



P U T U S A N

Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dhanny Surya Satrya,SE
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/28 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Griya Rehan Blok B NO. 11 KEL. Sunggal
Kec. Medan Sunggal Kota Medan / Komplek PTB
Duren Sawit Blok R5 NO. 27 Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mantan PJ Kepala Bank Syariah Mandiri KCP
Perdagangan Simalungun Tahun 2009-2010

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2021 s.d tanggal 18 April 2021;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19 April 2021 s.d tanggal 18 Mei 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19 Mei 2021 s.d tanggal 17 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 Juni 2021 s.d tanggal 9 Juli 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 Juli 2021 s.d tanggal 7 September 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 8 September 2021 s.d tanggal 7 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 8 Oktober 2021 s.d tanggal 6 November 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Dahana Esha Putera, SH., M. Rizki S. Atmasasmita, SH., MH., Efrizal H. Sharief, SH., dan Petrus Yakobus Bapa, SH., para Advokat / Pengacara pada Kantor Law



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office Of DAHANA & Ridzki, beralamat di Gedung Drha Tjowdhoeh Empat Lantai 2, Jalan Wolter Monginsidi Nomor. 15 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 12110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 595/Penk.Pid/2021/PN mdn tertanggal 24 Juni 2021;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn Mdn tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Dhanny Surya Satrya,SE** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dhanny Surya Satrya, SE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
2. Menghukum terdakwa Dhanny Surya Satrya, SE dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan di Rutan;
3. Membayar denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sejumlah Rp94.850.000,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) (dikonversi dari 10.000 USD), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda atau asset terdakwa dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar yang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama.7 (tujuh) tahun Penjara;
5. Menyatakan barang bukti, berupa :

Halaman 2 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR URUT 1 Sampai dengan 131, Dipergunakan Di Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Memet Soilangon Siregar

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa, yang dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa Dhanny Surya Satrya dari Dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor Jo. Pasal 55 KUHP (*Vrijpraak*) karena perbuatan yang didakwakan tidak terbukti sah dan meyakinkan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Dhanny Surya Satrya dari segala tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alles Rechtsvervolging*) karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana korupsi.
2. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa Dhanny Surya Satrya dimasyarakat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE selaku Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun BANK SYARIAH MANDIRI (PT BSM) dan juga bertindak selaku *Account Officer* (AO) periode Tahun 2009 sampai dengan 2010 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT. TANJUNG SIRAM (PT. TS) berdasarkan Akta Notaris, Nomor: 12 tanggal 7 November 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris JULI INDRAYANTI SIREGAR, S.H yang berkedudukan di Medan (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan November 2009 sampai dengan bulan April 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam tahun 2009 sampai dengan 2016, bertempat di PT. BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun, Jalan Sisingamangaraja, Nomor 484, Simalungun, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyusun Nota Analisa Pembiayaan (NAP) dan mengusulkan persetujuan pemberian pembiayaan investasi Murabahah PT.TS kepada PT. BSM Cabang Pematang siantar dan Divisi Pembiayaan Korporasi Pembiayaan (DKR) meskipun :
 - a. Mengetahui terdapat sengketa lahan Kebun Desa Aek Kanan antara PT.TS dengan Masyarakat Desa.
 - b. Tidak melakukan pengecekan atau klarifikasi atas status dan legalitas kebun bagan baru kepada instansi yang berwenang.
 - c. Tidak melakukan Trade Cheking.
 - d. Mengetahui harga kebun bagan baru berdasarkan Perjanjian Jual Beli (PJB) adalah Rp32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) tetapi tetap memasukan harga jual beli kebun senilai Rp48.051.826.000,- (empat puluh delapan milyar lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP).
 - e. Melakukan Penyusunan analisa Cashflow dengan data yang tidak valid dan diduga agar PT TS seolah-olah memiliki kemampuan untuk membayar.
 - f. Tidak melakukan analisa jaminan yang disusun secara lengkap.
 2. Melakukan akad pembiayaan dibuat notaris berbeda dengan Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3).
 3. Menyetujui Jaminan fasilitas pembiayaan tidak diikat sempurna.
 4. Memberikan otorisasi pembiyaan PT TS tidak sesuai dengan syarat-syarat pencairan dalam SP3.
 5. Melakukan pencairan pinjaman untuk fasilitas 1 dan fasilitas 2 dilakukan sekaligus.
 6. Menerima dana Taktis dari PT.TS sebesar Rp. 94.850.000, (USD.10.000).
- perbuatan tersebut diatas melanggar ketentuan:
1. SK Direksi BI Nomor : 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum.
 2. SK Direksi BI Nomor : 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, angka 460 Persetujuan Pencairan Kredit;
 3. Pedoman Pembiayaan PT.BSM
 - 3.1. Nomor Dokumen PP.MI.XI.2 tanggal efektif 9 Juli 2007 Bab IX Proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian Pembiayaan, Huruf B Surat Permohonan Pembiayaan, Huruf e Pemeriksaan;
- 3.2. Nomor Dokumen PP.MI.XI.3 tanggal efektif 9 Juli 2007 Bab XI Proses Pemberian Pembiayaan, Huruf D Analisa Pembiayaan(Produktif), Huruf e Aspek Keuangan, Angka 1, Huruf f aspek jaminan/agunan.
- 3.3. Nomor Dokumen PP.MI.XI.3 tanggal efektif 15 April 2004, Bab XI Proses Pemberian Pembiayaan, Huruf C Investigasi, Huruf b, Huruf f.
- 3.4. Nomor Dokumen PP.MI.IX.2 tanggal efektif 15 April 2004, Bab IX Agunan, Huruf B Legalitas Agunan dan Pengikatan;
- 3.5. Nomor Dokumen PP.MI.XI.8 tanggal efektif 15 April 2004, Bab XI. Proses Pemberian Pembiayaan, Huruf H Pencairan Pembiayaan;
- 3.6. Nomor Dokumen PP.MI.IX.2 tanggal efektif 9 Juli 2007, Bab IX Agunan, Huruf B Legalitas Agunan dan Pengikatan, Angka 1 Legalitas Agunan, Angka 2 Pengikatan;
4. Kebijakan Pembiayaan PT. BSM tanggal 2 April 2007, Bab II Kebijakan Pokok Pembiayaan, Artikel 210 , Huruf A Aturan Pokok Pembiayaan, Angka 11;
5. Kebijakan Pembiayaan PT. BSM tanggal 2 April 2007, Bab II Kebijakan Pokok Pembiayaan, Artikel 210, Huruf A tentang Aturan Pokok Pembiayaan Angka 15, Artikel 230 tentang Proses Pembiayaan, Huruf C, Huruf J
6. SE Pembiayaan PT. BSM Nomor 11/004/PEM tentang Mekanisme Pencairan Pembiayaan melalui DPRP III.
7. Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama PT. Tanjung Siram, Nomor 11/579-3/089 tanggal 7 September 2009

Telah **memperkaya diri sendiri atau orang lain** yaitu MEMET SOILANGON SIREGAR **atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara** yaitu sebesar Rp. 32.565.870.000,- (Tiga puluh dua milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pemberian Pembiayaan Kepada PT TANJUNG SIRAM pada PT BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun dan Instansi Terkait Nomor : 71/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) **atau perekonomian negara** perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE dan MEMET SOILANGON SIREGAR dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- PT. BANK SYARIAH MANDIRI atau disebut juga PT. BSM awalnya bernama PT. BANK SYARIAH SAKINAH MANDIRI sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 7 Juli 1999 dibuat dihadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah berturut-turut dengan Akta Berita Acara Rapat No. 6 tanggal 22 Juli 1999 dan Akta Berita Acara No. 9 tanggal 23 Juli 1999, keduanya dibuat di hadapan Hasanali Yani Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 8 September 1999 dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 16495.HT.01.04.TH.99 tanggal 16 September 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6588 ;
- PT. BANK SYARIAH MANDIRI mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.1/24/KEP.GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999 sebagai Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 38 tanggal 10 Maret 2000 dibuat di hadapan LIA MULIANI, S.H., Notaris di Jakarta, Bank melakukan perubahan jumlah modal saham dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-11545.HT.01.04.TH.2000 tanggal 6 Juni 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6589. Adapun Prosentase kepemilikan saham PT BANK SYARIAH MANDIRI periode tahun 2004-2005, terdiri dari:
 1. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk sebanyak 99,9%
 2. PT. Mandiri Sekuritas sebanyak 0,01%
- Pembukaan Kantor BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) KCP Perdagangan Simalungun didasarkan pada Surat Permohonan No. 7/347/DIR/tanggal 21 Maret 2005 dari Direksi PT Bank Syariah Mandiri, serta Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, dan terhadap permohonan surat diatas Bank Indonesia mengeluarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan No. 7/40/DPbs/Mdn tanggal 29 April 2005, untuk membuka Kantor BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) KCP Perdagangan Simalungun yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja No. 484 Perdagangan Kab. Simalungun, Sumatera Utara;

- Kantor BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) KCP Perdagangan Simalungun merupakan salah satu jaringan Kantor PT BSM yang berada dibawah koordinasi Kantor PT. BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) Cabang Pematang Siantar, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Pj. Kepala Cabang Pembantu : DHANNY SURYA SATRYA, SE
2. Marketing Officer : DHANNY SURYA SATRYA, SE
3. Operation Officer : DONNA MARITO
4. Pelaksana Marketing Support : AHMAD FUAD RANI NASUTION.

- PT. TANJUNG SIRAM atau disebut juga PT.TS adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa sawit yang beralamat di Perumahan Tasbih Chrysant IV Blok VV Nomor 6 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Akta Pernyataan Bersama antara RADEN SUPRAPTO, TENGKU FAISAL/TENGKU FAISAL SINAR, Haji SOFYAN HONEIN, Haji MUHAMMAD SALEH KASIM, ISKANDAR MAHASIN, ALDORIA CHRISTINA NATALY NABABAN dengan H. HABIB NASUTION dan MEMET SOILANGON SIREGAR Nomor : 16 Tanggal 26 April 2007 pada Notaris JULI INDRAYANTI SIREGAR, S.H. dan Akta Nomor 12 tanggal 07 November 2007 dengan Notaris JULY INDRAYANTI SIREGAR,S.H tentang Berita Acara Rapat PT. TANJUNG SIRAM Berkedudukan di Medan, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- Pemegang Saham : H. HABIB NASUTION
- Komisaris : SITI CHAERUNNISA
- Direktur : MEMET SOILANGON SIREGAR
- General Manager : SYAFEI YOENAN (almarhum)
- Accounting : KRISTINA PARSAULIAN MANURUNG

- Pada pertengahan tahun 2008, MEMET SOILANGON SIREGAR memperoleh informasi dari SYAFEI YOENAN (alm) selaku General Manager PT TS terdapat Kebun kelapa sawit yang akan dijual oleh PT SUKA DAMAI LESTARI (PT SDL) berlokasi di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, kemudian PT TS berminat membeli Kebun sawit dan melakukan survei serta penilaian teknis atas Kebun tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Februari 2009 NGADIMIN HANDRISANTO selaku Direktur PT.Suka Damai Lestari (PT SDL) menyampaikan kepada MEMET SOILANGON SIREGAR bahwa lahan perkebunan kelapa sawit bagan baru yang dikelola oleh PT.Suka Damai Lestari berdasarkan Surat Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Pemerintahan Kabupaten Asahan Nomor 522/007 tanggal 5 April 2006 berada pada Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT), setelah memperoleh informasi tersebut, MEMET SOILANGON SIREGAR tetap melakukan penawaran harga kebun dari yang ditawarkan PT. Suka Damai Lestari seharga Rp48.000.000.000,- (empat puluh delapan miliar rupiah) dan disepakati negosiasi harga kebun tersebut sebesar Rp32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah) dengan luas 704,62 hektar terdiri dari 378 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diikat dengan Perjanjian Jual Beli antara HANDOKO SETIAWAN dengan MEMET SOILANGON SIREGAR dihadapan Notaris Siti Aminah Br. Tarigan, SH dengan dibuat akta Perjanjian Jual Beli Nomor 192 tanggal 26 Mei 2009 dengan harga jual beli atas Kebun tersebut senilai Rp32.000.000.000,00,- (tiga puluh dua milyar rupiah).
- Pada sekitar tahun 2009 terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE.memperoleh informasi bahwa PT. TANJUNG SIRAM (PT.TS) akan melakukan pembelian kebun sawit di daerah Kabupaten Batubara, kemudian terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE memberitahukan agar PT.TS mengajukan permohonan pembiayaan kepada Kantor Cabang Pembantu (KCP) BANK SYARIAH MANDIRI Perdagangan Simalungun.
- Sebelum mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT BANK SYARIAH MANDIRI (BSM), MEMET SOILANGON SIREGAR diperkenalkan oleh rekannya kepada Pj. Kepala Cabang Pembantu (KCP) BANK SYARIAH MANDIRI Perdagangan Simalungun, yakni terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE, Perkenalan tersebut bermula dari perkenalan DHANNY SURYA SATRYA, SE dengan salah satu sanak keluarga dari HABIB NASUTION yang merupakan Komisaris PT TS;
- Tahap-tahapan yang ditempuh oleh MEMET SOILANGON SIREGAR pada saat mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun adalah sebagai berikut :
 - 1. Tahapan Permohonan Pembiayaan.**
 - MEMET SOILANGON SIREGAR selaku direktur PT TS mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT BANK SYARIAH MANDIRI Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun melalui Surat Nomor 012/DIR-TS/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 yang ditandatangani oleh MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT TS dengan mengajukan permohonan kredit investasi sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) untuk pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang akan digunakan untuk replanting, pembelian Kebun Bagan baru dan rehabilitasi tanaman. Surat Permohonan Pembiayaan tersebut **belum** dilengkapi dengan dokumen studi kelayakan dan Laporan Keuangan.

- Pada tanggal 15 Juni 2009, MEMET SOILANGON SIREGAR baru mengirimkan Dokumen Studi Kelayakan dan Laporan Keuangan kepada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun. Hal tersebut diketahui berdasarkan tanggal Laporan Studi Kelayakan dan Laporan Keuangan yaitu masing-masing tertanggal 15 Juni 2009 dan 17 Juni 2009. Kelengkapan dokumen yang disampaikan pada saat itu adalah:

- 1) Studi Kelayakan Nomor Laporan 5445/FS/SGT-MDN/06/2009 dan Nomor Proyek 7570/SGT-MDN/06/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satyatama Graha Tara;
- 2) Laporan Keuangan Audited Tahun 2007 dan 2008 yang diaudit oleh KAP Dra. Suhartati & Rekan;
- 3) Laporan Penilaian Nomor Laporan 5175/PNL/SGT-MDN/06/2009 dan Nomor Proyek 7282/SGT-MDN/05/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dibuat oleh KJPP Satyatama Graha Tara; dan
- 4) Rekening koran periode 1 Juni 2008 sampai 28 Februari 2009 beserta dokumen legalitas perusahaan.

- Untuk mendukung permohonannya sebagaimana diatas MEMET SOILANGON SIREGAR menyertakan jaminan berupa :

- Sebidang tanah SHGU Nomor :1 di desa Aek Kanan Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Padang Lawas Utara seluas 450 Ha atas nama PT. Tanjung Siram;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 255/Batubara seluas 304 m2 di Provinsi Sumatera Utara atas nama MEMET SOILANGON SIREGAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378 Sertifikat Hak Milik seluas 704.62 Ha di Desa Bagan Baru Kec.Tanjung Tiram Provinsi Sumatera Utara.

- MEMET SOILANGON SIREGAR dalam permohonan pembiayaan kepada PT BSM KCP Perdagangan Simalungun mengajukan kredit pembiayaan sebesar Rp45.000.000.000,00,- (Empat puluh lima milyar rupiah), namun MEMET SOILANGON SIREGAR mengetahui harga Kebun yang sebenarnya sesuai dengan Perjanjian Jual Beli (PJB) Nomor 192 tanggal 26 Mei 2009 antara PT TS dengan PT SDL sebesar Rp32.000.000.000,00 (Tiga puluh dua milyar rupiah).
- Surat permohonan pembiayaan calon nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan kepada *Account Office* dari PT.TS seharusnya wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh PT. BSM sesuai dengan Surat Edaran (SE) Pembiayaan PT. BSM Nomor 10/016/PEM, tanggal 22 Mei 2008 perihal *revisi manual prosedur pembiayaan cabang*, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Akta pendirian / Anggaran dasar Badan Usaha notarial;
 - 2) Legalitas usaha sesuai dengan jenis bidang usahanya;
 - 3) NPWP;
 - 4) Bukti Identitas dan pengurus / pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembiayaan (KTP/SIM/Pasport);
 - 5) Laporan Keuangan;
 - 6) Pas performance usaha (dikecualikan bagi permohonan yang baru mula, usaha)
 - 7) Rencana Usaha kedepan; dan Bukti kepemilikan jaminan;

2. Tahapan Investigasi Pembiayaan pada PT BSM KCP Perdagangan Simalungun

- Setelah menerima surat permohonan PT. TANJUNG SIRAM (PT.TS) Nomor 012/DIR- TS/VI/09 tanggal 10 Juni 2009 beserta kelengkapannya, selanjutnya terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE selaku *Account Officer* (AO) bersama AHMAD FUAD RANI NASUTION selaku Asisten Marketing Officer PT BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun melakukan verifikasi dokumen dan melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat objek yang akan dibiayai. Objek yang dikunjungi berlokasi di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dan Desa Aek Kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 13 Juni 2009 sampai dengan 14 Juni 2009, sebagai berikut :

1) Kebun Desa Aek Kanan

- Kebun di Desa Aek Kanan seluas 450 Ha dimiliki oleh PT. TS berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 atas nama PT. TS dan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE mengetahui Hak Guna Usaha (HGU) atas kebun tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Namun terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE tidak pernah melakukan pengecekan ke BPN Kantor Wilayah (Kanwil) I Sumatera Utara mengenai perkembangan proses perpanjangan tersebut.
- Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE memperoleh informasi dari MEMET SOILANGON SIREGAR pada saat melakukan cek fisik atau On The Spot (OTS) di lokasi Kebun Desa Aek Kanan pernah terjadi sengketa antara PT.TS dengan warga terkait Kebun tersebut. Namun, terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE tidak melakukan klarifikasi lebih lanjut atas informasi tersebut.
- Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 450 hektar yang terletak di Desa Aek Kanan Kabupaten paluta Propinsi Sumatera Utara, SHGU No. 1 atas nama PT. TANJUNG SIRAM yang habis pada tahun 2010 dan tidak diberikan perpanjangan SHGU karena terdapat tuntutan masyarakat Desa Aek Kanan kepada Kanwil BPN Sumatera Utara dan permasalahan sengketa lahan tersebut tidak dicantumkan oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE dalam NAP yang diajukan kepada Divisi Korporasi pembiayaan (DKR).

2) Kebun Desa Bagan Baru

- Kebun yang berlokasi di Desa Bagan Baru dimiliki oleh PT. Suka Damai Lestari (PT SDL) total seluas 704 Ha. Bukti kepemilikan Kebun tersebut berupa SHM yang terbagi dalam 378 sertifikat.
- Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE meminta Siti Aminah Br.Tarigan selaku PPAT Kabupaten Asahan untuk melakukan pengecekan dokumen-dokumen berupa pengurusan jaminan Kebun Bagan Baru dalam rangka proses pengikatan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (HT1) dan kepemilikan Kebun Desa Bagan Baru dan Siti Aminah Br.Tarigan telah melakukan pengecekan SHM Kebun Desa Bagan Baru kepada BPN Kabupaten Asahan. Namun



berdasarkan dokumen Surat keterangan yang diterbitkan oleh Notaris SITI AMINAH BR TARIGAN Nomor 179/NOT/SAT/KSR/2009 tanggal 3 November 2009 tidak ditemukan Nomor dan tanggal pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang menunjukkan adanya proses pengecekan sertifikat tersebut.

- Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE tidak pernah melakukan pengecekan legalitas atau klarifikasi atas jaminan berupa kebun Desa Bagan Baru pada instansi lain yang berwenang seperti BPN, Dinas Kehutanan dan BPKH sebagai salah satu bentuk proses investigasi pembiayaan tetapi terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE hanya meminta bantuan kepada Notaris SITI AMINAH BR.TARIGAN untuk melakukan cek kepada BPN, BPKH dan Dinas Kehutanan dan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE mengetahui PPAT SITI AMINAH BR TARIGAN tidak memiliki kewenangan beroperasi di wilayah Kabupaten Batu Bara Desa Bagan Baru.

3. Tahapan Trade Checking

MEMET SOILANGON SIREGAR telah memberitahukan kepada terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE harga jual Kebun pada Desa Bagan Baru berdasarkan PJB antara PT.TS dengan PT SDL adalah sebesar Rp32.000.000.000,00.(tiga puluh dua milyar rupiah). Harga tersebut lebih rendah dari harga jual beli Kebun berdasarkan Feasibility Study yaitu sebesar Rp48.051.826.000,00.(empat puluh delapan milyar lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah). Atas perbedaan tersebut terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE tidak melakukan trade checking untuk menentukan kewajaran harga jual beli kebun bagan baru tersebut.

4. Tahapan Analisa Pembiayaan dan Persetujuan Cabang

- Setelah proses investigasi pembiayaan dilaksanakan, terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE melakukan analisa pembiayaan dan dituangkan dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP) Nomor 11/125-3/NAPC/089 Tanggal 16 Juli 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE selaku Pj. Kepala PT BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun dan AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUADRANI NASUTION selaku Asisten *Marketing Officer* dan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE tetap mengusulkan persetujuan pemberian pembiayaan investasi *murabahah* PT.TS kepada BSM Cabang Pematang Siantar dan Divisi Korporasi pembiayaan (DKR) meskipun:

- 1) Mengetahui terdapat sengketa lahan Kebun Desa Aek Kanan antara PT.TS dengan masyarakat desa dan tidak memverifikasi lebih lanjut atas informasi sengketa lahan tersebut serta tidak menuangkan informasi tersebut dalam dokumen analisa pembiayaan Fasilitas I;
- 2) Tidak melakukan pengecekan atau klarifikasi atas status dan legalitas Kebun Bagan Baru kepada instansi lain yang berwenang yaitu BPN, Dinas Kehutanan dan BPKH sebagai salah satu bentuk proses investigasi pembiayaan Fasilitas II;
- 3) Menggunakan PPAT Siti Aminah Br.Tarigan walau terdakwa mengetahui yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan beroperasi di wilayah Kabupaten Batu Bara, tetapi tetap menunjuk PPAT tersebut untuk melakukan pengurusan jaminan Kebun Bagan Baru dalam rangka proses pengikatan;
- 4) Tidak melakukan *trade checking* untuk menentukan kewajaran harga jual beli kebun Bagan Baru berdasarkan *Feasibility Study*;
- 5) Mengetahui harga jual beli Kebun yang berlokasi di Desa Bagan Baru berdasarkan Perjanjian Jual Beli (PJB) antara PT.TS dengan PT Suka Damai Lestari (SDL) yaitu senilai Rp32.000.000.000,00,(tiga puluh dua milyar rupiah) tetapi tetap memasukkan harga jual beli Kebun senilai Rp48.051.826.000,00(empat puluh delapan milyar lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) berdasarkan *Feasibility Study* sebagai dasar perhitungan analisa kebutuhan pembiayaan dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP) serta tidak melakukan verifikasi lebih lanjut;
- 6) Penyusunan Analisa Proyeksi Produksi Tandan Buah Segar(TBS) pada analisa aspek pemasaran dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP) tidak didasarkan pada hasil *On The Spot* (OTS);
- 7) Penyusunan Analisa *Cashflow/Repayment Capacity* dengan data yang tidak valid agar PT.TS seolah-olah memiliki kemampuan membayar;
- 8) Analisis Aspek Jaminan tidak disusun secara lengkap dengan tidak menginformasikan terkait:



- a. Adanya sengketa lahan Kebun HGU di Desa Aek Kanan antara PT TS dengan masyarakat di Desa Aek Kanan yang mengakibatkan perpanjangan SHGU yang akan jatuh tempo pada Desember 2010 tidak dapat disetujui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah I Sumatera Utara;
 - b. Harga jual beli Kebun di Desa Bagan Baru berdasarkan PJB berbeda dengan harga yang disampaikan dalam *Feasibility Study* maupun surat dari PT SDL. Selain itu, Kebun di Desa Bagan Baru berdasarkan data dari BPKH termasuk dalam kawasan hutan lindung.
- Setelah Nota Analisa Pembiayaan (NAP) Nomor 11/125-3/NAPC/089 Tanggal 16 Juli 2009 ditandatangani oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE dan AHMAD FUAD RANI NASUTION, kemudian terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE bersama-sama dengan AHMAD FUAD RANI NASUTION langsung menghadap kepada MAKMUR SETYADI selaku Kepala BSM Cabang Pematang Siantar mempresentasikan usulan pembiayaan kepada PT.TS, kemudian MAKMUR SETYADI membaca dan mereviu Nota Analisa Pembiayaan (NAP) yang diusulkan oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE selaku Pj. Kepala PT BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun kemudian MAKMUR SETYADI memberikan persetujuan dengan menandatangani Nota Analisa Pembiayaan (NAP) tersebut. Setelah itu, Nota Analisa Pembiayaan (NAP) dibawa oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE untuk diteruskan ke pemegang kewenangan memutus melalui Divisi Pembiayaan Korporasi (DKR) di Kantor Pusat PT BSM Jakarta.

5. Tahapan Analisa dan Persetujuan DKR

- Karena usulan pembiayaan kepada PT.TS melebihi limit kewenangan cabang, maka Kantor Cabang Pematang Siantar mengajukan permohonan persetujuan pembiayaan kepada Divisi Pembiayaan Korporasi (DKR) dengan menyampaikan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) dan dokumen pembiayaan PT.TS sebagai berikut:
- 1) Check List File Merah;
 - 2) Dokumen Legal Formal yang merupakan Company Profile;
 - 3) Form Penilaian Agunan;



- 4) Berita Acara Kunjungan;
- 5) Surat Permohonan Pembiayaan Nasabah;
- 6) Feasibility Study dari KJPP Satyatama Graha Tara;
- 7) Laporan Keuangan 2007 dan 2008;
- 8) Mutasi Rekening Juni 2008 sampai dengan Februari 2009; dan
- 9) Laporan Penilaian Objek Agunan dari KJPP Satyatama Graha Tara
Nomor Laporan 5157/PNL/SGT-MDN/06/2009 tanggal 15 Juni 2009.

- Nota Analisa Pembiayaan (NAP) tersebut dilakukan penelitian Analisa Aspek Jaminan yang tercatat dalam Executive Summary (Catatan Hasil Review) Nomor : 11/041/ES/DKR tanggal 27 Juli 2009 oleh ASTI WIDYASIH selaku Analis Officer Bank Syariah Mandiri Pusat dan BONA ALVIN RANGKUTI selaku Team Leader Pembiayaan pada Divisi Korporasi dan Pembiayaan Cabang ternyata Hasil pemeriksaan Executive Summary menunjukkan bahwa Nota Analisa Pembiayaan (NAP) dari terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE tersebut tidak mencantumkan informasi mengenai masa berakhir HGU atas Kebun Desa Aek Kanan dan tidak menyajikan analisa mengenai kemampuan sumber internal PT.TS untuk memenuhi self financing.

6. Tahapan Persetujuan Komite Pembiayaan

- Executive Summary (Catatan Hasil Review) dan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) oleh BONA ALFIN RANGKUTI diteruskan kepada Komite pembiayaan level 5 untuk dilakukan review dan didapatkan hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa Executive Summary tersebut tidak mencantumkan informasi mengenai masa berakhir HGU atas Kebun Desa Aek Kanan, selain itu Executive Summary yang dibuat oleh BONA ALVIN RANGKUTI terdapat koreksi berupa catatan oleh Kepala Divisi Korporasi (DKR) Cabang yakni AGUS SALIM terkait syarat pencairan berupa :

1. Anggaran dasar KBT harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sertifikat tanah kebun yang dibeli (kebun bagan baru) harus diproses menjadi HGU an. KBT yang dilakukan oleh notaris rekanan BSM (Cover note) notaris disampaikan kepada BSM.
3. Seluruh jaminan diikat notaris sempurna (HT.1) dan yang insurable diasuransikan dengan syarat banker's clause BSM.



4. Kekurangan jaminan sebesar Rp. 1 M (nilai likuidasi) harus dipenuhi oleh nasabah. Jika tidak dapat dipenuhi, maka izin tarik atas flapon pembiayaan disesuaikan dengan courage yang tersedia (maksimal Rp41.000.000.000,- (Empat puluh satu milyar rupiah)
 5. Nasabah wajib menyediakan dana minimal sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada tahun 2010, untuk mengcover kewajiban angsuran selama tanaman replanting belum menghasilkan.
- Terdapat juga koreksi atau petunjuk atas Executive Summary (Catatan Hasil Review) dari ZAENAL FANANI selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko melalui Risk Opinion No. 11/0275/DIR-MR tanggal 10 Agustus 2009, antara lain sebagai berikut :
- B. Identifikasi dan Mitigasi Risiko.
- Risiko Kredit
- a. Identifikasi Risiko
 - 1) Investasi tidak layak;
 - 2) Legalitas dan perijinan usaha kebun tidak lengkap;
 - 3) Kemampuan Nasabah menyediakan self financing (SF) belum dapat diyakini.
 - b. Mitigasi Risiko

Bank agar :

 - 2) memastikan kelengkapan legalitas dan perijinan usaha kebun, antara lain dengan melakukan pengecekan ke :
 - a. Kantor BPN setempat;
 - b. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) di wilayah terdekat;
 - c. Dinas Perkebunan setempat.
- Berdasarkan koreksi-koreksi tersebut Komite pembiayaan level 5 mengeluarkan Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) atas nama PT. TANJUNG SIRAM Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 dan dalam SKPP tersebut menyebutkan syarat pencairan pembiayaan sebagai berikut:
1. Pencairan pembiayaan dapat dilakukan setelah nasabah:
 - a. Menandatangani akad pembiayaan
 - b. Menandatangani pengikatan jaminan, seluruh jaminan diikat notarial sempurna (HT-1) dan yang insurable diansuransikan dengan syarat banker's caluse BSM. Sertifikat kebun yang dibeli (kebun Bagan Baru) harus diproses menjadi HGU atas nama PT TANJUNG SIRAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dilakukan oleh Notaris rekanan BSM (cover noote Notaris disampaikan kepada BSM);
- c. Menandatangani surat persetujuan pencairan atau surat lain semacam itu;
 - d. Menyerahkan personal guarantee dari bapak H. HABIB NASUTION (pemegang saham mayoritas);
 - e. Membayar biaya Notaris, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul dari transaksi ini;
 - f. Menandatangani Tanda terima uang dan surat Aksep;
 - g. Mengansuransikan seluruh jaminan yang insurable dengan Banker's Caluse Bank Mandiri Syariah;
 - h. Menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa nasabah bersedia menyediakan dana minimal sebesar Rp. 7,6 Milyar untuk mengcover kewajiban angsuran selama tanaman replanting belum menghasilkan;
 - i. Menyetorkan sinking fund nasabah sebesar 1 kali angsuran.
2. Khusus untuk pencairan pembiayaan pembelian kebun, harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Memastikan kelengkapan legalitas dan perijinan perkebunan dengan melakukan pengecekan ke:
 - 1) Kantor BPN setempat;
 - 2) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah setempat
 - 3) Dinas Perkebunan setempat
 - b. Jual beli antara pemilik kebun dengan nasabah harus dilakukan dihadapan notaris rekanan BSM
3. Pencairan untuk replanting dan perawatan kebun dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dengan melampirkan RAB atau tagihan / invoice dari pihak kontraktor/ supplier beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70 % dari RAB atau tagihan/ invoice tersebut;

Sesuai Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) atas nama PT. Tanjung Siram Nomor: 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009, terdapat syarat pencairan yang harus dilakukan yaitu memastikan kelengkapan legalitas dan perijinan kebun dengan melakukan pengecekan ke Balai pemantapan kawasan hutan (BPKH) wilayah setempat. Namun demikian syarat pencairan pembiayaan yang harus dilakukan pengecekan ke Balai pemantapan kawasan hutan (BPKH) wilayah setempat tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHANNY SURYA SATRYA, SE tetapi pembiayaan tetap dicairkan dan ternyata kebun Bagan Baru termasuk sebagai kawasan hutan lindung/tanah negara. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE selaku *Account Officer* (AO) juga tidak pernah melakukan pengecekan legalitas atau klarifikasi atas jaminan berupa kebun Desa Bagan Baru kepada BPN dan Dinas Perkebunan setempat sebagai salah satu bentuk proses investigasi pembiayaan, ternyata jaminan berupa agunan 378 SHM (Sertifikat Hak Milik) di Desa Bagan Baru Kec.Tanjung Tiram Provinsi Sumatera Utara ada yang masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas dan ada sebagian masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas berdasarkan surat Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Pemerintahan Kabupaten Asahan Nomor 522/007 tanggal 5 April 2006 dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Hak Milik	Luas Tanah (M2)	No. DI. 208	Keterangan
1.	80	20,000	1172/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
2.	81	19,987	1173/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
3.	82	19,000	1174/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
4.	83	18,000	1175/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
5.	84	18,250	1176/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
6.	85	20,000	1177/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
7.	86	20,000	1178/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
8.	87	20,000	1179/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
9.	88	20,000	1180/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
10.	89	17,500	1181/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
11.	90	20,000	1182/II/1998	Masuk kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				produksi terbatas
12.	91	20,000	1183/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
13.	92	20,000	1184/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
14.	93	20,000	1185/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
15.	94	20,000	1186/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
16.	95	20,000	1187/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
17.	96	10,000	1188/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
18.	97	19,989	1189/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
19.	98	19,983	1190/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
20.	99	20,000	1191/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
21.	100	16,200	1192/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
22.	101	18,885	1193/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
23.	102	19,445	1194/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
24.	103	19,839	1195/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
25.	104	19,982	1196/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
26.	105	15,920	1197/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
27.	106	20,000	1198/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
28.	107	17,500	1199/II/1998	Masuk kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				produksi terbatas
29.	108	19,995	1200/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
30.	109	19,995	1201/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
31.	110	19,983	1202/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
32.	111	19,017	1203/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
33.	112	20,000	1204/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
34.	113	19,858	1205/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
35.	114	19,925	1206/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
36.	115	19,925	1207/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
37.	116	19,992	1208/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
38.	117	19,992	1209/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
39.	118	19,992	1210/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
40.	119	19,992	1211/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
41.	120	20,000	1212/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
42.	121	13,457	1213/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
43.	122	19,500	1214/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
44.	123	19,995	1215/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
45.	124	20,000	1216/II/1998	Masuk kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				produksi terbatas
46.	125	20,000	1217/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
47.	126	19,986	1218/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
48.	127	19,987	1219/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
49.	128	19,923	1220/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
50.	129	19,982	1221/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
51.	130	18,255	1222/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
52.	131	19,839	1223/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
53.	132	19,993	1224/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
54.	133	20,000	1225/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
55.	134	20,000	1226/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
56.	135	19,988	1227/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
57.	136	20,000	1228/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
58.	137	19,988	1229/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
59.	138	20,000	1230/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
60.	139	20,000	1231/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
61.	140	19,985	1232/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
62.	141	19,998	1233/II/1998	Masuk kawasan hutan



				produksi terbatas
63.	142	20,000	1234/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
64.	143	20,000	1235/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
65.	144	20,000	1236/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
66.	145	19,992	1237/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
67.	146	19,734	1238/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
68.	147	20,000	1239/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
69.	148	19,995	1240/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
70.	149	19,995	1241/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
71.	150	19,953	1242/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
72.	151	20,000	1243/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
73.	152	19,983	1244/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
74.	153	19,992	1245/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
75.	154	19,992	1246/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
76.	155	19,992	1247/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
77.	156	10,396	1248/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
78.	157	14,842	1249/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
79.	158	19,984	1250/II/1998	Masuk kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				produksi terbatas
80.	159	15,400	1251/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
81.	160	19,817	1252/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
82.	161	15,397	1253/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
83.	162	19,445	1254/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
84.	163	19,692	1255/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
85.	164	19,999	1266/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
86.	165	19,992	1267/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
87.	166	19,998	1268/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
88.	167	20,000	1269/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
89.	168	20,000	1270/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
90.	169	19,888	1271/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
91.	170	19,996	1272/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
92.	171	18,290	1273/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
93.	172	19,510	1274/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
94.	173	20,000	1275/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
95.	174	20,000	1276/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
96.	175	20,000	1277/II/1998	Masuk kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				produksi terbatas
97.	176	20,000	1278/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
98.	177	20,000	1279/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
99.	178	20,000	1280/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
100.	179	19,988	1281/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
101.	180	20,000	1282/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
102.	181	20,000	1283/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
103.	182	19,998	1284/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
104.	183	20,000	1285/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
105.	184	20,000	1286/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
106.	185	20,000	1287/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
107.	186	20,000	1288/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
108.	187	20,000	1289/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
109.	188	17,468	1290/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
110.	189	18,691	1291/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
111.	190	18,105	1292/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
112.	191	19,890	1293/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
113.	192	20,000	1294/II/1998	Masuk kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				produksi terbatas
114.	193	18,806	1295/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
115.	194	15,092	1296/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
116.	195	20,000	1297/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
117.	196	19,995	1298/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
118.	197	19,372	1299/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
119.	198	20,000	1300/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
120.	199	19,990	1301/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
121.	200	19,990	1302/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
122.	201	19,990	1303/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
123.	202	19,993	1304/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
124.	203	20,000	1305/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
125.	204	20,000	1306/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
126.	205	19,994	1307/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
127.	206	20,000	1308/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
128.	207	19,125	1309/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
129.	208	19,687	1310/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
130.	209	19,812	1311/II/1998	Masuk kawasan hutan



				produksi terbatas
131.	210	20,000	1312/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
132.	211	12,340	1313/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
133.	212	19,735	1314/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
134.	213	20,000	1315/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
135.	214	19,998	1316/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
136.	215	20,000	1317/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
137.	216	20,000	1318/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
138.	217	20,000	1319/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
139.	218	20,000	1320/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
140.	219	17,457	1321/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
141.	220	20,000	1322/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
142.	221	20,000	1323/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
143.	222	20,000	1324/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
144.	223	20,000	1325/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
145.	224	20,000	1326/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
146.	225	20,000	1327/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
147.	226	20,000	1328/II/1998	Masuk kawasan hutan



				produksi terbatas
148.	227	19,602	1329/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
149.	228	19,843	1330/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
150.	229	19,518	1331/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
151.	230	19,516	1332/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
152.	231	19,400	3906/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
153.	232	18,797	3907/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
154.	233	19,520	3908/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
155.	234	19,153	3909/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
156.	235	19,444	3910/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
157.	236	19,556	3911/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
158.	237	19,109	3912/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
159.	238	19,545	3913/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
160.	239	19,700	3914/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
161.	240	19,655	3915/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
162.	246	19,559	3921/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
163.	247	19,109	3922/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
164.	248	19,996	3923/II/1998	Masuk kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				produksi terbatas
165.	249	19,545	3924/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
166.	250	19,400	3925/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
167.	251	14,687	3926/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
168.	252	19,554	3927/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
169.	253	19,419	3928/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
170.	254	19,400	3929/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
171.	255	19,556	3930/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
172.	256	14,456	3931/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
173.	257	19,015	3932/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
174.	258	19,169	3933/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
175.	259	19,400	3934/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
176.	260	19,700	3935/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
177.	261	19,731	3936/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
178.	262	19,595	3937/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
179.	263	19,446	3938/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
180.	264	19,285	3939/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
181.	265	14,917	3940/II/1998	Masuk kawasan hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				produksi terbatas
182.	266	19,109	3941/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
183.	267	14,687	3942/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
184.	268	19,597	3943/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
185.	269	16,275	3944/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
186.	270	18,690	3945/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
187.	271	19,556	3946/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
188.	272	19,756	3947/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
189.	273	19,109	3948/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
190.	274	19,700	3949/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
191.	275	19,700	3950/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
192.	276	19,313	3951/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
193.	277	16,309	3952/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
194.	278	18,990	3953/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
195.	279	19,463	3954/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
196.	280	18,780	3955/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
197.	281	19,524	3956/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
198.	282	19,524	3957/II/1998	Masuk kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				produksi terbatas
199.	283	19,729	3958/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
200.	284	19,729	3959/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
201.	285	19,895	3960/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
202.	286	19,036	3961/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
203.	287	19,565	3962/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
204.	288	19,729	3963/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
205.	289	19,768	3964/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
206.	290	19,524	3965/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
207.	291	19,524	3966/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
208.	292	19,715	3967/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
209.	293	19,700	3968/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
210.	296	19,235	3971/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
211.	297	19,423	3972/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
212.	298	19,112	3973/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
213.	299	19,669	3974/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
214.	300	19,662	3975/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
215.	301	19,580	3976/II/1998	Masuk kawasan hutan



				produksi terbatas
216.	302	19,391	3977/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
217.	303	14,274	3978/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
218.	304	14,744	3979/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
219.	305	19,700	3980/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
220.	306	19,556	3981/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
221.	307	14,284	3982/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
222.	308	19,493	3983/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
223.	309	19,109	3984/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
224.	310	19,109	3985/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
225.	311	19,109	3986/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
226.	312	14,539	3987/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
227.	313	19,153	3988/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
228.	314	19,556	3989/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
229.	315	19,041	3990/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
230.	316	19,153	3991/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
231.	317	19,409	3992/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
232.	318	18,749	3993/II/1998	Masuk kawasan hutan



				produksi terbatas
233.	319	19,745	3994/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
234.	320	19,745	3995/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
235.	321	19,546	3996/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
236.	322	18,962	3997/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
237.	323	17,819	3998/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
238.	324	19,420	3999/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
239.	325	14,578	4000/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
240.	326	19,042	4001/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
241.	327	19,041	4002/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
242.	328	18,798	4003/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
243.	329	19,558	4004/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
244.	330	19,550	4005/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
245.	331	7,500	4006/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
246.	332	19,709	4007/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
247.	333	14,284	4008/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
248.	334	19,556	4009/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
249.	335	19,400	4010/II/1998	Masuk kawasan hutan



				produksi terbatas
250.	336	19,400	4011/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
251.	337	19,742	4012/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
252.	338	14,836	4013/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
253.	339	19,728	4014/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
254.	340	19,450	4015/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
255.	341	19,362	4016/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
256.	342	19,083	4017/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
257.	344	19,385	4019/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
258.	345	18,876	4020/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
259.	346	19,566	4021/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
260.	347	19,568	4022/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
261.	348	17,630	4023/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
262.	349	19,700	4024/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
263.	350	19,700	4025/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
264.	351	19,565	4026/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
265.	352	19,566	4027/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
266.	353	19,666	4028/II/1998	Masuk kawasan hutan



				produksi terbatas
267.	354	12,470	4029/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
268.	356	19,681	4031/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
269.	357	18,562	4032/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
270.	358	19,694	4033/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
271.	359	19,681	4034/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
272.	360	11,667	4035/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
273.	361	14,818	4036/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
274.	362	14,085	4037/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
275.	363	15,919	4038/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
276.	364	19,661	4039/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
277.	365	19,110	4040/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
278.	366	19,430	4041/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
279.	367	19,665	4042/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
280.	368	19,109	4043/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
281.	369	19,064	4044/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
282.	370	19,703	4045/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
283.	377	14,775	4052/II/1998	Masuk kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				produksi terbatas
284.	378	15,292	4053/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
285.	379	19,850	4054/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
286.	380	19,556	4055/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
287.	381	19,556	4056/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
288.	382	19,556	4057/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
289.	383	19,400	4058/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
290.	384	19,551	4059/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
291.	385	17,245	4060/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
292.	386	14,173	4061/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
293.	387	15,361	4062/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
294.	388	19,400	4063/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
295.	389	14,687	4064/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
296.	390	19,403	4065/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
297.	391	17,499	4066/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
298.	393	19,312	4068/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
299.	394	19,125	4069/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
300.	395	19,400	4070/II/1998	Masuk kawasan hutan



				produksi terbatas
301.	396	19,400	4071/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
302.	397	19,400	4072/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
303.	398	19,440	4073/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
304.	402	20,000	1067/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
305.	403	9,386	1068/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
306.	404	10,152	1069/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
307.	405	19,636	1070/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
308.	406	19,992	1071/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
309.	407	18,467	1072/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
310.	408	19,651	1073/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
311.	409	19,651	1014/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
312.	410	19,651	1075/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
313.	411	19,651	1076/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
314.	412	19,651	1077/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
315.	413	19,651	1078/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
316.	414	9,936	1079/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
317.	415	9,936	1080/III/2006	Masuk kawasan hutan



				produksi terbatas
318.	416	9,596	1081/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
319.	417	19,262	1082/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
320.	418	19,691	1083/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
321.	419	19,573	1084/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
322.	420	17,251	1085/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
323.	421	19,917	1086/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
324.	422	19,970	1087/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
325.	423	19,970	1088/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
326.	424	19,970	1089/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
327.	425	19,970	1090/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
328.	426	19,711	1091/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
329.	427	19,690	1092/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
330.	428	19,690	1093/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
331.	429	19,690	1094/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
332.	430	19,947	1095/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
333.	431	19,947	1096/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
334.	432	19,836	1097/III/2006	Masuk kawasan hutan



				produksi terbatas
335.	433	17,393	1098/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
336.	434	17,393	1099/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
337.	435	17,393	1100/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
338.	436	8,696	1101/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
339.	437	8,965	1102/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
340.	438	17,931	1103/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
341.	439	17,931	1104/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
342.	440	17,931	1105/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
343.	441	17,889	1106/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
344.	442	19,091	1107/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
345.	443	17,931	1108/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
346.	444	17,931	1109/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
347.	445	17,662	1110/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
348.	446	17,931	1111/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
349.	447	19,265	1112/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
350.	448	8,379	1113/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
351.	449	17,931	1114/III/2006	Masuk kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				produksi terbatas
352.	450	17,662	1115/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
353.	451	8,965	1116/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
354.	452	17,670	1117/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
355.	453	17,662	1118/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
356.	454	18,878	1119/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
357.	455	8,819	1120/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
358.	456	9,448	1121/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
359.	457	19,863	1122/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
360.	458	19,910	1123/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas

No.	No. Hak Milik	Luas Tanah (M2)	No. DI. 208	Keterangan
361.	241	19,703	3916/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
362	242	19,646	3917/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
363	243	19,655	3918/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
364	244	19,109	3919/II/1998	Diluar kawasan hutan
365	245	19,700	3920/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				produksi terbatas
366	294	14,819	3969/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
367	295	18,848	3970/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
368	343	18,470	4018/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
369	355	19,400	4030/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
370	371	9,400	4046/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
371	372	15,760	4047/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
372	373	19,700	4048/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
373	374	19,700	4049/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
374	375	9,850	4050/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
375	376	19,109	4051/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
376	392	19,653	4067/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
377	399	19,529	4074/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan



				produksi terbatas dan hutan lindung
378	400	19,602	4075/II/1998	Diluar kawasan hutan

- Apabila syarat-syarat pembiayaan sebagaimana dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas nama PT. TANJUNG SIRAM kepada MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT. Tanjung Siram diatas belum dipenuhi, maka pembiayaan **tidak boleh dicairkan** dan PT. BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) **boleh menunda atau membatalkan pencairan**, namun kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE.
- Terkait dengan Fasilitas I untuk replanting tanaman tahun 1980 dan perawatan tanaman kelapa sawit di kebun Desa Aek Kanan, Kabupaten Paluta terdapat catatan dari AMRAN NASUTION selaku Direktur PT BSM/selaku Komite Pembiayaan Level 5 dalam Nota Nomor : 11/105-2/DKR tanggal 20 Agustus 2009 bahwa Refinancing atas kebun yang telah dimiliki nasabah agar tidak menjadi object pembiayaan/tidak dibiayai dan catatan tersebut disetujui oleh Direktur Utama YUSLAM FAUZI dengan membubuhkan paraf pada tanggal 28 Agustus 2009.
- Dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) atas nama PT. Tanjung Siram Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 oleh Komite Level 5 juga diputuskan bahwa pencairan untuk replanting dan perawatan kebun dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dengan melampirkan RAB atau tagihan / invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan/invoice. Apabila pencairan pembiayaan atas BSM KCP Perdagangan Simalungun kepada PT.Tanjung Siram tahun 2009 untuk pembelian kebun sudah dicairkan terlebih dahulu sebelum dipastikan kelengkapan legalitas dan perijinan kebun tersebut dapat mengakibatkan Side Streaming atau penggunaan pembiayaan BSM oleh Debitur tidak sesuai tujuan/peruntukannya.
- Fasilitas Pembiayaan Investasi atas nama PT Tanjung Siram yang disetujui Komite Pembiayaan Level 5 berdasarkan Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 terdiri dari 2 (dua) fasilitas pembiayaan, yaitu :Fasilitas I dengan Tujuan : Replanting tanaman Tahun 1980 serta perawatan tanaman kelapa sawit di Kebun Aek Kanan Kabupaten Paluta (Padang



Lawas Utara pecahan dari Tapanuli Selatan) Propinsi Sumatera Utara dan Fasilitas II dengan Tujuan : Pembelian dan Rehabilitasi serta perawatan tanaman pada Kebun Bagan Baru seluas 704,62 hektar.

7. Tahapan Persetujuan kredit

- Setelah Komite pembiayaan level 5 mengeluarkan Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) atas nama PT. TANJUNG SIRAM Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 kemudian terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE menyusun Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama PT TANJUNG SIRAM. Dalam SP3 terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE menghilangkan nominal rincian besaran fasilitas II berupa Rehabilitasi dan perawatan tanaman pada kebun Bagan Baru luas 704,62 hektar sebesar Rp4.514.862.000,- (Empat milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga tidak jelas terbaca dan bisa dihitung seperti dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan Atas nama PT.TANJUNG SIRAM Nomor 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 bahwa fasilitas II dengan Limit Pembiayaan Rp30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) terdiri dari fasilitas pembelian kebun sebesar Rp25.485.138.000,- (Dua puluh lima milyar empat ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan fasilitas Rehabilitasi dan perawatan tanaman sebesar Rp4.514.862.000,-. (Empat milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama PT TANJUNG SIRAM ditanda tangani oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE dan AHMAD FUAD RANI NASUTION dan disetujui MEMET SOILANGON SIREGAR dan SITI CHAIRUNISA.
- Kemudian saat proses pencairan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE meminta kepada Notaris SITI AMINAH BR. TARIGAN menyusun akad pembiayaan *murabahah* untuk PT TANJUNG SIRAM, setelah itu dilakukan penandatanganan Akad Al Murabahah Nomor 01 untuk fasilitas pembiayaan I sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) pada tanggal 02 Nopember 2009 dan akad Al Murabahah Nomor 02 untuk fasilitas pembiayaan II sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) oleh MEMET SOILANGON SIREGAR, SITI CHAIRUNISA dan HABIB NASUTION dihadapan Notaris SITI AMINAH Br. TARIGAN,S.H.
- Setelah SP3 ditanda tangani, kemudian dibuat 2 (dua) minuta Akad Murabahah antara BSM Perdagangan Simalungun dengan PT TS yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA dengan MEMET SOILANGON SIREGAR kemudian dibuatkan akad pembiayaan Al Murabahah untuk PT TANJUNG SIRAM, setelah itu dilakukan penandatanganan Akad Al Murabahah Nomor 01 untuk fasilitas pembiayaan I sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) pada tanggal 02 Nopember 2009 dan akad Murabahah Nomor 02 untuk fasilitas pembiayaan II sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) oleh MEMET SOILANGON SIREGAR dihadapan Notaris SITI AMINAH Br. TARIGAN,S.H.

- Bahwa terdapat perbedaan antara minuta akad pembiayaan dengan akad pembiayaan murabahah tetapi terdakwa DHANNY SURYA SATRYA SE dan MEMET SOILANGON SIREGAR tetap menandatangani akad tersebut. Dalam Minuta Akad Murabahah menyebutkan SP3 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari minuta akad, sedangkan dalam akad pembiayaan murabahah baik untuk fasilitas 01 dan 02 terdapat perbedaan dengan SP3 yakni tidak mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

1) Klausul penarikan pembiayaan dalam Struktur Pembiayaan pada SP3;

2) Klausul jaminan poin 4 sampai dengan 12 pada SP3, berupa;

- 1 (satu) unit Mitsubishi Dump Truk BK 8377 BC tahun 2007.
- 1 (satu) unit truk Mitsubishi BK 9855 BP tahun 2005.
- 1 (satu) unit Daihatsu Taft Pick Up BK 8691 LL tahun 1980.
- 5 (lima) unit sepeda motor.
- 1 (satu) unit Ford Double Cabin BM 8867 DC tahun 2004.
- 1 (satu) unit Generator set merk Yanmar TS-120 tahun 2004.
- 2 (dua) unit traktor tangan tahun 2005 di lokasi Kebun Bagan Baru.
- 1 (satu) unit merk Mitsubishi type EX-120 tahun 1990.
- 1 (satu) unit Generator set merk Yanmar TS-120 tahun 1990.

3) Syarat-syarat penandatanganan akad pada SP3;

- Setelah dilakukan penandatanganan Akad, terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE dan AHMAD FUAD RANI NASUTION menyerahkan langsung kelengkapan persyaratan pembiayaan berupa Nota Analisa Pembiayaan Nomor : 11/125-3/NAPC/089 Tanggal 16 Juli 2009, Surat Keputusan Komite Pembiayaan Nomor : 11/076/SKKP/DKF tanggal 31 Agustus 2009, Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Nomor :



11/579-III/089 Tanggal 7 September 2009 beserta kelengkapan dari nasabah PT Tanjung Siram kepada DONNA MARITO NURUL HIDAYANI HARAHAH sebagai Pj Operasional Officer Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan Simalungun tahun 2008-2011 tanpa melalui DARWANSAH NASUTION sebagai Back Offices untuk dilakukan pengecekan ulang kelengkapan data-data. Pada saat menyerahkan kelengkapan tersebut terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE mengatakan kepada DONNA MARITO "*hari ini ya cair*". Setelah DONNA MARITO melakukan pengecekan ternyata terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan berupa dana nasabah untuk pencairan pembiayaan untuk biaya materai, notaris, asuransi jiwa, self financing belum tersedia di dalam rekening nasabah PT Tanjung Siram. Kemudian DONNA MARITO sudah menyampaikan hal ini kepada terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE dan AHMAD FUAD RANI NASUTION namun AHMAD FUAD RANI NASUTION menyampaikan kepada DONNA MARITO "*kalau belum ada, ya ambil dari pencairan pembiayaan lah Mbak*". Hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Komite Pembiayaan Nomor : 11/076/SKKP/DKF tanggal 31 Agustus 2009.

8. Tahap pencairan

- Pada tanggal 05 November 2009 DONNA MARITO mencairkan pemberian pembiayaan untuk PT. TANJUNG SIRAM atas perintah terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE meskipun syarat-syarat pencairan pembiayaan tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam *Nota Analisa Pembiayaan Nomor : 11/125-3/NAPC/089 Tanggal 16 Juli 2009, Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas Nama PT. TANJUNG SIRAM Nomor : 11/076/SKKP/DKF tanggal 31 Agustus 2009 dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama PT. TANJUNG SIRAM Nomor : 11/579-III/089 Tanggal 7 September 2009*, yang rincian pencairannya sebagai berikut:

1. Pembiayaan Fasilitas I untuk Replanting tanaman Tahun 1980 serta perawatan tanaman kelapa sawit di Kebun Aek Kanan Kabupaten Paluta Padang Lawas Utara pecahan dari Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara yang dicairkan sekaligus sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) kepada PT. TANJUNG SIRAM pada tanggal 05 November 2009 melalui rekening PT. Tanjung Siram pada PT. BSM KCP Simalungun Nomor Rek. 0890022008;
2. Pembiayaan Fasilitas II untuk Pembelian dan Rehabilitasi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan tanaman pada Kebun Bagan Baru seluas 704,62 hektar sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) yang pembiayaannya dicairkan sekaligus oleh PT. BSM KCP Simalungun ke rekening Bank Syariah Mandiri atas nama PT. TANJUNG SIRAM Nomor 0890022008 pada tanggal 05 November 2009.

- Pada saat terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE mencairkan pembiayaan PT. TS untuk Kebun Desa Bagan Baru, sertifikat kebun yang dibeli (Kebun Bagan Baru) tidak diproses menjadi HGU atas nama PT Tanjung Siram sesuai dengan ketentuan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan kepada PT Tanjung Siram Nomor : 11/579-3/089 Tanggal 07 September 2009, tetapi terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE tetap memberikan otorisasi pencairan dan menandatangani memo pencairan pembiayaan PT. TANJUNG SIRAM, meskipun terdapat syarat-syarat pencairan belum terpenuhi sebagaimana dalam SP3, antara lain:

- Pencairan Fasilitas I dan Pencairan Fasilitas II dilakukan sekaligus tanpa didukung RAB Tagihan /Invoice.
- Pencairan Fasilitas II tanpa menyetorkan self financing atau menyerahkan bukti pembayaran uang muka dari debitur.
- Pencairan Fasilitas II dilakukan sebelum investasi pembelian kebun selesai.
- Biaya Administrasi pada saat pencairan tidak dilakukan pembayaran oleh debitur, melainkan diambil dari pencarian pembiayaan.
- Pada saat pencairan pembiayaan fasilitas I dan Fasilitas II Seluruh jaminan belum diikat notariil sempurna (HT 1) dan Sertifikat kebun yang dibeli (Kebun Bagan Baru) tidak diproses menjadi HGU atas nama PT. Tanjung Siram.
- Sebelum pencarian pembiayaan Fasilitas II tidak Memastikan kelengkapan legalitas perijinan kebun dengan melakukan pengecekan ke :
 - 1). Kantor BPN setempat
 - 2). Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah setempat.
 - 3). Dinas perkebunan setempat.
- PT.TS belum melunasi biaya-biaya administrasi sebelum pencairan dan dana pembayaran harus sudah tersedia di rekening PT.TS sebelum pencairan dilakukan.
- PT.TS tidak memenuhi self financing pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Investasi pembelian kebun tidak selesai (belum terbit AJB).
- Bahwa terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE mengetahui untuk pengurusan HT-1 tidak selesai sampai dengan tanggal 02 Desember 2009, kemudian terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE menghubungi Notaris SITI AMINAH BR TARIGAN mengenai proses penyelesaian pengikatan HT-1 tersebut dan Notaris SITI AMINAH BR TARIGAN menyampaikan untuk penyelesaian pengikatan jaminan dijanjikan pada bulan Desember 2010, namun sampai dengan batas waktu tersebut juga belum selesai.
- Pada tanggal 05 November 2009 MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT.TANJUNG SIRAM melakukan penarikan pembiayaan Fasilitas I dan Fasilitas II yang tidak memenuhi syarat-syarat dan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor : 11/579-3/089 tanggal 7 September 2009, antara lain yaitu :
 - Penarikan Pembiayaan Fasilitas I dan Fasilitas II dilakukan sekaligus tanpa didukung RAB Tagihan / Invoice.
 - Penarikan Fasilitas II tanpa menyetorkan self financing atau menyerahkan bukti pembayaran uang muka dari debitur.
 - Penarikan Fasilitas II dilakukan sebelum investasi pembelian kebun selesai.
 - Pada waktu penarikan Pembiayaan Fasilitas I dan Fasilitas II senilai Rp35.000.000.000,- (Tiga puluh lima milyar rupiah) hanya didukung dengan agunan rumah dan tanah milik MEMET SOILANGON SIREGAR senilai Rp931.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah) sehingga tidak terdapat kecukupan agunan.
 - Pada saat pencairan pembiayaan fasilitas I dan Fasilitas II Seluruh jaminan belum diikat notariil sempurna (HT 1) dan Sertifikat kebun yang dibeli (Kebun Bagan Baru) tidak diproses menjadi HGU atas nama PT. Tanjung Siram.
 - PT.TS belum melunasi biaya-biaya administrasi sebelum pencairan dan dana pembayaran harus sudah tersedia di rekening PT.TS sebelum pencairan dilakukan.
 - PT.TS tidak memenuhi self financing pembiayaan
- Bahwa atas pencairan yang telah dilakukan, MEMET SOILANGON SIREGAR tidak pernah menyampaikan bukti rehabilitasi kebun Bagan Baru kepada PT BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu



(KCP) Perdagangan Simalungun karena tidak pernah diminta sesuai dengan persyaratan pencairan oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA,SE sehingga MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT TS menerima pembiayaan sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) tanpa melampirkan dokumen bukti tagihan/invoice rehabilitasi dan perawatan tanaman kebun.

- Setelah penarikan pembiayaan Fasilitas I dan Fasilitas II pada tanggal 05 November 2009, MEMET SOILANGON SIREGAR kemudian menggunakan dana pembiayaan PT. TANJUNG SIRAM tidak sesuai dengan tujuannya (*Side Streaming*) hal tersebut diketahui berdasarkan mutasi Rekening giro dan Rekening tabungan PT TANJUNG SIRAM di BANK SYARIAH MANDIRI dengan Nomor Rekening 0890022008 dan Nomor Rekening 0890023534, Buku Besar Catatan Akuntansi PT TS, mutasi Rekening giro PT AMG dan Buku Pencatatan cek dan giro PT TS, sebagai berikut:

A. Aliran Dana Pembiayaan pada tanggal pencairan 5 November 2009

Berdasarkan Rekening koran Giro PT TANJUNG SIRAM di PT BANK SYARIAH MANDIRI diketahui bahwa dana pembiayaan yang dicairkan ke Rekening Giro PT TANJUNG SIRAM Nomor 0890022008 total Rp35.000.000.000,00,- (tiga puluh lima milyar rupiah). Penggunaan dana pembiayaan yang terjadi pada tanggal 5 November 2009 sebagai berikut:

No	Mutasi Rekening Giro PT TSM Nomor 0890022008				Nama Bank dan Rekening Tujuan	Jam Entry
	Nomor Referensi	Keterangan	Mutasi (Rp)	D/K		
1.	11/2501MKB AP089	Pencairan Pembiayaan	5.000.000.000	K		10.08.15
2.	11/2511MKB AP089	Pencairan Pembiayaan	30.000.000.000	K		10.10.10
3.	089/051108	Cad 1 X- Angsuran	400.000.000,00	D	BSM 0890023534	10.24.57
4.	089/051109	By Notaris An- Tanjung Siram	629.650.000,00	D	BSM 0890023534	10.27.06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	089/051110	By Materai An- Tanjung Siram	-60.000,00	D	BSM 0890023534	10.29.36
6.	089/051111	By Asuransi An- Tanjung Siram	-65.000.000, 00	D	BSM 0890023534	10.32.08
7.	11/2511MKB AP089	BiayaAdmPen- arikan Pinjaman	-300.000.00 0,00	D		10.33.22
8.	11/2501MKB AP089	BiayaAdmPen- arikan Pinjaman	-50.000.000, 00	D		10.35.58
9.	089/051112	Cad 1 X- Angsuran	-66.666.666, 67	D	BSM 0890023534	10.37.46
10.	RTGS08900 3	BRI KISARAN	-22.850.000. 000,00	D	BSM 0899999100	11.05.47
11.	P7017811	BY RTGS	-25.000,00	D		11.06.12
12.	RTGS08900 4	BRI KISARAN	-7.100.000.0 00,00	D	BSM 0899999100	11.06.50
13.	P7017812	BY RTGS	-25.000,00	D		11.07.09

- Pada tanggal 5 November 2009, saldo awal Rekening giro PT TS Nomor 0990022008 sebesar Rp2.710.295,39 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh lima koma tiga puluh sembilan). Pada jam 10.08.15 WIB dan 10.10.10 WIB terdapat dana masuk sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang merupakan dana yang berasal dari pencairan Fasilitas I dan Fasilitas II. Pada jam 10:24:57 s.d. 10:37:46 terdapat aliran dana keluar total sebesar Rp1.161.316.666,67 (satu milyar seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah) yang dipindahbukukan ke Rekening BSM Nomor 0890023534 a.n. PT TS dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Mutasi dana senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Rp66.666.666,67 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh)



rupiah) dengan keterangan "Cad 1 X Angsuran" digunakan sebagai dana sinking fund;

- (2) Mutasi dana senilai Rp629.650.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan "By Notaris An Tanjung Siram" digunakan untuk pembayaran biaya Notaris. Selanjutnya dari dana sebesar Rp629.650.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagian ditransfer ke Rekening BSM Nomor 0590000432 a.n. Siti Aminah Br. Tarigan senilai Rp453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- (3) Mutasi dana senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan keterangan "By Materai An Tanjung Siram" digunakan untuk membayar biaya materai;
- (4) Mutasi dana senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan keterangan "By Asuransi An Tanjung Siram" digunakan untuk membayar biaya asuransi; dan
- (5) Mutasi dana senilai total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan "Biaya Adm Penarikan Pinjaman" digunakan untuk membayar biaya administrasi kepada BSM.

- Pada jam 11:05:47 terdapat aliran dana keluar sebesar Rp22.850.000.000,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan "BRI KISARAN". Dana tersebut dipindahbukukan dari Rekening Giro BSM Nomor 0890022008 a.n. PT TS ke Rekening BSM Nomor 0899999100 yang merupakan Rekening escrow. Selanjutnya dari Rekening Nomor 0899999100, dana tersebut dipindahbukukan ke Rekening PT Unitetra Indonusa (UTI) di BRI Nomor 3230150034715 melalui RTGS. Dana tersebut untuk **untuk pelunasan pinjaman PT. UNITETRA INDONUSA** pada BRI Cabang Kisaran yang agunannya adalah seluruh aset PT. UNITETRA di Serdang Berdagai (terdiri dari pabrik, bangunan, gudang, mesin-mesin);
- Pada jam 11:06:50 terdapat aliran dana keluar sebesar Rp7.100.000.000,00 (tujuh milyar seratus juta rupiah) dengan keterangan "BRI KISARAN". Dana tersebut dipindahbukukan dari Rekening Giro BSM Nomor 0890022008 a.n. PT TS ke Rekening BSM Nomor 0899999100 yang merupakan Rekening escrow. Selanjutnya dari Rekening Nomor 0899999100, dana tersebut dipindahbukukan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening PT SDL di BRI Nomor 32301003255107 melalui RTGS. Dana tersebut digunakan **untuk melunasi pinjaman PT. SUKA DAMAI LESTARI** dengan agunan tanah yang terletak di Desa Bagan Baru Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara Sumatera Utara seluas ±705 Ha.

- Terkait dengan penggunaan dana pembiayaan pada tanggal 5 November 2009 yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya (side streaming) sebagai berikut:

a) Side Streaming untuk pembelian Kebun Bagan Baru

Porsi pembiayaan Fasilitas II untuk pembelian Kebun adalah sebesar Rp26.869.676.236,00 (dua puluh enam milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan untuk rehabilitasi tanaman adalah sebesar Rp3.130.323.764,00. (tiga milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah). Tabel Mutasi Rekening Giro PT TS di BSM Nomor 0990022008 tanggal 5 November 2009 menunjukkan bahwa dana pembiayaan Fasilitas II yang digunakan untuk pembayaran atas pembelian Kebun Bagan Baru yaitu sebesar Rp29.950.000.000,00 (22.850.000.000,- ditambah 7.100.000.000,00) padahal plafond pembiayaan untuk pembelian Kebun Bagan Baru adalah sebesar Rp26.869.676.236 dengan demikian terjadi side streaming sebesar Rp3.080.323.764,- bersumber dari porsi pembiayaan untuk rehabilitasi.

b) Side Streaming untuk pembayaran biaya-biaya yang seharusnya disediakan oleh PT. TS sebelum pencairan pembiayaan

Biaya sinking fund, biaya notaris, biaya meterai, biaya asuransi, dan biaya administrasi seharusnya telah disediakan sebelum pencairan pembiayaan. Berdasarkan Tabel Mutasi Rekening Giro PT. TS di BSM Nomor 0990022008 tanggal 5 November 2009 di atas, biaya-biaya tersebut tidak tersedia sebelum pencairan namun diambil dari pencairan pembiayaan. Dengan demikian terjadi side streaming untuk pembayaran biaya-biaya sebelum pencairan dengan nilai total sebesar Rp1.335.326.666,67 (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Item Biaya	Nilai(Rp)
Sinking Fund	466.666.666,67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Notaris	453.600.000,00
Biaya Meterai	60.000,00
Biaya Asuransi	65.000.000,00
Biaya Administrasi	350.000.000,00
Total	1.355.326.666,67

B. Aliran Dana/Mutasi Rekening tanggal 6 November 2009 s.d 30 Desember 2009

Berdasarkan Rekening koran Giro BSM Nomor 0890022008 a.n. PT TS diketahui aliran dana yang berasal dari pencairan pembiayaan selama periode 6 November s.d. 30 Desember 2009 diantaranya sebagai berikut:

No	Rekening Koran BSM			Rekening Koran Tujuan			Keterangan**
	Nomor Cek	Tanggal Cair Cek	Nilai Cek (Rp)	Tanggal Masuk*	Nilai (Rp)	Bank	
1.	B463001	06-Nov-09	230.000.000	06-Nov-09	200.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
					30.000.000***	Tidak diketahui	Operasional untuk SDL
2.	B463002	10-Nov-09	1.500.000.000	10-Nov-09	350.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
				11-Nov-09	500.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
					650.000.000***	Mandiri SCN	Pemberian Dana Taktis kepada P. Yun
3.	B463003	12-Nov-09	95.000.000	12-Nov-09	95.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
4.	B463004	13-Nov-09	90.000.000	13-Nov-09	90.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		09					
5.	B463 005	19- Nov- 09	98.000. 000	19- Nov-09	98.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
6.	B463 007	24- Nov- 09	98.500. 000	24- Nov-09	98.500.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
7.	B463 006	25- Nov- 09	97.500. 000	25- Nov-09	97.500.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
8.	B463 008	08- Des- 09	93.000. 000	08- Des-09	93.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
9.	B463 009	16- Des- 09	80.000. 000	16- Des-09	80.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
10.	B463 010	17- Des- 09	92.000. 000	17- Des-09	92.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
11.	B463 011	21- Des- 09	90.000. 000	21- Des-09	90.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
12.	B463 012	23- Des- 09	95.000. 000	23- Des-09	95.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
13.	B463 013	24- Des- 09	90.000. 000	24- Des-09	90.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
14.	B463 014	29- Des- 09	95.000. 000	30- Des-09	95.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
15.	B463 015	30- Des- 09	65.000. 000	30- Des-09	65.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG



Uraian dari tabel diatas adalah sebagai berikut.

- Selama periode tanggal 6 November s.d. 30 Desember 2009 terdapat 15 transaksi pendebitan menggunakan cek;
- Dana dari pencairan Cek BSM Nomor B 463001 senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 6 November 2009 disetor ke Rekening BCA Nomor 3830840078 a.n.PT. Andara Mitra Guna (PT AMG) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan pada Buku Cek Giro digunakan untuk operasional PT SDL.
- Dana dari pencairan Cek Nomor B 463001 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 10 November 2009 disetor ke Rekening BCA Nomor 3830840078 a.n. PT AMG sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening SITI CHAIRUNNISA. Berdasarkan Buku Cek Giro diketahui bahwa dana Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberikan oleh SITI CHAIRUNNISA kepada Sdr. YUN sebagai Dana Taktis.
- Dana dari pencairan Cek BSM Nomor B463003, B463004, B463005, B463007, B463006, B463008, B463009, B463010, B463011, B463012, B463013, B463014, B463015 total senilai Rp1.179.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Buku Cek Giro disetorkan ke Rekening BCA milik PT AMG.
- Berdasarkan Personal computer (PC) terdapat catatan buku besar dana yang berasal dari pencairan PT BSM selama periode tanggal **6 November s.d. 30 Desember 2009** sebesar Rp2.545.717.908,- (dua milyar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan puluh delapan rupiah) digunakan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dana sebesar Rp1.865.717.907,54 (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh koma lima puluh empat rupiah) ditarik dari Rekening giro



PT BSM Nomor 0890022008 a.n. PT TS yang berasal dari pencairan pembiayaan diberikan kepada PT AMG;

- b) Dana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk operasional PT SDL.

C. Pemberian Dana Taktis kepada pihak PT BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun.

Pada tanggal 29 Desember 2009 MEMET SOILANGON SIREGAR dan SITI CHAIRUNNISA memberikan otorisasi kepada M. SYAFEI YOENAN (Alm) untuk menggunakan dana dari Rekening PT AMG yang uang pencairan berasal dari PT BSM KCP Simalungun Perdagangan sebagai "Dana Taktis" (diluar angsuran pembiayaan PT.TS) sebesar Rp94.850.000,00 (Sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk valuta asing sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar amerika serikat).

- Terhadap dana pembiayaan yang telah diterima PT. TANJUNG SIRAM tersebut, MEMET SOILANGON SIREGAR tidak sanggup memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman pembiayaan Fasilitas I dan Fasilitas II sehingga pada tanggal 25 September 2012 berdasarkan berita acara serah terima penanganan pembiayaan bermasalah (BAP NAF) kondisinya dinyatakan kolektibilitas 3 kemudian diserahkan dari unit bisnis ke *Wholesale Financing and Restrukturisasi* (WFR) pada tanggal 9 Oktober 2012 dengan posisi outstanding sebesar Rp.34.499.870.000,- (tiga puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Menindak lanjuti kondisi tersebut *Wholesale Financing and Restrukturisasi* (WFR) pada tanggal 30 Oktober 2012 melakukan restrukturisasi untuk perubahan jumlah angsuran dan ternyata terdakwa MEMET SOILANGON SIREGAR tidak sanggup membayar sesuai dengan yang diberlakukan, sehingga WFR menurunkan outstanding menjadi Rp. 33.865.870.000,- (tiga puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dibuatkan Surat Peringatan I pada tanggal 28 April 2014, Surat Peringatan II tanggal 18 Juni 2014 dan Surat Peringatan III tanggal 23 September 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Informasi Bank Indonesia Nomor Laporan 18/75327305/DPIP/PIK PT. Tanjung Siram kolektibilitas 5 sejak September 2014 yang kemudian pada 27 April 2016 dilakukan write off/ hapus buku dengan kondisi macet kolektibilitas 5.
- Perbuatan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE bersama-sama dengan MEMET SOILANGON SIREGAR bertentangan dengan :
 1. SK Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum antara lain mengatur bahwa Analisis kredit dibuat secara **lengkap, akurat dan objektif** yang sekurang- kurangnya meliputi antara lain penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai dan menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark-up* yang dapat merugikan bank. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur kredit.
 2. SK Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, angka 460 Persetujuan Pencairan Kredit menyatakan bahwa Pencairan kredit atas kredit yang telah disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut :
 - (1) Bank hanya menyetujui pencairan kredit **apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit;**
 - (2) Sebelum pencairan kredit dilakukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.
 3. Pedoman Pembiayaan PT.BSM
 - 3.1.Nomor Dokumen PP.MI.XI.2 tanggal efektif 9 Juli 2007 Bab IX Proses Pemberian Pembiayaan, Huruf B Surat Permohonan Pembiayaan, Huruf e Pemeriksaan, Pemeriksaan Setiap SPP yang diterima dari nasabah **harus dilakukan pemeriksaan kebenaran. Yaitu meneliti kebenaran terhadap data yang diserahkan, maupun terhadap bukti pemilikan atas barang-barang jaminan, dengan mengadakan: pemeriksaan setempat;**



wawancara dengan nasabah; perbandingan antara asli bukti pemilikan dengan fotokopinya; dan **pengecekan kepada instansi yang berwenang**;

3.2. Nomor Dokumen PP.MI.XI.3 tanggal efektif 9 Juli 2007 Bab XI Proses Pemberian Pembiayaan, Huruf D Analisa Pembiayaan (Produktif):

- 1) Huruf e Aspek Keuangan, yang menyatakan bahwa analisa aspek keuangan dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan **ability to repay** nasabah dilihat dari kondisi keuangannya. Analisa aspek keuangan diarahkan kepada batasan-batasan posisi keuangan nasabah dan kemampuan penyediaan dana sendiri oleh nasabah dan proyeksi keuangannya, di samping itu perhitungan pembiayaan (kebutuhan pembiayaan) juga masuk dalam aspek keuangan mengingat kaitannya sangat erat dengan aspek keuangan, Angka 1, penilaian aspek keuangan dapat dilakukan berdasarkan: Adakah indikasi terjadinya *mark up* atas kebutuhan dan penggunaan dana.
- 2) Huruf f aspek jaminan/agunan menyatakan bahwa tujuan utama dilakukannya analisa atas jaminan nasabah pada dasarnya adalah untuk mengukur nilai ekonomis barang jaminan dan aspek yuridis barang jaminan tersebut. Yang perlu diperhatikan dalam analisa aspek jaminan/agunan adalah: 1) Jenis jaminan dan tingkat marketabilitasnya, 2) Nilai Taksasi, 3) Lokasi, 4) **Status Jaminan dan Pengikatannya**, dan 5) Asuransi.

3.3. Nomor Dokumen PP.MI.XI.3 tanggal efektif 15 April 2004, Bab XI Proses Pemberian Pembiayaan, Huruf C Investigasi:

- 1) Huruf b, Pemeriksaan kebenaran/ kewajaran/ validitas Surat Permohonan Pembiayaan dan lampirannya, pemeriksaan ini dimaksudkan untuk meyakini kewajaran dan keabsahan dokumen lampiran surat permohonan pembiayaan apakah telah sesuai dengan aspek hukum yang berlaku diantaranya yaitu legalitas jaminan, dalam melaksanakan pemeriksaan legalitas ini hendaknya berpedoman kepada bab IX tentang Agunan sub bab C. Ketentuan Pelaksanaan Agunan. Hasil daripada pemeriksaan jaminan dibuatkan "**Berita Acara Hasil Pengecekan Dokumen Agunan**".



- 2) Huruf f, *Trade Checking & Market Checking*, angka 1) *Trade Checking* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *trade checking* adalah usaha pengumpulan informasi mengenai usaha nasabah kepada pihak luar selain bank, sumber informasi dapat diperoleh dari *supplier*, pembeli, perusahaan sejenis, dan instansi pemerintahan. *Trade checking* dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (termasuk pertelepon) dengan cara menghubungi sumber-sumber informasi tersebut di atas.

3.4. Nomor Dokumen PP.MI.IX.2 tanggal efektif 15 April 2004, Bab IX Agunan, Huruf B Legalitas Agunan dan Pengikatan, Angka 2 Bentuk Pengikatan, Huruf a Agunan Kebendaan, Huruf h) Alur Proses Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa setelah menerima informasi keabsahan Sertifikat Hak atas Tanah, dibuat SKMHT dihadapan Notaris/PPAT di wilayah hukum kerja Notaris/PPAT tersebut;

3.5. Nomor Dokumen PP.MI.XI.8 tanggal efektif 15 April 2004, Bab XI. Proses Pemberian Pembiayaan, Huruf H Pencairan Pembiayaan, Angka 2 Prinsip-prinsip Pencairan Pembiayaan, huruf b Prinsip *Comply With* (Kepatuhan terhadap Syarat) menyatakan bahwa Pencairan pembiayaan merupakan implementasi dari sebuah persetujuan pembiayaan yang dicantumkan dalam nota analisa. Selanjutnya nota analisa ini dituangkan dalam SP3 yang kemudian dicantumkan dalam bentuk akad pembiayaan. Setiap tahapan lanjutan dari proses pembiayaan termasuk dalam hal ini proses pencairan mencantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. Oleh sebab itu, maka setiap pencairan harus memenuhi syarat (*comply with*) yang ditetapkan dalam SP3 atau Akad Pembiayaan;

3.6. Nomor Dokumen PP.MI.IX.2 tanggal efektif 9 Juli 2007, Bab IX Agunan, Huruf B Legalitas Agunan dan Pengikatan:

- 1) Angka 1 Legalitas Agunan, Huruf a Agunan Kebendaan, Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerima agunan kebendaan yaitu: a) Keabsahan kepemilikan dan dokumen-dokumen kepemilikan, c) Agunan yang dijamin ke bank **tidak sedang dalam sengketa** maupun gugatan dari pihak lain dan e) Kemudahan untuk dilaksanakan pengikatan;



- 2) Angka 2. Pengikatan yang menyatakan bahwa terhadap barang-barang agunan pembiayaan harus dilaksanakan pengikatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum/yuridis. Yang dimaksud dengan pengikatan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum/yuridis **adalah pengikatan yang dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku**. Pengikatan dapat **dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum**, dalam hal ini notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
4. Kebijakan Pembiayaan PT BSM tanggal 2 April 2007 Bab II Kebijakan Pokok Pembiayaan: Artikel 210, Huruf A tentang Aturan Pokok Pembiayaan menyatakan bahwa, Angka 11, Data yang diserahkan oleh nasabah untuk kebutuhan analisa pembiayaan, terlebih dahulu harus diyakini kebenarannya dan kewajarannya, antara lain dengan melakukan *cross check* antara laporan keuangan, laporan kegiatan usaha nasabah, aktivitas Rekening nasabah di bank, *business/trade checking*, informasi antar bank, meyakini kemampuan nasabah menyediakan *self financing* dan kewajiban sumber dananya dan lain-lain;
5. Kebijakan Pembiayaan PT BSM tanggal 2 April 2007, Bab II Kebijakan Pokok Pembiayaan:
 - 1) Artikel 210, Huruf A tentang Aturan Pokok Pembiayaan menyatakan bahwa Angka 15, Pembiayaan yang telah disetujui **tidak dapat dicairkan** tanpa adanya suatu akad pembiayaan yang lengkap **disertai pemenuhan persyaratan yang telah disetujui**;
 - 2) Artikel 230 tentang Proses Pembiayaan
 - a. Huruf C Prinsip-prinsip analisa, Angka 7 menyatakan bahwa Setiap pemberian fasilitas pembiayaan, **nasabah diwajibkan untuk menyediakan dana sendiri (*self financing*)** yang besarnya ditetapkan oleh bank dalam aturan tersendiri;
 - b. Huruf J, Pencairan/Realisasi Pembiayaan:
 - Bank akan menyetujui pencairan pembiayaan apabila seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam akad telah dipenuhi oleh (calon) nasabah;
 - Sebelum realisasi pembiayaan dilakukan, bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi bank.

6. SE Pembiayaan PT BSM Nomor 11/004/PEM tentang Mekanisme Pencairan Pembiayaan melalui DPRP III. Ketentuan Pelaksanaan 1. Setiap proses pencairan pembiayaan wajib menggunakan formulir DPRP:

1) *Account Officer/Analyst Officer* dan *Analyst Team Leader/Marketing Manager* bertanggung jawab terhadap pemenuhan kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen pembiayaan sebagaimana dipersyaratkan dalam SP3, akad dan dokumen lainnya sesuai ketentuan;

7. Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama PT. Tanjung Siram Nomor 11/579-3/089 tanggal 7 September 2009 yang menyatakan bahwa:

- (1) Fasilitas I digunakan untuk *replanting* tanaman tahun 1980 serta perawatan tanaman kelapa sawit di Kebun Desa Aek Kanan Kabupaten Paluta;
- (2) Fasilitas II digunakan untuk pembelian dan rehabilitasi dan perawatan tanaman pada Kebun Bagan Baru seluas 704,62 Ha.

- Perbuatan Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE SELAKU Pj. Kepala PT BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun dan selaku *Account Officer* (AO) yang dalam memproses permohonan PT.TANJUNG SIRAM yang diajukan oleh MEMET SOILANGON SIREGAR tidak mentaati peraturan peraturan sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 7 diatas telah memperkaya MEMET SOILANGON SIREGAR sebesar Rp.32.565.870.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE bersama sama dengan MEMET SOILANGON SIREGAR mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.32.565.870.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 59 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor:71/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE. selaku Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun PT. BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) dan juga bertindak selaku *Account Officer* (AO) periode Tahun 2009 sampai dengan 2010 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT. TANJUNG SIRAM (PT.TS) berdasarkan Akta Notaris, Nomor:12 tanggal 7 November 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris JULI INDRAYANTI SIREGAR,S.H yang berkedudukan di Medan (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan November 2009 sampai dengan bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam tahun 2009 sampai dengan 2016, bertempat di PT. BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun, Jalan Sisingamangaraja, Nomor 484, Simalungun, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yaitu MEMET SOILANGON SIREGAR **atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu :**

1. Menyusun Nota Analisa Pembiayaan (NAP) dan mengusulkan persetujuan pemberian pembiayaan investasi Murabahah PT.TS kepada PT. BSM



Cabang Pematang siantar dan Divisi Pembiayaan Korporasi Pembiayaan (DKR) meskipun :

- a. Mengetahui terdapat sengketa lahan Kebun Desa Aek Kanan antara PT.TS dengan Masyarakat Desa.
 - b. Tidak melakukan pengecekan atau klarifikasi atas status dan legalitas kebun bagan baru kepada instansi yang berwenang.
 - c. Tidak melakukan Trade Cheking.
 - d. Mengetahui harga kebun bagan baru berdasarkan Perjanjian Jual Beli (PJB) adalah Rp32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah)tetapi tetap memasukan harga jual beli kebun senilai Rp48.051.826.000,- (empat puluh delapan milyar lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP).
 - e. Melakukan Penyusunan analisa Cashflow dengan data yang tidak valid dan diduga agar PT TS seolah-olah memiliki kemampuan untuk membayar.
 - f. Tidak melakukan analisa jaminan yang disusun secara lengkap.
2. Melakukan akad pembiayaan dibuat notaris berbeda dengan Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3).
3. Menyetujui Jaminan fasilitas pembiayaan tidak diikat sempurna.
4. Memberikan otorisasi pembiayaan PT TS tidak sesuai dengan syarat-syarat pencairan dalam SP3.
5. Melakukan pencairan pinjaman untuk fasilitas 1 dan fasilitas 2 dilakukan sekaligus.
6. Menerima dana Taktis dari PT.TS sebesar Rp. 94.850.000, (USD.10.000). perbuatan tersebut diatas melanggar ketentuan:
1. SK Direksi BI Nomor : 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum.
 2. SK Direksi BI Nomor : 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, angka 460 Persetujuan Pencairan Kredit;
 3. Pedoman Pembiayaan PT.BSM
 - 3.1. Nomor Dokumen PP.MI.XI.2 tanggal efektif 9 Juli 2007 Bab IX Proses Pemberian Pembiayaan, Huruf B Surat Permohonan Pembiayaan, Huruf e Pemeriksaan;
 - 3.2. Nomor Dokumen PP.MI.XI.3 tanggal efektif 9 Juli 2007 Bab XI Proses Pemberian Pembiayaan, Huruf D Analisa Pembiayaan(Produktif),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf e Aspek Keuangan, Angka 1, Huruf f aspek jaminan/agunan.

3.3. Nomor Dokumen PP.MI.XI.3 tanggal efektif 15 April 2004, Bab XI
Proses Pemberian Pembiayaan, Huruf C Investasi, Huruf b, Huruf f.

3.4. Nomor Dokumen PP.MI.IX.2 tanggal efektif 15 April 2004, Bab IX
Agunan, Huruf B Legalitas Agunan dan Pengikatan;

3.5. Nomor Dokumen PP.MI.XI.8 tanggal efektif 15 April 2004, Bab XI.
Proses Pemberian Pembiayaan, Huruf H Pencairan Pembiayaan;

3.6. Nomor Dokumen PP.MI.IX.2 tanggal efektif 9 Juli 2007, Bab IX
Agunan, Huruf B Legalitas Agunan dan Pengikatan, Angka 1 Legalitas
Agunan, Angka 2 Pengikatan;

4. Kebijakan Pembiayaan PT. BSM tanggal 2 April 2007, Bab II Kebijakan
Pokok Pembiayaan, Artikel 210 , Huruf A Aturan Pokok Pembiayaan,
Angka 11;

5. Kebijakan Pembiayaan PT. BSM tanggal 2 April 2007, Bab II Kebijakan
Pokok Pembiayaan, Artikel 210, Huruf A tentang Aturan Pokok
Pembiayaan Angka 15, Artikel 230 tentang Proses Pembiayaan, Huruf C,
Huruf J

6. SE Pembiayaan PT. BSM Nomor 11/004/PEM tentang Mekanisme
Pencairan Pembiayaan melalui DPRP III.

7. Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama PT.
Tanjung Siram, Nomor 11/579-3/089 tanggal 7 September 2009

Yang **merugikan keuangan negara** sebesar Rp.32.565.870.000,00 (tiga
puluh dua milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh
ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana
Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan
Kerugian Negara Atas Pemberian Pembiayaan Kepada PT TANJUNG SIRAM
Pada PT BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu (KCP)
Perdagangan Simalungun dan Instansi Terkait Nomor : 71/LHP/XXI/12/2019
tanggal 31 Desember 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI) **atau Perekonomian Negara** yang dilakukan Terdakwa
dengan cara-cara sebagai berikut :

- PT. BANK SYARIAH MANDIRI atau disebut juga PT. BSM awalnya
bernama PT. BANK SYARIAH SAKINAH MANDIRI sesuai dengan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 7 Juli 1999 dibuat dihadapan
Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut dengan Akta Berita Acara Rapat No. 6 tanggal 22 Juli 1999 dan Akta Berita Acara No. 9 tanggal 23 Juli 1999, keduanya dibuat di hadapan Hasanali Yani Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 8 September 1999 dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 16495.HT.01.04.TH.99 tanggal 16 September 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6588 ;

- PT. BANK SYARIAH MANDIRI mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.1/24/KEP.GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999 sebagai Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 38 tanggal 10 Maret 2000 dibuat di hadapan LIA MULIANI, S.H., Notaris di Jakarta, Bank melakukan perubahan jumlah modal saham dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-11545.HT.01.04.TH.2000 tanggal 6 Juni 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6589. Adapun Prosentase kepemilikan saham PT BANK SYARIAH MANDIRI periode tahun 2004-2005, terdiri dari:

1. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk sebanyak 99,9%
2. PT. Mandiri Sekuritas sebanyak 0,01%

- Pembukaan Kantor BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) KCP Simalungun Perdagangan didasarkan pada Surat Permohonan No. 7/347/DIR/tanggal 21 Maret 2005 dari Direksi PT Bank Syariah Mandiri, serta Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, dan terhadap permohonan surat diatas Bank Indonesia mengeluarkan Surat Persetujuan No. 7/40/DPBs/Mdn tanggal 29 April 2005, untuk membuka Kantor BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) Cabang Pembantu Perdagangan yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja No. 484 Perdagangan Kab. Simalungun, Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) Cabang Pembantu Simalungun perdagangan merupakan salah satu jaringan Kantor PT BSM yang berada dibawah koordinasi Kantor PT. BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) Cabang Pematang Siantar, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Pj. Kepala Cabang Pembantu : DHANNY SURYA SATRYA, SE
2. Marketing Officer : DHANNY SURYA SATRYA, SE
3. Operation Officer : DONNA MARITO
4. Pelaksana Marketing Support : AHMAD FUAD RANI NASUTION.

- Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE Selaku Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun Bank Syariah Mandiri (BSM) dan juga bertindak selaku *Account Officer* (AO) periode Tahun 2009 s/d 2010 memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang diatur dalam Pedoman Organisasi No : PO.IV Tanggal 1 Januari 2008 sebagai berikut :

Tanggung Jawab Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun Bank Syariah Mandiri (BSM)yaitu :

Tanggung Jawab Utama (antara lain):

1. Memastikan tercapainya target bisnis cabang Pembantu/UPS yang telah ditetapkan meliputi: pendanaan, pembiayaan, fee based dan laba bersih baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
2. Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan dan prudentialitas seluruh aktifitas cabang pembantu/UPS
3. Memastikan pengendalian dan pembinaan Capem/UPS
4. Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah di Cabang pembantu/UPS
5. Memastikan kelengkapan, kerapihan dan keamanan dari dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tanggung Jawab *Account Officer* /AO periode Tahun 2009 s/d 2010 (antara lain) sebagai berikut:

1. Mendapatkan calon nasabah pembiayaan yang prospektif
2. Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan
3. Menindaklanjuti permohonan pembiayaan nasabah dalam bentuk NAP
4. Memastikan persetujuan atau penolakan pembiayaan yang diajukan
5. Menindaklanjuti persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan Komite Pembiayaan
 7. Melaksanakan pengawasan terhadap seluruh nasabah yang dikelola agar kolektibilitas lancar
 8. Menyelesaikan fasilitas pembiayaan bermasalah
- PT. TANJUNG SIRAM atau disebut juga PT. TS adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa sawit yang beralamat di Perumahan Tasbih Chrysant IV Blok VV Nomor 6 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Akta Pernyataan Bersama antara RADEN SUPRAPTO, TENGKU FAISAL/TENGKU FAISAL SINAR, Haji SOFYAN HONEIN, Haji MUHAMMAD SALEH KASIM, ISKANDAR MAHASIN, ALDORIA CHRISTINA NATALY NABABAN dengan H. HABIB NASUTION dan MEMET SOILANGUN SIREGAR Nomor : 16 Tanggal 26 April 2007 pada Notaris JULI INDRAYANTI SIREGAR, S.H. dan Akta Nomor 12 tanggal 07 November 2007 dengan Notaris JULY INDRAYANTI SIREGAR, S.H. tentang Berita Acara Rapat PT. TANJUNG SIRAM Berkedudukan di Medan, dengan susunan pengurus sebagai berikut :
- Pemegang Saham : H. HABIB NASUTION
 - Komisaris : SITI CHAERUNNISA
 - Direktur : MEMET SOILANGON SIREGAR
 - General Manager : SYAFEI YOENAN (almarhum)
 - Accounting : KRISTINA PARSAULIAN MANURUNG
- Pada pertengahan tahun 2008, MEMET SOILANGON SIREGAR memperoleh informasi dari SYAFEI YOENAN (alm) selaku General Manager PT TS terdapat Kebun kelapa sawit yang akan dijual oleh PT SUKA DAMAI LESTARI (PT SDL) berlokasi di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, kemudian PT TS berminat membeli Kebun sawit dan melakukan survei serta penilaian teknis atas Kebun tersebut.
- Pada bulan Februari 2009 NGADIMIN HANDRISANTO selaku Direktur PT.Suka Damai Lestari (PT SDL) menyampaikan kepada MEMET SOILANGON SIREGAR bahwa lahan perkebunan kelapa sawit bagan baru yang dikelola oleh PT.Suka Damai Lestari berdasarkan Surat Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Pemerintahan Kabupaten Asahan Nomor 522/007 tanggal 5 April 2006 berada pada Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT), setelah memperoleh informasi tersebut, MEMET SOILANGON SIREGAR tetap melakukan penawaran harga kebun



dari yang ditawarkan PT. Suka Damai Lestari seharga Rp48.000.000.000,- (empat puluh delapan miliar rupiah) dan disepakatinegosiasi harga kebun tersebut sebesar Rp32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah) dengan luas 704,62 hektar terdiri dari 378 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diikat dengan Perjanjian Jual Beli antara HANDOKO SETIAWAN dengan MEMET SOILANGON SIREGAR dihadapan Notaris Siti Aminah Br. Tarigan, SH dengan dibuat akta Perjanjian Jual Beli Nomor 192 tanggal 26 Mei 2009 dengan harga jual beli atas Kebun tersebut senilai Rp32.000.000.000,00,- (tiga puluh dua milyar rupiah).

- Pada sekitar tahun 2009 terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE. memperoleh informasi bahwa PT. TANJUNG SIRAM (PT.TS) akan melakukan pembelian kebun sawit di daerah Kabupaten Batubara, kemudian terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE memberitahukan agar PT.TS mengajukan permohonan pembiayaan kepada Kantor Cabang Pembantu (KCP) BANK SYARIAH MANDIRI Perdagangan Simalungun.
- Sebelum mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT BANK SYARIAH MANDIRI (BSM), MEMET SOILANGON SIREGAR diperkenalkan oleh rekannya kepada Pj. Kepala BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) KCP Simalungun Perdagangan, yakni terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE, Perkenalan tersebut bermula dari perkenalan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE dengan salah satu sanak keluarga dari HABIB NASUTION yang merupakan Komisaris PT TS;
- Tahap-tahapan yang ditempuh oleh MEMET SOILANGON SIREGAR pada saat mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Tahapan Permohonan Pembiayaan.

- MEMET SOILANGON SIREGAR selaku direktur PT TS mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun melalui Surat Nomor 012/DIR-TS/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 yang ditandatangani oleh MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT TS dengan mengajukan permohonan kredit investasi sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) untuk pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang akan digunakan untuk replanting, pembelian Kebun Bagan baru dan rehabilitasi tanaman. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pembiayaan tersebut **belum** dilengkapi dengan dokumen studi kelayakan dan Laporan Keuangan.

- Pada tanggal 15 Juni 2009, MEMET SOILANGON SIREGAR baru mengirimkan Dokumen Studi Kelayakan dan Laporan Keuangan kepada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun. Hal tersebut diketahui berdasarkan tanggal Laporan Studi Kelayakan dan Laporan Keuangan yaitu masing-masing tertanggal 15 Juni 2009 dan 17 Juni 2009. Kelengkapan dokumen yang disampaikan pada saat itu adalah:

- 1) Studi Kelayakan Nomor Laporan 5445/FS/SGT-MDN/06/2009 dan Nomor Proyek 7570/SGT-MDN/06/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satyatama Graha Tara;
- 2) Laporan Keuangan Audited Tahun 2007 dan 2008 yang diaudit oleh KAP Dra. Suhartati & Rekan;
- 3) Laporan Penilaian Nomor Laporan 5175/PNL/SGT-MDN/06/2009 dan Nomor Proyek 7282/SGT-MDN/05/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dibuat oleh KJPP Satyatama Graha Tara; dan
- 4) Rekening koran periode 1 Juni 2008 sampai 28 Februari 2009 beserta dokumen legalitas perusahaan.

- Untuk mendukung permohonannya sebagaimana diatas MEMET SOILANGON SIREGAR menyertakan jaminan berupa :

- Sebidang tanah SHGU Nomor :1 di desa Aek Kanan Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Padang Lawas Utara seluas 450 Ha atas nama PT. Tanjung Siram;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 255/Batubara seluas 304 m2 di Provinsi Sumatera Utara atas nama MEMET SOILANGON SIREGAR;
- 378 Sertifikat Hak Milik seluas 704.62 Ha di Desa Bagan Baru Kec.Tanjung Tiram Provinsi Sumatera Utara.

- MEMET SOILANGON SIREGAR dalam permohonan pembiayaan kepada PT BSM KCP Simalungun Perdagangan mengajukan kredit pembiayaan sebesar Rp45.000.000.000,00,- (Empat puluh lima milyar rupiah), namun MEMET SOILANGON SIREGAR mengetahui harga



Kebun yang sebenarnya sesuai dengan Perjanjian Jual Beli (PJB) Nomor 192 tanggal 26 Mei 2009 antara PT TS dengan PT SDL sebesar Rp32.000.000.000,00 (Tiga puluh dua milyar rupiah).

- Surat permohonan pembiayaan calon nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan kepada Account Office dari PT.TS seharusnya wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh PT. BSM sesuai dengan Surat Edaran (SE) Pembiayaan PT. BSM Nomor 10/016/PEM, tanggal 22 Mei 2008 perihal *revisi manual prosedur pembiayaan cabang*, yaitu sebagai berikut :

- 1) Akta pendirian / Anggaran dasar Badan Usaha notarial;
- 2) Legalitas usaha sesuai dengan jenis bidang usahanya;
- 3) NPWP;
- 4) Bukti Identitas dan pengurus / pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembiayaan (KTP/SIM/Pasport);
- 5) Laporan Keuangan;
- 6) Pas performance usaha (dikecualikan bagi pemohonan yang baru mula, usaha)
- 7) Rencana Usaha kedepan; dan Bukti kepemilikan jaminan;

2. Tahapan Investigasi Pembiayaan pada PT BSM KCP Simalungun Perdagangan

- Setelah menerima surat permohonan PT. TANJUNG SIRAM (PT.TS) Nomor 012/DIR- TS/VI/09 tanggal 10 Juni 2009 beserta kelengkapannya, selanjutnya terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE selaku *Account Officer* (AO) bersama AHMAD FUAD RANI NASUTION selaku Asisten Marketing Officer PT BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun melakukan verifikasi dokumen dan melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat objek yang akan dibiayai. Objek yang dikunjungi berlokasi di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dan Desa Aek Kanan Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 13 Juni 2009 sampai dengan 14 Juni 2009, sebagai berikut :

- 1) Kebun Desa Aek Kanan
 - Kebun di Desa Aek Kanan seluas 450 Ha dimiliki oleh PT. TS berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 atas nama PT. TS dan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Usaha (HGU) atas kebun tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Namun terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE tidak pernah melakukan pengecekan ke BPN Kantor Wilayah (Kanwil) I Sumatera Utara mengenai perkembangan proses perpanjangan tersebut.

- Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE memperoleh informasi dari MEMET SOILANGON SIREGAR pada saat melakukan cek fisik atau On The Spot (OTS) di lokasi Kebun Desa Aek Kanan pernah terjadi sengketa antara PT.TS dengan warga terkait Kebun tersebut. Namun, terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE tidak melakukan klarifikasi lebih lanjut atas informasi tersebut.
- Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 450 hektar yang terletak di Desa Aek Kanan Kabupaten paluta Propinsi Sumatera Utara, SHGU No. 1 atas nama PT. TANJUNG SIRAM yang habis pada tahun 2010 dan tidak diberikan perpanjangan SHGU karena terdapat tuntutan masyarakat Desa Aek Kanan kepada Kanwil BPN Sumatera Utara dan permasalahan sengketa lahan tersebut tidak dicantumkan oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE dalam NAP yang diajukan kepada Divisi Korporasi pembiayaan (DKR).

2) Kebun Desa Bagan Baru

- Kebun yang berlokasi di Desa Bagan Baru dimiliki oleh PT. Suka Damai Lestari (PT SDL) total seluas 704 Ha. Bukti kepemilikan Kebun tersebut berupa SHM yang terbagi dalam 378 sertifikat.
- Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE meminta Siti Aminah Br.Tarigan selaku PPAT Kabupaten Asahan untuk melakukan pengecekan dokumen-dokumen berupa pengurusan jaminan Kebun Bagan Baru dalam rangka proses pengikatan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (HT1) dan kepemilikan Kebun Desa Bagan Baru dan Siti Aminah Br.Tarigan telah melakukan pengecekan SHM Kebun Desa Bagan Baru kepada BPN Kabupaten Asahan. Namun berdasarkan dokumen Surat keterangan yang diterbitkan oleh Notaris SITI AMINAH BR TARIGAN Nomor 179/NOT/SAT/KSR/2009 tanggal 3 November 2009 tidak ditemukan Nomor dan tanggal pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang menunjukkan adanya proses pengecekan sertifikat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE selaku **Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun BANK SYARIAH MANDIRI (PT BSM)** dan juga bertindak selaku **Account Officer (AO)** *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*, tidak pernah melakukan pengecekan legalitas atau klarifikasi atas jaminan berupa kebun Desa Bagan Baru pada instansi lain yang berwenang seperti BPN, Dinas Kehutanan dan BPKH sebagai salah satu bentuk proses investigasi pembiayaan tetapi terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE hanya meminta bantuan kepada Notaris SITI AMINAH BR.TARIGAN untuk melakukan cek kepada BPN, BPKH dan Dinas Kehutanan dan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE mengetahui PPAT SITI AMINAH BR TARIGAN tidak memiliki kewenangan beroperasi di wilayah Kabupaten Batu Bara Desa Bagan Baru.

3. Tahapan Trade Checking

MEMET SOILANGON SIREGAR telah memberitahukan kepada terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE harga jual Kebun pada Desa Bagan Baru berdasarkan PJB antara PT.TS dengan PT SDL adalah sebesar Rp32.000.000.000,00.(tiga puluh dua milyar rupiah). Harga tersebut lebih rendah dari harga jual beli Kebun berdasarkan Feasibility Study yaitu sebesar Rp48.051.826.000,00.(empat puluh delapan milyar lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah). Atas perbedaan tersebut terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, selaku **Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun BANK SYARIAH MANDIRI (PT BSM)** dan juga bertindak selaku **Account Officer (AO)** *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*, tidak melakukan trade checking untuk menentukan kewajaran harga jual beli kebun bagan baru tersebut.

4. Tahapan Analisa Pembiayaan dan Persetujuan Cabang

- Setelah proses investigasi pembiayaan dilaksanakan, terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE melakukan analisa pembiayaan dan dituangkan dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP) Nomor 11/125-3/NAPC/089



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Juli 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE selaku Pj. Kepala PT BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun dan AHMAD FUADRANI NASUTION selaku Asisten *Marketing Officer* dan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE, selaku Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun BANK SYARIAH MANDIRI (PT BSM) dan juga bertindak selaku *Account Officer* (AO) **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,** tetap mengusulkan persetujuan pemberian pembiayaan investasi *murabahah* PT.TS kepada BSM Cabang Pematang Siantar dan Divisi Korporasi pembiayaan (DKR) meskipun:

- 1) Mengetahui terdapat sengketa lahan Kebun Desa Aek Kanan antara PT.TS dengan masyarakat desa dan tidak memverifikasi lebih lanjut atas informasi sengketa lahan tersebut serta tidak menuangkan informasi tersebut dalam dokumen analisa pembiayaan Fasilitas I;
- 2) Tidak melakukan pengecekan atau klarifikasi atas status dan legalitas Kebun Bagan Baru kepada instansi lain yang berwenang yaitu BPN, Dinas Kehutanan dan BPKH sebagai salah satu bentuk proses investigasi pembiayaan Fasilitas II;
- 3) Menggunakan PPAT Siti Aminah Br.Tarigan walau terdakwa mengetahui yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan beroperasi di wilayah Kabupaten Batu Bara, tetapi tetap menunjuk PPAT tersebut untuk melakukan pengurusan jaminan Kebun Bagan Baru dalam rangka proses pengikatan;
- 4) Tidak melakukan *trade checking* untuk menentukan kewajaran harga jual beli kebun Bagan Baru berdasarkan *Feasibility Study*;
- 5) Mengetahui harga jual beli Kebun yang berlokasi di Desa Bagan Baru berdasarkan Perjanjian Jual Beli (PJB) antara PT.TS dengan PT Suka Damai Lestari (SDL) yaitu senilai Rp32.000.000.000,00,-(tiga puluh dua milyar rupiah) tetapi tetap memasukkan harga jual beli Kebun senilai Rp48.051.826.000,00,-(empat puluh delapan milyar lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) berdasarkan *Feasibility Study* sebagai dasar perhitungan analisa kebutuhan pembiayaan dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP) serta tidak melakukan verifikasi lebih lanjut;



- 6) Penyusunan Analisa Proyeksi Produksi Tandan Buah Segar(TBS) pada analisa aspek pemasaran dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP) tidak didasarkan pada hasil *On The Spot*(OTS);
 - 7) Penyusunan Analisa *Cashflow/Repayment Capacity* dengan data yang tidak valid agar PT.TS seolah-olah memiliki kemampuan membayar;
 - 8) Analisis Aspek Jaminan tidak disusun secara lengkap dengan tidak menginformasikan terkait:
 - a. Adanya sengketa lahan Kebun HGU di Desa Aek Kanan antara PT TS dengan masyarakat di Desa Aek Kanan yang mengakibatkan perpanjangan SHGU yang akan jatuh tempo pada Desember 2010 tidak dapat disetujui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah I Sumatera Utara;
 - b. Harga jual beli Kebun di Desa Bagan Baru berdasarkan PJB berbeda dengan harga yang disampaikan dalam *Feasibility Study* maupun surat dari PT SDL. Selain itu, Kebun di Desa Bagan Baru berdasarkan data dari BPKH termasuk dalam kawasan hutan lindung.
- Setelah Nota Analisa Pembiayaan (NAP) Nomor 11/125-3/NAPC/089 Tanggal 16 Juli 2009 ditandatangani oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE dan AHMAD FUAD RANI NASUTION, kemudian terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE bersama-sama dengan AHMAD FUAD RANI NASUTION langsung menghadap kepada MAKMUR SETYADI selaku Kepala BSM Cabang Pematang Siantar mempresentasikan usulan pembiayaan kepada PT.TS, kemudian MAKMUR SETYADI membaca dan mereviu Nota Analisa Pembiayaan (NAP) yang diusulkan oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE selaku Pj. Kepala PT BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun kemudian MAKMUR SETYADI memberikan persetujuan dengan menandatangani Nota Analisa Pembiayaan (NAP) tersebut. Setelah itu, Nota Analisa Pembiayaan (NAP) dibawa oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE untuk diteruskan ke pemegang kewenangan memutus melalui Divisi Pembiayaan Korporasi (DKR) di Kantor Pusat PT BSM Jakarta.

5. Tahapan Analisa dan Persetujuan DKR



- Karena usulan pembiayaan kepada PT.TS melebihi limit kewenangan cabang, maka Kantor Cabang Pematang Siantar mengajukan permohonan persetujuan pembiayaan kepada Divisi Pembiayaan Korporasi (DKR) dengan menyampaikan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) dan dokumen pembiayaan PT.TS sebagai berikut:

- 1) Check List File Merah;
- 2) Dokumen Legal Formal yang merupakan Company Profile;
- 3) Form Penilaian Agunan;
- 4) Berita Acara Kunjungan;
- 5) Surat Permohonan Pembiayaan Nasabah;
- 6) Feasibility Study dari KJPP Satyatama Graha Tara;
- 7) Laporan Keuangan 2007 dan 2008;
- 8) Mutasi Rekening Juni 2008 sampai dengan Februari 2009; dan
- 9) Laporan Penilaian Objek Agunan dari KJPP Satyatama Graha Tara Nomor Laporan 5157/PNL/SGT-MDN/06/2009 tanggal 15 Juni 2009.

- Nota Analisa Pembiayaan (NAP) tersebut dilakukan penelitian Analisa Aspek Jaminan yang tercatat dalam Executive Sumary (Catatan Hasil Review) Nomor : 11/041/ES/DKR tanggal 27 Juli 2009 oleh ASTI WIDYASIH selaku Analis Officer Bank Syariah Mandiri Pusat dan BONA ALVIN RANGKUTI selaku Team Leader Pembiayaan pada Divisi Korporasi dan Pembiayaan Cabang ternyata Hasil pemeriksaan Executive Sumary menunjukkan bahwa Nota Analisa Pembiayaan (NAP) dari terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE tersebut tidak mencantumkan informasi mengenai masa berakhir HGU atas Kebun Desa Aek Kanan dan tidak menyajikan analisa mengenai kemampuan sumber internal PT.TS untuk memenuhi self financing.

6. Tahapan Persetujuan Komite Pembiayaan

- Executive Summary (Catatan Hasil Review) dan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) oleh BONA ALFIN RANGKUTI diteruskan kepada Komite pembiayaan level 5 untuk dilakukan review dan didapatkan hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa Executive Summary tersebut tidak mencantumkan informasi mengenai masa berakhir HGU atas Kebun Desa Aek Kanan, selain itu Executive Summary yang dibuat oleh BONA ALVIN RANGKUTI terdapat koreksi berupa catatan oleh Kepala Divisi Korporasi (DKR) Cabang yakni AGUS SALIM terkait syarat pencairan berupa :



1. Anggaran dasar KBT harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 2. Sertifikat tanah kebun yang dibeli (kebun bagan baru) harus diproses menjadi HGU an. KBT yang dilakukan oleh notaris rekanan BSM (Cover note) notaris disampaikan kepada BSM.
 3. Seluruh jaminan diikat notaril sempurna (HT.1) dan yang insurable diasuransikan dengan syarat banker's clause BSM.
 4. Kekurangan jaminan sebesar Rp. 1 M (nilai likuidasi) harus dipenuhi oleh nasabah. Jika tidak dapat dipenuhi, maka ijin tarik atas flapon pembiayaan disesuaikan dengan courage yang tersedia (maksimal Rp41.000.000.000,- (Empat Puluh satu milyar rupiah)
 5. Nasabah wajib menyediakan dana minimal sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada tahun 2010, untuk mengcover kewajiban angsuran selama tanaman replenting belum menghasilkan.
- Terdapat juga koreksi atau petunjuk atas Executive Summary (Catatan Hasil Review) dari ZAENAL FANANI selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko melalui Risk Opinion No. 11/0275/DIR-MR tanggal 10 Agustus 2009, antara lain sebagai berikut :
- B. Identifikasi dan Mitigasi Risiko.
- Risiko Kredit
- a. Identifikasi Risiko
 - 1) Investasi tidak layak;
 - 2) Legalitas dan perijinan usaha kebun tidak lengkap;
 - 3) Kemampuan Nasabah menyediakan self financing (SF) belum dapat diyakini.
 - b. Mitigasi Risiko
Bank agar :
 - 2) memastikan kelengkapan legalitas dan perijinan usaha kebun, antara lain dengan melakukan pengecekan ke :
 - a. Kantor BPN setempat;
 - b. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) di wilayah terdekat;
 - c. Dinas Perkebunan setempat.
- Berdasarkan koreksi-koreksi tersebut Komite pembiayaan level 5 mengeluarkan Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) atas nama PT. TANJUNG SIRAM Nomor : 11/076/SKPP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 dan dalam SKPP tersebut menyebutkan syarat pencairan pembiayaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencairan pembiayaan dapat dilakukan setelah nasabah:
 - a. Menandatangani akad pembiayaan
 - b. Menandatangani pengikatan jaminan, seluruh jaminan diikat notarial sempurna (HT-1) dan yang insurable diansuransikan dengan syarat banker's caluse BSM. Sertifikat kebun yang dibeli (kebun Bagan Baru) harus diproses menjadi HGU atas nama PT TANJUNG SIRAM yang dilakukan oleh Notaris rekanan BSM (cover noote Notaris disampaikan kepada BSM);
 - c. Menandatangani surat persetujuan pencairan atau surat lain semacam itu;
 - d. Menyerahkan personal guarantee dari bapak H. HABIB NASUTION (pemegang saham mayoritas);
 - e. Membayar biaya Notaris, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul dari transaksi ini;
 - f. Menandatangani Tanda terima uang dan surat Aksep;
 - g. Mengansuransikan seluruh jaminan yang insurable dengan Banker's Caluse Bank Mandiri Syariah;
 - h. Menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa nasabah bersedia menyediakan dana minimal sebesar Rp. 7,6 Milyar untuk mengcover kewajiban angsuran selama tanaman replanting belum menghasilkan;
 - i. Menyetorkan sinking fund nasabah sebesar 1 kali angsuran.
2. Khusus untuk pencairan pembiayaan pembelian kebun, harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memastikan kelengkapan legalitas dan perijinan perkebunan dengan melakukan pengecekan ke:
 - 1) Kantor BPN setempat;
 - 2) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah setempat
 - 3) Dinas Perkebunan setempat
 - b. Jual beli antara pemilik kebun dengan nasabah harus dilakukan dihadapan notaris rekanan BSM
3. Pencairan untuk replanting dan perawatan kebun dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dengan melampirkan RAB atau tagihan / invoice dari pihak kontraktor/ supplier beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70 % dari RAB atau tagihan/ invoice tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) atas nama PT. Tanjung Siram Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009, terdapat syarat pencairan yang harus dilakukan yaitu memastikan kelengkapan legalitas dan perijinan kebun dengan melakukan pengecekan ke Balai pemantapan kawasan hutan (BPKH) wilayah setempat. Namun demikian syarat pencairan pembiayaan yang harus dilakukan pengecekan ke Balai pemantapan kawasan hutan (BPKH) wilayah setempat, namun terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE selaku Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun BANK SYARIAH MANDIRI (PT BSM) dan juga bertindak selaku *Account Officer (AO)* **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, tidak melaksanakan tetapi tetap mencairkan dan ternyata kebun Bagan Baru termasuk sebagai kawasan hutan lindung/tanah negara. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE selaku *Account Officer (AO)* juga tidak pernah melakukan pengecekan legalitas atau klarifikasi atas jaminan berupa kebun Desa Bagan Baru kepada BPN dan Dinas Perkebunan setempat sebagai salah satu bentuk proses investigasi pembiayaan, ternyata jaminan berupa agunan 378 SHM (Sertifikat Hak Milik) di Desa Bagan Baru Kec.Tanjung Tiram Provinsi Sumatera Utara ada yang masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas dan ada sebagian masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas berdasarkan surat Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Pemerintahan Kabupaten Asahan Nomor 522/007 tanggal 5 April 2006 dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Hak Milik	Luas Tanah (M2)	No. DI. 208	Keterangan
1.	80	20,000	1172/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
2.	81	19,987	1173/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
3.	82	19,000	1174/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
4.	83	18,000	1175/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
5.	84	18,250	1176/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
6.	85	20,000	1177/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	86	20,000	1178/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
8.	87	20,000	1179/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
9.	88	20,000	1180/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
10.	89	17,500	1181/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
11.	90	20,000	1182/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
12.	91	20,000	1183/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
13.	92	20,000	1184/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
14.	93	20,000	1185/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
15.	94	20,000	1186/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
16.	95	20,000	1187/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
17.	96	10,000	1188/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
18.	97	19,989	1189/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
19.	98	19,983	1190/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
20.	99	20,000	1191/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
21.	100	16,200	1192/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
22.	101	18,885	1193/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
23.	102	19,445	1194/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	103	19,839	1195/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
25.	104	19,982	1196/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
26.	105	15,920	1197/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
27.	106	20,000	1198/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
28.	107	17,500	1199/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
29.	108	19,995	1200/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
30.	109	19,995	1201/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
31.	110	19,983	1202/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
32.	111	19,017	1203/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
33.	112	20,000	1204/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
34.	113	19,858	1205/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
35.	114	19,925	1206/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
36.	115	19,925	1207/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
37.	116	19,992	1208/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
38.	117	19,992	1209/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
39.	118	19,992	1210/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
40.	119	19,992	1211/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	120	20,000	1212/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
42.	121	13,457	1213/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
43.	122	19,500	1214/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
44.	123	19,995	1215/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
45.	124	20,000	1216/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
46.	125	20,000	1217/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
47.	126	19,986	1218/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
48.	127	19,987	1219/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
49.	128	19,923	1220/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
50.	129	19,982	1221/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
51.	130	18,255	1222/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
52.	131	19,839	1223/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
53.	132	19,993	1224/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
54.	133	20,000	1225/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
55.	134	20,000	1226/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
56.	135	19,988	1227/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
57.	136	20,000	1228/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.	137	19,988	1229/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
59.	138	20,000	1230/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
60.	139	20,000	1231/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
61.	140	19,985	1232/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
62.	141	19,998	1233/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
63.	142	20,000	1234/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
64.	143	20,000	1235/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
65.	144	20,000	1236/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
66.	145	19,992	1237/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
67.	146	19,734	1238/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
68.	147	20,000	1239/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
69.	148	19,995	1240/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
70.	149	19,995	1241/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
71.	150	19,953	1242/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
72.	151	20,000	1243/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
73.	152	19,983	1244/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
74.	153	19,992	1245/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas



75.	154	19,992	1246/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
76.	155	19,992	1247/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
77.	156	10,396	1248/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
78.	157	14,842	1249/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
79.	158	19,984	1250/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
80.	159	15,400	1251/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
81.	160	19,817	1252/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
82.	161	15,397	1253/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
83.	162	19,445	1254/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
84.	163	19,692	1255/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
85.	164	19,999	1266/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
86.	165	19,992	1267/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
87.	166	19,998	1268/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
88.	167	20,000	1269/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
89.	168	20,000	1270/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
90.	169	19,888	1271/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
91.	170	19,996	1272/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92.	171	18,290	1273/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
93.	172	19,510	1274/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
94.	173	20,000	1275/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
95.	174	20,000	1276/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
96.	175	20,000	1277/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
97.	176	20,000	1278/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
98.	177	20,000	1279/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
99.	178	20,000	1280/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
100.	179	19,988	1281/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
101.	180	20,000	1282/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
102.	181	20,000	1283/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
103.	182	19,998	1284/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
104.	183	20,000	1285/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
105.	184	20,000	1286/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
106.	185	20,000	1287/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
107.	186	20,000	1288/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
108.	187	20,000	1289/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109.	188	17,468	1290/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
110.	189	18,691	1291/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
111.	190	18,105	1292/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
112.	191	19,890	1293/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
113.	192	20,000	1294/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
114.	193	18,806	1295/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
115.	194	15,092	1296/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
116.	195	20,000	1297/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
117.	196	19,995	1298/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
118.	197	19,372	1299/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
119.	198	20,000	1300/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
120.	199	19,990	1301/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
121.	200	19,990	1302/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
122.	201	19,990	1303/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
123.	202	19,993	1304/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
124.	203	20,000	1305/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
125.	204	20,000	1306/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126.	205	19,994	1307/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
127.	206	20,000	1308/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
128.	207	19,125	1309/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
129.	208	19,687	1310/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
130.	209	19,812	1311/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
131.	210	20,000	1312/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
132.	211	12,340	1313/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
133.	212	19,735	1314/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
134.	213	20,000	1315/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
135.	214	19,998	1316/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
136.	215	20,000	1317/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
137.	216	20,000	1318/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
138.	217	20,000	1319/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
139.	218	20,000	1320/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
140.	219	17,457	1321/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
141.	220	20,000	1322/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
142.	221	20,000	1323/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143.	222	20,000	1324/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
144.	223	20,000	1325/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
145.	224	20,000	1326/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
146.	225	20,000	1327/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
147.	226	20,000	1328/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
148.	227	19,602	1329/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
149.	228	19,843	1330/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
150.	229	19,518	1331/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
151.	230	19,516	1332/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
152.	231	19,400	3906/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
153.	232	18,797	3907/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
154.	233	19,520	3908/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
155.	234	19,153	3909/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
156.	235	19,444	3910/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
157.	236	19,556	3911/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
158.	237	19,109	3912/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
159.	238	19,545	3913/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160.	239	19,700	3914/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
161.	240	19,655	3915/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
162.	246	19,559	3921/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
163.	247	19,109	3922/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
164.	248	19,996	3923/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
165.	249	19,545	3924/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
166.	250	19,400	3925/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
167.	251	14,687	3926/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
168.	252	19,554	3927/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
169.	253	19,419	3928/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
170.	254	19,400	3929/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
171.	255	19,556	3930/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
172.	256	14,456	3931/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
173.	257	19,015	3932/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
174.	258	19,169	3933/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
175.	259	19,400	3934/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
176.	260	19,700	3935/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177.	261	19,731	3936/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
178.	262	19,595	3937/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
179.	263	19,446	3938/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
180.	264	19,285	3939/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
181.	265	14,917	3940/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
182.	266	19,109	3941/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
183.	267	14,687	3942/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
184.	268	19,597	3943/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
185.	269	16,275	3944/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
186.	270	18,690	3945/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
187.	271	19,556	3946/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
188.	272	19,756	3947/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
189.	273	19,109	3948/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
190.	274	19,700	3949/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
191.	275	19,700	3950/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
192.	276	19,313	3951/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
193.	277	16,309	3952/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194.	278	18,990	3953/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
195.	279	19,463	3954/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
196.	280	18,780	3955/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
197.	281	19,524	3956/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
198.	282	19,524	3957/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
199.	283	19,729	3958/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
200.	284	19,729	3959/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
201.	285	19,895	3960/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
202.	286	19,036	3961/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
203.	287	19,565	3962/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
204.	288	19,729	3963/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
205.	289	19,768	3964/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
206.	290	19,524	3965/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
207.	291	19,524	3966/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
208.	292	19,715	3967/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
209.	293	19,700	3968/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
210.	296	19,235	3971/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211.	297	19,423	3972/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
212.	298	19,112	3973/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
213.	299	19,669	3974/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
214.	300	19,662	3975/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
215.	301	19,580	3976/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
216.	302	19,391	3977/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
217.	303	14,274	3978/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
218.	304	14,744	3979/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
219.	305	19,700	3980/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
220.	306	19,556	3981/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
221.	307	14,284	3982/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
222.	308	19,493	3983/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
223.	309	19,109	3984/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
224.	310	19,109	3985/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
225.	311	19,109	3986/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
226.	312	14,539	3987/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
227.	313	19,153	3988/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228.	314	19,556	3989/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
229.	315	19,041	3990/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
230.	316	19,153	3991/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
231.	317	19,409	3992/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
232.	318	18,749	3993/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
233.	319	19,745	3994/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
234.	320	19,745	3995/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
235.	321	19,546	3996/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
236.	322	18,962	3997/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
237.	323	17,819	3998/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
238.	324	19,420	3999/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
239.	325	14,578	4000/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
240.	326	19,042	4001/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
241.	327	19,041	4002/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
242.	328	18,798	4003/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
243.	329	19,558	4004/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
244.	330	19,550	4005/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245.	331	7,500	4006/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
246.	332	19,709	4007/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
247.	333	14,284	4008/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
248.	334	19,556	4009/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
249.	335	19,400	4010/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
250.	336	19,400	4011/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
251.	337	19,742	4012/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
252.	338	14,836	4013/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
253.	339	19,728	4014/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
254.	340	19,450	4015/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
255.	341	19,362	4016/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
256.	342	19,083	4017/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
257.	344	19,385	4019/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
258.	345	18,876	4020/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
259.	346	19,566	4021/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
260.	347	19,568	4022/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
261.	348	17,630	4023/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262.	349	19,700	4024/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
263.	350	19,700	4025/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
264.	351	19,565	4026/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
265.	352	19,566	4027/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
266.	353	19,666	4028/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
267.	354	12,470	4029/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
268.	356	19,681	4031/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
269.	357	18,562	4032/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
270.	358	19,694	4033/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
271.	359	19,681	4034/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
272.	360	11,667	4035/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
273.	361	14,818	4036/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
274.	362	14,085	4037/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
275.	363	15,919	4038/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
276.	364	19,661	4039/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
277.	365	19,110	4040/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
278.	366	19,430	4041/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279.	367	19,665	4042/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
280.	368	19,109	4043/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
281.	369	19,064	4044/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
282.	370	19,703	4045/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
283.	377	14,775	4052/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
284.	378	15,292	4053/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
285.	379	19,850	4054/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
286.	380	19,556	4055/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
287.	381	19,556	4056/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
288.	382	19,556	4057/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
289.	383	19,400	4058/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
290.	384	19,551	4059/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
291.	385	17,245	4060/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
292.	386	14,173	4061/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
293.	387	15,361	4062/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
294.	388	19,400	4063/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
295.	389	14,687	4064/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296.	390	19,403	4065/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
297.	391	17,499	4066/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
298.	393	19,312	4068/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
299.	394	19,125	4069/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
300.	395	19,400	4070/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
301.	396	19,400	4071/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
302.	397	19,400	4072/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
303.	398	19,440	4073/II/1998	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
304.	402	20,000	1067/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
305.	403	9,386	1068/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
306.	404	10,152	1069/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
307.	405	19,636	1070/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
308.	406	19,992	1071/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
309.	407	18,467	1072/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
310.	408	19,651	1073/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
311.	409	19,651	1014/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
312.	410	19,651	1075/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313.	411	19,651	1076/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
314.	412	19,651	1077/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
315.	413	19,651	1078/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
316.	414	9,936	1079/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
317.	415	9,936	1080/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
318.	416	9,596	1081/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
319.	417	19,262	1082/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
320.	418	19,691	1083/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
321.	419	19,573	1084/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
322.	420	17,251	1085/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
323.	421	19,917	1086/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
324.	422	19,970	1087/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
325.	423	19,970	1088/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
326.	424	19,970	1089/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
327.	425	19,970	1090/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
328.	426	19,711	1091/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
329.	427	19,690	1092/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330.	428	19,690	1093/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
331.	429	19,690	1094/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
332.	430	19,947	1095/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
333.	431	19,947	1096/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
334.	432	19,836	1097/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
335.	433	17,393	1098/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
336.	434	17,393	1099/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
337.	435	17,393	1100/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
338.	436	8,696	1101/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
339.	437	8,965	1102/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
340.	438	17,931	1103/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
341.	439	17,931	1104/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
342.	440	17,931	1105/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
343.	441	17,889	1106/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
344.	442	19,091	1107/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
345.	443	17,931	1108/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
346.	444	17,931	1109/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347.	445	17,662	1110/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
348.	446	17,931	1111/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
349.	447	19,265	1112/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
350.	448	8,379	1113/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
351.	449	17,931	1114/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
352.	450	17,662	1115/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
353.	451	8,965	1116/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
354.	452	17,670	1117/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
355.	453	17,662	1118/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
356.	454	18,878	1119/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
357.	455	8,819	1120/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
358.	456	9,448	1121/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
359.	457	19,863	1122/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas
360.	458	19,910	1123/III/2006	Masuk kawasan hutan produksi terbatas

No.	No. Hak Milik	Luas Tanah (M2)	No. DI. 208	Keterangan
361.	241	19,703	3916/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
362	242	19,646	3917/II/1998	Sebagian masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				kawasan hutan produksi terbatas
363	243	19,655	3918/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
364	244	19,109	3919/II/1998	Diluar kawasan hutan
365	245	19,700	3920/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
366	294	14,819	3969/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
367	295	18,848	3970/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
368	343	18,470	4018/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
369	355	19,400	4030/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
370	371	9,400	4046/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
371	372	15,760	4047/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
372	373	19,700	4048/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
373	374	19,700	4049/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
374	375	9,850	4050/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375	376	19,109	4051/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
376	392	19,653	4067/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas
377	399	19,529	4074/II/1998	Sebagian masuk kawasan hutan produksi terbatas dan hutan lindung
378	400	19,602	4075/II/1998	Diluar kawasan hutan

- Apabila syarat-syarat pembiayaan sebagaimana dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas nama PT. TANJUNG SIRAM kepada MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT. Tanjung Siram diatas belum dipenuhi, maka pembiayaan **tidak boleh dicairkan** dan PT. BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) **boleh menunda atau membatalkan pencairan**, namun kenyataannya terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE. selaku Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun BANK SYARIAH MANDIRI (PT BSM) dan juga bertindak selaku Account Officer (AO) **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tetap melakukan pencairan.**
- Terkait dengan Fasilitas I untuk replanting tanaman tahun 1980 dan perawatan tanaman kelapa sawit di kebun Desa Aek Kanan, Kabupaten Paluta terdapat catatan dari AMRAN NASUTION selaku Direktur PT BSM/selaku Komite Pembiayaan Level 5 dalam Nota Nomor : 11/105-2/DKR tanggal 20 Agustus 2009 bahwa Refinancing atas kebun yang telah dimiliki nasabah agar tidak menjadi object pembiayaan/tidak dibiayai dan catatan tersebut disetujui oleh Direktur Utama YUSLAM FAUZI dengan membubuhkan paraf pada tanggal 28 Agustus 2009.
- Dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) atas nama PT. Tanjung Siram Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 oleh Komite Level 5 juga diputuskan bahwa pencairan untuk replanting dan perawatan kebun dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dengan melampirkan RAB atau tagihan / invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70% dari RAB



atau tagihan/invoice. Apabila pencairan pembiayaan atas BSM KCP Perdagangan Simalungun kepada PT.Tanjung Siram tahun 2009 untuk pembelian kebun sudah dicairkan terlebih dahulu sebelum dipastikan kelengkapan legalitas dan perijinan kebun tersebut dapat mengakibatkan Side Streaming atau penggunaan pembiayaan BSM oleh Debitur tidak sesuai tujuan/peruntukannya.

- Fasilitas Pembiayaan Investasi atas nama PT Tanjung Siram yang disetujui Komite Pembiayaan Level 5 berdasarkan Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 terdiri dari 2 (dua) fasilitas pembiayaan, yaitu : Fasilitas I dengan Tujuan : Replanting tanaman Tahun 1980 serta perawatan tanaman kelapa sawit di Kebun Aek Kanan Kabupaten Paluta (Padang Lawas Utara pecahan dari Tapanuli Selatan) Propinsi Sumatera Utara dan Fasilitas II dengan Tujuan : Pembelian dan Rehabilitasi serta perawatan tanaman pada Kebun Bagan Baru seluas 704,62 hektar.

7. Tahapan Persetujuan kredit

- Setelah Komite pembiayaan level 5 mengeluarkan Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) atas nama PT. TANJUNG SIRAM Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 kemudian terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE menyusun Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama PT TANJUNG SIRAM. Dalam SP3 terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE selaku **Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun BANK SYARIAH MANDIRI (PT BSM) dan juga bertindak selaku Account Officer (AO) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, menghilangkan nominal rincian besaran fasilitas II berupa Rehabilitasi dan perawatan tanaman pada kebun Bagan Baru luas 704,62 hektar sebesar Rp4.514.862.000,- (Empat milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga tidak jelas terbaca dan bisa dihitung seperti dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan Atas nama PT.TANJUNG SIRAM Nomor 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 bahwa fasilitas II dengan Limit Pembiayaan Rp30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) terdiri dari fasilitas pembelian kebun sebesar Rp25.485.138.000,- (Dua puluh lima milyar empat ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan fasilitas Rehabilitasi dan perawatan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.514.862.000,- (Empat milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama PT TANJUNG SIRAM ditanda tangani oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE dan AHMAD FUAD RANI NASUTION dan disetujui MEMET SOILANGON SIREGAR dan SITI CHAIRUNISA.

- Kemudian saat proses pencairan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE meminta kepada Notaris SITI AMINAH BR. TARIGAN menyusun akad pembiayaan *murabahah* untuk PT TANJUNG SIRAM, setelah itu dilakukan penandatanganan Akad Al Murabahah Nomor 01 untuk fasilitas pembiayaan I sebesar Rp5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) pada tanggal 02 Nopember 2009 dan akad Al Murabahah Nomor 02 untuk fasilitas pembiayaan II sebesar Rp30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) oleh MEMET SOILANGON SIREGAR, SITI CHAIRUNISA dan HABIB NASUTION dihadapan Notaris SITI AMINAH Br. TARIGAN,S.H.
- Setelah SP3 ditanda tangani, kemudian dibuat 2 (dua) minuta Akad Murabahah antara BSM Perdagangan Simalungun dengan PT TS yang ditandatangani oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA,SE dengan MEMET SOILANGON SIREGAR kemudian dibuatkan akad pembiayaan Al *Murabahah* untuk PT TANJUNG SIRAM, setelah itu dilakukan penandatanganan Akad Al Murabahah Nomor 01 untuk fasilitas pembiayaan I sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) pada tanggal 02 Nopember 2009 dan akad Murabahah Nomor 02 untuk fasilitas pembiayaan II sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) oleh MEMET SOILANGON SIREGAR dihadapan Notaris SITI AMINAH Br. TARIGAN,S.H.
- Bahwa terdapat perbedaan antara minuta akad pembiayaan dengan akad pembiayaan murabahah tetapi terdakwa DHANNY SURYA SATRYA SE selaku Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun BANK SYARIAH MANDIRI (PT BSM) dan juga bertindak selaku *Account Officer* (AO) ***menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan***, dan MEMET SOILANGON SIREGAR tetap menandatangani akad tersebut. Dalam Minuta Akad Murabahah menyebutkan SP3 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari minuta akad, sedangkan dalam akad pembiayaan murabahah baik untuk



fasilitas 01 dan 02 terdapat perbedaan dengan SP3 yakni tidak mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Klausul penarikan pembiayaan dalam Struktur Pembiayaan pada SP3;
- 2) Klausul jaminan poin 4 sampai dengan 12 pada SP3, berupa;

- 1 (satu) unit Mitsubishi Dump Truk BK 8377 BC tahun 2007.
- 1 (satu) unit truk Mitsubishi BK 9855 BP tahun 2005.
- 1 (satu) unit Daihatsu Taft Pick Up BK 8691 LL tahun 1980.
- 5 (lima) unit sepeda motor.
- 1 (satu) unit Ford Double Cabin BM 8867 DC tahun 2004.
- 1 (satu) unit Generator set merk Yanmar TS-120 tahun 2004.
- 2 (dua) unit traktor tangan tahun 2005 di lokasi Kebun Bagan Baru.
- 1 (satu) unit merk Mitsubishi type EX-120 tahun 1990.
- 1 (satu) unit Generator set merk Yanmar TS-120 tahun 1990.

- 3) Syarat-syarat penandatanganan akad pada SP3;

- Setelah dilakukan penandatanganan Akad, terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE selaku Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun BANK SYARIAH MANDIRI (PT BSM) dan juga bertindak selaku *Account Officer (AO)* **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, dan AHMAD FUAD RANI NASUTION menyerahkan langsung kelengkapan persyaratan pembiayaan berupa Nota Analisa Pembiayaan Nomor : 11/125-3/NAPC/089 Tanggal 16 Juli 2009, Surat Keputusan Komite Pembiayaan Nomor : 11/076/SKPP/DAK tanggal 31 Agustus 2009, Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Nomor : 11/579-III/089 Tanggal 7 September 2009 beserta kelengkapan dari nasabah PT Tanjung Siram kepada DONNA MARITO NURUL HIDAYANI HARAHAP sebagai Pj Operasional Officer Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan Simalungun tahun 2008-2011 tanpa melalui DARWANSAH NASUTION sebagai Back Offices untuk dilakukan pengecekan ulang kelengkapan data-data. Pada saat menyerahkan kelengkapan tersebut terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE mengatakan kepada DONNA MARITO "*hari ini ya cair*". Setelah DONNA MARITO melakukan pengecekan ternyata terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan berupa dana nasabah untuk



pencairan pembiayaan untuk biaya materai, notaris, asuransi jiwa, self financing belum tersedia di dalam rekening nasabah PT Tanjung Siram. Kemudian DONNA MARITO sudah menyampaikan hal ini kepada terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE dan AHMAD FUAD RANI NASUTION namun AHMAD FUAD RANI NASUTION menyampaikan kepada DONNA MARITO "*kalau belum ada, ya ambil dari pencairan pembiayaan lah Mbak*". Hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Komite Pembiayaan Nomor : 11/076/SKKP/DKF tanggal 31 Agustus 2009.

8. Tahap pencairan

- Pada tanggal 05 November 2009 DONNA MARITO mencairkan pemberian pembiayaan untuk PT.TANJUNG SIRAM atas perintah terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE meskipun syarat-syarat pencairan pembiayaan tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam *Nota Analisa Pembiayaan Nomor : 11/125-3/NAPC/089 Tanggal 16 Juli 2009, Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas Nama PT. TANJUNG SIRAM Nomor : 11/076/SKKP/DKF tanggal 31 Agustus 2009 dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama PT. TANJUNG SIRAM Nomor : 11/579-III/089 Tanggal 7 September 2009*, yang rincian pencairannya sebagai berikut:
 1. Pembiayaan Fasilitas I untuk Replanting tanaman Tahun 1980 serta perawatan tanaman kelapa sawit di Kebun Aek Kanan Kabupaten Paluta Padang Lawas Utara pecahan dari Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara yang dicairkan sekaligus sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) kepada PT. TANJUNG SIRAM pada tanggal 05 November 2009 melalui rekening PT. Tanjung Siram pada PT. BSM KCP Simalungun Nomor Rek. 0890022008;
 2. Pembiayaan Fasilitas II untuk Pembelian dan Rehabilitasi serta perawatan tanaman pada Kebun Bagan Baru seluas 704,62 hektar sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) yang pembiayaannya dicairkan sekaligus oleh PT. BSM KCP Simalungun ke rekening Bank Syariah Mandiri atas nama PT. TANJUNG SIRAM Nomor 0890022008 pada tanggal 05 November 2009.
- Pada saat terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE mencairkan pembiayaan PT. TS untuk Kebun Desa Bagan Baru, sertifikat kebun yang dibeli (Kebun Bagan Baru) tidak diproses menjadi HGU atas nama PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Siram sesuai dengan ketentuan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan kepada PT Tanjung Siram Nomor : 11/579-3/089 Tanggal 07 September 2009, tetapi terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE selaku Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun BANK SYARIAH MANDIRI (PT BSM) dan juga bertindak selaku *Account Officer (AO)* **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, tetap memberikan otorisasi pencairan dan menandatangani memo pencairan pembiayaan PT. TANJUNG SIRAM, meskipun terdapat syarat-syarat pencairan belum terpenuhi sebagaimana dalam SP3, antara lain:

- Pencairan Fasilitas I dan Pencairan Fasilitas II dilakukan sekaligus tanpa didukung RAB Tagihan /Invoice.
- Pencairan Fasilitas II tanpa menyetorkan self financing atau menyerahkan bukti pembayaran uang muka dari debitur.
- Pencairan Fasilitas II dilakukan sebelum investasi pembelian kebun selesai.
- Biaya Administrasi pada saat pencairan tidak dilakukan pembayaran oleh debitur, melainkan diambil dari pencarian pembiayaan.
- Pada saat pencairan pembiayaan fasilitas I dan Fasilitas II Seluruh jaminan belum diikat notariil sempurna (HT 1) dan Sertifikat kebun yang dibeli (Kebun Bagan Baru) tidak diproses menjadi HGU atas nama PT. Tanjung Siram.
- Sebelum pencarian pembiayaan Fasilitas II tidak Memastikan kelengkapan legalitas perijinan kebun dengan melakukan pengecekan ke :
 - 1).Kantor BPN setempat
 - 2).Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH) wilayah setempat.
 - 3).Dinas perkebunansetempat.
- PT.TS belum melunasi biaya-biaya administrasi sebelum pencairan dan dana pembayaran harus sudah tersedia di rekening PT.TS sebelum pencairandilakukan.
- PT.TS tidak memenuhi self financingpembiayaan
- Investasi pembelian kebun tidak selesai (belum terbit AJB).

- Bahwa terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE selaku Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun BANK SYARIAH MANDIRI (PT BSM) dan juga bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku **Account Officer (AO)** menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang mengetahui untuk pengurusan HT-1 tidak selesai sampai dengan tanggal 02 Desember 2009, kemudian terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE menghubungi Notaris SITI AMINAH BR TARIGAN mengenai proses penyelesaian pengikatan HT-1 tersebut dan Notaris SITI AMINAH BR TARIGAN menyampaikan untuk penyelesaian pengikatan jaminan dijanjikan pada bulan Desember 2010, namun sampai dengan batas waktu tersebut juga belum selesai.

- Pada tanggal 05 November 2009 MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT.TANJUNG SIRAM melakukan penarikan pembiayaan Fasilitas I dan Fasilitas II yang tidak memenuhi syarat-syarat dan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor : 11/579-3/089 tanggal 7 September 2009, antara lain yaitu :
 - Penarikan Pembiayaan Fasilitas I dan Fasilitas II dilakukan sekaligus tanpa didukung RAB Tagihan / Invoice.
 - Penarikan Fasilitas II tanpa menyetorkan self financing atau menyerahkan bukti pembayaran uang muka dari debitur.
 - Penarikan Fasilitas II dilakukan sebelum investasi pembelian kebun selesai.
 - Pada waktu penarikan Pembiayaan Fasilitas I dan Fasilitas II senilai Rp35.000.000.000,- (Tiga puluh lima milyar rupiah) hanya didukung dengan agunan rumah dan tanah milik MEMET SOILANGON SIREGAR senilai Rp931.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah) sehingga tidak terdapat kecukupan agunan.
 - Pada saat pencairan pembiayaan fasilitas I dan Fasilitas II Seluruh jaminan belum diikat notariil sempurna (HT 1) dan Sertifikat kebun yang dibeli (Kebun Bagan Baru) tidak diproses menjadi HGU atas nama PT. Tanjung Siram.
 - PT.TS belum melunasi biaya-biaya administrasi sebelum pencairan dan dana pembayaran harus sudah tersedia di rekening PT.TS sebelum pencairandilakukan.
 - PT.TS tidak memenuhi self financing pembiayaan
- Bahwa atas pencairan yang telah dilakukan, MEMET SOILANGON SIREGAR tidak pernah menyampaikan bukti rehabilitasi kebun Bagan Baru kepada PT BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu



(KCP) Perdagangan Simalungun karena tidak pernah diminta sesuai dengan persyaratan oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE sehingga MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT TS menerima pembiayaan sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) tanpa melampirkan dokumen bukti tagihan/invoice rehabilitasi dan perawatan tanaman kebun.

- Setelah penarikan pembiayaan Fasilitas I dan Fasilitas II pada tanggal 05 November 2009, MEMET SOILANGON SIREGAR kemudian menggunakan dana pembiayaan PT. TANJUNG SIRAM tidak sesuai dengan tujuannya (*Side Streaming*) hal tersebut diketahui berdasarkan mutasi Rekening giro dan Rekening tabungan PT TANJUNG SIRAM di BANK SYARIAH MANDIRI dengan Nomor Rekening 0890022008 dan Nomor Rekening 0890023534, Buku Besar Catatan Akuntansi PT TS, mutasi Rekening giro PT AMG dan Buku Pencatatan cek dan giro PT TS, sebagai berikut:

A. Aliran Dana Pembiayaan pada tanggal pencairan 5 November 2009

Berdasarkan Rekening koran Giro PT TANJUNG SIRAM di PT BANK SYARIAH MANDIRI diketahui bahwa dana pembiayaan yang dicairkan ke Rekening Giro PT TANJUNG SIRAM Nomor 0890022008 total Rp35.000.000.000,00,- (tiga puluh lima milyar rupiah). Penggunaan dana pembiayaan yang terjadi pada tanggal 5 November 2009 sebagai berikut:

No	Mutasi Rekening Giro PT TSM Nomor				Nama Bank dan Rekening		Jam Entry
	Nomor Referensi	Keterangan	Mutasi (Rp)	D/K	Tujuan		
1.	11/2501M KBAP089	Pencairan Pembiayaan	5.000.000.000	K			10.08.15
2.	11/2511M KBAP089	Pencairan Pembiayaan	30.000.000.000	K			10.10.10
3.	089/0511 08	Cad 1 X- Angsuran	400.000.000,00	D	BSM 0890023534		10.24.57
4.	089/0511 09	By Notaris An- Tanjung Siram	629.650.000,00	D	BSM 0890023534		10.27.06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	089/0511 10	By Materai An- Tanjung Siram	-60.000,00	D	BSM 0890023534	10.29.36
6.	089/0511 11	By Asuransi- An Tanjung Siram	65.000.000, 00	D	BSM 0890023534	10.32.08
7.	11/2511M KBAP089	BiayaAdmPe- narikan Pinjaman	- 300.000.00 0,00	D		10.33.22
8.	11/2501M KBAP089	BiayaAdmPe- narikan Pinjaman	- 50.000.000, 00	D		10.35.58
9.	089/0511 12	Cad 1 X- Angsuran	- 66.666.666, 67	D	BSM 0890023534	10.37.46
10.	RTGS089 003	BRI KISARAN-	- 22.850.000. 000,00	D	BSM 0899999100	11.05.47
11.	P7017811	BY RTGS	-25.000,00	D		11.06.12
12.	RTGS089 004	BRI KISARAN-	- 7.100.000.0 00,00	D	BSM 0899999100	11.06.50
13.	P7017812	BY RTGS	-25.000,00	D		11.07.09

- Pada tanggal 5 November 2009, saldo awal Rekening giro PT TS Nomor 0990022008 sebesar Rp2.710.295,39 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh lima koma tiga puluh sembilan). Pada jam 10.08.15 WIB dan 10.10.10 WIB terdapat dana masuk sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang merupakan dana yang berasal dari pencairan Fasilitas I dan Fasilitas II. Pada jam 10:24:57 s.d. 10:37:46 terdapat aliran dana keluar total sebesar Rp1.161.316.666,67 (satu milyar seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah) yang dipindahbukukan ke Rekening BSM Nomor 0890023534 a.n. PT TS dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 107 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Mutasi dana senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Rp66.666.666,67 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah) dengan keterangan "Cad 1 X Angsuran" digunakan sebagai dana sinking fund;
 - (2) Mutasi dana senilai Rp629.650.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan "By Notaris An Tanjung Siram" digunakan untuk pembayaran biaya Notaris. Selanjutnya dari dana sebesar Rp629.650.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagian ditransfer ke Rekening BSM Nomor 0590000432 a.n. Siti Aminah Br. Tarigan senilai Rp453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - (3) Mutasi dana senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan keterangan "By Materai An Tanjung Siram" digunakan untuk membayar biaya materai;
 - (4) Mutasi dana senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan keterangan "By Asuransi An Tanjung Siram" digunakan untuk membayar biaya asuransi; dan
 - (5) Mutasi dana senilai total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan "Biaya Adm Penarikan Pinjaman" digunakan untuk membayar biaya administrasi kepada BSM.
- Pada jam 11:05:47 terdapat aliran dana keluar sebesar Rp22.850.000.000,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan "BRI KISARAN". Dana tersebut dipindahbukukan dari Rekening Giro BSM Nomor 0890022008 a.n. PT TS ke Rekening BSM Nomor 0899999100 yang merupakan Rekening escrow. Selanjutnya dari Rekening Nomor 0899999100, dana tersebut dipindahbukukan ke Rekening PT Unitetra Indonusa (UTI) di BRI Nomor 3230150034715 melalui RTGS. Dana tersebut untuk **untuk pelunasan pinjaman PT. UNITETRA INDONUSA** pada BRI Cabang Kisaran yang agunannya adalah seluruh aset PT. UNITETRA di Serdang Berdagai (terdiri dari pabrik, bangunan, gudang, mesin-mesin);
- Pada jam 11:06:50 terdapat aliran dana keluar sebesar Rp7.100.000.000,00 (tujuh milyar seratus juta rupiah) dengan keterangan "BRI KISARAN". Dana tersebut dipindahbukukan dari Rekening Giro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BSM Nomor 0890022008 a.n. PT TS ke Rekening BSM Nomor 0899999100 yang merupakan Rekening escrow. Selanjutnya dari Rekening Nomor 0899999100, dana tersebut dipindahbukukan ke Rekening PT SDL di BRI Nomor 32301003255107 melalui RTGS. Dana tersebut digunakan **untuk melunasi pinjaman PT. SUKA DAMAI LESTARI** dengan agunan tanah yang terletak di Desa Bagan Baru Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara Sumatera Utara seluas ±705 Ha.

- Terkait dengan penggunaan dana pembiayaan pada tanggal 5 November 2009 yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya (side streaming) sebagai berikut:

a) Side Streaming untuk pembelian Kebun Bagan Baru

Porsi pembiayaan Fasilitas II untuk pembelian Kebun adalah sebesar Rp26.869.676.236,00 (dua puluh enam milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan untuk rehabilitasi tanaman adalah sebesar Rp3.130.323.764,00. (tiga milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah). Tabel Mutasi Rekening Giro PT TS di BSM Nomor 0990022008 tanggal 5 November 2009 menunjukkan bahwa dana pembiayaan Fasilitas II yang digunakan untuk pembayaran atas pembelian Kebun Bagan Baru yaitu sebesar Rp29.950.000.000,00 (22.850.000.000,- ditambah 7.100.000.000,00) padahal plafond pembiayaan untuk pembelian Kebun Bagan Baru adalah sebesar Rp26.869.676.236 dengan demikian terjadi side streaming sebesar Rp3.080.323.764,- bersumber dari porsi pembiayaan untuk rehabilitasi.

b) Side Streaming untuk pembayaran biaya-biaya yang seharusnya disediakan oleh PT. TS sebelum pencairan pembiayaan

Biaya sinking fund, biaya notaris, biaya meterai, biaya asuransi, dan biaya administrasi seharusnya telah disediakan sebelum pencairan pembiayaan. Berdasarkan Tabel Mutasi Rekening Giro PT. TS di BSM Nomor 0990022008 tanggal 5 November 2009 di atas, biaya-biaya tersebut tidak tersedia sebelum pencairan namun diambil dari pencairan pembiayaan. Dengan demikian terjadi side streaming untuk pembayaran biaya-biaya sebelum pencairan dengan nilai total sebesar Rp1.335.326.666,67 (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Item Biaya	Nilai(Rp)
Sinking Fund	466.666.666,67
Biaya Notaris	453.600.000,00
Biaya Meterai	60.000,00
Biaya Asuransi	65.000.000,00
Biaya Administrasi	350.000.000,00
Total	1.355.326.666,67

B. Aliran Dana/Mutasi Rekening tanggal 6 November 2009 s.d 30 Desember 2009

Berdasarkan Rekening koran Giro BSM Nomor 0890022008 a.n. PT TS diketahui aliran dana yang berasal dari pencairan pembiayaan selama periode 6 November s.d. 30 Desember 2009 diantaranya sebagai berikut:

No	Rekening Koran BSM			Rekening Koran Tujuan			Keterangan **
	Nomor Cek	Tanggal Cair Cek	Nilai Cek (Rp)	Tanggal Masuk*	Nilai (Rp)	Bank	
1.	B463001	06-Nov-09	230.000.000	06-Nov-09	200.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
					30.000.000***	Tidak diketa hui	Operasion al untuk SDL
2.	B463002	10-Nov-09	1.500.000.000	10-Nov-09	350.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
				11-Nov-09	500.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
					650.000.000***	Mandi ri SCN	Pemberian Dana Taktis kepada P. Yun
3.	B463003	12-Nov-09	95.000.000	12-Nov-09	95.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
4.	B463004	13-Nov-09	90.000.000	13-Nov-09	90.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG



5.	B463 005	19-Nov- 09	98.000.00 0	19-Nov- 09	98.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
6.	B463 007	24-Nov- 09	98.500.00 0	24-Nov- 09	98.500.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
7.	B463 006	25-Nov- 09	97.500.00 0	25-Nov- 09	97.500.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
8.	B463 008	08-Des- 09	93.000.00 0	08-Des- 09	93.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
9.	B463 009	16-Des- 09	80.000.00 0	16-Des- 09	80.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
10.	B463 010	17-Des- 09	92.000.00 0	17-Des- 09	92.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
11.	B463 011	21-Des- 09	90.000.00 0	21-Des- 09	90.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
12.	B463 012	23-Des- 09	95.000.00 0	23-Des- 09	95.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
13.	B463 013	24-Des- 09	90.000.00 0	24-Des- 09	90.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
14.	B463 014	29-Des- 09	95.000.00 0	30-Des- 09	95.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
15.	B463 015	30-Des- 09	65.000.00 0	30-Des- 09	65.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG

Uraian dari tabel diatas adalah sebagai berikut.

- Selama periode tanggal 6 November s.d. 30 Desember 2009 terdapat 15 transaksi pendebitan menggunakan cek;
- Dana dari pencairan Cek BSM Nomor B 463001 senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 6 November 2009 disetor ke Rekening BCA Nomor 3830840078 a.n.PT. Andara Mitra Guna (PT AMG) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan pada Buku Cek Giro digunakan untuk operasional PT SDL.
- Dana dari pencairan Cek Nomor B 463001 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 10



November 2009 disetor ke Rekening BCA Nomor 3830840078 a.n. PT AMG sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening SITI CHAIRUNNISA. Berdasarkan Buku Cek Giro diketahui bahwa dana Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberikan oleh SITI CHAIRUNNISA kepada Sdr. YUN sebagai Dana Taktis.

- Dana dari pencairan Cek BSM Nomor B463003, B463004, B463005, B463007, B463006, B463008, B463009, B463010, B463011, B463012, B463013, B463014, B463015 total senilai Rp1.179.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Buku Cek Giro disetorkan ke Rekening BCA milik PT AMG.
- Berdasarkan Personal computer (PC) terdapat catatan buku besar dana yang berasal dari pencairan PT BSM selama periode tanggal **6 November s.d. 30 Desember 2009** sebesar Rp2.545.717.908,- (dua milyar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan puluh delapan rupiah) digunakan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dana sebesar Rp1.865.717.907,54 (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh koma lima puluh empat rupiah) ditarik dari Rekening giro PT BSM Nomor 0890022008 a.n. PT TS yang berasal dari pencairan pembiayaan diberikan kepada PT AMG;
 - b) Dana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk operasional PT SDL.

C. Pemberian Dana Taktis kepada pihak PT BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun.

Pada tanggal 29 Desember 2009 MEMET SOILANGON SIREGAR dan SITI CHAIRUNNISA memberikan otorisasi kepada M. SYAFEI YOENAN (Alm) untuk menggunakan dana dari Rekening PT AMG yang uang pencairan berasal dari PT BSM KCP Simalungun Perdagangan sebagai "Dana Taktis" (diluar angsuran pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.TS) sebesar Rp94.850.000,00(Sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk valuta asing sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar amerika serikat).

- Terhadap dana pembiayaan yang telah diterima PT. TANJUNG SIRAM tersebut, MEMET SOILANGON SIREGAR tidak sanggup memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman pembiayaan Fasilitas I dan Fasilitas II sehingga pada tanggal 25 September 2012 berdasarkan berita acara serah terima penanganan pembiayaan bermasalah (BAP NAF) kondisinya dinyatakan kolektibilitas 3 kemudian diserahkan dari unit bisnis ke *Wholesale Financing and Restrukturisasi* (WFR) pada tanggal 9 Oktober 2012 dengan posisi outstanding sebesar Rp.34.499.870.000,- (tiga puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Menindak lanjuti kondisi tersebut *Wholesale Financing and Restrukturisasi* (WFR) pada tanggal 30 Oktober 2012 melakukan restrukturisasi untuk perubahan jumlah angsuran dan ternyata terdakwa MEMET SOILANGON SIREGAR tidak sanggup membayar sesuai dengan yang diberlakukan, sehingga WFR menurunkan outstanding menjadi Rp. 33.865.870.000.- (tiga puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dibuatkan Surat Peringatan I pada tanggal 28 April 2014, Surat Peringatan II tanggal 18 Juni 2014 dan Surat Peringatan III tanggal 23 September 2014.
- Berdasarkan Informasi Bank Indonesia Nomor Laporan 18/75327305/DPIP/PIK PT. Tanjung Siram kolektibilitas 5 sejak September 2014 yang kemudian pada 27 April 2016 dilakukan write off/ hapus buku dengan kondisi macet kolektibilitas 5.
- Perbuatan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE bersama-sama dengan MEMET SOILANGON SIREGAR bertentangan dengan :
 1. SK Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum antara lain mengatur bahwa Analisis kredit dibuat secara **lengkap, akurat dan objektif** yang sekurang- kurangnya meliputi antara lain penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai dan menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark-up* yang dapat merugikan bank.



Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur kredit.

2. SK Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, angka 460 Persetujuan Pencairan Kredit menyatakan bahwa Pencairan kredit atas kredit yang telah disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut :

- (1) Bank hanya menyetujui pencairan kredit **apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit;**
- (2) Sebelum pencairan kredit dilakukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

3. Pedoman Pembiayaan PT.BSM

3.1.Nomor Dokumen PP.MI.XI.2 tanggal efektif 9 Juli 2007 Bab IX Proses Pemberian Pembiayaan, Huruf B Surat Permohonan Pembiayaan, Huruf e Pemeriksaan, Pemeriksaan Setiap SPP yang diterima dari nasabah **harus dilakukan pemeriksaan kebenaran. Yaitu meneliti kebenaran terhadap data yang diserahkan, maupun terhadap bukti pemilikan atas barang-barang jaminan, dengan mengadakan: pemeriksaan setempat; wawancara dengan nasabah; perbandingan antara asli bukti pemilikan dengan fotokopinya; dan pengecekan kepada instansi yang berwenang;**

3.2.Nomor Dokumen PP.MI.XI.3 tanggal efektif 9 Juli 2007 Bab XI Proses Pemberian Pembiayaan, Huruf D Analisa Pembiayaan (Produktif):

- 1) Huruf e Aspek Keuangan, yang menyatakan bahwa analisa aspek keuangan dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan **ability to repay** nasabah dilihat dari kondisi keuangannya. Analisa aspek keuangan diarahkan kepada batasan-batasan posisi keuangan nasabah dan kemampuan penyediaan dana sendiri oleh nasabah dan proyeksi keuangannya, di samping itu perhitungan pembiayaan (kebutuhan pembiayaan) juga



masuk dalam aspek keuangan mengingat kaitannya sangat erat dengan aspek keuangan, Angka 1, penilaian aspek keuangan dapat dilakukan berdasarkan: Adakah indikasi terjadinya *mark up* atas kebutuhan dan penggunaan dana.

- 2) Huruf f aspek jaminan/agunan menyatakan bahwa tujuan utama dilakukannya analisa atas jaminan nasabah pada dasarnya adalah untuk mengukur nilai ekonomis barang jaminan dan aspek yuridis barang jaminan tersebut. Yang perlu diperhatikan dalam analisa aspek jaminan/agunan adalah: 1) Jenis jaminan dan tingkat marketabilitasnya, 2) Nilai Taksasi, 3) Lokasi, 4) **Status Jaminan dan Pengikatannya**, dan 5) Asuransi.

3.3. Nomor Dokumen PP.MI.XI.3 tanggal efektif 15 April 2004, Bab XI Proses Pemberian Pembiayaan, Huruf C Investigasi:

- 1) Huruf b, Pemeriksaan kebenaran/ kewajaran/ validitas Surat Permohonan Pembiayaan dan lampirannya, pemeriksaan ini dimaksudkan untuk meyakini kewajaran dan keabsahan dokumen lampiran surat permohonan pembiayaan apakah telah sesuai dengan aspek hukum yang berlaku diantaranya yaitu legalitas jaminan, dalam melaksanakan pemeriksaan legalitas ini hendaknya berpedoman kepada bab IX tentang Agunan sub bab C. Ketentuan Pelaksanaan Agunan. Hasil daripada pemeriksaan jaminan dibuatkan "**Berita Acara Hasil Pengecekan Dokumen Agunan**".
- 2) Huruf f, *Trade Checking & Market Checking*, angka 1) *Trade Checking* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *trade checking* adalah usaha pengumpulan informasi mengenai usaha nasabah kepada pihak luar selain bank, sumber informasi dapat diperoleh dari *supplier*, pembeli, perusahaan sejenis, dan instansi pemerintahan. *Trade checking* dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (termasuk pertelepon) dengan cara menghubungi sumber-sumber informasi tersebut di atas.

3.4. Nomor Dokumen PP.MI.IX.2 tanggal efektif 15 April 2004, Bab IX Agunan, Huruf B Legalitas Agunan dan Pengikatan, Angka 2 Bentuk Pengikatan, Huruf a Agunan Kebendaan, Huruf h) Alur Proses Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima informasi keabsahan Sertifikat Hak atas Tanah, dibuat SKMHT dihadapan Notaris/PPAT di wilayah hukum kerja Notaris/PPAT tersebut;

3.5. Nomor Dokumen PP.MI.XI.8 tanggal efektif 15 April 2004, Bab XI.

Proses Pemberian Pembiayaan, Huruf H Pencairan Pembiayaan, Angka 2 Prinsip-prinsip Pencairan Pembiayaan, huruf b Prinsip *Comply With* (Kepatuhan terhadap Syarat) menyatakan bahwa Pencairan pembiayaan merupakan implementasi dari sebuah persetujuan pembiayaan yang dicantumkan dalam nota analisa. Selanjutnya nota analisa ini dituangkan dalam SP3 yang kemudian dicantumkan dalam bentuk akad pembiayaan. Setiap tahapan lanjutan dari proses pembiayaan termasuk dalam hal ini proses pencairan mencantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. Oleh sebab itu, maka setiap pencairan harus memenuhi syarat (*comply with*) yang ditetapkan dalam SP3 atau Akad Pembiayaan;

3.6. Nomor Dokumen PP.MI.IX.2 tanggal efektif 9 Juli 2007, Bab IX Agunan, Huruf B Legalitas Agunan dan Pengikatan:

- 1) Angka 1 Legalitas Agunan, Huruf a Agunan Kebendaan, Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerima agunan kebendaan yaitu: a) Keabsahan kepemilikan dan dokumen-dokumen kepemilikan, c) Agunan yang dijamin ke bank **tidak sedang dalam sengketa** maupun gugatan dari pihak lain dan e) Kemudahan untuk dilaksanakan pengikatan;
- 2) Angka 2. Pengikatan yang menyatakan bahwa terhadap barang-barang agunan pembiayaan harus dilaksanakan pengikatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum/yuridis. Yang dimaksud dengan pengikatan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum/yuridis **adalah pengikatan yang dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku**. Pengikatan dapat **dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum**, dalam hal ini notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

4. Kebijakan Pembiayaan PT BSM tanggal 2 April 2007 Bab II Kebijakan Pokok Pembiayaan: Artikel 210, Huruf A tentang Aturan Pokok Pembiayaan menyatakan bahwa, Angka 11, Data yang diserahkan

Halaman 116 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh nasabah untuk kebutuhan analisa pembiayaan, terlebih dahulu harus diyakini kebenarannya dan kewajarannya, antara lain dengan melakukan *cross check* antara laporan keuangan, laporan kegiatan usaha nasabah, aktivitas Rekening nasabah di bank, *business/trade checking*, informasi antar bank, meyakini kemampuan nasabah menyediakan *self financing* dan kewajaran sumber dananya dan lain-lain;

5. Kebijakan Pembiayaan PT BSM tanggal 2 April 2007, Bab II Kebijakan Pokok Pembiayaan:

1) Artikel 210, Huruf A tentang Aturan Pokok Pembiayaan menyatakan bahwa Angka 15, Pembiayaan yang telah disetujui **tidak dapat dicairkan** tanpa adanya suatu akad pembiayaan yang lengkap **disertai pemenuhan persyaratan yang telah disetujui**;

2) Artikel 230 tentang Proses Pembiayaan

a. Huruf C Prinsip-prinsip analisa, Angka 7 menyatakan bahwa Setiap pemberian fasilitas pembiayaan, **nasabah diwajibkan untuk menyediakan dana sendiri (*self financing*)** yang besarnya ditetapkan oleh bank dalam aturan tersendiri;

b. Huruf J, Pencairan/Realisasi Pembiayaan:

- Bank akan menyetujui pencairan pembiayaan apabila seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam akad telah dipenuhi oleh (calon) nasabah;
- Sebelum realisasi pembiayaan dilakukan, bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi bank.

6. SE Pembiayaan PT BSM Nomor 11/004/PEM tentang Mekanisme Pencairan Pembiayaan melalui DPRP III. Ketentuan Pelaksanaan 1. Setiap proses pencairan pembiayaan wajib menggunakan formulir DPRP:

1) *Account Officer/Analyst Officer* dan *Analyst Team Leader/Marketing Manager* bertanggung jawab terhadap pemenuhan kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen pembiayaan sebagaimana dipersyaratkan dalam SP3, akad dan dokumen lainnya sesuai ketentuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama PT. Tanjung Siram Nomor 11/579-3/089 tanggal 7 September 2009 yang menyatakan bahwa:

- (1) Fasilitas I digunakan untuk *replanting* tanaman tahun 1980 serta perawatan tanaman kelapa sawit di Kebun Desa Aek Kanan Kabupaten Paluta;
- (2) Fasilitas II digunakan untuk pembelian dan rehabilitasi dan perawatan tanaman pada Kebun Bagan Baru seluas 704,62 Ha

- Perbuatan Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE SELAKU Pj. Kepala PT BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun dan selaku *Account Officer* (AO) yang dalam memproses permohonan PT.TANJUNG SIRAM yang diajukan oleh MEMET SOILANGON SIREGAR tidak mentaati peraturan sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 7 diatas telah menguntungkan MEMET SOILANGON SIREGAR sebesar Rp.32.565.870.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah.

Akibat perbuatan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE bersama-sama dengan MEMET SOILANGON SIREGAR mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.32.565.870.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor:71/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa ada mengajukan eksepsi dan atas eksepsi penasehat hukum terdakwa tersebut telah dijatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut.

1. Menolak eksepsi penasehat hukum terdakwa untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

Halaman 118 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi HANDOKO SETIAWAN.**

- Bahwa saksi menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan luas 704,62 hektar terdiri dari 378 Sertifikat Hak Milik (SHM), antara HANDOKO SETIAWAN dengan MEMET SOILANGON SIREGAR dihadapan Notaris Siti Aminah Br. Tarigan, SH dengan dibuat akta Perjanjian Jual Beli Nomor 192 tanggal 26 Mei 2009 dengan harga jual beli atas Kebun tersebut senilai Rp32.000.000.000,00,- (tiga puluh dua milyar rupiah).
- Bahwa saksi menjual lahan kebun bagan baru seharga Rp32.000.000.000,00,- (tiga puluh dua milyar rupiah) kepada MEMET SOILANGON SIREGAR, yang saat itu lahan kebun bagan baru tersebut sebelumnya saksi beli seharga Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui lahan kebun Bagan Baru berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sejak tahun 1982 melalui lampiran keputusan menteri pertanian nomor SK.923/Um/1982 tanggal 27 Desember 1982.
- Bahwa saksi pun juga memberitahukan kepada MEMET SOILANGON SIREGAR mengenai status lahan kebun bagan baru yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sejak tahun 1982 melalui lampiran keputusan menteri pertanian nomor SK.923/Um/1982 tanggal 27 Desember 1982.
- Bahwa pada tahun 2009 lahan kebun bagan baru dijual kepada MEMET SOILANGON SIREGAR dengan alasan untuk melunasi pinjaman saksi di Bank BRI Kisaran dan MEMET SOILANGON SIREGAR Mengetahui bahwa lahan kebun bagan baru tersebut masih diagunkan di BRI Kisaran.
- Bahwa setahu saksi tidak ada kesepakatan dengan MEMET SOILANGON SIREGAR mengenai lahan Kebun Bagan Baru tersebut dijaminan atas pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun kepada PT. Tanjung Siram pada tahun 2009 yang dicairkan pada tanggal 05 Nopember 2009.
- Bahwa saksi tidak ingat, pihak dari Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun Bank Syariah Mandiri yaitu terdakwa, AHMAD FUAD RANI pengecekan Lahan Kebun Bagan Baru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi 378 Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan luas 704,62 hektar tidak mempunyai Hak Guna Usaha (HGU).
 - Bahwa sertifikat 378 di Kebun Bagan Baru masih atas nama perorangan.
 - Bahwa lahan seluas 704,62 hektar di desa Bagan Baru Kec. Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan dari tahun 2005 s/d 2009 belum ada hasil produksi dari lahan tersebut dan masih buah pasir.
 - Bahwa tidak terdapat perhitungan uang muka dana yang telah dikeluarkan oleh MEMET SOILANGON SIREGAR untuk pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh PT. Tanjung Siram untuk perawatan kebun antara lain pembelian pupuk, pembelian alat perkebunan, membuat infrastruktur jalan dan tanggul dan lain lain sebesar sekitar Rp13.000.000.000,- (tiga belas milyar) di Desa Bagan Baru Kec. Tanjung Tiram Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara kepada MEMET SOILANGON SIREGAR bahwa yang ada hanya uang muka sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta) dan perhitungan dan MEMET SOILANGON SIREGAR tidak pernah mengeluarkan sampai Rp13.000.000.000,- (tiga belas milyar) sebelum membeli kebun.
 - Bahwa MEMET SOILANGON SIREGAR telah melunasi pinjaman saksi di BRI a.n PT. UNITETRA INDONUSA sebesar Rp22.850.000.000,- dan PT. Suka Damai Lestari Rp7.100.000.000,- pada tanggal 05 Nopember 2009 dengan menggunakan pencairan pembiayaan BSM.
2. **Saksi NGADIMIN HANDRISANTO.**
- Bahwa PT. Suka Damai Lestari adalah perusahaan yang menjadi pemilik atas aset berupa tanah areal perkebunan kelapa sawit yang kemudian dijual kepada MEMET SOILANGON SIREGAR melalui Perjanjian Jual Beli Nomor: **192 tanggal 26 Mei 2009 antara HANDOKO SETIAWAN dengan MEMET SOILANGON SIREGAR.**
 - Bahwa yang menjadi objek jual beli tersebut adalah areal perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dulunya Kabupaten Asahan seluas 704,62 hektar yang terbagi dalam 378 sertifikat.
 - Bahwa jual beli lahan ini adalah untuk melengkapi data-data terkait jual beli lahan tersebut yang selanjutnya akan diberikan kepada Memet Soilangon Siregar melalui alm. Syafe'l (pegawai dari perusahaan Memet Soilangon Siregar),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang dijual adalah milik saksi, milik Hermanto Budoyo dan milik keluarganya dan warga lainnya yang dikuasakan melalui Handoko Setiawan;
- Bahwa tanah yang dimiliki saksi dijual bersamaan dengan pemilik lainnya sejumlah 378 SHM seluas 704,62 hektar dijual seharga Rp32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) sesuai dengan Akta perjanjian jual beli nomor 192 tanggal 26 Mei 2009 yang didahului dengan uang muka sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian sisa kekurangannya sebesar Rp29.500.000.000,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dibayarkan via transfer ke rekening kepada sebagai berikut :
 1. PT. Suka Damai Lestari sebesar Rp7.100.000.000,- (tujuh milyar seratus juta rupiah) Dana tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman PT. SUKADAMAI LESTARI dengan agunan tanah yang terletak di Desa Bagan Baru Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara Sumatera Utara seluas ±705 Ha.
 2. PT. Unitetra Indonusa sebesar Rp22.850.000.000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Dana tersebut untuk untuk pelunasan pinjaman PT. UNITETRA INDONUSA pada BRI Cabang Kisaranyang agunannya adalah seluruh aset PT. UNITETRA di Serdang Berdagai (terdiri dari pabrik, bangunan, gudang, mesin-mesin); berdasarkan bukti transfer dan rekening Koran.
- Bahwa PT. Unitetra Indonusa memiliki pinjaman kepada BRI bulan Oktober 2009 sebesar Rp17.890.029.443,- (tujuh belas milyar delapan ratus sembilan puluh jutadua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dengan agunan seluruh asset PT. Unitetra di Serdang Bedagai terdiri dari pabrik, bangunan, Gudang dan mesin-mesin, selanjutnya pinjaman tersebut dilunasi pada tanggal 05 November 2009 dengan cara dibayar oleh PT. Tanjung Siram melalui transfer melalui rekening Bank Syariah Mandiri No. 0890022008 sebesar Rp22.850.000.000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp4.851.139.678,- (empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan) dipergunakan untuk operasional PT. Unitetra Indonusa.
- Bahwa PT. Suka Damai Lestari memiliki pinjaman di BRI Kisaran tertanggal Oktober 2009 sebesar Rp7.079.329.831,- (tujuh miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga

Halaman 121 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu rupiah) yang agunannya adalah lahan seluas 704,62 hektar sebanyak 378 SHM yang terletak di desa Bagan Baru, Kec. Tanjung Tiram, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara dan pinjaman tersebut dilunasi pada tanggal 05 November 2009 dengan cara dibayar oleh PT. Tanjung Siram melalui transfer melalui rekening Bank Syariah Mandiri No. 0890022008 sebesar Rp. 7.100.000.000,-

- Bahwa **uang yang digunakan untuk membayar hutang PT. Unitetra Indonusa dan PT. Suka Damai Lestari berasal dari pinjaman yang dilakukan oleh PT. Tanjung Siram kepada Bank Syariah Mandiri dengan agunan lahan seluas 704,62 hektar sebanyak 378 SHM yang terletak di desa Bagan Baru, Kec. Tanjung Tiram, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara;**
- Bahwa pada tanggal 5 November 2009 sudah dilakukan pelunasan hutang PT. Unitetra Indonusa dan PT. Suka Damai Lestari oleh MEMET SOILANGON SIREGAR kemudian saksi langsung mengambil 378 SHM dan menyerahkannya kepada Notaris Siti Aminah Br. Siregar;
- Bahwa PT Suka Damai Lestari memiliki group usaha lain yaitu PT Unitetra Indonusa dan PT Ahlindo Perkasa Alam. Dimana keduanya (PT Unitetra Indonusa dan PT Ahlindo Perkasa Alam) memiliki bidang usaha mebel kayu sedangkan PT Suka Damai Lestari memiliki usaha bidang perkebunan kelapa sawit. PT Unitetra Indonusa dan PT Ahlindo Perkasa Alam adalah perusahaan milik keluarga dari kakek saksi yang bernama Setiawan (alm). PT Suka Damai Lestari berdiri setelah pada tanggal 1 April 2005 PT Unitetra Indonusa membeli kebun kelapa sawit dari Amir dan Didi Setiyadi (alm).
- Bahwa modal usaha dalam mengelola kebun kelapa sawit PT Suka Damai Lestari berasal dari pinjaman PT Unitetra Indonusa, namun saksi tidak tahu apakah MEMET SOILANGON SIREGAR pernah memberikan modal usaha kepada PT Suka Damai Lestari, karena setahu saksi modal usaha PT Suka Damai Lestari berasal dari pinjaman PT Unitetra Indonusa.
- Bahwa pada bulan April 2006 saksi pernah melihat dan mengetahui adanya Surat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan Nomor: 522/007 tanggal 5 April 2006 perihal penjelasan status tanah yang di atasnya tanaman kelapa sawit yang ditujukan kepada saksi (Ngadimin Handrisanto, Adapun surat tersebut berisi tentang:
 1. telaahan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan pada Peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.: SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 skala 1:250.000 yang menerangkan lahan milik saksi (Ngadimin Handrisanto) berada pada Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT).

2. Secara defacto areal tersebut sejak tahun 1994 telah berubah fungsi menjadi areal perkebunan rakyat yang diusahai oleh masyarakat sekitar dan selanjutnya pada tahun 1998 pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menerbitkan sertifikat hak atas tanah tersebut.
 3. Bahwa untuk pengukuhan batas kawasan hutan yang riil di lapangan akan dilakukan inventarisasi dan Penataan Batas Kawasan Hutan di lapangan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Asahan yang diketuai Bupati Asahan dengan memperhatikan penguasaan pemilikan tanah oleh masyarakat.
 4. Bahwa sambil menunggu penataan batas tersebut, tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat tidak ~~dibenarkan~~ menambah garapan baru ke areal kawasan hutan.
- Bahwa obyek atas tanah yang dibuatkan Perjanjian Jual Beli Nomor: 192 tanggal 26 Mei 2009 antara HANDOKO SETIAWAN dengan MEMET SOILANGON SIREGAR sama dengan obyek atas tanah yang terdapat penjelasan status tanah di dalam Surat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan Nomor: 522/007 tanggal 5 April 2006.
 - Bahwa alasan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan mengirimkan Surat Nomor: 522/007 tanggal 5 April 2006 perihal penjelasan status tanah yang di atasnya tanaman kelapa sawit yang ditujukan kepada saksi karena sebelumnya saksi pernah terlebih dahulu berkirim surat kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan untuk meminta penjelasan tentang status tanah guna mengurus penerbitan surat izin usaha perkebunan areal tanaman kelapa sawit pada Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara.
 - Bahwa pada sekitar bulan Februari 2009 saksi pernah menyuruh staf saksi mengirim copy Surat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan Nomor: 522/007 tanggal 5 April 2006 perihal penjelasan status tanah yang di atasnya tanaman kelapa sawit kepada pihak PT Tanjung Siram (Syafei Yoenan) dengan cara mengirim melalui mesin fax kantor.
 - Bahwa MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT Tanjung Siram sebelum melakukan pembelian lahan perkebunan kelapa sawit yang

Halaman 123 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Perjanjian Jual Beli Nomor: 192 tanggal 26 Mei 2009 sejak Februari 2009 sudah terlebih dahulu melihat secara langsung situasi masyarakat sekitar kebun dan kondisi kebun yang terletak di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dulunya Kabupaten Asahan.

- Bahwa Saksi juga menyampaikan kepada MEMET SOILANGON SIREGAR sebagai direktur PT Tanjung Siram mengenai permasalahan yang sudah kami damaikan dengan warga masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan. Saksi juga memperlihatkan fotocopy sertifikat hak milik kepada MEMET SOILANGON SIREGAR. Saksi juga telah menyampaikan keberadaan Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan Nomor: 522/007 tanggal 5 April 2006 perihal penjelasan status tanah yang di atasnya tanaman kelapa sawit, dimana tanah tersebut adalah tanah yang dibeli PT Tanjung Siram berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor: 192 tanggal 26 Mei 2009 antara HANDOKO SETIAWAN dengan MEMET SOILANGON SIREGAR.
- Bahwa pada bulan Februari 2009 saksi menyampaikan kepada MEMET SOILANGON SIREGAR bahwa lahan perkebunan kelapa sawit bagan baru yang dikelola oleh PT.Suka Damai Lestari berdasarkan Surat Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Pemerintahan Kabupaten Asahan Nomor 522/007 tanggal 5 April 2006 berada pada Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT), setelah memperoleh informasi tersebut, MEMETSOILANGON SIREGAR tetap melakukan pembelian kebun bagan baru tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2009 PT Suka Damai Lestari pernah menerima copy surat No.: 119/DIR-TS/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 dari MEMET SOILANGON SIREGAR Direktur Utama PT Tanjung Siram hal: konfirmasi kesepakatan transaksi jual beli kebun sawit Desa Bagan Baru seluas 704 Ha yang berisi konfirmasi kepada pihak PT Suka Damai Lestari atas kesepakatan harga untuk proses pengambilalihan aset PT Suka Damai Lestari berupa kebun kelapa sawit seluas 704 Ha yang terletak di Desa Bagan Baru Kec. Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, maka untuk proses pembayarannya dapat disampaikan sebagai berikut:
 - 1) Pihak PT Tanjung Siram dalam hal pembelian kebun kelapa sawit mendapatkandukungan/ fasilitas pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) No. 11/579-3/089 tanggal 7September 2009.



- 2) Bank Syariah Mandiri meminta PT Suka Damai Lestari dapat menunjukkan pada saat transaksi seluruh bukti sah atas kepemilikan aset yang dibeli PT Tanjung Siram.
- 3) Apabila bukti kepemilikan tersebut berada pada pihak lain (bank) maka pihak Bank Syariah Mandiri selaku pendukung pembiayaan PT Tanjung Siram meminta surat keterangan dari bank yang bersangkutan tentang status serta jumlah pembiayaan PT Suka Damai Lestari pada pihak ketiga (bank).
- 4) Berdasarkan surat keterangan tersebut selanjutnya Bank Syariah Mandiri akan melakukan pembayaran kepada PT Suka Damai Lestari melalui transfer langsung ke rekening sebagaimana yang tercantum di surat keterangan tersebut.
- Bahwa terkait dengan jual beli lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dulunya Kabupaten Asahan yang dibuatkan Perjanjian Jual Beli Nomor: 192 tanggal 26 Mei 2009 menerima penyerahan dokumen dari PT Suka Damai Lestari berupa 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) Sertifikat Hak Milik, dokumen hasil produksi sawit, dokumen pembelian bibit, kwitansi pembelian alat berat, dokumen daftar gaji karyawan, daftar fasilitas perkebunan (bangunan mess, kantor, tower air).
- Bahwa PT Tanjung Siram tidak pernah menerima surat izin usaha perkebunan kelapa sawit terkait dengan jual beli lahan perkebunan kelapa sawit yang dibuatkan Perjanjian Jual Beli Nomor: 192 tanggal 26 Mei 2009, karena PT Suka Damai Lestari belum memiliki surat izin usaha perkebunan kelapa sawit atas lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dulunya Kabupaten Asahan yang dibeli PT Tanjung Siram Dimana pengurusan izin usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Suka Damai Lestari tidak terealisasi karena belum diurus.
3. **Saksi AHMAD FUAD RANI NASUTION, SE;**
 - Bahwa saksi pada tahun 2009 bekerja di Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan dengan jabatan Asisten Marketing Officer Cabang pembantu Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan Simalungun;
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Asisten Marketing Officer (pelaksana marketing Support) Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memonitor realisasi pengajuan permohonan pembiayaan dan penyimpanan dana atas nasabah-nasabah/investor-investor yang telah disolisit dan kesuksesan dalam pemberian pembiayaan;
 2. Melayani permohonan pembiayaan nasabah, baik baru maupun perpanjangan dan memberikan informasi kepada nasabah mengenai persyaratan pembiayaan yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan pembiayaan nasabah tersebut;
 3. Menerima dan memeriksa kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan pembiayaan nasabah;
 4. Melakukan investigasi melalui wawancara, bank checking, pemeriksaan setempat, trade & market checking;
 5. Membuat surat penolakan atas permohonan pembiayaan nasabah yang ditolak.
- Bahwa saksi sebagai Asisten Marketing Officer Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan Simalungun periode tahun 2009 memproses permohonan pembiayaan PT Tanjung Siram Tahun 2009 berdasarkan Surat Permohonan PT. Tanjung Siram Nomor 012/DIR-TS/VI/09 tanggal 10 Juni 2009.
 - Bahwa proses pengajuan pembiayaan PT. Tanjung Siram pada tahun 2009 yaitu berdasarkan Surat permohonan investasi untuk pengembangan usaha : perkebunan kelapa sawit yang akan digunakan untuk replanting, pembelian kebun baru dan rehabilitasi tanaman yang ditujukan kepada PT. Bank Syariah Mandiri di Jakarta melalui surat Direktur PT. Tanjung Siram yaitu MEMET SOILANGON SIREGAR Nomor : 012/DIR-TS/VI/09 Tanggal 10 Juni 2009 yang pada intinya menyampaikan telah memiliki kebun kelapa sawit di Desa Aek Kanan Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara Sumatera Utara seluas ± 450 Ha dengan status HGU sedangkan rencana pengembangan adalah membeli kebun bagan baru yang terletak di Desa Bagan Baru Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara Sumatera Utara seluas ± 704 Ha, mengajukan kredit sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar rupiah);
 - Bahwa Kebun Bagan Baru yang akan di beli oleh MEMET SOILANGON SIREGAR yang terletak di Desa Bagan Baru Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara Sumatera Utara seluas ± 704 Ha yang terdiri dari 378 Sertifikat Hak Milik juga dijadikan jaminan oleh MEMET SOILANGON SIREGAR untuk mendukung permohonan pengajuan kreditnya;

Halaman 126 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat 378 SHM yang dijadikan jaminan permohonan oleh MEMET SOILANGON SIREGAR saat itu berada di Bank BRI Kisaran karena dijadikan agunan di bank tersebut;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk mengambil sertifikat 378 SHM tersebut di Bank BRI Kisaran;
- Bahwa terkait dengan jaminan permohonan kredit saksi pernah datang ke lokasi dan melihat prospek dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak memeriksa kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan pembiayaan nasabah pada PT Tanjung Siram;
- Bahwa saksi tidak memastikan keaslian dokumen-dokumen dari jaminan permohonan kredit tersebut dan tanah yang dijadikan jaminan tersebut ada sengketa maupun masuk Kawasan hutan saksi tidak tahu karena saksi tidak memastikan ke BPN;
- Bahwa yang membuat Nota Analisis Pembiayaan (NAP) Nomor : 11/125-3/NAPC/089 tanggal 16 Juli 2009 adalah terdakwa;
- Bahwa saksi hanya ikut menandatangani NAP yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak membaca keseluruhan NAP yang saksi tandatangani namun saksi hanya membaca nilai pembiayaannya sebesar Rp45.000.000.000,-(empat puluh lima miliar rupiah) yang terdiri dari Fasilitas I sebesar Rp15.000.000.000,-(lima belas miliar rupiah) dan fasilitas II sebesar Rp30.000.000.000,-(tiga puluh miliar rupiah);
- Bahwa permohonan pembiayaan PT Tanjung Siram jumlahnya Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar) kemudian terdakwa mengajukan pembiayaan PT Tanjung Siram kepada Bank Mandiri Syariah Pusat yang mempunyai kewenangan limit pembiayaan.
- Bahwa setelah NAP ditandatangani oleh saksi dan terdakwa selanjutnya oleh saksi dikirim ke Bank Mandiri Syariah Cabang Siantar kemudian disetujui oleh Bank Mandiri Syariah Cabang Siantar diteruskan ke kantor Pusat Bank Syariah Mandiri Pusat di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui pembiayaan disetujui oleh Pusat setelah terbit Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas nama PT. Tanjung Siram Nomor: 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 yang disetujui sebesar Rp35.000.000.000,-(tiga puluh lima miliar rupiah) yang terdiri dari Fasilitas I sebesar Rp5.000.000.000,-(lima miliar rupiah) dan Fasilitas II sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dengan ketentuan antara lain untuk Fasilitas I penarikan pembiayaan secara bertahap

Halaman 127 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melampirkan RAB atau tagihan/invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70% dari tagihan/invoice tersebut. Untuk fasilitas II dengan syarat penarikan pembiayaan secara bertahap/sekaligus dengan Perjanjian Jual Beli dan menyetorkan Self Financing atau menyerahkan bukti pembayaran uang muka;

- Bahwa Bahwa terdakwa membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) PT Tanjung Siram No. 11/125-3/NAPC/089 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat berdasarkan Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) atas nama PT. Tanjung Siram Nomor: 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009;
- Bahwa saksi ikut menandatangani Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3) PT Tanjung Siram tersebut;
- Bahwa pembiayaan dicairkan tanggal 05 Nopember 2009 secara sekaligus baik fasilitas I sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan fasilitas II sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) masuk ke rekening PT. Tanjung Siram pada Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan Nomor Rekening 0890022008 yang waktu itu dibuat Memo pencairan dari terdakwa selaku Pj. Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Perdagangan Simalungun dan saksi selaku Pelaksana Marketing kepada DONNA MARITO selaku Pj. Operational Officer;
- Bahwa pada saat pencairan pembiayaan kepada PT Tanjung Siram dicairkan belum adanya HT-1 sebagai mana yang disyaratkan dalam SKKP dan SP3;
- Bahwa tidak ada *Self Financing* dari nasabah PT Tanjung Siram dan saksi tidak pernah melihat bukti pembayaran uang muka serta perjanjian jual belinya untuk syarat pencairan pembiayaan;
- Bahwa saksi maupun terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan ke BPN, BPKH dan Dinas Perkebunan Setempat.
- Bahwa atas keputusan terdakwa pembiayaan terhadap PT. TANJUNG SIRAM (PT.TS) dicairkan tanpa adanya jaminan diikat Notariil Sempurna (HT-1) dan MEMET SOILANGON SIREGAR belum menyetorkan *Self Financing*.
- Bahwa di dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP) nomor 11/125-3/NAPC/089 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat oleh terdakwa tidak mencantumkan secara tertulis informasi bahwa agunan berupa Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 450 hektar yang terletak di Desa Aek

Halaman 128 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan Kabupaten Paluta Propinsi Sumatera Utara, SHGU No. 1 atas nama PT Tanjung Siram yang SHGU nya akan berakhir pada tahun 2010.

- Bahwa Notaris tidak melakukan cek bersih terhadap jaminan sertifikat tanah yang dijadikan jaminan agunan pembiayaan di Kantor Cabang Pembantu perdagangan simalungan Bank Syariah mandiri;
- Bahwa jaminan yang dijadikan agunan pembiayaan oleh Nasabah PT Tanjung Siram tidak bisa di lelang karena masih ada sengketa dengan masyarakat;
- Bahwa untuk pihak notaris yang berhubungan langsung adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terbit Surat dari Bank Syariah Mandiri Pusat yaitu Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas Nama PT. Tanjung Siram Nomor : 11/076/SKKP/DKF tanggal 31 Agustus 2009 yang intinya menyetujui pembiayaan kepada PT. Tanjung Siram sebesar Rp35.000.000.000,- yang terdiri dari Fasilitas I sebesar Rp5.000.000.000,- dan Fasilitas II sebesar Rp30.000.000.000,- dengan ketentuan antara lain untuk Fasilitas I penarikan pembiayaan secara bertahap dengan melampirkan RAB atau tagihan/invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70% dari tagihan/invoice tersebut. Untuk fasilitas II dengan syarat penarikan pembiayaan secara bertahap/sekaligus dengan Perjanjian Jual Beli dan menyetorkan Self Financing atau menyerahkan bukti pembayaran uang muka;
- Bahwa setelah adanya Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) atas Nama PT. Tanjung Siram kemudian terdakwa membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama PT. Tanjung Siram Nomor : 11/579-III/089 Tanggal 7 September 2009 sebesar Rp35.000.000.000,- yang terdiri dari Fasilitas I sebesar Rp5.000.000.000,- dan Fasilitas II sebesar Rp30.000.000.000,- dengan ketentuan antara lain untuk Fasilitas I penarikan pembiayaan secara bertahap dengan melampirkan RAB atau tagihan/invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70% dari tagihan/invoice tersebut. Untuk fasilitas II dengan syarat penarikan pembiayaan secara bertahap/sekaligus dengan Perjanjian Jual Beli dan menyetorkan Self Financing atau menyerahkan bukti pembayaran uang muka yang ditandatangani oleh terdakwa Selaku Pj. Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungan Bank Syariah Mandiri (PT BSM), Pelaksana Marketing Support (saksi sendiri), disetujui dan ditandatangani

Halaman 129 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT. Tanjung Siram dan SITICHAIRUNISA selaku Komisaris PT. Tanjung Siram;

- Bahwa pembiayaan dicairkan tanggal 05 Nopember 2009 secara sekaligus baik fasilitas I sebesar Rp5.000.000.000,- dan fasilitas II sebesar Rp30.000.000.000,- masuk ke rekening PT. Tanjung Siram pada Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan Nomor Rekening 0890022008, yang waktu itu dibuat Memo Pencairan oleh terdakwa kemudian saksi memberikan Memo pencairan kepada DONNA MARITO;
- Bahwa setelah diajukan ke Komite Pembiayaan dan mendapat persetujuan terdapat penambahan persyaratan pencairan berupa HT-1 (Hak Tanggungan tingkat Pertama), bahwa yang dimaksud HT-1 yaitu dicantulkannya hak tanggungan dalam sertifikat yang dijadikan agunan dan terdapat syarat pencairan pembiayaan berupa menandatangani akad pembiayaan Murabahah serta pengikatan jaminan secara notariil sempurna sebagaimana tercantum dalam halaman 15, angka 3, Syarat-syarat pencairan pembiayaan, huruf a. *telah menandatangani akad pembiayaan Murabahah serta pengikatan jaminan secara notariil sempurna*
- Bahwa Persyaratan HT-1 tersebut kemudian menjadi persyaratan dalam Surat Persetujuan Pembiayaan atas nama PT. Tanjung Siram Nomor : 11/579-III/089 Tanggal 7 September 2009. Dalam point :

D. Syarat Pencairan Pembiayaan

1. Pencairan Pembiayaan dapat dilakukan setelah nasabah :

- a. Menandatangani pengikatan jaminan. Seluruh jaminan diikat notariil sempurna (HT 1) dan yang insurable diasuransikan dengan syarat Banker's Clause BSM. Sertifikat kebun yang dibeli (Kebun Bagan Baru) harus diproses menjadi HGU atas nama PT. Tanjung Siram yang dilakukan oleh Notaris Rekanan BSM (cover note notaris disampaikan kepada BSM).
- Bahwa untuk *Self Financing* pada PT Tanjung Siram tidak ada dan saksi tidak pernah melihat bukti pembayaran uang muka serta perjanjian jual belinya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, atas keputusan terdakwa pembiayaan terhadap PT. Tanjung Siram dicairkan sebelum seluruh jaminan diikat Notariil Sempurna (HT-1), dan nasabah PT Tanjung Siram belum menyetorkan *Self Financing*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengiintruksikan untuk dilakukan pencairan terhadap pembiayaan PT. Tanjung Siram adalah terdakwa selaku Pj. Kepala Cabang Pembantu Perdagangan Simalungun Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa atas pemberian fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah PT. Tanjung Siram saksi pernah diperiksa oleh Internal Audit & Anti Fraud Division dan disampaikan terdapat pelanggaran detailnya saksi lupa, dan kemudian mendapatkan sanksi Surat Teguran 2;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali Barang bukti No. 3, 11, 12, 17, 62a, 62c, dan Barang Bukti No. 106.

4. **Saksi MAKMUR SETYADI;**

- Bahwa saksi mengetahui sebelum Nota Analisa Pembiayaan (NAP) disusun dan diajukan, terdakwa pernah menghadap saksi selaku kepala Kantor Cabang Pematang Siantar dan menyampaikan kepada saksi bahwa ada permohonan pembiayaan dari PT. Tanjung Siram dan PT. Tanjung Siram pemiliknya sudah dikenal oleh terdakwa dan masih keluarga dari *prime customer* Cabang Medan yang pernah dikelola terdakwa ketika bertugas di Cabang Medan, atas informasi tersebut saksi menyampaikan untuk ditindak lanjuti dan dilakukan evaluasi dengan sebaik-baiknya karena pengajuan sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar) dan itu bukan kewenangan saksi selaku kepala cabang. Dan Proses berikutnya saksi menerima proposal Nota Analisa Pembiayaan (NAP) dari terdakwa sebagai Pj. Kepala Cabang Pembantu Perdagangan Simalungun Bank Syariah Mandiri dan setelah saksi baca dan review kemudian saksi setuju dan tanda tangani untuk selanjutnya dibawa oleh terdakwa untuk diteruskan ke pemegang kewenangan memutus melalui Divisi Pembiayaan Korporasi di Kantor Pusat.
- Bahwa Permohonan PT Tanjung Siram Nomor 012/DIR-TS/VI/09 tanggal 10 Juni 2009, kemudian disusun Nota Analisa Pembiayaan (NAP) nomor 11/125-3/NAPC/089 tanggal 16 Juli 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa Selaku Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun Bank Syariah Mandiri (PT BSM) dan AHMAD FUAD RANI NASUTION selaku Assisten Marketing Officer, dan ditandatangani MAKMUR SETYADI selaku kepala Cabang pematang siantar.
- Bahwa saksi hanya mengikuti dalam pengusulan sebagai kredit komite level 1, dan saksi tidak dilibatkan dalam proses pencairan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menandatangani Nota Analisa Pencairan (NAP) Nomor 11/125- 3/NAPC/089 tanggal 16 Juli 2009 proses pembiayaan kepada PT Tanjung Siram ditangani langsung oleh terdakwa semua berkas ada di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan sebagai tempat diajukannya pembiayaan.
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan Komite Pembiayaan A/N PT. Tanjung Siram Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun menerima Surat Keputusan Komite Pembiayaan A/N PT. Tanjung Siram Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009.
- Bahwa baik SKKP maupun SP3 mengatur bahwa Fasilitas I sebesar Rp5.000.000.000,- penarikan pembiayaan harus bertahap.
- Bahwa dalam SKKP maupun dalam SP3 Fasilitas I sebesar Rp5.000.000.000,- penarikan pembiayaan harus dengan melampirkan RAB atau tagihan/Invoice dari pihak kontraktor/Supplier beserta bukti *progress* dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan/invoice tersebut dan dengan ketentuan ini tidak boleh dicairkan sekaligus dengan klaim bukti pengeluaran yang telah dilakukan sebelumnya oleh nasabah
- Bahwa seingat saksi selaku Kepala Cabang Pematang Siantar tidak pernah menerima ijin atau permohonan persetujuan dari Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun untuk mencairkan fasilitas I sebesar Rp5.000.000.000,- secara sekaligus dengan menyimpangi ketentuan SKKP dan SP3.
- Bahwa dalam SKKP mengatur bahwa Fasilitas II sebesar Rp30.000.000.000 terdapat rincian untuk fasilitas Rehabilitasi dan Perawatan Kebun sebesar Rp4.514.862.000,- dan selebihnya bisa dihitung untuk fasilitas pembelian kebun sebesar Rp30.000.000.000,- dikurangi Rp4.514.862.000 = Rp25.485.138.000,- dan dalam SKKP jelas menyebutkan besaran Self Financing sebesar Rp13.268.962.000,-, namun dalam SP3 tidak dirinci besaran masing-masing antara fasilitas II untuk Rehabilitasi dan perawatan kebun dan fasilitas II untuk pembelian kebun dan hanya disebutkan total Rp30.000.000.000,-, sedangkan untuk besaran Self Financing disebutkan dalam format angsuran pendahuluan sebesar Rp13.268.962.000,-
- Bahwa dalam SKKP diatur bahwa fasilitas II untuk fasilitas *Rehabilitasi dan perawatan kebun* sebesar Rp4.514.862.000,- diatur bahwa penarikan dilakukan setelah investasi pembelian kebun selesai, dan dalam SP3 juga

Halaman 132 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



diatur hal yang sama yaitu jelas besaran yang harus ditarik setelah pembelian kebun selesai. bahwa tidak boleh dcairkan seluruhnya bersamaan fasilitas II sebesar Rp30.000.000.000,- tetapi sesuai dengan SKKP dan SP3 semestinya sebesar Rp.25.485.138.000,- untuk pembelian kebun harus selesai dulu, baru bisa ditarik untuk fasilitas Rehabilitasi dan perawatan kebun sebesar Rp. 4.514.862.000,-

- Bahwa dalam SKKP diatur syarat untuk pencairan pembiayaan pembelian kebun harus dilakukan, yaitu:
Memastikan kelengkapan legalitas dan perijinan kebun dengan melakukan pengecekan ke :
 1. Kantor BPN Setempat
 2. Balai Pemantapan kawasan hutan(BPKH) wilayah setempat
 3. Dinas perkebunan setempat
- Bahwa dalam SP3 juga diatur hal yang sama dan karena sesuai SKPP dan SP3 tidak boleh dcairkan pembiayaan pembelian kebun tanpa terlebih dahulu dilakukan pengecekan ke *Balai Pemantapan kawasan hutan(BPKH) wilayah setempat.*
- Bahwa dalam SKKP terdapat ketentuan untuk penarikan pembiayaan Fasilitas II untuk pembelian kebun harus Secara bertahap dengan Perjanjian Jual Beli dan menyetorkan *self financing* sebesar Rp13.268.962.000 dan menyerahkan bukti pembayaran uang muka serta didalam SP3 diatur hal yang sama hanya saksi penyebutan self financing di SKKP dalam SP3 disebut sebagai angsuran pendahuluan. Sesuai SKKP dan SP3 tidak boleh ditarik dan dcairkan fasilitas II untuk pembelian kebun tanpa ada setoran *self financing* sebesar Rp13.268.962.000,-.
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku Kepala Cabang Pematang Siantar sebelum pembiayaan kepada PT. Tanjung Siram seluruhnya dcairkan pada tanggal 05 Nopember 2009 sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tidak boleh menyimpangi ketentuan pencairan dan penarikan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) A/N PT. Tanjung Siram Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh AGUS SALIM selaku Kepala Divisi dan BONA ALVIN RANGKUTI selaku Kepala Bagian dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) A/N PT. Tanjung Siram Nomor : 11/579-3/089 tanggal 07 September 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa Selaku Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun Bank Syariah Mandiri, AHMAD FUAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANI NASUTION selaku Pelaksana Marketing Support (PMS) serta disetujui dan ditandatangani oleh MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT. Tanjung Siram dan SITI CHAIRUNISA selaku Komisaris PT Tanjung Siram.

- Bahwa saksi selaku kepala Cabang Pematang Siantar tidak ikut dalam menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan A/N PT. Tanjung Siram Nomor : 11/579-3/089 tanggal 07 September 2009, namun yang menerbitkan langsung adalah terdakwa Selaku Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun Bank Syariah Mandiri (PT BSM).
 - Bahwa Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan A/N PT. Tanjung Siram Nomor : 11/579-3/089 tanggal 07 September 2009 harus mengikat pada ketentuan aturan Surat Keputusan Komite Pembiayaan A/N PT. Tanjung Siram Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009.
 - Bahwa saksi pernah membaca Nota Analisa Pembiayaan nomor 11/125-3/NAPC/089 tanggal 16 Juli 2009, dimana Harga Jual Kebun Desa Bagan Baru sebesar Rp48.051.826.000,-. Namun saksi tidak pernah melihat Perjanjian Jual Beli Nomor : 192 tanggal 26 Mei 2009 dengan harga jual beli atas Kebun tersebut senilai Rp32.000.000.000,00,- (tiga puluh dua milyar rupiah), dan saksi tidak pernah diberitahukan oleh terdakwa harga kebun bagan baru yang sebenarnya.
 - Bahwa yang mempunyai otorisasi kewenangan untuk proses pencairan adalah terdakwa.
 - Bahwa di dalam persyaratan pencairan yang melakukan pengecekan dan memastikan kelengkapan status legalitas kebun bagan baru dan perijinan kebun dengan melakukan pengecekan ke Kantor BPN dan Balai Pemantapan kawasan hutan(BPKH) wilayah dan Dinas perkebunan setempat adalah terdakwa.
5. **Saksi ASTI WIDYASIH;**
- Bahwa pekerjaan saksi pada tahun 2009 sebagai Analis Officer pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Pusat dan dasar pengangkatan saksi adalah SK Direksi Nomor 10/049-KEP/DIR tanggal 09 April 2008.
 - Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Analis Officer pada PT. Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :
 - Membuat Executive Summary dari Nota Analisa Pembiayaan (NAP) Cabang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani Executive Summary dan meneruskannya kepada Team Leader;
- Mengirimkan Executive Summary beserta dan Nota Analisa Pembiayaan Cabang ke Divisi Manajemen Resiko;
- Menyampaikan tanggapan atas opini dari Divisi Manajemen Resiko;
- Melakukan Pemeriksaan Setempat/On The Spot (OTS) jika diperlukan ke lokasi nasabah

- Bahwa pada tahun 2009 sebagai Analis Officer pada Bank Syariah Mandiri Pusat bersama Bona Alvin Rangkuti sebagai Team Leader pada Bank Syariah Mandiri Pusat, saksi memproses Nota Analisa Pembiayaan (NAP) dari Kantor Cabang perdagangan Simalungun Bank Syariah Mandiri atas permohonan pembiayaan PT Tanjung Siram Tahun 2009. Berdasarkan NAP Nomor :11/125-3/NAPC/089 tanggal 16 Juli 2009 dan dilakukan Review (Executive Summary) dengan Nomor : 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009.
- Bahwa dokumen yang saksi periksa adalah Nota Analisa Pembiayaan (NAP) Cabang perdagangan Simalungun, Fesibility Study (FS), Laporan Keuangan PT. Tanjung Siram sedangkan untuk dokumen terkait lainnya saksi dibantu oleh Bona Alvin Rangkuti.
- Bahwa dalam pemeriksaan dokumen permohonan pembiayaan PT Tanjung Siram Tahun 2009 berdasarkan NAP Nomor :11/125-3/NAPC/089 tanggal 16 Juli 2009 saksi tidak menemukan adanya Akta Perjanjian Jual Beli kebun bagan baru yang dibuat Notaris Siti Aminah, dan tidak melihat adanya lampiran berupa sertifikat HGU Kebun Sawit Kebun bagan baru dan kebun Aek Kanan;
- Bahwa fungsi Executive Summary Nomor :11/041/ES/DKR tanggal 27 Juli 2009 yang telah saksi buat dan tandatangi sebagai media untuk menyampaikan Nota Analisa Pembiayaan dari cabang untuk diusulkan kepada Komite Pemutus Pembiayaan Level
- 5. Selain Executif Summary, Risk Opini dari divisi Manajemen resiko juga menjadi pertimbangan oleh Komite Pemutus Pembiayaan level 5 dalam memberikan persetujuan pembiayaan yang dituangkan dalam surat keputusan komite pembiayaan (SKKP) harus dipatuhi oleh terdakwa selaku Kepala KCP perdagangan Simalungun dalam memberikan pembiayaan kepada PT Tanjung Siram .



- Bahwa terhadap NAP tersebut saksi membuat catatan ringkasan dalam Executive Summary (Catatan Hasil Review) Nomor 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani oleh ASTI WIDYASIH dan BONA ALVIN RANGKUTI terdapat koreksi atau petunjuk tambahan, yakni:

A. Struktur Pembiayaan :

Untuk fasilitas I :

1. Jenis Pembiayaan adalah Line Facility (al-Murabahah)
2. Tujuan pembiayaan *Replanting* tanaman tahun 1980 serta perawatan tanaman kelapa sawit dan tidak merekomendasikan *Refinancing* pemilikan kebun.
3. Limit pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dari permohonan Cabang sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar) yang terdiri dari pembiayaan *Replanting* dan perawatan tanaman kelapa sawit serta pemilikan kebun.
4. Penarikan pembiayaan :
 - 1) Jangka waktu per pencairan tidak boleh melebihi jangka waktu line facilitynya.
 - 2) Secara bertahap dengan melampirkan RAB atau tagihan/Invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progres dengan pencairan sebesar 70 % dari RAB atau tagihan dari invoice tersebut.
5. Pencairan kepada rekening nasabah dan langsung ditransfer kepada rekeningkontraktor atau supplier.
6. Biaya Administrasi dibayar pada setiap pencairan sebesar Rp. 1 % dari jumlahpencairan
7. Pengikatan : - Secara Notaril.
- Jaminan diikat secara Notaril pada saat penandatanganan waad dengan nilai tanggungan minimal sebesar jumlah limit pembiayaan.

Untuk Fasilitas II :

- 1) Jenis pembiayaan adalah Line facility (Al-Murabahah).
- 2) Limit pembiayaan dari semula Rp.30.000.000.000,- menjadi Rp37.000.000.000,- dengan pertimbangan porsi pembiayaan bank sebesar 70 % dari jumlah investasi kebun bagan baru, sementara pada NAP Cabang, pembiayaan BSM 57 % dari investasi pembelian kebun. Namun Rekomendasi limit pembiayaan untuk pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit termasuk Rehabilitasi dan perawatan tananaman di Kebun Bagan Baru disesuaikan menjadi Maximum sebesar Rp.30.000.000.000,- hal ini berdasarkan Nota tanggapan atas disposisi Bapak Dirut BSM pada Executive Summary DKR Nomor :11/105-2/DKR tanggal 20 Agustus 2009 dengan pertimbangan sebagaimana pada poin 7 dan 8 Nota tanggapan disposisi Dirut Bank Syariah Mandiri.

3) Penarikan pembiayaan pada NAP Cabang cara penarikan bertahap sesuai kebutuhan, sedangkan pada Exum Summary untuk penarikan pembiayaan menjadi pembelian kebun yaitu :

jangka waktu perpencairan tidak oleh melebihi jangka waktu line facilitinya dan secara bertahap/sekaligus dengan perjanjian jual beli dan menyerahkan bukti pembayaran uang muka (DP) sedangak untuk Rehabilitasi dan perwatan tanaman pencairannya dilakukan dengan melampirkan RAB atau tagihan/Invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progres dengan pencairan sebesar 70 % dari RAB atau tagihan/Invoice tersebut.

4) Pencairan kepada rekening nasabah dan langsung ditransfer kepada rekeningkontraktor/supplier

5) Biaya Administrasi dibayar pada setiap pencairan sebesar Rp. 1 % dari jumlah pencairan.

6) Pengikatan : - Secara Notaril.

- Jaminan diikat secara Notaril pada saat penandatanganan waad dengan nilai tanggungan minimal sebesar jumlah limit pembiayaan.

B. Syarat-syarat penandatanganan akad pembiayaan :

- Menyerahkan perjanjian dokumen Bagan Baru dan dokumen lainnya yang diperlukan.
- Mencadangkan biaya untuk pembayaran biaya adminitrasi pembiayaan, biaya Notaris, Biaya asuransi dan lain-lain yang mungkin timbul dari transaksi ini dan menempatkannya pada rekening atas nama nasabah di Bank Syariah Mandiri (BSM).
- Menyerahkan Surat pernyataan menjamin yang salah satunya adalah bahwa tidak terdapat sengketa atau perkara yang sedang dihadapi atau persoalan hukum yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap keuangan nasabah.

C. Syarat Pencairan Pembiayaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Syarat pencairan yang pembiayaan antara lain :

- Pencairan dilakukan dengan RAB atau tagihan/invoice terhadap kontraktor/supplier beserta bukti progres dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan/invoice tersebut.
 - Mengasuransikan seluruh jaminan yang insurable dengan bankers clause Bank Syariah Mandiri.
- Bahwa yang menandatangani Permohonan pembiayaan PT. Tanjung Siram Nomor 012/DIR-TS/VI/09 tanggal 10 Juni 2009 adalah saksi MEMET S. SIREGAR selaku Direktur Utama sedangkan yang menandatangani Nota Analisa Pembiayaan (NAP) Cabang perdagangan Simalungun Nomor:11/125-3/NAPC/089 tanggal 16 Juli 2009 adalah :
- DHANNY SURYA SATRYA selaku PJ.Kepala Cabang Pembantu
 - AHMAD FUAD RANI NASUTION selaku Asisten Marketing Officer
 - MAKMUR SETIADI selaku KACAB Pematang Siantar.
- Bahwa terhadap Executive Summary (Catatan Hasil Review) Nomor : 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 yang saksi ajukan terdapat koreksi atau petunjuk dari Komite Pembiayaan Level 5 terkait syarat pencairan berupa : kewajiban seluruh jaminan diikat notariil sempurna (HT-1) yang tercantum dalam catatan Kepala Divisi Korporasi Cabang Agus Salim yang menyebutkan menyetujui dengan catatan point 3. Seluruh jaminan diikat notariil sempurna (HT-1) dan yang insurable di ansuransikan dengan syarat bankers clause Bank BSM.
- Bahwa terhadap Executive Summary (Catatan Hasil Review) Nomor 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 yang saksi ajukan terdapat koreksi atau petunjuk dari Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko melalui Risk Opinion No. 11/0275/DIR-MR tanggal 10 Agustus 2009 terdapat didalam point.B. Identifikasi dan Mitigasi Risiko, angka 1. Risiko Kredit, huruf b. Mitigasi Risiko. Bank agar memastikan kelengkapan legalitas dan perijinan usaha kebun, antara lain dengan melakukan pengecekan ke :
- a. Kantor BPN setempat
 - b. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) di wilayah terdekat, dan
 - c. Dinas Perkebunan setempat
- Bahwa sesuai dengan NAP, Executive Summary (Catatan Hasil Review) Nomor 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 yang saksi ajukan dan keputusan Komite Pembiayaan Level 5 terkait syarat penarikan fasilitas I tidak boleh sekaligus dan harus bertahap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi agunan pembiayaan adalah kebun yang dibeli yakni kebun di Bagan Baru dan Kebun di Aek kanan dan Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 255/Babura seluas 304 m2 di Provinsi Sumatera Utara atas nama s a k s i Memet Soilangon Siregar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya Perjanjian Jual Beli dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP), adapun permohonan Harga Jual Beli Kebun di dalam NAP adalah Rp48.051.826.000,-
- Bahwa di dalam NAP tidak mencantumkan informasi mengenai masa berakhirnyaHGU atas kebun Desa Aek Kanan.
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan;
- Bahwa Executive Summary (Catatan Hasil Review) Nomor 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 yang saksi ajukan, setelah mendapatkan koreksi petunjuk dan persetujuan Komite Pembiayaan Level 5 dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) A/N PT. Tanjung Siram Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Agus Salim selaku Kepala Divisi dan Bona Alvin Rangkuti selaku Kepala Bagian.
- Bahwa isi koreksi dari komite pembiayaan level 5 dari hasil pemeriksaan adalah
 1. Agus Salim:
 - a. Anggaran Dasar KBT (PT TS) harus disesuaikan dengan UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Sertifikat tanah Kebun yang dibeli (Kebun Bagan Baru) harus diproses menjadi HGU a.n. KBT yang dilakukan oleh notaris rekanan BSM (covernote notarisdisampaikan kepada BSM)
 - c. Seluruh jaminan diikat notariil sempurna (HT1) dan yang insurable diasuransikan dengan syarat banker's clause BSM;
 - d. Kekurangan jaminan sebesar Rp1 miliar (nilai likuidasi) harus dipenuhi oleh nasabah. Jika tidak dapat dipenuhi, maka ijin Tarik atas plafon pembiayaan disesuaikan dengan collateral coverage yang tersedia (maks Rp41 miliar)
 - e. Nasabah wajib menyediakan dana minimal sebesar Rp5 miliar pada tahun 2010, untuk mengcover kewajiban angsuran selama tanaman replanting belum menghasilkan.
 2. Amran Nasution;
 - a. Setuju sesuai usul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pencairan secara bertahap sesuai kebutuhan RAB yang di submit sejak awal;
- c. Aktivitas keuangan dilakukan melalui BSM;
- d. Jaminan diikat sempurna + collateral coverage \geq 100%;
- e. Proses pensertifikatan melalui notaris BSM + covernote disampaikan ke BSM;
- f. Cabang harus memonitor hasil penjualan dan cash flow nasabah secara rutin;
- g. Lain-lain sesuai usul+CFM catatan kadv+ cfm risk opinion;

3. Yuslam Fauzi;

Harga Kebun yang akan dibeli sampai Rp67 juta per hektar. Apa pendapat sdr tentang harga tersebut? Bagaimana sdr meyakini bahwa harga itu layak? Hindari side streaming.

- Bahwa catatan diatas dituangkan dalam SKKP yang dikirimkan ke kantor cabang Pembantu Simalungun BSM;
- Bahwa saksi mengetahui Faktanya dikemudian hari ada yang belum dipenuhi yang tidak sesuai dengan SKKP yang harus dipatuhi oleh terdakwa selaku Kepala Cabang Perdagangan Simalungun Bank Syariah Mandiri dan juga di dalam SP3 kepada Tanjung Siram yaitu :
 1. Pengikatan jaminan secara notarial Hak Tanggungan (HT-1)
 2. Pencairan untuk pembiayaan dengan tujuan replanting tanaman kelapa sawit di kebun Desa Aek Kanan Paluta dilakukan secara sekaligus seharusnya dilakukan secara bertahap.
 3. Tidak dilakukan pengecekan ke BPN, BPKH dan Dinas Kehutanan
 4. Penerbitan SP3 oleh DANNY tidak didahului dengan dikeluarkannya Compliance Certificate yakni SP3 tertanggal 7 September 2009 sedangkan Compliance Certificate tertanggal 2 Oktober 2009 .
- Bahwa di dalam Executive Summary tidak disampaikan informasi mengenai kebun yang akan dibeli di Desa Bagan Baru terjadi sengketa antara PT Tanjung Siram dengan masyarakat setempat karena di Nota Analisa Pembiayaan cabang tidak disampaikan mengenai informasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan analisa Rekening giro perusahaan di Bank Mandiri dengan nomor rekening 106-00-0542257-4 dan saldo mengendap rata-rata perbulan pada rekening tersebut adalah Rp.38.333.539 menunjukan bahwa PT Tanjung siram tidak mampu membayar angsuran pembiayaan sebesar Rp.650 juta perbulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. Tanjung Siram pihak kantor cabang perdagangan Bank Syariah Mandiri harus mematuhi semua ketentuan yang sudah diputuskan dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan A/N PT. Tanjung Siram Nomor : 11/076/SK KP/ DKR tanggal 31 Agustus 2009.
- Bahwa Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Tanjung Siram tahun 2009 yang saksi proses pernah dilakukan audit oleh Internal Audit & Anti Fraud Division PT Bank Syariah Mandiri dan ditemukan adanya penyimpangan.

6. **Saksi BONA ALVIN RANGKUTI, SE;**

- Bahwa pada tahun 2009 saksi sebagai Kepala bagian korporasi Tim Leader Pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Pusat dan dasar pengangkatan saksi adalah SK Direksi Nomor 10/034-KEP/DIR tanggal 20 Pebruari 2008.
- Bahwa tugas saksi selaku Tim Leader Pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri sesuai V. Prosedur Pemberian Pembiayaan Kantor Pusat Divisi Pembiayaan Korporasi Cabang (DKR) adalah:
 - a. Menerima dan mereview Eksum NAP yang dibuat oleh Analyst Officer.
 - b. Apabila usulan pembiayaan disetujui/ditolak dan merupakan wewenangnya, langsung memberikan keputusan.
 - c. Apabila usulan pembiayaan merupakan wewenang komite pembiayaan yang lebih tinggi, diteruskan kepada Wakadiv
- Bahwa saksi sebagai Tim Leader Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Pusat tahun 2009 membantu/membimbing Asti Widyasih selaku analis officer menyusun Eksum terhadap pembiayaan PT Tanjung Siram Tahun 2009 dalam NAP KCP Perdagangan Nomor 11/125-3/NAPC/089 tanggal 16 Juli 2009 karena Asti Widyasih masih merupakan pegawai analis baru dan sekaligus mereview Executive Summary permohonan pembiayaan PT. Tanjung Siram Nomor 11/041/ES/DKR tanggal 27 Juli 2009.
- Bahwa saksi membuat Executive summary terhadap permohonan pembiayaan PT. Tanjung Siram Nomor 11/041/ES/DKR tanggal 27 Juli 2009 adapun yang dijadikan agunan adalah kebun yang akan dibeli yakni kebun Bagan Baru seluas 704,62 hektar dan kebun di Aek Kanan seluas 450 hektar berupa SHGU, Pada saat membuat Executive summary bukti pendukung berupa sertifikat tanah tidak dicantumkan didalam NAP terhadap agunan Kebun Bagan Baru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Executive Summary permohonan pembiayaan PT. Tanjung Siram Nomor 11/041/ES/DKR tanggal 27 Juli 2009 saksi bertugas selaku Team Leader dan ASTI WIDYASIH selaku Analis Officer telah memberikan petunjuk/ketentuan tambahan terhadap NAP Nomor 11/125-3/NAPC/089 tanggal 16 Juli 2009 dari KCP Perdagangan dalam rangka pengamanan pemberian fasilitas pembiayaan PT. Tanjung Siram terkait masa berlakunya seluruh dokumen pembiayaan termasuk dokumen jaminan (SHGU) yang diserahkan oleh nasabah dan memastikan bahwa seluruh dokumen tersebut valid dan masih berlaku sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi huruf H. Khusus Cabang, 1. Sebelum Cabang menerbitkan SP3 kepada Nasabah dan Melaksanakan penandatanganan akad pembiayaan, terlebih dahulu Cabang Harus melakukan hal-hal sebagai berikut: b. Melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen pembiayaan (termasuk dokumen jaminan) yang diserahkan oleh nasabah dan pastikan bahwa seluruh dokumen tersebut valid masih berlaku, dimana hal ini juga kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan A/N PT. Tanjung Siram Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 Huruf H. Khusus Cabang, 2. Sebelum Cabang menerbitkan SP3 kepada Nasabah dan Melaksanakan penandatanganan akad pembiayaan, terlebih dahulu Cabang Harus melakukan hal-hal sebagai berikut : b. Melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen pembiayaan (termasuk dokumen jaminan) yang diserahkan oleh nasabah dan pastikan bahwa seluruh dokumen tersebut valid masih berlaku.
- Bahwa menurut saksi boleh diberikan pembiayaan 7 tahun sampai dengan tahun 2016 dengan kondisi SHGU No.1 agunan tanah Tanah perkebunan Kelapa Sawit seluas 450 ha yang terletak di Desa Aek Kanan, Kab. Paluta, Sumut atas nama PT Tanjung Siram masa berlakunya SHGU habis pada tahun 2010 apabila ada perpanjangan SHGU setelah tahun 2010, namun apabila habis tahun 2010 dan tidak mendapatkan perpanjangan maka tidak boleh diberikan pencairan pembiayaan sampai dengan tahun 2016.
- Bahwa terhadap Executive Sumary (Catatan Hasil Review) Nomor : 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 yang saksi ajukan terdapat koreksi atau petunjuk dari Komite Pembiayaan Level 5 terkait syarat pencairan berupa : kewajiban seluruh jaminan diikat notariil sempurna (HT-1) yang tercantum dalam catatan Kepala Divisi Korporasi Cabang AGUS SALIM yang menyebutkan menyetujui dengan catatan point. 3 .seluruh jaminan

Halaman 142 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142



diikat notariil sempurna (HT-1) dan yang insurable di ansuransikan dengan syarat banker's clause Bank BSM. Dan ketentuan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan A/N PT. Tanjung Siram Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 huruf D. Syarat pencairan pembiayaan : 1. Pencairan pembiayaan dapat dilakukan setelah nasabah : b. Menandatangani pengikatan jaminan. Seluruh jaminan diikat notariil sempurna (HT-1) dan yang insurable diansuransikan dengan syarat Banker's Clause BSM.

- Bahwa saksi selaku Team Leader Pembiayaan pada Divisi Korporasi dan Pembiayaan Cabang ternyata Hasil pemeriksaan Executive Summary menunjukkan bahwa Nota Analisa Pembiayaan (NAP) dari terdakwa tersebut tidak mencantumkan informasi mengenai masa berakhir HGU atas Kebun Desa Aek Kanan dan tidak menyajikan analisa mengenai kemampuan sumber internal PT.TS untuk memenuhi self financing.
- Bahwa tidak boleh mencairkan pembiayaan terhadap pembelian tanah yang masih diagunkan/dibebani Hak Tanggungan Tingkat Pertama oleh Bank Lain karena sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan A/N PT. Tanjung Siram Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 huruf D. Syarat pencairan pembiayaan : 1. Pencairan pembiayaan dapat dilakukan setelah nasabah : b. Menandatangani pengikatan jaminan. Seluruh jaminan diikat notariil sempurna (HT-1);
- Bahwa terhadap Executive Summary (Catatan Hasil Review) Nomor 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 yang saksi ajukan terdapat koreksi atau petunjuk dari Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko melalui Risk Opinion No. 11/0275/DIR-MR tanggal 10 Agustus 2009 dalam point .B. Identifikasi dan Mitigasi Risiko, angka 1. Risiko Kredit, huruf b. Mitigasi Risiko. Bank agar :
Memastikan kelengkapan legalitas dan perijinan usaha kebun, antara lain dengan melakukan pengecekan ke :
 - a) Kantor BPN setempat
 - b) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) di wilayah terdekat, dan
 - c) Dinas Perkebunan setempatdan ketentuan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan A/N PT. Tanjung Siram Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009;
- Bahwa saksi telah mereview dan menandatangani Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite Pembiayaan A/N PT. Tanjung Siram Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 selaku Kepala Bagian bersama dengan AGUS SALIM selaku Kepala Divisi.

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Komite Pembiayaan A/N PT. Tanjung Siram Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 terdapat syarat pencairan pembiayaan harus dilakukan Memastikan kelengkapan legalitas dan perijinan kebun dengan melakukan pengecekan ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah setempat bertujuan untuk memastikan kebun yang dibiayai tidak masuk dalam kawasan hutan lindung/tanah negara.
- Bahwa apabila syarat pengecekan ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah setempat tidak dilakukan oleh terdakwa selaku Pj. Kepala Kantor Cabang Perdagangan Simalungun Bank Syariah Mandiri dan pembiayaan kepada PT Tanjung Siram tetap dicairkan kemudian ternyata obyek yang dibiayai sebelum pencairan termasuk sebagai kawasan hutan lindung/tanah negara, maka yang bertanggung jawab adalah terdakwa selaku Pj. Kepala Kantor Cabang Perdagangan Simalungun Bank Syariah Mandiri.
- Bahwa apabila terdapat syarat pembiayaan yang belum dipenuhi maka pembiayaan tidak boleh dicairkan dan Bank Syariah Mandiri boleh menunda atau membatalkan pencairan, hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan A/N PT. Tanjung Siram Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 huruf E. Syarat-syarat selama masa pembiayaan : 10. Apabila dianggap perlu disebabkan suatu pertimbangan risiko yang dipikul, Bank berhak untuk : d) membatalkan persetujuan pembiayaan dan pembatalan pencairan, dan nasabah membebaskan Bank Syariah Mandiri dari segala tuntutan.
- Bahwa terhadap NAP yang diajukan oleh KCP Perdagangan nomor : 11/125- 3/NAPC/089 tanggal 16 Juli 2009, Executive Summary (Catatan Hasil Review) Nomor 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 terkait tujuan Fasilitas I terdapat koreksi/petunjuk dari Direktur Pembiayaan/Komite Level 5 dalam catatan yang bersangkutan pada NOTA Nomor : 11/105-2/DKR tanggal 20 Agustus 2009 catatan point 3 . REFINANCING ATAS KEBUN YANG TELAH DIMILIKI NASABAH AGAR TIDAK MENJADI OBJECT PEMBIAYAAN/TIDAK DIBIYAAI (ditandatangani AMRAN NASUTION tanggal 26 Agustus) dan



disetujui oleh Direktur Utama YUSLAM FAUZI dengan membubuhkan paraf pada tanggal 28 Agustus sehingga dalam Surat Keputusan Komite A/N PT. Tanjung Siram Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 ditetapkan tujuan Fasilitas I adalah untuk : REPLANTING TANAMAN TAHUN 1980 SERTA PERAWATAN TANAMAN KELAPA SAWIT DI KEBUN DESA AEK KANAN, KAB. PALUTA.

Terkait cara penarikan : baik sejak NAP yang diajukan oleh KCP Perdagangan nomor : 11/125-3/NAPC/089 tanggal 16 Juli 2009, Executive Summary (Catatan Hasil Review) Nomor 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 dan Surat Keputusan Komite Pembiayaan A/N PT. Tanjung Siram Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 tetap diputuskan SECARA BERTAHAP dan tidak boleh sekaligus, dimana sesuai Surat Keputusan Komite, Penarikan Pembiayaan : b. Secara bertahap dengan melampirkan RAB atau tagihan/Invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan/invoice tersebut.

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Komite A/N PT. Tanjung Siram Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 tujuan pembiayaan Fasilitas II yang disetujui kepada PT. Tanjung Siram adalah : Pembelian dan rehabilitasi dan perawatan tanaman pada kebun Bagan baru dengan share pembiayaan :
 - a. Harga beli Kebun 704,62 Ha = Rp. 38.754.100.000,-
 - b. Rehabilitasi&perawatan tanaman = Rp. 4.514.862.000,-
 - c. Total kebutuhan Investasi = Rp. 43.268.962.000,-
 - d. Self Financing = Rp. 13.268.962.000,-
 - e. Limit Pembiayaan = Rp. 30.000.000.000,-
- Bahwa syarat penarikan untuk fasilitas pembelian kebun sesuai dengan Surat Keputusan Komite A/N PT. Tanjung Siram Nomor: 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 sesuai ketentuan Penarikan Pembiayaan huruf b. Secara bertahap/sekaligus dengan perjanjian jual beli dan menyetorkan self financing atau menyerahkan bukti pembayaran uang muka.
- Bahwa dengan dokumen Perjanjian Jual Beli Nomor 192 Tanggal 26 Mei 2009 Pasal 2 menyebutkan bahwa PT. Tanjung Siram telah membayar uang muka pembelian kebun sebesar Rp50.000.000,- (lima



puluh juta rupiah) dan tidak menyetorkan self financing maka semestinya PT. Tanjung Siram hanya mendapatkan pembiayaan pembelian kebun sebesar:

Karena Bank hanya boleh membiayai sebesar 70 % maka, apabila self financing nasabah sebesar Rp. 50.000.000,- adalah 30 %, maka 100% harga kebun adalah sebesar Rp. 50.000.000,- x 100 / 30 = 167.000.000,-, maka Bank hanya dapat memberikan pembiayaan sebesar 70% x Rp. 167.000.000,- = 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta).

- Bahwa dengan nasabah hanya membayar uang muka pembelian kebun sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana Perjanjian Jual Beli Nomor 192 Tanggal 26 Mei 2009, maka sesuai ketentuan Surat Keputusan Komite A/N PT. Tanjung Siram Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009, pembiayaan pembelian kebun tidak boleh dicairkan karena nasabah belum menyetorkan self financing sebesar 30 % dari harga kebun.
- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. Tanjung Siram pihak Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun Bank Syariah Mandiri harus mematuhi semua ketentuan yang sudah diputuskan dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan A/N PT. Tanjung Siram Nomor: 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009. Apabila ada penyimpangan harus meminta persetujuan ke DKR dan sampai ke Direktur Utama, namun setelah diterbitkan Surat Keputusan Komite Pembiayaan A/N PT. Tanjung Siram Nomor: 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 tidak pernah ada permintaan persetujuan dari Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun BSM untuk adanya penyimpangan dari SKKP tersebut.
- Bahwa sertifikat 378 SHM pada Kebun Bagan Baru masih atas nama perorangan dan saksi mendapatkan informasi dari terdakwa secara lisan, kemudian tindak lanjutnya sesuai persyaratan pada SKKP yaitu Sertifikat tanah kebun yang dibeli (Kebun Bagan Baru) harus diproses menjadi HGU an. PT Tanjung Siram.
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT Tanjung Siram ada ijin usaha atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk memutus pembiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SKPP ada catatan pada prinsipnya disetujui namun catatan harus dilaksanakan;
- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan catatan dalam SKPP adalah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun BSM dan apabila tidak terpenuhi maka tidak boleh dicairkan atau menunda;
- Bahwa pada saat saksi melakukan On The Spot pada bulan Mei 2010 yaitu untuk memonitoring pembiayaan yang diberikan kepada PT Tanjung Siram, saat itu saksi melihat tidak ada pekerjaan kebun dan tidak ada replanting dan tidak ada tanam atau rehabilitasi kebun dan Kebun Bagan Baru banyak gulma yang tidak direplanting.
- Bahwa Biaya self financing, sinking fund tidak dibolehkan dipotong dari pencairan pembiayaan Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa terdakwa di dalam Nota Analisa Pembiayaan tidak ada mencantumkan mengenai sertifikat 378 SHM di Kebun Bagan Baru yang diagunkan pada bank lain. Dan terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi mengenai sertifikat yang diagunkan kepada bank lain.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hasil appraisal kebun dari terdakwa DHANNY SURYA SATRYA.
- Bahwa Take over adalah membayarkan hutang orang lain nasabah ke bank lain dan jaminannya nasabahnya yang mengambil adalah pihak kita sedangkan untuk pembiayaan jual beli tidak boleh ada hak tanggungan pada pihak lainnya.
- Bahwa tanah kebun untuk pembiayaan jual beli anggunan yang dijaminan harus bebas dari hak tanggungan lainnya dan jaminan harus diikat pada hak tanggungan pertama atas nama Bank Syariah Mandiri.
- Bahwa Batas kewenangan dalam memutus permohonan pembiayaan di kantor pusat sebesar Rp. 20 milyar sampai 50 milyar dan untuk Kantor Cabang Pembantu saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa untuk SKKP dan SP3 harus mempedomani pembiayaan PT BSM tahun 2007, pedoman pembiayaan pada tahun 2004, dan surat edaran dan aturan tersebut tidak boleh dilanggar oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA.
- Bahwa terdakwa sebagai Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun Bank Syariah Mandiri (PT

Halaman 147 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BSM) harus wajib mematuhi keputusan dari kantor BSM Pusat dan terdakwa tidak mematuhi aturan ketentuan dari SKKP tersebut.

- Bahwa dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Tanjung Siram tahun 2009 yang saksi proses pernah dilakukan audit oleh Internal Audit & Anti Fraud Division PT Bank Syariah Mandiri dan ditemukan adanya penyimpangan.

7. **Saksi AGUS SALIM.**

- Bahwa pekerjaan saksi pada Tahun 2009 sebagai Kepala Divisi Korporasi Cabang (DKR) PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan dasar pengangkatan saksi adalah SK Direksi Nomor: 10/031-KEP/DIR Tanggal 14 Februari 2008.

Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Divisi Korporasi Cabang (DKR) pada PT Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

- Melakukan review terhadap analisa pembiayaan yang dilakukan oleh analis officer dan team leader.
 - Melakukan monitoring terhadap pembiayaan yang sudah disetujui.
 - Memutus pembiayaan yang nilainya maksimal Rp 10 milyar.
- Bahwa Saksi pernah melakukan review terhadap Executive Summary (Catatan Hasil Review) Nomor: 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 perihal Permohonan Pembiayaan Investasi PT Tanjung Siram antara lain adalah Nota Analisa Pembiayaan (NAP) Cabang Perdagangan Simalungun No. 11/012509/NAP Tanggal 16 Juli 2009, Feasibility Study (FS), Laporan Keuangan audited PT. Tanjung Siram Tahun 2007 s/d 2008.
 - Bahwa saksi pernah memberikan catatan selaku Kepala Divisi Korporasi Cabang (DKR) terhadap Executive Summary (Catatan Hasil Review) Nomor 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 perihal Permohonan Pembiayaan Investasi PT Tanjung Siram antara lain adalah :
 1. Anggaran Dasar PT Tanjung Siram harus disesuaikan dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 2. Sertifikat tanah kebun yang dibeli (Kebun Bagan Baru) harus diproses menjadi HGU an. PT Tanjung Siram yang dilakukan oleh Notaris Rekanan BSM (covernote notaris disampaikan kepada BSM).
 3. Seluruh jaminan diikat notariil sempurna (HT. 1) dan yang insurable



diasuransikan dengan syarat Banker's Clause BSM.

4. Kekurangan jaminan sebesar Rp 1 milyar (nilai likuidasi) harus dipenuhi oleh nasabah. Jika tidak dapat dipenuhi maka ijin tarik atas plafond pembiayaan disesuaikan dengan collateral coverage yang tersedia (maksimal Rp 41 milyar).

5. Nasabah wajib menyediakan dana minimal sebesar Rp 5 milyar pada Tahun 2010 untuk mengcover kewajiban angsuran selama tanaman replanting belum menghasilkan.

– Bahwa dokumen-dokumen berupa Permohonan pembiayaan PT Tanjung Siram Nomor: 012/DIR-TS/VI/09 Tanggal 10 Juni 2009 yang menandatangani adalah saksi MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT. TANJUNG SIRAM (PT.TS) sedangkan yang menandatangani Nota Analisa Pembiayaan (NAP) Perdagangan Simalungun Nomor :11/125-3/NAPC/089 Tanggal 16 Juli 2009 adalah

- Terdakwa selaku Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun Bank Syariah Mandiri (PT BSM)

- AHMAD FUAD RANI NASUTION selaku Asisten Marketing Officer.

- MAKMUR SETIADI selaku Kepala Cabang Pematang Siantar.

yang membuat dan menandatangani Executive Summary (Catatan Hasil Review) Nomor: 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 perihal Permohonan Pembiayaan Investasi PT Tanjung Siram adalah ASTI WIDYASIH dan BONA ALVIN RANGKUTI.

– Bahwa yang memberikan catatan pada lembar persetujuan komite pembiayaan level 5 Exsum No. 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 an. PT Tanjung Siram (Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Pematang Siantar) adalah : AGUS SALIM selaku Kepala Divisi, AMRAN NASUTION selaku Direktur Bidang Pembiayaan Korporasi, dan YUSLAM FAUZI selaku Direktur Utama.

– Bahwa terhadap catatan yang saksi berikan selaku Kepala Divisi Korporasi Cabang (DKR) pada lembar persetujuan komite pembiayaan level 5 Exsum No. 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 an. PT Tanjung Siram terdapat catatan atau petunjuk dari Komite Pembiayaan Level 5 dalam hal ini AMRAN NASUTION selaku Direktur Bidang Pembiayaan Korporasi, dan YUSLAM FAUZI selaku Direktur Utama.

Catatan AMRAN NASUTION selaku Direktur Bidang Pembiayaan Korporasi terhadap Exsum No. 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli antara lain:

1. Pencairan secara bertahap sesuai kebutuhan RAB yang disubmit sejak



awal.

2. Aktivitas keuangan dilakukan melalui BSM.
3. Jaminan diikat sempurna + collateral coverage > 100%.

- Bahwa terkait Catatan YUSLAM FAUZI terhadap EXSUM No. 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli, selanjutnya dibuatkan Nota Nomor: 11/105-2/DKR Tanggal 20 Agustus 2009 Perihal Tanggapan atas disposisi YUSLAM FAUZI selaku Direktur Utama pada Nota Executive Summary kami No. 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 perihal Permohonan Pembiayaan Investasi an. PT Tanjung Siram, yang pada pokoknya sebagai berikut: setelah dilakukan trade checking ternyata kewajaran harga dari lahan sawit yang akan dibeli sebesar Rp 55 juta per hektar, sehingga plafon pembiayaan untuk pembelian kebun sawit di Bagan Baru disesuaikan dari semula maksimum sebesar Rp37.000.000.000,- menjadi maksimum sebesar Rp 30.000.000.000,;
- Bahwa yang menandatangani Nota Nomor: 11/105-2/DKR Tanggal 20 Agustus 2009 Perihal Tanggapan atas disposisi YUSLAM FAUZI selaku Direktur Utama pada Nota Executive Summary No. 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 adalah saksi selaku Kepala Divisi Pembiayaan Korporasi Cabang dan BONA ALVIN RANGKUTI selaku Kepala Bagian Divisi Pembiayaan Korporasi Cabang.
- Bahwa terhadap Nota Nomor: 11/105-2/DKR Tanggal 20 Agustus 2009 Perihal Tanggapan atas disposisi Bapak Dirut pada Nota Executive Summary No. 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009, AMRAN NASUTION selaku Direktur Bidang Pembiayaan Korporasi, memberikan catatan antara lain:
 - 1) Setuju usul penurunan plafond pembiayaan menjadi Rp 35 milyar.
 - 2) Setuju nilai perolehan menjadi Rp 55 juta per hektar.
 - 3) Refinancing atas kebun yang telah dimiliki nasabah agar tidak menjadi object pembiayaan/ tidak dibiayai.
 - 4) Kebun yang telah dimiliki harus tetap menjadi jaminan pembiayaan sehingga nilailikuidasi colateral coverage > 100%.
- Bahwa permohonan pembiayaan investasi yang diajukan oleh PT Tanjung Siram kepada Kantor Cabang Pembantu perdagangan simalungun Bank Syariah Mandiri antara lain :



1. Fasilitas I

Jumlah Permohonan : Rp 15.000.000.000,-
Jangka Waktu : 84 bulan atau 7 tahun (termasuk 12 bulan grace period)
Tujuan Pembiayaan : Refinancing pemilikan kebun, replanting tanaman Tahun 1980 serta perawatan tanaman kelapa sawit di Kebun Aek Kanan Kabupaten Paluta (Padang Lawas Utara pecahan dari Tapanuli Selatan) Propinsi Sumatera Utara.
Jaminan : Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 450 ha di Desa Aek Kanan Kec. Dolok Sigompulan Kabupaten Paluta Sumut, SHGU No. 1 an. PT Tanjung Siram. Nilai Pasar sebesar Rp 20.307.700.000,-.

2. Fasilitas II

Jumlah Permohonan : Rp 30.000.000.000,-
Jangka Waktu : 84 bulan atau 7 tahun (termasuk 12 bulan grace period)
Tujuan Pembiayaan : Pembelian lahan perkebunan kelapa sawit seluas 704,62 ha sekaligus perawatan kebun yang terletak di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Sumut.
Jaminan : Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 704,62 ha di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara. Bukti kepemilikan SHM sebanyak 384 surat dengan masing-masing luas maksimal 2 ha per surat. Nilai pasar sebesar Rp 47.105.400.000,-.

Permohonan Pembiayaan Investasi an. PT Tanjung Siram tidak seluruhnya disetujui oleh BSM, karena terkait dengan permohonan (1) refinancing berupa hutang kepada pemegang saham PT Tanjung Siram semestinya tidak membebani perusahaan karena derajat beban hutang tersebut seyogyanya lebih ringan dibandingkan dengan beban pembiayaan yang dimohonkan kepada BSM (2) rehabilitasi dan perawatan (replanting) tanaman seyogyanya dilaksanakan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap bukan sekaligus, hal ini dimaksudkan untuk melihat hasil secara bertahap dan menentukan kelayakan.

– Fasilitas Pembiayaan Investasi an. PT Tanjung Siram yang disetujui dengan catatan dan diberikan oleh Bank Syariah Mandiri ada 2 (dua) yaitu:

1) Fasilitas I

Tujuan : Replanting tanaman Tahun 1980 serta perawatan tanaman kelapa sawit di Kebun Aek Kanan Kabupaten Paluta (Padang Lawas Utara pecahan dari Tapanuli Selatan) Propinsi Sumatera Utara.

Jenis Pembiayaan : Line Facility (Al-Murabahah) Non Revolving

Jangka Waktu : 84 bulan atau 7 tahun termasuk grace period selama 12 bulan

Harga Pokok : Rp 7.070.743.000,-

Margin : Rp 5.145.405.857,27

Harga Jual : Rp 12.216.148.857,27

Angsuran Pendahuluan : Rp 2.070.743.000,-

Limit Pembayaran : Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Penarikan Pembiayaan : a. Jangka waktu per pencairan tidak boleh melebihi jangka waktu line facility-nya.

b. Secara bertahap dengan melampirkan RAB atau tagihan/invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan/invoice tersebut.

Pencairan : Kepada rekening nasabah dan langsung ditransfer kepada rekening kontraktor/supplier

Biaya Administrasi : Dibayar pada setiap pencairan sebesar 1% dari jumlah pencairan

Cara Pembayaran : Angsuran (Pokok + Margin)

Pengikatan : a. Akad pembiayaan secara notarial
b. Jaminan diikat secara notariil pada saat penandatanganan akad.

2) Fasilitas II

Tujuan : Pembelian dan Rehabilitasi serta



perawatan tanaman pada Kebun Bagan Baru
seluas 704,62 hektar.

Jenis Pembiayaan	: Line Facility (Al-Murabahah) Non Revolving
Jangka Waktu	: 84 bulan atau 7 tahun termasuk grace period selama 12 bulan
Harga Pokok	: Rp 43.268.962.000,-
Margin	: Rp 30.872.435.143,65
Harga Jual	: Rp 174.141.397.143,65
Angsuran Pendahuluan	: Rp 13.268.962.000,-
Limit Pembayaran	: Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)
Pembayaran Yang Diangsur	: Rp 60.872.435.143,65
Penyesuaian pricing FRR	: Rp 450.000.000,-
Pembayaran Diangsur	: Rp 60.422.435.143,65
Angsuran 1-3 bulan)	: Rp 400.000.000,- (ditinjau per 3 bulan)
Angsuran 4-12 bulan)	: Rp 550.000.000,- (ditinjau per 3 bulan)
Angsuran 13-84	: Rp 753.783.821,44 (ditinjau per 3 bulan)
Penarikan Pembiayaan	: Untuk pembelian kebun : <ul style="list-style-type: none">a. Jangka waktu per pencairan tidak boleh melebihi jangka waktu line facility-nya.b. Secara bertahap/sekaligus dengan perjanjian jual beli dan menyetorkan self financing atau menyerahkan bukti pembayaran uang muka.
	Untuk rehabilitasi kebun : <ul style="list-style-type: none">a. Pencairan dilakukan dengan melampirkan RAB atau tagihan/invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan/invoice tersebut.b. Pencairan dilakukan setelah investasi pembelian kebun selesai.c. Jangka waktu per pencairan tidak boleh melebihi jangka waktu line facility-nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan : Dana pencairan pembiayaan dan self financing dimasukkan ke rekening nasabah dan langsung ditransfer kepada rekening pemilik/penjual.

Biaya Administrasi : Dibayar pada setiap pencairan sebesar 1% dari jumlah pencairan.

Cara Pembayaran : Angsuran (Pokok + Margin) Pengikatan

- a. Akad pembiayaan secara notarial
- b. Jaminan diikat secara notarial pada saat penandatanganan akad

Executive Summary (Catatan Hasil Review) Nomor: 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 terdapat catatan atau petunjuk dari Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko melalui Risk Opinion No. 11/0275/DIR-MR Tanggal 10 Agustus 2009 dalam point .B. Identifikasi dan Mitigasi Risiko, angka 1. Risiko Kredit, huruf b. Mitigasi Risiko. Bank agar :

- 1) Memastikan kelengkapan legalitas dan perijinan usaha kebun, antara lain dengan melakukan pengecekan ke :
 - a) Kantor BPN setempat
 - b) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) di wilayah terdekat, dan
 - c) Dinas Perkebunan setempat
- 2) Memastikan nasabah memiliki SF/ Self Financing (termasuk untuk modal kerja dan proyeksi kebutuhan Tahun 2010) yang berasal dari sumber dana internal. Bank agar memverifikasi sumber-sumber dana internal tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Komite Pembiayaan An. PT Tanjung Siram No. 11/076/SKMP/DKR Tanggal 31 Agustus 2009 Penarikan Pembiayaan Fasilitas II (pembelian Kebun Bagan Baru) dapat dilakukan secara bertahap dengan Perjanjian Jual Beli dan menyetorkan self financing atau menyerahkan bukti pembayaran uang muka.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komite Pembiayaan An. PT Tanjung Siram No. 11/076/SKMP/DKR Tanggal 31 Agustus 2009 penarikan pembiayaan dilakukan Secara bertahap dengan melampirkan RAB atau tagihan/ Invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progres dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan dari invoice tersebut.
- Bahwa yang menandatangani Risk Opinion No. 11/0275/DIR-MR Tanggal 10 Agustus 2009 adalah ZAINAL FANANI selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepatuhan dan Manajemen Risiko BSM. Risk Opinion No. 11/0275/DIR-MR Tanggal 10 Agustus 2009 terdapat tanggapan dalam bentuk Nota Nomor: 11/103-2/DKR Tanggal 10 Agustus 2009 yang saksi tandatangani selaku Kepala Divisi Pembiayaan Korporasi Cabang bersama dengan BONA ALVIN RANGKUTI selaku Kepala Bagian Divisi Pembiayaan Korporasi Cabang, dimana untuk memastikan kelengkapan legalitas dan perijinan usaha kebun menyaratkan Cabang untuk melakukan pengecekan sebagaimana rekomendasi DMR apabila pembiayaan disetujui oleh Komite Pembiayaan, sedangkan mengenai selffinancing nasabah sebesar Rp 7,6 milyar untuk dapat dipenuhi nasabah.

- Bahwa Surat Keputusan Komite Pembiayaan an. PT. Tanjung Siram No. 11/076/SKKP/DKR Tanggal 31 Agustus 2009 diterbitkan setelah Executive Summary (Catatan Hasil Review) Nomor 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 perihal Permohonan Pembiayaan Investasi PT Tanjung Siram diajukan kepada Komite Pembiayaan Level 5 dan mendapatkan catatan/ petunjuk dari Komite Pembiayaan Level 5 dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta memperoleh persetujuan Komite Pembiayaan Level 5.

saksi selaku Kepala Divisi Pembiayaan Korporasi dan BONA ALVIN RANGKUTI selaku Kepala Bagian Divisi Pembiayaan Korporasi yang menandatangani Surat Keputusan Komite Pembiayaan an. PT. Tanjung Siram No. 11/076/SKKP/DKR Tanggal 31 Agustus 2009.

- Bahwa Surat Keputusan Komite Pembiayaan an. PT. Tanjung Siram Nomor : 11/076/SKKP/DKR Tanggal 31 Agustus 2009 diterbitkan dengan berdasarkan referensi-referensi berupa:
 - Nota DKR No. 11/105-2/DKR Tanggal 20 Agustus 2009.
 - Nota tanggapan risk opinion No. 11/103-2/DKR Tanggal 10 Agustus 2009.
 - Risk Opinion DMR No. 11/0275/DIR-MR Tanggal 10 Agustus 2009.
 - Executive Summary No. 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009.
 - Nota Analisa Pembiayaan (NAP) No. 11/125-3/NAPC/089 Tanggal 16 Juli 2009
- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. Tanjung Siram pihak Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun Bank Syariah Mandiri dan pihak nasabah yaitu PT Tanjung Siram harus mematuhi semua ketentuan yang sudah diputuskan dalam

Halaman 155 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Komite Pembiayaan an. PT Tanjung Siram Nomor : 11/076/SKKP/DKR Tanggal 31 Agustus 2009.

- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Komite Pembiayaan an. PT. Tanjung Siram No. 11/076/SKKP/DKR Tanggal 31 Agustus 2009 H. Khusus Cabang angka 2. Sebelum cabang menerbitkan SP3 kepada nasabah dan melaksanakan penandatanganan akad pembiayaan, terlebih dahulu Cabang harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan BI Checking dan Black List Checking atas nama nasabah dengan hasil yang baik, apabila tidak maka persetujuan ini akan ditinjau kembali.
 - b. Melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen pembiayaan (termasuk dokumen jaminan) yang diserahkan oleh nasabah dan dipastikan bahwa seluruh dokumen tersebut valid dan masih berlaku.
 - c. Seluruh rekomendasi dari Compliance Certificate agar diperhatikan dan dilaksanakan sesuai.Cabang wajib memastikan kelengkapan legalitas dan perijinan usaha kebun, antara lain dengan melakukan pengecekan ke :
 - a. Kantor BPN setempat
 - b. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) di wilayah terdekat, dan
 - c. Dinas Perkebunan setempat.
- Bahwa Di dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP) yang dibuat oleh terdakwa sebagai Pj.Kepala Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun tidak menyampaikan informasi mengenai SHGU PT Tanjung Siram yang akan berakhir pada 31 Desember 2010
- Bahwa SHM sebanyak 378 di Kebun Bagan Baru masih atas nama perseorangan dan belum menjadi hak tanggungan (HT-1) sebagai pengikatan jaminan dan sertifikat 378 yang dijadikan sebagai anggunan belum di kuasai oleh BSM
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi mengenai Perjanjian Jual Beli Nomor 192 tanggal 26 Mei 2009 Kebun Bagan Baru dengan harga sebesar Rp32.000.000.000,00,- (tiga puluh dua milyar rupiah), Namun di dalam Nota Analisa Pembiayaan dibuat Rp48.051.826.000,00.(empat puluh delapan milyar lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) maka itu tidak diperbolehkan harus sesuai dengan harga kebun yang sebenarnya.
- Bahwa pencairan pembiayaan yang telah dicairkan oleh terdakwa sebagai Pj.Kepala Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun

Halaman 156 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerekening Bank BSM atas Nama PT Tanjung Siram dan tujuan penggunaan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu pencairan pembiayaan tersebut untuk untuk pelunasan pinjaman PT. UNITETRA INDONUSA pada BRI Cabang Kisaran yang agunannya adalah seluruh aset PT. UNITETRA di Serdang Berdagai (terdiri dari pabrik, bangunan, gudang, mesin-mesin) dan pencairan pembiayaan tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman PT. SUKA DAMAI LESTARI dengan agunan tanah yang terletak di Desa Bagan Baru Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara Sumatera Utara atau uang pencairan pembiayaan tersebut masuk ke perusahaan keluarganya saksi MEMET SOILANGON SIREGAR maka itu tidak diperbolehkan dan tidak memenuhi syarat-syarat dan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) dan Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3).

- Bahwa sebelum pengajuan permohonan pembiayaan pernah ada pertemuan antara terdakwa sebagai Pj.Kepala Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun bersama saksi MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT. TANJUNG SIRAM (PT.TS) di ruang kantor BSM Pusat di Jakarta yang dihadiri oleh saksi, AMRAN P NASUTION dan YUSLAM FAUZI didalam ruang kerja BSM, terdakwa memperkenalkan Nasabah PT Tanjung siram yaitu saksi MEMET SOILANGON SIREGAR kemudian terdakwa membicarakan mengenai permohonan pembiayaan untuk investasi kebun.
- Bahwa sertifikat 378 yang diagunkan dan masih dibebankan ke bank lain maka permasalahan pembiayaan itu akan berbeda dan itu bukan sebagai pembiayaan Fasilitas I dan Fasilitas II dan sertifikat yang diagunkan ke Bank lain itu sebagai pengambilalihan kredit dari bank lain dan persyaratan dan proses aturannya pun berbeda. terdakwa, SE tidak memberitahukan mengenai SHM sebanyak 378 yang diagunkan di Bank lain dan tidak dicantumkan di dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP).
- Bahwa apabila pernah ada sengketa kebun maka pembiayaan kepada PT Tanjung Siram tidak boleh dicairkan karena itu salah satu persyaratan pencairan, berdasarkan pada ketentuan Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP).
- Bahwa di dalam Executive Summary (Catatan Hasil Review) telah dilakukan review terhadap cashflownya dan hasil review bahwa kebun mempunyai prospek hanya dengan beberapa persyaratan kebun itu diantaranya belum menghasilkan secara optimal harus didukung dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan dana yang harus diserahkan oleh pihak nasabah PT Tanjung Siram sebagai singking fund untuk memenuhi kewajiban kewajiban kepada bank.

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Pedoman Pembiayaan PP.MI.93 yang efektif tanggal 15 April 2002 terkait anggungan huruf c dalam pembiayaan proses pengikatan belum selesai, dari Ketentuan tersebut objek jaminan harus bebas dari pengikatan- pengikatan lainnya dan itu sudah harus clear atas nama pemilik yang sah. Apabila Covernoote tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya misalnya tanah tersebut belum bebas dari pengikatan yang lain mestinya covernoote tidak boleh dikeluarkan.
 - Pedoman pembiayaan nomor PP MI No.92 Tahun 2004 terkait anggungan, legalitas anggungan, salah satunya adalah tanah masih di bebaskan hak tanggungan, dari ketentuan tersebut yaitu Objek kebun bagan baru yang akan dibiayai masih dalam pertanggungan dari pihak bank lain, dan tidak diinformasikan pertanggungan objek tersebut berada di pihak bank lain yaitu di Bank BRI maka tidak berlaku ketentuan tersebut karena skim pembiayaannya berbeda dan itu merupakan proses pengambil alihan/take over dan itu bukan pembiayaan untuk jual beli murni.
 - Bahwa ketentuan aturan-aturan harus dipenuhi dan jika dilanggar maka yang bertanggung jawab adalah pihak yang melanggar ketentuan pembiayaan, dalam hal ini adalah Kantor Cabang Pembantu Perdagangan Simalungun Bank Syariah Mandiri yaitu terdakwa , SE dan debiturnya yaitu saksi MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT. TANJUNG SIRAM pun termasuk juga melanggar dalam hal menerima Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dan juga sudah mengetahui apa yang dipersyaratkan di dalam pembiayaan itu dan yang harus dipenuhi dalam persyaratan pembiayaan itu.
8. **Saksi DONNA MARITO NURUL HIDAYANI HARAHAP;**
- Bahwa saksi mengenal terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE. dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Pada tahun 2009 Saksi sebagai Pj Operasional Officer Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan Simalungun Periode 2009.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Pj Operasional Officer Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan Simalungun Periode 2009 terkait dengan pembiayaan adalah:
 - Memeriksa kelengkapan dokumen pencairan fasilitas pembiayaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memproses pencairan pembiayaan yang telah memenuhi syarat.
- Bahwa pada Tahun 2009, saksi pernah memproses pencairan pembiayaan PT Tanjung Siram berdasarkan Memo Pencairan Pembiayaan untuk PT Tanjung Siram yang ditandatangani oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA sebagai Pj. Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan Simalungun dan AHMAD FUAD RANI NASUTION sebagai Asisten Marketing Officer Bank Syariah Mandiri Perdagangan Simalungun.
- Bahwa dokumen pencairan pembiayaan PT Tanjung Siram yang saksi periksa pada saat memproses permohonan pencairan pembiayaan antara lain SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan), asuransi-asuransi (jiwa, kendaraan, kebakaran), ketersediaan dana nasabah untuk pencairan pembiayaan (materai, notaris, asuransi jiwa, self financing), dan cover note notaris.
- Bahwa pada saat saksi memproses pencairan fasilitas pembiayaan PT Tanjung Siram terdapat persyaratan atau dokumen yang belum terpenuhi yaitu antara lain belum seluruh jaminan diikat HT-1 (hak tanggungan 1) dan terdapat kekurangan syarat berupa dana nasabah PT Tanjung Siram untuk pencairan pembiayaan untuk biaya-biaya (materai, notaris, asuransi jiwa, self financing) belum tersedia didalam rekening nasabah PT Tanjung Siram.
- Bahwa pada saat pencairan pembiayaan PT Tanjung Siram Tanggal 05 November 2009 melalui rekening PT. Tanjung Siram pada BSM KCP Perdagangan Simalungun Nomor Rek. 0890022008 dilakukan 2 (dua) kali berdasarkan memo pencairan pembiayaan untuk Fasilitas 1 (Replanting tanaman Tahun 1980 serta perawatan tanaman kelapa sawit di Kebun Aek Kanan Kabupaten Paluta (Padang Lawas Utara pecahan dari Tapanuli Selatan) Propinsi Sumatera Utara) dicairkan sekaligus sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan untuk fasilitas 2 (Pembelian dan Rehabilitasi serta perawatan tanaman pada Kebun Bagan Baru seluas 704,62 hektar) juga dicairkan sekaligus sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)
- Bahwa saksi tetap memproses pencairan fasilitas pembiayaan PT Tanjung Siram meskipun belum ada ketersediaan uang di dalam rekening nasabah PT Tanjung Siram untuk membayar biaya-biaya

Halaman 159 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



(materai, notaris, asuransi jiwa, self financing) karena untuk proses permohonan pencairan fasilitas pembiayaan ke PT. Tanjung Siram dibawa langsung oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku Kepala KCP Perdagangan Simalungun dan AHMAD FUAD RANI NASUTION selaku Asisten Marketing Officer langsung ke meja saksi tidak melalui DARWANSAH NASUTION sebagai Back Offices seperti pembiayaan pada umumnya dan memo pencairan sudah disertai dengan formulir RTGS, untuk transfer dana pencairan tersebut. terdakwa DHANNY SURYA SATRYA sambil pergi mengatakan kepada saksi "hari ini ya cair"

- Bahwa Syarat-syarat pencairan pembiayaan A/N PT Tanjung Siram yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan A/N PT Tanjung Siram No. 11/579- 3/089 tanggal 7 September 2009, huruf D. Syarat Pencairan Pembiayaan:

1. Pencairan Pembiayaan dapat dilakukan setelah nasabah:

- a. Menandatangani akad pembiayaan.
- b. Menandatangani pengikatan jaminan. Seluruh jaminan diikat notariil sempurna (HT 1) dan yang insurable diasuransikan dengan syarat Banker's Clause BSM. Sertifikat kebun yang dibeli (Kebun Bagan Baru) harus diproses menjadi HGU atas nama PT. Tanjung Siram yang dilakukan oleh Notaris Rekanan BSM (cover note notaris disampaikan kepada BSM).
- c. Menandatangani surat persetujuan pencairan atau surat lain semacam itu.
- d. Menyerahkan personal guarantee dari Bapak H. Habib Nasution (pemegangsaham mayoritas).
- e. Membayar biaya notaris, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul dari transaksi ini.
- f. Menandatangani tanda terima uang dan surat aksep.
- g. Mengasuransikan seluruh jaminan yang insurable dengan banker's clause Bank Syariah Mandiri.
- h. Menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa nasabah bersedia menyediakan dana minimal sebesar Rp 7,6 miliar untuk mengcover kewajiban angsuran selama tanaman replanting belum menghasilkan.



- i. Menyetorkan sinking fund nasabah sebesar 1 kali angsuran.
2. Khusus untuk pencairan pembiayaan pembelian kebun, harus dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memastikan kelengkapan legalitas dan perijinan kebun dengan melakukan pengecekan ke:
 1. Kantor BPN setempat.
 2. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah setempat.
 3. Dinas perkebunan setempat.
 - b. Jual beli antara pemilik kebun dengan nasabah harus dilakukan dihadapan Notaris Rekanan BSM
3. Pencairan untuk replanting dan perawatan kebun dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dengan melampirkan RAB atau tagihan/invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan/invoice tersebut.
- Bahwa Syarat-syarat pencairan pembiayaan A/N PT Tanjung Siram yang tertuang dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan A/N PT Tanjung Siram No. 11/076/SKKP/DKR tanggal 11 Agustus 2009 huruf D. Syarat Pencairan Pembiayaan sama persis dengan syarat pencairan yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan A/N PT Tanjung Siram No. 11/579-3/089 tanggal 7 September 2009.
- Bahwa terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku Kepala Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun menyuruh saksi untuk segera mencairkan fasilitas pembiayaan atas nama Nasabah PT Tanjung Siram yang dokumen pencairannya sudah diletakkan di atas meja saksi sejak kemarin malam sebelum saksi proses pencairannya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat jaminan pembiayaan atas fasilitas pembiayaan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun BSM yang diterima nasabah PT Tanjung Siram karena jaminan take over dari bank lain dan ketika pencairan pembiayaan Ahmad Fuad Rani Nasution yang sedang berada di kantor notaris menyampaikan bahwa jaminan sudah di take over dan berada di notaris.
- Bahwa Kelengkapan syarat-syarat pencairan pembiayaan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan A/N PT Tanjung Siram No. 11/579-3/089 tanggal 7 September 2009 yang belum terpenuhi antara lain:
 - a. Biaya notaris, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari transaksi, pada saat proses pencairan pembiayaan belum tersedia



di rekening nasabah.

- b. Setoran sinking fund nasabah sebesar 1 kali angsuran, pada saat proses pencairan pembiayaan belum tersedia di rekening nasabah;
- c. Tidak ada kelengkapan legalitas dan perijinan kebun dan juga tidak ada padasaat proses pencairan pembiayaan dari:

- 1) Kantor BPN setempat.
- 2) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah setempat.
- 3) Dinas perkebunan setempat.

- Saksi kemudian menanyakan kepada Ahmad Fuad Rani Nasution selaku assiten Marketing Officer mengenai belum adanya dana nasabah untuk pencairan pembiayaan, biaya notaris, biaya asuransi, biaya administrasi dan cadangan 1 kali angsuran kemudian Ahmad Fuad Rani Nasution menyampaikan kepada saksi, bahwa sesuai instruksi terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku Kepala BSM Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun agar tetap diproses pencairan pembiayaannya dan untuk biaya-biaya (pencairan pembiayaan, notaris, asuransi, administrasi dan cadangan 1 kali angsuran) agar diambil dari dana pencairan pembiayaan nasabah.
- Bahwa awalnya saksi menerima memorandum pencairan pembiayaan atas nama PT Tanjung Siram Nomor: 11/250-1/MKBAP/089 tanggal 04-Nov-09 atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan memorandum pencairan pembiayaan atas nama PT Tanjung Siram Nomor: 11/251-1/MKBAP/089 tanggal 4 November 2009 atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp 30.000.000.000,- (tigapuluh miliar rupiah) masing-masing ditandatangani oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku Pj. Kepala BSM KCP Perdagangan Simalungun dan Ahmad Fuad Rani Nasution selaku Asisten Marketing Officer BSM KCP Perdagangan Simalungun, namun karena belum ada dana pada rekening nasabah PT Tanjung Siram untuk biaya-biaya pencairan pembiayaan, berupa biaya notaris, biaya asuransi, biaya administrasi dan cadangan 1 kali angsuran maka saksi mengembalikan memorandum pencairan pembiayaan atas nama PT Tanjung Siram kepada Ahmad Fuad Rani Nasution selaku Asisten Marketing Officer BSM KCP Perdagangan Simalungun. Namun pada tanggal 05 November 2009 terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku Pj. Kepala BSM KCP Perdagangan Simalungun mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi "hari ini ya, cair", sehingga saksi terpaksa harus memproses pencairan fasilitas pembiayaan PT Tanjung Siram.

- Bahwa pada saat saksi memproses pencairan fasilitas pembiayaan PT Tanjung Siram untuk replanting dan perawatan kebun tidak disertakan lampiran RAB atau tagihan/invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan/invoice tersebut.
- Bahwa setelah pencairan fasilitas pembiayaan KCP Perdagangan Simalungun BSM yang diterima nasabah PT Tanjung Siram kemudian ditransfer dari rekening nasabah PT Tanjung Siram ke rekening BRI Cabang Kisaran berdasarkan slip RTGS yang berisi perintah harus segera ditransfer yang merupakan lampiran dari memorandum pencairan yang diserahkan oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku Kepala BSM KCP Perdagangan Simalungun dan Ahmad Fuad Rani Nasution selaku Marketing Officer yang diserahkan kepada saksi untuk segera diproses pencairannya sekaligus perintah transfer dari rekening nasabah ke Bank BRI.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Perjanjian Jual Beli (PJB) Nomor 192 tanggal 26 Mei 2009 antara PT TS dengan PT SDL sebesar Rp32.000.000.000,00 (tigapuluh dua milyar rupiah).
- Bahwa saksi di perintah oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA dan saksi sudah protes pada saat itu dan saksi sudah tidak nyaman lagi dan saksi merasa tertekan oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA untuk mencairkan pembiayaan itu dan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tetap menyuruh saksi untuk melakukan pencairan pembiayaan itu pada tgl 5 November 2009 karena belum seluruh jaminan diikat HT-1 (hak tanggungan 1) dan adanya kekurangan syarat berupa dana nasabah untuk pencairan pembiayaan untuk biaya-biaya (materai, notaris, asuransi jiwa, self financing) belum tersedia di dalam rekening nasabah PT Tanjung Siram.
- Bahwa saksi pernah dimintai klarifikasi oleh Tim Audit Khusus Kantor Pusat Internal Audit & Anti Fraud Division PT Bank Syariah Mandiri pemberian fasilitas pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun kepada Debitur PT Tanjung Siram sesuai dengan Berita Acara Wawancara/Klarifikasi tanggal 7 Oktober 2014.

9. Saksi DJOKO PRAMUKO SETIAWAN, SE;

Halaman 163 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada tahun 2009 adalah Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Pusat dengan Jabatan sebagai Pengawas Kepatuhan pada Divisi Kepatuhan dandasar pengangkatan saksi adalah SK Direksi Nomor : 8/137-KEP/DIR tanggal 30 Juni 2006;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Pengawas Kepatuhan pada Divisi Kepatuhan di Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri tahun 2009 adalah :
 - Mengerjakan Certificate Compliance yang berfungsi mereview secara formil Executive Summary dari Tim DKR apakah telah dilengkapi sesuai dengan format Checklist yang pada intinya memuat batas maksimum pemberian pembiayaan, aktiva tertimbang menurut resiko, pembahasan mengenai kolateral seperti jaminan dan sertifikatnya, Laporan Keuangan, Apraisal, ketentyuan pembiayaan yang sehat dan lain-lain.
- Bahwa Certificate Compliance merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi untuk pencairan pembiayaan;
- Bahwa dokumen yang dijadikan saksi dalam pembuatan Certificat Compliance terhadap pemberian fasilitas pembiayaan oleh BSM KCP Perdagangan Simalungun kepada PT. TANJUNG SIRAM tahun 2009 adalah Executive Summary Nomor : 11/041/ES/DKR tanggal 27 Juli 2009 dari Tim DKR dan Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) Nomor : 11/076/SKKP/DKF tanggal 31 Agustus 2009.
- Bahwa saksi mereview Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) Nomor : 11/076/SKKP/DKF tanggal 31 Agustus 2009 secara formil saja yakni hanya memeriksa kelengkapannya saja berdasarkan checklist yang sudah ada.
- Bahwa saksi tidak menguji substansi atau kebenaran atas NAP, Executive Summary, Feasibility Study, Laporan Keuangan dan Company Profile yang disampaikan dalam lampiran permohonan Pembiayaan PT Tanjung Siram tahun 2009;
- Bahwa saksi hanya menguji secara formil berdasarkan checklist terhadap ada tidaknya dokumen dan kepatuhan pemrosesan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri tentang putusan atas Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Tanjung Siram dengan Total sebesar Rp. 35.000.000.000,-;

Halaman 164 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mereview Executive Summary tidak sampai ke substantive isi dari Executive Summary tersebut (tidak melakukan on the spot kelapangan);
 - Bahwa saksi setelah melakukan pengujian dan menyatakan lengkap selanjutnya menerbitkan Compliance Certificate No. 11/018/SK/PKP1/10/2009, tanggal 2 Oktober 2009 selanjutnya diserahkan kembali ke DKR;
 - Bahwa Executive Summary diterbitkan sebelum penandatanganan akad pembiayaan setelah Executive Summary disetujui oleh Komite pembiayaan (DKR);
 - Bahwa setelah Compliance Certificate yang diterbitkan oleh saksi tanggal 2 Oktober 2009 untuk pencairan pembiayaan pada tanggal 05 Nopember 2009 tidak pernah dimintakan lagi persetujuan kepada saksi untuk menyimpangi Keputusan Komite khususnya terkait kewajiban untuk melakukan pengecekan ke Kantor BPKH setempat, kewajiban setoran self financing dan proses penarikan/pencairan pembiayaan secara sekaligus, ataukah ketentuan yang dinyatakan telah sesuai tetap mengacu kepada ketentuan dalam Surat Keputusan Komite A/N PT. Tanjung Siram Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 bahwa untuk pencairan pembiayaan harus terlebih dahulu dilakukan pengecekan ke Kantor BPKH setempat, harus terlebih dahulu dipenuhi kewajiban setoran self financing dan proses penarikan/pencairan pembiayaan secara bertahap dan tidak bisa sekaligus seluruhnya.
 - Bahwa Compliance Certificate No. 11/018/SK/PKP1/10/2009, tanggal 2 Oktober 2009 sudah final dan tidak ada perubahan lagi untuk pencairan sepenuhnya dilaksanakan oleh unit bisnis (KCP Perdagangan);
 - Bahwa saksi melihat NAP yang dibuat oleh Cabang sertifikat yang dijadikan pembiayaan belum balik nama atas nama PT. Tanjung Siram dan tidak ada Serifikat HGU nya.
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengenali Barang bukti No. 12, 13, dan Barang Bukti No. 17.
10. **Saksi AMRAN P. NASUTION;**
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi pada Tahun 2009 sebagai Direktur Pembiayaan Korporasi dan Komersial pada Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri periode Juni 2007 – Mei 2014.

Dasar pengangkatan saksi adalah Rapat Umum Pemegang Saham bulan Juni 2007. Disamping sebagai Direktur Pembiayaan Korporasi dan Komersial dan saksi juga selaku Komite Pemutus Pembiayaan Level 5 berdasarkan Surat Edaran Pembiayaan tahun 2007.

- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Direktur Pembiayaan Korporasi dan Komersial pada Kantor Pusat BANK SYARIAH MANDIRI sekaligus selaku Komite Pemutus Pembiayaan Level 5 adalah sebagai berikut:

- Membuat rencana target pembiayaan korporasi
- Menetapkan strategi dan kebijakan di pembiayaan korporasi
- Mengkoordinir pembuatan rencana kerja tahunan
- Mengkoordinir seluruh unit kerja di Direktorat Pembiayaan Korporasi dan Komersial
- Melaksanakan aktifitas pembiayaan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja anggaran tahunan
- Mereview dan mengusulkan serta merealisasikan pembiayaan korporasi.

Dasar hukum tupoksi tersebut diatur dalam Pedoman Organisasi Pembidangan Tugas Direksi yang berlaku tanggal 01 Januari 2008.

- Bahwa mekanisme yang ada di PT. BANK SYARIAH MANDIRI dalam memutus pembiayaan al-Murabahah adalah:

- Setiap pembiayaan harus didasarkan dari permohonan tertulis yang disertai data maupun informasi-informasi yang lengkap dan wajar dari calon nasabah.
- Setelah data lengkap terpenuhi dan wajar, maka direview oleh Account Officer bersama-sama dengan Risk Opinion untuk diajukan ke Komite Pembiayaan guna dimintakan persetujuan, selanjutnya terhadap permohonan pembiayaan oleh Komite Pembiayaan dapat disetujui, disetujui dengan catatan atau ditolak.

Dasar hukum/ketentuan yang mengatur mekanisme dalam memutus pembiayaan al- Murabahah tersebut diatur dalam Bab II A.1 Pedoman Kebijakan Pembiayaan Bank.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Direktur Bidang Pembiayaan Korporasi PT. Bank Syariah Mandiri sekaligus Komite Pemutus Pembiayaan Level 5 pada Tanggal 03 Agustus 2009 pernah **memberikan persetujuan dengan catatan** terhadap Executive Summary (Catatan Hasil Review) Nomor: 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 perihal Permohonan Pembiayaan Investasi A/N PT Tanjung Siram dalam bentuk Lembar Persetujuan Komite Pembiayaan Level 5, dengan catatan sebagai berikut :
 - a. Setuju sesuai usul.
 - b. Pencairan secara bertahap sesuai kebutuhan RAB yang disubmit sejak awal.
 - c. Aktivitas keuangan dilakukan melalui BSM.
 - d. Jaminan diikat sempurna + collateral coverage > 100%. Maksudnya adalah nilai likuidasi pada Aspek Jaminan yang tercantum dalam Executive Summary (Catatan Hasil Review) Nomor 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 adalah 98%.
 - e. Proses pensertifikatan melalui notaris BSM covernote disampaikan ke BSM.
 - f. Cabang harus memonitor hasil penjualan dan cash flow nasabah secara rutin.
 - g. Lain-lain sesuai usul conform catatan Kadiv dan Risk Opinion.
- Selain itu saksi juga memberikan catatan pada Nota Nomor: 11/105-2/DKR Tanggal 20 Agustus 2009 Perihal Tanggapan atas disposisi Bapak Dirut pada Nota Executive Summary No. 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS SALIM selaku Kepala Divisi Pembiayaan Korporasi Cabang yang ditujukan kepada Komite Pembiayaan Level 5 Tanggal 20 Agustus 2009, yakni :
1. Setuju usul penurunan plafond pembiayaan menjadi 35 miliar
 2. Setuju nilai perolehan menjadi Rp. 55.000.000/hektare mengingat harga kebunsawit di medan antara 50juta sampai 85 juta perhektare
 3. Refinancing atas kebun yang telah dimiliki nasabah agar tidak menjadi obyekpembiayaan
 4. Kebun yang telah dimiliki harus tetap menjadi jaminan pembiayaan sehingga nilailikuidasi colateral coverage menjadi > 100%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lain-lain sesuai usul dalam nota ini dan conform pada NAP sebelumnya;
- Bahwa dokumen yang Saksi review pada saat memberikan persetujuan terhadap Executive Summary (Catatan Hasil Review) Nomor: 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 perihal Permohonan Pembiayaan Investasi PT Tanjung Siram antara lain:
 - a. Legalitas permohonan;
 - b. Nota Analisa Pembiayaan (NAP) Cabang Perdagangan Simalungun No. 11/012509/NAP Tanggal 16 Juli 2009 yang memuat legalitas Usaha, reputasi dari Nasabah (dilakukan BI Checking), Aspek Manajemen (dimana HABIB NASUTION pernah menjadi Komisaris pada BAKRIE SUMATERA PLANTATION), pemasaran produksinya, Cabang Perdagangan Simalungun No. 11/012509/NAP Tanggal 16 Juli 2009;
 - c. Jaminan;
 - d. Feasibility Study (FS);
 - e. Laporan Keuangan audited PT. Tanjung Siram Tahun 2007 s/d 2008.
 - Bahwa sebelum pengajuan permohonan pernah ada pertemuan antara terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE sebagai Pj.Kepala Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun bersama MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT. TANJUNG SIRAM (PT.TS) di ruang kantor BSM Pusat di Jakarta yang dihadiri oleh saksi, AGUS SALIM dan YUSLAM FAUZI didalam ruang kerja BSM, terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE memperkenalkan Nasabah PT Tanjung siram yaitu MEMET SOILANGON SIREGAR kemudian terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE membicarakan mengenai permohonan pembiayaan untuk investasi kebun.
 - Bahwa saksi mengetahui yang menandatangani dokumen berupa Permohonan pembiayaan PT Tanjung Siram Nomor: 012/DIR-TS/VI/09 Tanggal 10 Juni 2009 adalah MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur Utama sedangkan yang menandatangani Nota Analisa Pembiayaan (NAP) Cabang Perdagangan Simalungun Nomor :11/125-3/NAPC/089 Tanggal 16 Juli 2009 adalah :
 - DHANNY SURYA SATRYA selaku PJ. KA. Capem
 - AHMAD FUAD RANI NASUTION selaku Asisten Marketing Officer.
 - MAKMUR SETIADI selaku KACAB Pematang Siantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat dan menandatangani Executive Summary (Catatan Hasil Review) Nomor: 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 perihal Permohonan Pembiayaan Investasi PT Tanjung Siram adalah ASTI WIDYASIH (Analisis Officer) dan BONA ALVINRANGKUTI (Team Leader). Sedangkan yang memberikan catatan pada lembar persetujuan komite pembiayaan level 5 EXSUM No. 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 an. PT Tanjung Siram (Nasabah BSM Cabang Pematang Siantar) adalah : AGUS SALIM (Kepala Divisi), saksi sendiri AMRAN NASUTION (Direktur Bidang Pembiayaan Korporasi), dan YUSLAM FAUZI (Direktur Utama).

- Bahwa terdapat catatan YUSLAM FAUZI selaku Direktur Utama pada tanggal 14 Agustus 2009 atas EXSUM No. 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli antara lain:
 - Harga kebun yang akan dibeli hampir Rp 67 juta per hektar. Apa pendapat Saudara tentang harga tersebut? Bagaimana Saudara meyakini bahwa harga itu layak ? Hindari kemungkinan side streaming !;
- Bahwa terhadap Catatan YUSLAM FAUZI (Direktur Utama) terhadap EXSUM No. 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli, selanjutnya oleh Divisi Pembiayaan Korporasi Cabang dengan dibuatkan Nota Nomor: 11/105-2/DKR Tanggal 20 Agustus 2009 Perihal Tanggapan atas disposisi Bapak Dirut pada Nota Executive Summary No. 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 perihal Permohonan Pembiayaan Investasi an. PT Tanjung Siram, yang pada pokoknya sebagai berikut: setelah dilakukan *trade checking* ternyata kewajaran harga dari lahan sawit yang akan dibeli sebesar Rp 55 juta per hektar, sehingga plafon pembiayaan untuk pembelian kebun sawit di Bagan Baru disesuaikan dari semula maksimum sebesar Rp 37.000.000.000,- menjadi maksimum sebesar Rp 30.000.000.000,-.
- Bahwa yang menandatangani Nota Nomor: 11/105-2/DKR Tanggal 20 Agustus 2009 Perihal Tanggapan atas disposisi Bapak Dirut pada Nota Executive Summary No. 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 adalah saksi selaku Kepala Divisi Pembiayaan Korporasi Cabang dan BONA ALVIN RANGKUTI selaku Kepala Bagian Divisi Pembiayaan Korporasi Cabang.
- Bahwa permohonan pembiayaan investasi yang diajukan oleh PT Tanjung Siram kepada BSM jumlahnya senilai Rp 45.000.000.000,- dengan rincian antara lain:
 - 1) Fasilitas I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Permohonan : Rp 15.000.000.000
Jangka Waktu : 84 bulan atau 7 tahun (termasuk 12 bulan grace period)

Tujuan Pembiayaan : Refinancing pemilikan kebun, replanting tanaman Tahun 1980 serta perawatan tanaman kelapa sawit di Kebun Aek Kanan Kabupaten Paluta (Padang Lawas Utara pecahan dari Tapanuli Selatan) Propinsi Sumatera Utara.

Jaminan : Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 450 ha di Desa Aek Kanan Kec. Dolok Sigompulan Kabupaten Paluta Sumut, SHGU No. 1 an. PT Tanjung Siram. Nilai Pasarsebesar Rp 20.307.700.000,-.

2) Fasilitas II

Jumlah Permohonan : Rp 30.000.000.000
Jangka Waktu : 84 bulan atau 7 tahun (termasuk 12 bulan grace period)

Tujuan Pembiayaan : Pembelian lahan perkebunan kelapa sawit seluas 704,62 ha sekaligus perawatan kebun yang terletak di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Sumut.

Jaminan : Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 704,62 ha di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara. Bukti kepemilikan SHM sebanyak 384 surat dengan masing-masing luas maksimal 2 ha per surat. Nilai pasar sebesar Rp 47.105.400.000,-.

- Bahwa permohonan Pembiayaan Investasi an. PT Tanjung Siram tidak seluruhnya disetujui oleh BSM, karena terkait dengan permohonan (1) refinancing berupa utang kepada pemegang saham PT Tanjung Siram tidak boleh diberikan karena semestinya tidak membebani perusahaan karena derajat beban hutang tersebut seyogyanya lebih ringan dibandingkan dengan beban pembiayaan yang dimohonkan kepada BSM (2) rehabilitasi dan perawatan (replanting) tanaman seyogyanya dilaksanakan secara bertahap bukan sekaligus, hal ini dimaksudkan untuk melihat hasil secara bertahap dan menentukan kelayakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fasilitas Pembiayaan Investasi an. PT Tanjung Siram yang disetujui dan diberikan oleh BSM ada 2 (dua) yaitu:

1) Fasilitas I

Tujuan	: Replanting tanaman Tahun 1980 serta perawatan tanaman kelapa sawit di Kebun Aek Kanan Kabupaten Paluta (Padang Lawas Utara pecahan dari Tapanuli Selatan) Propinsi Sumatera Utara.
Jenis Pembiayaan	: Line Facility (Al-Murabahah) Non Revolving
Jangka Waktu	: 84 bulan atau 7 tahun termasuk grace period selama 12 bulan
Harga Pokok	: Rp 7.070.743.000,-
Margin	: Rp 5.145.405.857,27
Harga Jual	: Rp 12.216.148.857,27
Self financing	
(Angsuran Pendahuluan)	: Rp 2.070.743.000,-
Limit Pembiayaan	: Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
Pembayaran Yang Diangsur	: Rp 10.145.405.857,27
Penyesuaian pricing FRR	: Rp 75.000.000,-
Pembayaran Diangsur	: Rp 10.070.405.857,
Angsuran 1-3	: Rp 66.666.666,67 (ditinjau per 3 bulan)
Angsuran 4-12	: Rp 91.666.666,67 (ditinjau per 3 bulan)
Angsuran 13-84	: Rp 125.630.636,91 (ditinjau per 3 bulan)
Penarikan Pembiayaan	: a. Jangka waktu per pencairan tidak boleh melebihi jangka waktu line facility-nya. b. Secara bertahap dengan melampirkan RAB atau tagihan/invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan/invoice tersebut.
Pencairan	: Kepada rekening nasabah dan langsung ditransfer kepada rekening kontraktor/supplier
Biaya Administrasi	: Dibayar pada setiap pencairan sebesar 1% dari jumlah pencairan
Cara Pembayaran	: Angsuran (Pokok + Margin)
Pengikatan	: a. Akad pembiayaan secara notarial



b. Jaminan diikat secara notarial pada saat penandatanganan akad.

2) Fasilitas II

Tujuan	: Pembelian dan Rehabilitasi serta perawatan tanaman pada Kebun Bagan Baru seluas 704,62 hektar.
Jenis Pembiayaan	: Line Facility (AI-Murabahah) Non Revolving
Jangka Waktu	: 84 bulan atau 7 tahun termasuk grace period selama 12 bulan
Harga Pokok	: Rp 43.268.962.000,-
Margin	: Rp 30.872.435.143,65
Harga Jual	: Rp 174.141.397.143,65
Self financing	
(Angsuran Pendahuluan)	: Rp 13.268.962.000,-
Limit Pembiayaan	: Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)
Pembayaran Yang Diangsur	: Rp 60.872.435.143,65
Penyesuaian pricing FRR	: Rp 450.000.000,-
Pembayaran Diangsur	: Rp 60.422.435.143,65
Angsuran 1-3	: Rp 400.000.000,- (ditinjau per 3 bulan)
Angsuran 4-12	: Rp 550.000.000,- (ditinjau per 3 bulan)
Angsuran 13-84	: Rp 753.783.821,44 (ditinjau per 3 bulan)
Penarikan Pembiayaan	: Untuk pembelian kebun : a. Jangka waktu per pencairan tidak boleh melebihi jangka waktu line facility-nya. b. Secara bertahap/sekaligus dengan perjanjian jual beli dan menyetorkan self financing atau menyerahkan bukti pembayaran uang muka. Untuk rehabilitasi kebun : a. Pencairan dilakukan dengan melampirkan RAB atau tagihan/invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan/invoice tersebut. b. Pencairan dilakukan setelah investasi



pembeliankebun selesai.

c. Jangka waktu per pencairan tidak boleh melebihi jangka waktu line facility-nya.

Pencairan : Dana pencairan pembiayaan dan self financing dimasukkan ke rekening nasabah dan langsung ditransfer kepada rekening pemilik/penjual.

Biaya Administrasi : Dibayar pada setiap pencairan sebesar 1% dari jumlah pencairan.

Cara Pembayaran : Angsuran (Pokok + Margin)

Pengikatan : a. Akad pembiayaan secara notariil
b. Jaminan diikat secara notariil pada saat penandatanganan akad.

- *Terkait dengan replanting tanaman Tahun 1980 serta perawatan tanaman kelapa sawit di Kebun Aek Kanan Kabupaten Paluta (Padang Lawas Utara pecahan dari Tapanuli Selatan) Propinsi Sumatera Utara biaya yang diperlukan berdasarkan NAP sebesar Rp 7.070.743.000,-. Selanjutnya **pendanaan oleh BSM sebesar Rp 5.000.000.000,-, sisanya ditanggung oleh nasabah PT Tanjung Siram dalam bentuk self financing sebesar Rp 2.070.743.000,-.***

- *terkait dengan pembelian kebun dan rehabilitasi serta perawatan tanaman Kebun Bagan Baru seluas 704,62 hektar harga beli kebun (per hektar @ Rp 55.000.000,-) senilai Rp 38.754.100.000,- sedangkan biaya rehabilitasi dan perawatan tanaman sebesar Rp 4.514.862.000,-. Selanjutnya pendanaan oleh BSM senilai Rp 30.000.000.000,- sedangkan sisanya ditanggung oleh nasabah PT Tanjung Siram dalam bentuk self financing sebesar Rp 13.268.962.000,-.*

- Bahwa sebelum pencairan terdakwa DANNY selaku Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun harus meyakinkan adanya self financing dari nasabah PT Tanjung Siram kemudian pencairan dilakukan dengan melampirkan RAB atau tagihan/Invoice dari nasabah PT Tanjung Siram beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70 % dari RAB atau tagihan/invoice dan apabila PT Tanjung Siram tidak ada self financing pada rekening nasabah PT Tanjung Siram maka pencairan sebesar 70% tidak akan cukup untuk membiayai Replanting Tanaman di Kebun Desa Aek Kanan pada fasilitas I dan pembelian dan rehabilitasi dan perawatan pada Kebun Bagan Baru pada fasilitas II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Executive Summary (Catatan Hasil Review) Nomor: 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 terdapat catatan atau petunjuk dari Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko melalui Risk Opinion No. 11/0275/DIR-MR Tanggal 10 Agustus 2009 dalam point .B. Identifikasi dan Mitigasi Risiko, angka 1. Risiko Kredit, huruf b. Mitigasi Risiko. Bank agar :
 1. Memastikan kelengkapan legalitas dan perijinan usaha kebun, antara lain dengan melakukan pengecekan ke :
 - a) Kantor BPN setempat
 - b) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) di wilayah terdekat, dan
 - c) Dinas Perkebunan setempat
 2. Memastikan nasabah memiliki SF/Self Financing (termasuk untuk modal kerja dan proyeksi kebutuhan Tahun 2010) yang berasal dari sumber dana internal. Bank agar memverifikasi sumber-sumber dana internal tersebut.
- Bahwa yang menandatangani Risk Opinion No. 11/0275/DIR-MR Tanggal 10 Agustus 2009 adalah ZAINAL FANANI selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BSM.
- Bahwa terhadap Risk Opinion No. 11/0275/DIR-MR Tanggal 10 Agustus 2009 terdapat tanggapan dalam bentuk Nota Nomor: 11/103-2/DKR Tanggal 10 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh AGUS SALIM selaku Kepala Divisi Pembiayaan Korporasi Cabang dan BONA ALVIN RANGKUTI selaku Kepala Bagian Divisi Pembiayaan Korporasi Cabang, dimana untuk memastikan kelengkapan legalitas dan perijinan usaha kebun akan dipersyaratkan Cabang untuk melakukan pengecekan sebagaimana rekomendasi DMR apabila pembiayaan disetujui oleh Komite Pembiayaan, sedangkan mengenai self financing nasabah sebesar Rp 7,6 milyar menurut Divisi Pembiayaan Korporasi Cabang dapat dipenuhi nasabah dengan dana yang berasal dari pemegang saham.
- Bahwa Surat Keputusan Komite Pembiayaan an. PT. Tanjung Siram No. 11/076/SKKP/DKR Tanggal 31 Agustus 2009 diterbitkan setelah Executive Summary (Catatan Hasil Review) Nomor 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 perihal Permohonan Pembiayaan Investasi PT Tanjung Siram diajukan kepada Komite Pembiayaan Level 5 kemudian mendapatkan persetujuan dengan catatan/petunjuk dari Komite Pembiayaan Level 5 dan adanya Risk Opinion yang diterbitkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

- Bahwa AGUS SALIM selaku Kepala Divisi Pembiayaan Korporasi Cabang dan BONA ALVIN RANGKUTI selaku Kepala Bagian Divisi Pembiayaan Korporasi Cabang yang menandatangani Surat Keputusan Komite Pembiayaan an. PT. Tanjung Siram No. 11/076/SKKP/DKR Tanggal 31 Agustus 2009;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komite Pembiayaan An. PT Tanjung Siram No. 11/076/SKKP/DKR Tanggal 31 Agustus 2009 syarat pencairan pembiayaan fasilitas I an. PT Tanjung Siram untuk Replanting tanaman Tahun 1980 serta perawatan tanaman kelapa sawit di Kebun Aek Kanan Kabupaten Paluta (Padang Lawas Utara pecahan dari Tapanuli Selatan) Propinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan An. PT Tanjung Siram No. 11/076/SKKP/DKR Tanggal 31 Agustus 2009 D. syarat pencairan pembiayaan huruf a s/d I setelah syarat tersebut dipenuhi selanjutnya pencairan dilakukan **Secara bertahap** dengan melampirkan RAB atau tagihan/ Invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progres dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan dari invoice tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Komite Pembiayaan An. PT Tanjung Siram No. 11/076/SKKP/DKR Tanggal 31 Agustus 2009 pencairan pembiayaan fasilitas II untuk pembelian Kebun Bagan Baru sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan An. PT Tanjung Siram No. 11/076/SKKP/DKR Tanggal 31 Agustus 2009 D. syarat pencairan pembiayaan huruf a s/d i setelah syarat tersebut dipenuhi selanjutnya pencairan dapat dilakukan secara bertahap dengan Perjanjian Jual Beli dan menyetorkan self financing atau menyerahkan bukti pembayaran uang mukasebesar Rp 13.268.962.000,-.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komite Pembiayaan An. PT Tanjung Siram No. 11/076/SKKP/DKR Tanggal 31 Agustus 2009 penarikan pembiayaan fasilitas II an. PT Tanjung Siram untuk Rehabilitasi serta perawatan tanaman pada Kebun Bagan Baru seluas 704,62 hektar sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan An. PT Tanjung Siram No. 11/076/SKKP/DKR Tanggal 31 Agustus 2009; D. syarat pencairan pembiayaan huruf a s/d i setelah syarat tersebut dipenuhi selanjutnya pencairan dapat dilakukan secara bertahap/sekaligus:

Halaman 175 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pencairan dilakukan dengan melampirkan RAB atau tagihan/Invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progres dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan dari invoice tersebut.
 - b. Pencairan dilakukan setelah investasi pembelian kebun selesai.
 - c. Jangka waktu per pencairan tidak boleh melebihi jangka waktu line facility-nya.
- Bahwa syarat pencairan pembiayaan pembelian kebun harus ada legalitas dan perijinan kebun adalah kewajiban dari terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun untuk mendapatkan legalitas lahan kebun yang clear and clean.
 - **Bahwa dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. Tanjung Siram pihak Bank Syariah Mandiri Cabang (KCP Perdagangan Simalungun) dan pihak nasabah yaitu PT Tanjung Siram harus mematuhi semua ketentuan yang sudah diputuskan dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) an. PT Tanjung Siram Nomor: 11/076/SKKP/DKR Tanggal 31 Agustus 2009, karena SKKP adalah cerminan dari Keputusan Komite Pembiayaan sebagai Lembaga Pemutus Tertinggi di BSM yang harus diikuti.**
 - Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Komite Pembiayaan an. PT. Tanjung Siram No. 11/076/SKKP/DKR Tanggal 31 Agustus 2009 H. Khusus Cabang angka 2. Sebelum cabang menerbitkan SP3 kepada nasabah dan melaksanakan penandatanganan akad pembiayaan, terlebih dahulu KCP Perdagangan harus melakukan hal-hal sebagaiberikut:
 - a. Melakukan BI Checking dan Black List Checking atas nama nasabah dengan hasil yang baik, apabila tidak maka persetujuan ini akan ditinjau kembali.
 - b. Melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen pembiayaan (termasuk dokumen jaminan) yang diserahkan oleh nasabah dan dipastikan bahwa seluruh dokumen tersebut valid dan masih berlaku.
 - c. Seluruh rekomendasi dari Compliance Certificate agar diperhatikan dan dilaksanakan sesuai.
 - 2. Cabang wajib memastikan kelengkapan legalitas dan perijinan usaha kebun, antara lain dengan melakukan pengecekan ke :
 - a) Kantor BPN setempat
 - b) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) di wilayah terdekat, dan



c) Dinas Perkebunan setempat.

Dan syarat pencairan pembiayaan harus dipenuhi terdakwa DANNY selaku KCP Perdagangan sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Komite Pembiayaan an. PT. Tanjung Siram No. 11/076/SKKP/DKR Tanggal 31 Agustus 2009 D. Syarat Pencairan Pembiayaan, poin 2. Cabang wajib memastikan kelengkapan legalitas dan perijinan usaha kebun, antara lain dengan melakukan pengecekan ke :

a) Kantor BPN setempat

b) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) di wilayah terdekat, dan

c) Dinas Perkebunan setempat.

- Bahwa di dalam NAP dari KCP Perdagangan Simalungun tidak disampaikan informasi mengenai SHGU PT Tanjung Siram yang akan berakhir pada 31 Desember 2010 dan tidak disampaikan juga informasi mengenai harga Kebun Bagan Baru seluas 704,62 hektar yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Nomor : 192 Tanggal 26 Mei 2009 senilai Rp 32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah).
- Bahwa Berdasarkan informasi diberikan kepada kami dari awal di NAP cabang bahwa kami menilai patut dengan catatan karena informasi yang kita terima adalah hanya seperti itu pada NAP dan informasi yang disampaikan ada beberapa hal yang tidak sesuai ketentuan di dalam SKKP, maka pembiayaan ini menjadi tidak patut apabila NAP dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan apabila kita tahu kondisi itu tidak benar maka pembiayaan ini tidak disetujui.
- Bahwa terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak menginformasikan dari awal terkait jaminan ,maupun harga jual dari kebun itu tidak sesuai, kondisi HGU jatuh tempo dan pengambilan lahan kebun tidak bisa dilaksanakan maka pembiayaan ini tidak dapat disetujui dan pembiayaan ini tidak patut.
- Bahwa terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak menyampaikan hal-hal yang masih disembunyikan maka komite level 5 menyetujui dengan catatan, cabang dalam hal ini harus melaksanakan catatan catatan yang diberikan terhadap persetujuan dari komite pembiayaan.
- Bahwa di dalam SKKP poin H khusus cabang penerbitan *Compalian Sertifikat* harus terbit dahulu kemudian kantor cabang pembantu menerbitkan SP3, jadi SP3 dapat terbit apabila telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan lahan Kebun Bagan Baru kepada BPN dan BPKH yang disyaratkan oleh Risk Opinion dan apabila terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku KCP tidak dilakukan pengecekan lahan Kebun Bagan Baru maka pembiayaan tidak dapat dicairkan.

- Bahwa terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku Kepala cabang harus mengikuti keputusan kantor pusat yang telah dituangkan di dalam SKKP.
- Bahwa tugas *Operation officer* secara aturan berhak untuk menolak permintaan pencairan apabila tidak sesuai persyaratan namun posisinya *operation officer* berada dibawah kepala cabang pembantu dan hak untuk mencairkan atau tidak, itu tanggung jawab pada terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku KCP dan bertanggung jawab pada pembiayaan pencairan di KCP.
- Bahwa sesuai ketentuan SOP pembiayaan, pada saat dimulai permohonan pembiayaan diajukan oleh Nasabah PT Tanjung Siram, maka terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku kepala kantor Cabang pembantu harus memverifikasi semua jaminan-jaminan dari pemohon nasabah dan menghitung berapa nilai likuidasi jaminannya dan apabila jaminan tersebut terjadi sengketa lahan maka terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku KCP harus menyetop dan tidak boleh diajukan permohonan tersebut dan KCP harus memitigasi segala resiko pada usulan dari pengajuan nasabah.
- Bahwa terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku kepala Kantor Cabang Pembantu Perdagangan tidak pernah meminta persetujuan kepada Kantor Pusat BSM untuk melakukan penarikan fasilitas pembiayaan yang diberikan BSM kepada PT Tanjung Siram.
- Catatan-catatan saksi pada Executive Summary atas nama Nasabah PT Tanjung Siram pada tanggal 27 Juli 2009 adalah untuk memastikan agar pembiayaan tidak ada *side streaming*.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Nota Analisa Pembiayaan (NAP), saksi tidak mengetahui apabila agunan sertifikat tanah yang berbentuk SHM masih ada di pihak / bank lain dan apabila hal itu diketahui saksi, maka hasil Analisa yang dibuat saksi juga akan berbeda.
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan dalam pemberian kredit di BSM KCP Simalungun Perdagangan dari adanya hasil audit intern BSM;

Halaman 178 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178



11. **Saksi ZAINAL FANANI;**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE. dan tidak adahubungan keluarga.
- Bahwa pekerjaan saksi pada Tahun 2009 adalah Anggota Direksi PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan jabatan sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (DKMR) dimana dasar pengangkatan saksi adalah Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah Mandiri bulan Juni 2007.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (DKMR) pada PT Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:
 - Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kajian terhadap risiko perusahaan sesuai dengan visi bank yang mengacu kepada ketenruan perundang undangan yang berlaku;
 - Bersama-sama dengan direksi lain menetapkan kebijakan dibidang Manjemen resiko;
 - Memimpin dan mengkoordinir pembuatan rencana kerja dan anggaran tahunanyang berada dibawah unit kerja DKMR;
 - Mengevaluasi perkembangan bank dan merumuskan kebijakan yang perlu di tempuh untuk tetap terlaksana pertumbuhan bank yang sehat
 - Memimipin dan mengkordinir penetapan strategi dan kebijakan dibidang sumber daya insani kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia, peraturan perundang- undangan dan ketentuan intern yang berlaku maupun komitmen yang dibuat antara bank dengan Bank Indonesia
 - Memimpin dan mengkoordinir penetapan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-unadgan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian
 - Membina hubungan seluruh mitra kerja bank agar dapat terwujud hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak
 - Melakukan pembinaan secara berkesinambungan terhadap divisi dan unit yangdibawahinya agar rencana kerja dapat terealisasi
 - Melaporkan secara berkala kepada direktur utama mengenai bidang



kepatuhan dan Manajemen risiko .

- Bahwa saksi selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (DKMR) PT Syariah Mandiri Tahun 2009 pada Tanggal 10 Agustus 2010 pernah memberikan Opini terhadap NAP Nomor : 11/125-3/NAPC/089, dari KCP Perdagangan, tanggal 16 Juli 2009 perihal permohonan Pembiayaan an.PT. Tanjung Siram dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Risk Opinion No. 11/0275/DIR-MR tanggal 10 Agustus 2009, perihal Opini Atas Usulan Pembiayaan A.n. PT. Tanjung Siram.

Dokumen yang saksi perlukan untuk melakukan pemeriksaan pada saat melakukan Risk Opinion atas Permohonan Pembiayaan PT Tanjung Siram nomor : 11/125- 3/NAPC/089, tanggal 16 Juli 2009 perihal Permohonan Pembiayaan PT Tanjung Siram antara lain adalah:

Dasarnya adalah adanya Permohonan Pemberian opini resiko dari satuan kerja bisnis (DKR), dan dokumen yang dilengkapi antara lain:

- NAP No. 11/125-3/ NAPC/089 tanggal 16 Juli 2009, perihal Permohonan Pembiayaan an. PT. Tanjung Siram
- Eksum DKR No.11/041/ES/DKR tanggal 27 Juli 2009, perihal pembiayaan Investasi a.n. PT. Tanjung Siram.

Proses dilakukannya Risk Opinion perihal Opini atas usulan Pembiayaan A.N. PT. TANJUNG SIRAM yaitu: mempelajari dokumen fokusnya kepada **potensi risiko** atas permohonan tersebut yang belum tertuang dalam NAP.

- Bahwa permohonan pembiayaan investasi yang diajukan oleh PT Tanjung Siram kepada BSM antara lain:

1) Fasilitas I

Jumlah Permohonan	: Rp 15.000.000.000
Jangka Waktu	: 84 bulan atau 7 tahun (termasuk 12 bulan grace period)
Tujuan Pembiayaan	: Refinancing pemilikan kebun, replanting tanaman Tahun 1980 serta perawatan tanaman kelapa sawit di Kebun Aek Kanan Kabupaten Paluta (Padang Lawas Utara pecahan dari Tapanuli Selatan) Propinsi Sumatera Utara.
Jaminan	: Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 450 ha di Desa Aek Kanan Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolok Sigompulan Kabupaten Paluta
Sumut, SHGU No. 1 an. PT Tanjung
Siram. Nilai pasar sebesar Rp
20.307.700.000,-.

2) Fasilitas II

Jumlah Permohonan : Rp 30.000.000.000
Jangka Waktu : 84 bulan atau 7 tahun (termasuk 12 bulan
grace period)
Tujuan Pembiayaan : Pembelian lahan perkebunan kelapa sawit
seluas 704,62 ha sekaligus perawatan kebun
yang terletak di Desa Bagan Baru Kecamatan
Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Sumut.
Jaminan : Tanah perkebunan kelapa sawit seluas
704,62 ha di Desa Bagan Baru
Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten
Batubara. Bukti kepemilikan SHM
sebanyak 384 surat dengan masing-
masing luas maksimal 2 ha per surat. Nilai
pasar sebesar Rp 47.105.400.000,-.

- Bahwa fasilitas Pembiayaan Investasi an. PT Tanjung Siram yang
direkomendasikan dan disetujui oleh Executive Summary PT. BSM,
yaitu :

1) Fasilitas I

Tujuan : Replanting tanaman Tahun 1980 serta
perawatan tanaman kelapa sawit di Kebun
Aek Kanan Kabupaten Paluta (Padang
Lawas Utara pecahan dari Tapanuli Selatan)
Propinsi Sumatera Utara.
Jenis Pembiayaan : Line Facility (Al-Murabahah) Non Revolving
Jangka Waktu : 84 bulan atau 7 tahun termasuk grace
period selama 12 bulan
Harga Pokok : Rp 7.070.743.000,-
Margin : Rp 5.145.405.857,27
Harga Jual : Rp 12.216.148.857,27
Self financing
(Angsuran Pendahuluan) : Rp 2.070.743.000,-
Limit Pembiayaan : Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Yang Diangsur: Rp 10.145.405.857,27

Penyesuaian pricing FRR : Rp 75.000.000,-

Pembayaran Diangsur : Rp 10.070.405.857,

Angsuran 1-3 : Rp 66.666.666,67 (ditinjau per 3 bulan)

Angsuran 4-12 : Rp 91.666.666,67 (ditinjau per 3 bulan)

Angsuran 13-84 : Rp 125.630.636,91 (ditinjau per 3 bulan)

Penarikan Pembiayaan :

a. Jangka waktu per pencairan tidak boleh melebihi jangka waktu line facility-nya.

b. Secara bertahap dengan melampirkan RAB atau tagihan/invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan/invoice tersebut.

Pencairan : Kepada rekening nasabah dan langsung ditransfer kepada rekening kontraktor/supplier

Biaya Administrasi : Dibayar pada setiap pencairan sebesar 1% dari jumlah pencairan

Cara Pembayaran : Angsuran (Pokok + Margin)

Pengikatan : a. Akad pembiayaan secara notarial
b. Jaminan diikat secara notarial pada saat penandatanganan akad.

2) Fasilitas II

Tujuan : Pembelian dan Rehabilitasi serta perawatan tanaman pada Kebun Bagan Baru seluas 704,62 hektar.

Jenis Pembiayaan : Line Facility (AI-Murabahah) Non Revolving

Jangka Waktu : 84 bulan atau 7 tahun termasuk grace period selama 12 bulan

Harga Pokok : Rp 43.268.962.000,-

Margin : Rp 30.872.435.143,65

Harga Jual : Rp 174.141.397.143,65

Self financing

(Angsuran Pendahuluan) : Rp 13.268.962.000,-

Limit Pembiayaan : Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)

Pembayaran Yang Diangsur: Rp 60.872.435.143,65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyesuaian pricing FRR : Rp 450.000.000,-
- Pembayaran Diangsur : Rp 60.422.435.143,65
- Angsuran 1-3 : Rp 400.000.000,- (ditinjau per 3 bulan)
- Angsuran 4-12 : Rp 550.000.000,- (ditinjau per 3 bulan)
- Angsuran 13-84 : Rp 753.783.821,44 (ditinjau per 3 bulan)
- Penarikan Pembiayaan : **Untuk pembelian kebun :**
- Jangka waktu per pencairan tidak boleh melebihi jangka waktu line facility-nya.
 - Secara bertahap/sekaligus dengan perjanjian jual beli dan menyetorkan self financing atau menyerahkan bukti pembayaran uang muka.
- Untuk rehabilitasi kebun :**
- Pencairan dilakukan dengan melampirkan RAB atau tagihan/invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan/invoice tersebut.
 - Pencairan dilakukan setelah investasi pembelian kebun selesai.
 - Jangka waktu per pencairan tidak boleh melebihi jangka waktu line facility-nya.
- Pencairan : Dana pencairan pembiayaan dan self financing dimasukkan ke rekening nasabah dan langsung ditransfer kepada rekening pemilik/penjual.
- Biaya Administrasi : Dibayar pada setiap pencairan sebesar 1% dari jumlah pencairan.
- Cara Pembayaran : Angsuran (Pokok + Margin)
- Pengikatan : a. Akad pembiayaan secara notariil
b. Jaminan diikat secara notariil pada saat penandatanganan akad.

- Bahwa yang mengusulkan NAP KCP Perdagangan Simalungun No. 11/125-3/ NAPC/089 tanggal 16 Juli 2009, perihal Permohonan Pembiayaan an. PT. Tanjung Siram adalah AHMAD FUAD RANI NASUTION selaku Asisten Marketing Officer dan terdakwa DHANNY

Halaman 183 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA SATRYA, SE. Selaku Pj. Kepala Cabang pembantuperdagangan simalungun sedangkan yang membuat Eksum DKR No.11/041/ES/DKR tanggal 27 Juli 2009, perihal pembiayaan Investasi a.n. PT. Tanjung Siram adalah ASTI WIDAYASIH selaku Analis Officer dan BONA ALVIN RANGKUTI selaku Team Leader.

- Bahwa yang dimaksud adalah Risk Opinion nomor : 11/0275/DIR-MR tanggal 10 Agustus 2009 huruf B.
 - 1. Identifikasi dan mitigasi Risiko nomor 1. Risiko Kredit huruf a. Identifikasi Risiko 3) Kemampuan nasabah menyediakan *Self Financing* (SF) belum dapat diyakini adalah didalam Analisa Pembiayaan yang dibuat oleh unit bisnis terdapat rencana pembelian kebun bagan baru sebesar 704,62 hektar dimana berdasarkan usulan unit bisnis sebagaimana dalam *Exutive Summary* No. 11/041/ES/DKR/ tanggal 27 Juli 2009, untuk harga kebun bagan baru sebesar Rp37.000.000.000,- membutuhkan biaya investasi sebesar Rp37.000.000.000,- sedangkan yang dimohonkan nasabah sebesar Rp30.000.000.000,- terhadap selisihnya senilai Rp7.000.000.000,- apakah nasabah PT. Tanjung Siram telah memiliki *selffinancingnya*.
 - 2. Dalam analisis exsum DKR pada analisis cashflow tercantum kebutuhan dana di tahun 2010 dan 2011 sebesar Rp 5 milyar yang harus disediakan oleh debitor supaya cashflow tidak terjadi defisit
 - a. Bahwa pada huruf B. Identifikasi dan Mitigasi Risiko nomor 2) memastikan kelengkapan legalitas dan perijinan usaha kebun, antara lain ke:
 - 1) Kantor BPN setempat;
 - 2) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) di Wilayah terdekat, dan
 - 3) Dinas Perkebunan setempat, adalah rencana investasi PT.Tanjung Siram terkait pembelian kebun bagan baru harus memeriksa dokumen legalnya dengan tujuan agar rencana investasinya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh karena didalam NAPC No. 11/125-3/ NAPC/089 tanggal 16 Juli 2009, perihal Permohonan Pembiayaan an. PT. Tanjung Siram dan Eksum DKR No.11/041/ES/DKR tanggal 27 Juli 2009, belum terungkap terkait legalitas rencanainvestasinya.
 - b. Bahwa maksud pada huruf B. Identifikasi dan Mitigasi Risiko nomor 2 Risiko Operasional huruf a. Identifikasi Risiko angka 2) over financing

Halaman 184 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 184



adalah apakah rencana investasi kebun bagan baru harganya sudah sesuai dengan harga pasar dan kondisi kebun itu sendiri.

- c. Bahwa maksud pada huruf B. Identifikasi dan Mitigasi Risiko nomor 2 Risiko Operasional huruf a. Identifikasi Risiko angka 2) side streaming adalah agar unit bisnis mengawasi pembiayaan dari PT. Bank Syariah Mandiri kepada PT. Tanjung Siram tidak dipergunakan diluar tujuan pembiayaan.
- d. Bahwa maksud pada huruf b. Mitigasi Risiko Bank agar :
mensyaratkan pencairan pembiayaan untuk rehabilitasi dan perawatan kebun dilakukan setelah investasi pembelian kebun selesai adalah dalam investasi pembelian kebun baru ada juga kebutuhan untuk rehabilitasi dan perawatan kebun, apabila pembelian kebunnya belum selesai maka dana untuk rehabilitasi dan perawatan kebun belum diperlukan karena pembelannya belum selesai.
- b. Terkait mitigasi risiko kredit, kemampuan nasabah PT Tanjung Siram untuk menyediakan self financing belum dapat diyakini yaitu:
 1. Memastikan nasabah memiliki *Self Financing/SF* (termasuk untuk modal kerja dan proyeksi kebutuhan tahun 2010) yang berasal dari sumber dana internal. Bank agar memverifikasi sumber-sumber dana internal tersebut.
 2. Risiko terjadi karena proyeksi cashflow berdasarkan Exsum terdapat *self financing*
 3. yang harus dipenuhi sebesar Rp5.000.000.000,00
 4. Mitigasi risiko tersebut diakomodir melalui Surat Keputusan Komite Pembiayaan Nomor 11/076/SKKP/DKR dalam Syarat-Syarat penandatanganan akad pembiayaan, poin 4 sebagai berikut:
Menyerahkan Hasil RUPS yang dibuat sesuai A/D Perusahaan di atas materai Rp.6.000,- yang antara lain menyatakan persetujuannya atas tindakan pengurus perseroan dalam hal:
 - Memperoleh pembiayaan dari BSM dan menyetujui syarat-syarat umum dalam Akad Pembiayaan
 - Menandatangani Akad Pembiayaan berikut addendumnya
 - Menjaminkan harta kekayaan atas nama perusahaan atau atas nama perusahaan lain kepada BSM.
 - Bersedia untuk menyetorkan jaminan self financing pada tahun 2010 sebesar Rp4,7 miliar.



- Bahwa Kepemilikan *Self Financing* dapat dipenuhi dengan pemenuhan bisa berasal dari dana yang sudah tersedia dari nasabah, atau setoran dari pemegang saham, atau sumber-sumber lain yang tidak ada tambahan kewajiban kepada debitur
- Bahwa Ketentuan yang mensyaratkan diberikannya *risk opinion* terhadap NAP No. 11/125-3/ NAPC/089 tanggal 16 Juli 2009, perihal Permohonan Pembiayaan an. PT. Tanjung Siram dan Eksum DKR No.11/041/ES/DKR tanggal 27 Juli 2009, perihal pembiayaan Investasi a.n. PT. Tanjung Siram adalah Peraturan Surat Edaran Pembiayaan Nomor 9/007/PEM tanggal 12 Februari 2007 perihal revisi Susunan Komite Pembiayaan dan ketentuan pemberian Risk Opinion.
- Bahwa pendapat/pertimbangan saksi dalam Risk Opinion nomor : 11/0275/DIR-MR tanggal 10 Agustus 2009 terhadap pemberian fasilitas pembiayaan NAP No. 11/125- 3/ NAPC/089 tanggal 16 Juli 2009, perihal Permohonan Pembiayaan an. PT. Tanjung Siram dan Eksum DKR No.11/041/ES/DKR tanggal 27 Juli 2009, perihal pembiayaan Investasi a.n. PT. Tanjung Siram.
Risk Opinion tgl 10 Agustus 2009, pemberian risk opinion dasar adanya permohonan permintaan opini resiko dari DKR yang didalamnya disampaikan permintaan dokumen EKSUM ,NAP dan dokumen lainnya, Pemberian risk opini dilakukan sebelum ada komite pembiayaan dalam mengambil keputusan jadi fungsi risk opini adalah memberikan tambahan informasi termasuk hal hal yang menjadi perhatian komite sebelum mengambil keputusan dan fokusnya pada resiko dalam pembiayaan ini.
Di dalam Eksum yang dibuat oleh satuan kerja kantor pusat dan NAP dari kantor cabang antara kebutuhan investasi dan usulannya terdapat selisihnya bahwa adanya usulan sebesar Rp.15 milyar fasilitas 1 dan yang usulan dari kantor pusat hanya sebesar 5 milyar dan investasi kebun baru dari harga yang dicantumkan di dalam NAP sebesar Rp 48 Milyar dan diusulkan hanya 30 milyar oleh satuan kerja bisnis, dan adanya perbedaan antara yang dimohonkan dan yang diusulkan dalam konteks ini harus kewajiban untuk menyediakan dana self financing atau penyediaan dana sendiri untuk investasi tersebut.
Investasi tidak layak adalah pembelian kebun ini kantor cabang sebagai pengusul harus meyakini apakah kebun yang dibeli mampu memberikan pengembalian kepada bank dalam bentuk angsuran dan dalam hal ini apakah kemampuan debitur menyediakan self financing, apabila self



financing tidak terpenuhi maka tidak mampu dibiayai oleh bank maka nasabah harus menyediakan self financing.

Di dalam prinsip syariah bahwa self financing disebut sebagai angsuran pendahuluan yang menjadi perikatan adalah harga jual, dan self financing yang harus disediakan oleh nasabah.

Analisa aspek resiko didalam pembiayaan dalam perkebunan maka bank harus meyakini kebenaran dari kebun itu secara hukum legal dan sertifikatnya benar dan kami menyampaikan tambahan kepada komite mengenai legalistas dari kebun yang dimiliki dan setelah diberikan opino risk bisnis dan satuan kerja di dalam komite dan diberikan persetujuan yang dituangkan di dalam SKKP.

Pembiayaan yang tidak lancar akan mempengaruhi pendapatan bank dan bank harus menyediakan cadangan resiko dan dampaknya yaitu potensi laba akan berkurang karena kegagalan dalam pemberian pembiayaan kepada debitur.

Pembiayaan ini tujuannya untuk fasilitas I untuk Replanting tanaman serta perawatan tanaman kelapa sawit di kebun Desa Aek Kanan Kab. Paluta dan fasilitas II tujuan pembiayaan pembelian dan rehabilitasi dan perawatan tanaman pada Kebun Bagan Baru baru yang tertuang di dalam SKKP.

- Bahwa Nota Analisa Pembiayaan yang dibuat oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak diberitahukan masa berakhirnya SHGU di Desa Aek Kanan dan Sertifikat 378 Kebun Bagan Baru tidak ada melihat sertifikatnya. Dan tidak ada diberitahukan mengenai sengeketa dimasyarakat dengan PT Tanjung siram di dalam Nota Analisa Pembiayaan.

- Bahwa Catatan risk opini salah satunya harus memastikan kelengkapan legalitas dan perijinan usaha kebun, tugas satuan bisnis adalah kantor cabang pembantu sebagai pengusul antara lain ke:

- 1) Kantor BPN setempat;
- 2) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) di Wilayah terdekat, dan
- 3) Dinas Perkebunan setempat:

Yang menginformasikan mengenai SHGU berakhir adalah pengusul yaitu terdakwa DHANNY SURYA SATRYA dan apabila kawasan hutan itu yang seharusnya adalah pengusul yaitu terdakwa DHANNY SURYA SATRYA yang harus dituangkan di dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP).



12. **Saksi DR. YUSLAM FAUZI, S.E;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pada Tahun 2009 sebagai Direktur Utama Bank Syariah Mandiri periode Tahun 2005 –2014. Dasar pengangkatan saksi adalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 22 Juni 2005;
- Bahwa saksi selain sebagai Direktur Utama, juga selaku Komite Pemutus Pembiayaan Level 5 berdasarkan Surat Edaran Umum Nomor 9/026/UMM Tanggal 28 Desember 2007 dan Surat Edaran Pembiayaan Nomor 9/042/PEM Tanggal 4 Oktober 2007;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Direktur Utama Bank Syariah Mandiri sekaligus selaku Komite Pemutus Pembiayaan Level 5 adalah Mengambil keputusan pembiayaan korporasi untuk level menengah keatas dengan besaran keputusan diatas Rp30.000.000.000,- berdasarkan Surat Edaran Umum Nomor 9/026/UMM Tanggal 28 Desember 2007.
- Bahwa mekanisme saksi dalam mengambil keputusan pembiayaan korporasi untuk besaran diatas Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar) berdasarkan SE Pembiayaan Nomor 9/042/PEM tanggal 04 Oktober 2007 adalah:
 - Proposal/permohonan nasabah yang dituangkan dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP) bisa datang ke KCP untuk diproses di KCP lalu diajukan ke Divisi Korporasi Cabang, dan bisa juga langsung ke Kantor Pusat yang ditangani oleh Divisi Korporasi Cabang;
 - Divisi Korporasi Cabang menganalisa proposal tersebut yang kemudian dibuatkan Executive Summary (analisa kantor pusat);
 - Executive Summary diajukan ke Komite Pemutus Pembiayaan Level 5 untuk disetujui atau ditolak, bersamaan dengan itu Divisi Manajemen Risiko memberikan Risk Opinion yang melihat Executive Summary dari kaca mata resiko dan memberikan pendapat;
 - Pihak Divisi Korporasi Cabang memberikan tanggapan atas Risk Opinion tersebut jika dianggap perlu;
 - Executive Summary dari Divisi Korporasi Cabang dan tanggapan atas Risk Opinion dari Pihak Divisi Korporasi Cabang sebagai dasar Komite Pemutus Pembiayaan Level 5 dalam mengambil keputusan.
- Bahwa Pembiayaan dimulai dari pengusulan dari cabang Pembantu, cabang menganalisa dengan mengajukan NAP kemudian dari NAP



tersebut disampaikan kepada Pusat yaitu kepada Divisi DKR yang ditangani oleh Agus Salim;

- Bahwa setelah dianalisis oleh Divisi DKR kemudian diserahkan kepada Komite dalam bentuk Executive Summary;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT. Bank Syariah Mandiri sekaligus Komite Pemutus Pembiayaan Level 5 pada Tanggal 03 Agustus 2009 pernah mereviu Executive Summary (Catatan Hasil Review) Nomor: 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 perihal Permohonan Pembiayaan Investasi A/N PT Tanjung Siram dalam bentuk Lembar Persetujuan Komite Pembiayaan Level 5;
- Bahwa saksi atas Executive Summary tersebut belum menyetujui dengan alasan yang tertuang dalam catatan tanggal 14 Agustus 2009 pada Executive Summary sebagai berikut:

“harga kebun yang akan dibeli hampir Rp. 67 juta per hektare. Apa pendapat Saudara tentang harga tersebut? Bagaimana Saudara meyakini bahwa harga itu layak? Hindari kemungkinan Side Streaming”.
- Bahwa dari catatan saksi dalam Executive Summary dijawab oleh Divisi Korporasi Cabang dengan NOTA Nomor 11/105-2/DKR tanggal 20 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh AGUS SALIM selaku Kepala Divisi Pembiayaan Korporasi Cabang dan BONA ALVIN RANGKUTI selaku Kepala Bagian Divisi Pembiayaan Korporasi Cabang, yakni:
 - Berdasarkan penjelasan cabang, harga Rp. 67.000.000,- per hektare diperoleh dari konsultan/penilai independen PT. SATYATAMA GRAHA TARA.
 - DKR melakukan checking harga dan mendapatkan harga berkisar antara Rp. 50 juta – 85 juta per hektare dan pada akhirnya DKR mengusulkan limit pembiayaan turun semula Rp. 37 miliar menjadi Rp. 30.000.000.000,-. Sehingga harga yang dipakai sebagai patokan adalah sebesar Rp. 55.000.000,- per hektare yang saksi setuju pada tanggal 28 Agustus 2009.
- Bahwa permohonan pembiayaan investasi yang diajukan oleh PT Tanjung Siram kepada BSM sebagaimana dalam NAP Cabang tanggal 10 Juni 2009 jumlahnya senilai Rp 45 milyar dengan rincian antara lain :
 1. Fasilitas I : Jumlah Permohonan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas miliar rupiah) Tujuan Pembiayaan adalah untuk Refinancing pemilikan kebun, replanting tanaman Tahun 1980 serta perawatan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit di Kebun Aek Kanan Kabupaten Paluta (Padang Lawas Utara pecahan dari Tapanuli Selatan) Propinsi Sumatera Utara. Dengan Jaminan berupa tanah perkebunan kelapa sawit seluas 450 ha di Desa Aek Kanan Kec. Dolok Sigompulan Kabupaten Paluta Sumut, SHGU No. 1 an. PT Tanjung Siram. Nilai Pasar sebesar Rp 20.307.700.000,-.

2. Fasilitas II : Jumlah Permohonan : Rp 30.000.000.000, (tiga puluh miliar rupiah). Tujuan Pembiayaan yaitu untuk Pembelian lahan perkebunan kelapa sawit seluas 704,62 ha sekaligus perawatan kebun yang terletak di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Sumut. Dengan jaminan pembiayaan berupa : Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 704,62 ha di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara. Bukti kepemilikan SHM sebanyak 384 surat dengan masing-masing luas maksimal 2 ha per surat. Nilai pasar sebesar Rp 47.105.400.000,-.

– Bahwa permohonan Pembiayaan Investasi an. PT Tanjung Siram tidak seluruhnya disetujui oleh BSM, karena terkait dengan permohonan:

1) refinancing berupa utang kepada pemegang saham PT Tanjung Siram tidak boleh diberikan karena semestinya tidak membebani perusahaan karena derajat beban hutang tersebut seyogyanya lebih ringan dibandingkan dengan beban pembiayaan yang dimohonkan kepada BSM;

2) rehabilitasi dan perawatan (replanting) tanaman seyogyanya dilaksanakan secara bertahap bukan sekaligus, hal ini dimaksudkan untuk melihat hasil secara bertahap dan menentukan kelayakan.

– Bahwa fasilitas Pembiayaan Investasi an. PT Tanjung Siram yang disetujui dan diberikan oleh BSM ada 2 (dua) yaitu:

1) Fasilitas I :

Tujuan Replanting tanaman Tahun 1980 serta perawatan tanaman kelapa sawit di Kebun Aek Kanan Kabupaten Paluta (Padang Lawas Utara pecahan dari Tapanuli Selatan) Propinsi Sumatera Utara.

Limit Pembiayaan : Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Penarikan Pembiayaan :

a. Jangka waktu per pencairan tidak boleh melebihi jangka



waktu line facility- nya.

- b. Secara bertahap dengan melampirkan RAB atau tagihan/invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan/invoice tersebut.

Pencairan : Kepada rekening nasabah dan langsung ditransfer kepada rekeningkontraktor/supplier

Biaya Administrasi : Dibayar pada setiap pencairan sebesar 1% dari jumlahpencairan

Cara Pembayaran : Angsuran (Pokok + Margin)

Pengikatan : a. Akad pembiayaan secara notariil

b. Jaminan diikat secara notariilpada saatpenandatanganan akad.

2) Fasilitas II:

Tujuan Pembelian dan Rehabilitasi serta perawatan tanaman pada Kebun BaganBaru seluas 704,62 hektar.

Jenis Pembiayaan : Line Facility (Al-Murabahah) Non Revolving

Limit Pembiayaan : Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)

Penarikan Pembiayaan : Untuk pembelian kebun :

- a. Jangka waktu per pencairan tidak boleh melebihi jangkawaktu line facility-nya.
- b. Secara bertahap/sekaligus dengan perjanjian jual beli dan menyetorkan self financing atau menyerahkan bukti pembayaran uang muka.

Untuk rehabilitasi kebun :

- a. Pencairan dilakukan dengan melampirkan RAB atau tagihan/invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70% dari RABatau tagihan/invoice tersebut.
- b. Pencairan dilakukan setelah investasi pembelian kebun selesai.
- c. Jangka waktu per pencairan tidak boleh melebihi jangka waktu line facility-nya.

Pencairan : Dana pencairan pembiayaan dan self financing dimasukkan ke rekening nasabah dan langsung ditransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rekening pemilik/penjual.

Biaya Administrasi : Dibayar pada setiap pencairan sebesar 1% dari jumlah pencairan.

Cara Pembayaran : Angsuran (Pokok + Margin)

Pengikatan : a. Akad pembiayaan secara notariil

b. Jaminan diikat secara notariil pada saat penandatanganan akad.

Terkait dengan replanting tanaman Tahun 1980 serta perawatan tanaman kelapa sawit di Kebun Aek Kanan Kabupaten Paluta (Padang Lawas Utara pecahan dari Tapanuli Selatan) Propinsi Sumatera Utara biaya yang diperlukan berdasarkan NAP sebesar Rp 7.070.743.000,-. Selanjutnya pembiayaan oleh BSM sebesar Rp 5 milyar, sisanya ditanggung oleh nasabah PT Tanjung Siram dalam bentuk self financing (angsuran pendahuluan) sebesar Rp 2.070.743.000,-.

Sementara terkait dengan pembelian kebun dan rehabilitasi serta perawatan tanaman Kebun Bagan Baru seluas 704,62 hektar harga beli kebun (per hektar @ Rp 55.000.000,-) senilai Rp 38.754.100.000,- sedangkan biaya rehabilitasi dan perawatan tanaman sebesar Rp 4.514.862.000,-. Selanjutnya pembiayaan oleh BSM senilai Rp 30 milyar sedangkan sisanya ditanggung oleh nasabah PT Tanjung Siram dalam bentuk self financing (angsuran pendahuluan) sebesar Rp 13.268.962.000,-.

- Bahwa harga yang dipakai sebagai patokan dalam pembiayaan adalah sebesar Rp55.000.000,- per hektare yang saksi setuju pada tanggal 28 Agustus 2009 berdasarkan penjelasan Divisi Pembiayaan Korporasi Cabang pada Nota nomor 11/105-2/DKR tanggal 20 Agustus 2009. Penentuan harga tersebut tidak menggunakan Perjanjian jual beli tanah/lahan yang nyata antara HANDOKO SETIAWAN dan MEMET SOILANGON SIREGAR sebagai patokan dalam penentuan harga lahan tersebut karena perjanjian jual beli tersebut tidak diinformasikan oleh Kantor Cabang Pembantu di dalam Nota Analisa Pembiayaan kepada Komite Pemutus Pembiayaan Level 5.
- Bahwa Harga tanah/lahan untuk kepentingan prediksi menggunakan KJPP, namun jika sudah terjadi transaksi maka harga berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli yang dapat dijadikan dasar harga jual kebun Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Baru.

- Bahwa terhadap Executive Sumary (Catatan Hasil Review) Nomor: 11/041/ES/DKR Tanggal 27 Juli 2009 terdapat catatan atau petunjuk dari Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko melalui Risk Opinion No. 11/0275/DIR-MR Tanggal 10 Agustus 2009 dalam point .B. Identifikasi dan Mitigasi Risiko, angka 1. Risiko Kredit, huruf b. Mitigasi Risiko. Bank agar :
 - 1) Memastikan kelengkapan legalitas dan perijinan usaha kebun, antara lain dengan melakukan pengecekan ke :
 - a. Kantor BPN setempat
 - b. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) di wilayah terdekat, dan
 - c. Dinas Perkebunan setempatHal ini telah ditegaskan pula oleh Divisi Pembiayaan Korporasi Cabang dalam Notanomor 11/103-2/DKR tanggal 10 Agustus 2009.
 - 2) Memastikan nasabah memiliki SF/Self Financing (termasuk untuk modal kerja dan proyeksi kebutuhan Tahun 2010) yang berasal dari sumber dana internal. Bank agar memverifikasi sumber-sumber dana internal tersebut.
- Bahwa saksi menyetujui apa yang tertuang dalam Executive Sumary namun dengan catatan-catatan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi;
- Bahwa terhadap Executive Sumary selanjutnya di keluarkan Surat Keputusan Komite Pembiayaan yang isinya harus sama dengan Executive Sumary;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komite Pembiayaan An. PT Tanjung Siram No. 11/076/SKKP/DKR Tanggal 31 Agustus 2009 syarat pencairan pembiayaan fasilitas I an. PT Tanjung Siram untuk Replanting tanaman Tahun 1980 serta perawatan tanaman kelapa sawit di Kebun Aek Kanan Kabupaten Paluta (Padang Lawas Utara pecahan dari Tapanuli Selatan) Propinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan An. PT Tanjung Siram No. 11/076/SKKP/DKR Tanggal 31 Agustus 2009 D. syarat pencairan pembiayaan huruf a s/d I setelah syarat tersebut dipenuhi selanjutnya pencairan dilakukan Secara bertahap dengan melampirkan RAB atau tagihan/ Invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progres dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan dari invoice

Halaman 193 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa pencairan pembiayaan fasilitas II untuk pembelian Kebun Bagan Baru sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan An. PT Tanjung Siram No. 11/076/SKKP/DKR Tanggal 31 Agustus 2009 D. syarat pencairan pembiayaan huruf a s/d i setelah syarat tersebut dipenuhi selanjutnya pencairan dapat dilakukan secara bertahap/sekaligus dengan Perjanjian Jual Beli dan menyetorkan self financing atau menyerahkan bukti pembayaran uang muka sebesar Rp 13.268.962.000,-.
- Bahwa penarikan pembiayaan fasilitas II untuk Rehabilitasi serta perawatan tanaman pada Kebun bagan Baru seluas 704,62 Ha dapat dilakukan dengan secara bertahap/sekaligus :
 - a. Pencairan dilakukan dengan melampirkan RAB atau tagihan/Invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progres dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan dari invoice tersebut.
 - b. Pencairan dilakukan setelah investasi pembelian kebun selesai.
 - c. Jangka waktu per pencairan tidak boleh melebihi jangka waktu line facility-nya.
- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. Tanjung Siram pihak Bank Syariah Mandiri Cabang (KCP Perdagangan Simalungun) dan pihak nasabah yaitu PT Tanjung Siram harus mematuhi semua ketentuan yang sudah diputuskan dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) an. PT Tanjung Siram Nomor : 11/076/SKKP/DKR Tanggal 31 Agustus 2009, karena keputusan memberikan pembiayaan selalu disertai dengan syarat-syaratnya dimana syarat tersebut sudah dimuat di dalam EXECUTIVE SUMMARY, di dalam catatan dalam lembar persetujuan Komite Pembiayaan Level 5;
- Bahwa dalam NAP dari Kantor Cabang Pembantu Perdagangan Simalungun tidak disampaikan informasi mengenai SHGU PT Tanjung Siram yang akan berakhir pada 31 Desember 2010 dan tidak disampaikan juga informasi mengenai harga Kebun Bagan Baru seluas 704,62 hektar yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Nomor : 192 Tanggal 26 Mei 2009 senilai Rp 32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah);
- Bahwa apabila saksi sejak awal sudah mengetahui bahwa harga kebun Bagan Baru yang akan dibeli oleh PT.Tanjung Siram dan akan dibiayai BSM ternyata sudah terdapat kesepakatan harga kebun senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.000.000.000,-, maka yang saksi lakukan sebagai Komite Pemutus Pembiayaan Level 5 adalah akan memberikan catatan atau syarat dalam Lembar Persetujuan Komite Level 5 yaitu merefer atau mengacu pada harga kebun yang telah disepakati sebagaimana yang tertuang dalam Akte Perjanjian Jual Beli antara MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT.Tanjung Siram dengan HANDOKO selaku mewakili Pemilik kebun Bagan Baru pada tanggal 26 Mei 2009;

- Bahwa yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan harga kebun tersebut terkait dengan proses permohonan pembiayaan BSM kepada PT.Tanjung Siram tahun 2009 adalah MEMET SOILANGON SIREGAR selaku pemohon pembiayaan, dan apabila Kepala Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun selaku pengusul awal sudah mengetahui sejak awal harga kebun terkait proses permohonan pembiayaan BSM kepada PT.Tanjung Siram tahun 2009, maka Kepala Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun yaitu terdakwa DHANNY SURYA SATRIA, SE mempunyai kewajiban untuk menyampaikan harga kebun tersebut kepada BSM Kantor Pusat dan dituangkan dalam Nota Analisa Pembiayaan Cabang (NAPC).
- Bahwa pembiayaan BSM kepada PT Tanjung Siram telah dicairkan secara sekaligus 5 November 2009 dalam Fasilitas I dan Fasilitas II sebesar Rp. 35.000.000.000,-
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan catatan catatan yang disampaikan kepada saksi dari laporan hasil audit;
- Bahwa sejak dicairkan pada bulan November 2009 MEMET SOILANGON SIREGAR tidak dapat mengangsur (macet), angsuran terakhir pada bulan Februari 2010;
- Bahwa saksi menjabat sebagai direktur BSM sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa dalam NAP masa berlaku SHGU berakhirnya di Desa Aek Kanan tidak disampaikan;
- Bahwa sertifikat jaminan sebanyak 378 sertifikat kebun yang akan dibeli belum menjadi nama perusahaan PT Tanjung Siram dan masih atas nama perorangan;
- Bahwa harga jual beli kebun antara MEMET SOILANGON SIREGAR dengan HANDOKO tidak dicantumkan didalam NAP;
- Bahwa pencairan pembiayaan harus sesuai dan digunakan sebagaimana yang termuat dalam SKKP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu syarat pencairan yang tercantum dalam SKKP adalah harus adanya self financing yang mana self financing tersebut harus disediakan oleh pihak nasabah dan tidak dapat diambilkan dari pencairan pembiayaan BSM;
- Bahwa self financing harus disediakan oleh pihak nasabah yang dengan adanya self financing tersebut dapat membuktikan jika nasabah mempunyai uang untuk angsuran;
- Bahwa Syarat syarat di dalam SKKP harus dipenuhi dan jika tidak dipenuhi syarat- syarat SKKP tersebut adalah tanggung jawab yg memenuhi yaitu terdakwa DHANNY SURYA SATRIA, SE selaku Pj. Kepala Kantor Cabang Pembantu Perdagangan Simalungun .
- Proses Pencairan Pembiayaan oleh Kantor cabang Pembantu perdagangan Simalungun yang dilakukan secara sekaligus sebesar Rp.35 Milyar ke rekening Bank Syariah Mandiri atas nama PT Tanjung Siram untuk pembayaran pelunasan hutang PT Unitetra dan pembayaran hutang PT SDL yang sertifikatnya masih diagunkan di Bank BRI dan sisanya masuk ke PT AMG dan pencairan pembiayaan tersebut tidak dibenarkan dan pencairan pembiayaan itu semestinya sesuai dengan SKKP dan pencairan itu dilakukan secara bertahap sesuai penggunaannya.
- Bahwa yang melakukan pengawasan pada SP3 di kantor cabang pembantu adalah operation manager yang melakukan kegiatan untuk proses pembiayaan sesuai dengan seharusnya dalam SKKP dan Compliance yang mengawasi kepatuhan yang didasari Certificate Compliance.
- Bahwa apabila syarat syarat pencairan pembiayaan belum lengkap maka Operation Officer yang berhak untuk melakukan review/cek list itu dan hasil cek list harus menyatakan yang sebenarnya, apabila tidak lengkap maka Operation Officer tidak bisa mencairkan pembiayaan BSM tersebut.
- Pembiayaan itu disetujui harus dengan syarat syarat yang di review/cek list dan jika ada syarat-syarat yang tidak bisa dipenuhi maka ingin naik banding itu disebut Ekseption dan jika ada usulan Ekseption yang diusulkan ke kantor BSM pusat dan apakah layak atau tidak, maka komitelah yang akan memutus argumentasi dari kantor cabang pembantu atau DKR tetapi kenyataannya Pada tahun 2009 saat pencairan pembiayaan BSM terdakwa DHANNY SURYA SATRIA, SE selaku kepala Kantor Cabang Pembantu perdagangan simalungun tidak ada melakukan

Halaman 196 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 196



Ekseption yang diusulkan ke kantor BSM pusat, dimana terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau tidak lengkap oleh PT Tanjung Siram.

- Pembiayaan jenisnya pada PT Tanjung Siram adalah investasi pembelian dan modal kerja dan akadnya murabahah.
- Keabsahan legalitas kebun yang dijaminakan termuat di dalam dokumen Risk Opinion dalam rangka memitigasi terjadinya resiko maka dimuat di dalam risk opinion salah satu persyaratan cabang harus melakukan pengecekan keabsahan dokumen ke BPN, BPKH dan dinas setempat itu adalah kewajiban terdakwa DANNY selaku KCP dan ternyata legalitasnya kebun itu bermasalah.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan dokumen LHP audit ada sertifikat Kebun Bagan Baru yang saat itu merupakan jaminan di Bank lain di BRI dan oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRIA, SE tidak ada memberitahukan kepada komite dan DKR dan juga tidak ada di dalam Nota analisa pembiayaan (NAP) Cabang mencantumkan mengenai jaminan sertifikat kebun yang diagunkan ke Bank Lain yaitu bank BRI, makaitu bukan pembiayaan investasi tetapi pembiayaan take over.
- Bahwa salah satu jaminan yang diagunkan masih dibebani hak tanggungan oleh bank lain tidak terinformasikan dalam NAP dan apabila masih dibebani hak tanggungan bank lain seharusnya diinformasikan dalam NAP;
- Bahwa benar apabila jaminan terinformasi masih diagunkan di bank lain maka akad nya akan berbeda yakni akadnya bukan akad murabahah (jual beli) namun akad Take Over;
- Bahwa benar saksi mengetahui dan mengenali Barang bukti No. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 59, 66 80, 81, dan barang bukti no. 101.

13. **Saksi AGUS SETIYOBUDI;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi jabatannya sebagai Departemen Head Special Audit Departement diBank Syariah Mandiri.

Dasar Audit Laporan Hasil Audit Khusus A.n. PT Tanjung Siram KCP Perdagangan Sumatera Utara Tahun 2014 yaitu

1. Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 perihal Penugasan direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Piagam Audit Intern PT Bank Syariah MAndiri tanggal 27 April 2005.
 3. Laporan Insidentil PKP KC Pematang Siantar No.14/017-3/PKP tanggal 19 April 2012 perihal "indikasi lemahnya proses Inisiasi Pembiayaan serta Bukti Jaminan yang Masih belum dikuasai a.n PT Tanjung Siram sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah.
 4. Laporan Hasil Audit Rutin KCP PERdagangan tahun 2011.
- Bahwa Tujuan Audit Khusus a.n. PT Tanjung Siram KCP Perdagangan Sumatera Utara Tahun 2014, yaitu Memberikan informasi kepada manajemen BSM mengenai beberapa hal sebagai berikut :
- a. Kronologis pemberian pembiayaan PT Tanjung Siram hingga bermasalah dan macet.
 - b. Mengidentifikasi kelemahan internal control, pelanggaran prinsip prudensialitas dan penyimpangan ketentuan prosedur yang menyebabkan terjadinya permasalahan pembiayaan tersebut.
 - c. Meyakini penguasaannya/pengamanan agunan pembiayaan
 - d. Memastikan besarnya kerugian financial dan/atau non financial bagi BSM serta langkah-langka penyelesaian yang sudah dan/atau akan dilakukan.

Pendekatan atau Metodologi Audit Khusus A.n. PT Tanjung Siram KCP Perdagangan Sumatera Utara meliputi :

1. Wawancara/klarifikasi kepada pegawai dan nasabah yang terkait dalam proses pembiayaan nasabah.
2. On The Spot/OTS lokasi agunan dan lokasi usaha nasabah/pihak terkait.
3. Pemeriksaan mutasi rekening nasabah dan pegawai/pihak terkait.
4. Pemeriksaan progress pengikatan agunan di Notaris
5. Melakukan review kelemahan internal control dalam proses pembiayaan nasabah.

- Bahwa saksi pernah ditugaskan melakukan audit atas pembiayaan PT Tanjung Siram berdasarkan Surat Tugas Audit Nomor 16/1526-3/IAD tanggal 2 Oktober 2014 dengan susunan tim :
1. AGUS SETYOBUDI selaku Supervisor,
 2. DONNY EKO NUGROHO selaku Team Leader Special Audit dan
 3. AMRI BUSTAMI selaku Special Auditor,



- Bahwa saksi Laporan Hasil Audit terdapat temuan penyimpangan antara lain :
 - a. Terkait Nota Analisa terdapat temuan :
 - Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak menyampaikan informasi bahwa kebun existing di Desa Aek Kanan Kab. Paluta pernah terjadi permasalahan hukum dan konflik dengan warga setempat karena sengketa kepemilikan lahan. Hal ini menjadi krusial karena konflik terus berlanjut dan menyebabkan nasabah terusir dari kebun tersebut.
 - Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak menyampaikan informasi bahwa SHGU kebun existing di Desa Aek Kanan Kab. Paluta akan jatuh tempo pada 31 Desember 2010 dan memastikan bahwa proses perpanjangan SHGU sudah selesai.
 - b. Terkait pencairan pembiayaan dilakukan pada tanggal 5 November 2009 dengan catatan:
 - Seluruh biaya-biaya pengikatan, administrasi pencairan dan biaya notaris sebesar Rp. 1,4 milyar mempergunakan dana pencairan pembiayaan. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA menyetujui hal ini tanpa meminta persetujuan komite pembiayaan. Nasabah PT Tanjung Siram hanya menyetorkan dana setoran awal pembukaan giro sebesar Rp. 2.000.000,-.
 - Nasabah PT Tanjung Siram tidak menyetorkan Self Financing ke rekening maupun menyerahkan bukti Self Financing
 - Syarat-syarat pencairan dalam SKPP tidak dipenuhi oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA antara lain tidak memastikan pengecekan ke BPN dan Dinas Kehutanan atas validitas sertifikat SHM kebun yang dibeli.
 - Petugas Operational Officer pada saat itu DONNA MARITO N.H. harahap mengaku mengetahui bahwa dana nasabah untuk pembayaran biaya-biaya pencairan belum tersedia, namun DONA MARITO diperintahkan oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA untuk tetap mencairkan pembiayaan dimana biaya diambil dari dana pencairan pembiayaan BSM.
 - Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA menginstruksikan notaris untuk melakukan balik nama atas 378 SHM kepemilikan kebun di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bagan Baru menjadi atas nama pengurus perusahaan. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA telah menyampaikan adanya keinginan nasabah untuk tidak merubah status pemilikan dari SHM menjadi SHGU tersebut melalui surat nomor : 11/110-3/089 tanggal 30 Oktober 2009, dan komite menolak hal ini melalui surat Nomor : 11/127/SKPP/DKR tanggal 16 November 2009.

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus pembiayaan di KCP Perdagangan Simalungun Tahun 2014 (permasalahan PT Tanjung Siram) Hasil Audit Investigatif, antara lain, sebagai berikut :

A. Kronologis Proses Pembiayaan

1. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun pertama kali mengetahui adanya rencana pembelian kebun oleh PT Tanjung Siram sekitar bulan Juni 2009 berdasarkan informasi dari Sdr. IVAN yang merupakan direktur dari PT MAZUMA AGRO INDONESIA. PT Mazuma Agro Indonesia adalah nasabah kelolaan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA dan Komisaris PT Tanjung Siram yaitu Habib Nasution.
2. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA kemudian bertemu MEMET SOILANGON SIREGAR sebagai Direktur PT Tanjung Siram dan nasabah PT Tanjung Siram mengajukan surat permohonan pembiayaan tertanggal 10 Juni 2009.
3. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA bersama nasabah PT Tanjung Siram melakukan On The Spot ke lokasi kebun existing PT Tanjung Siram di desa AekKanan Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA) dan ke lokasi kebun yang akan dibeli di Desa Bagan Baru Kabupaten Batubara sumatera Utara terdapat catatan mengenai proses OTS yang dilakukan oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA yaitu:
 - a. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA telah diinformasikan oleh MEMET SOILANGON SIREGAR pernah terjadi konflik di kebun existing nasabah PT Tanjung Siram di Desa Aek Kanan Kab.Paluta karena permasalahan perebutan lahan dengan warga setempat. Namun Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak melakukan Check and Recheck untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan nasabah PT Tanjung Siram.



- b. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak melakukan konfirmasi kepada warga maupun kepala desa setempat mengenai situasi kebun pada saat itu. Dari hasil konfirmasi oleh tim audit kepada Kepala Desa Aek Kanan yaitu Sdr. Nurman, diperoleh informasi :
1. Konflik antara warga dengan PT Tanjung Siram sudah terjadi sejak tahun 1997. Warga Desa Aek Kanan dan Desa Padang Matinggi mengajukan permasalahan ini ke jalur hukum, namun dikalahkan oleh putusan Mahkamah Agung pada februari 2008 (namun putusan baru diterima pada Mei 2010). Warga menganggap bahwa ada lahan milik leluhur mereka yang masuk ke dalam areal HGU tersebut.
 2. MEMET SOILANGON SIREGAR sudah mengetahui adanya konflik dengan warga setempat saat mengambilalih kepemilikan PT Tanjung Siram pada tahun 2007.
 3. Sempat dilakukan mediasi antara warga dengan PT Tanjung Siram yang difasilitasi oleh DPRD, Kepolisian dan Pemerintah Setempat. Namun tidak terdapat kesepakatan.
 4. Pembakaran komplek Kantor PT Tanjung Siram pada bulan januari 2012 dilakukan oleh warga yang dikoordinir oleh Sdr. Safii Rambe (mantan kepala desa periode sebelumnya) karena warga menganggap setelah SHGU habis maka tanah kembali menjadi milik negara.
- c. Kebun saat ini dirawat dan hasilnya dipanen oleh warga sekitar, MEMET SOILANGON SIREGAR maupun pihak PT Tanjung Siram sudah tidak pernah datang ke lokasi.
4. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA bersama nasabah PT Tanjung Siram melakukan On The Spot ke lokasi kebun existing PT Tanjung Siram di desa AekKanan Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA) dan ke lokasi kebun yang akan dibeli di Desa Bagan Baru Kabupaten Batubara sumatera Utara terdapat catatan mengenai proses OTS yang dilakukan oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA yaitu:
- a. Untuk pembelian dan perawatan Kebun di Bagan Baru Kab. Batubara sebesar Rp. 30.000.000.000,-
 - b. Untuk Refinancing Pemilikan Kebun dan Replanting serta Perawatan Tanaman Kebun Existing di Desa Aek Kanan Kab. Paluta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAP ditandatangani oleh AHMAD FUAD RANI NASUTION sebagai pelaksana marketing KCP Perdagangan dan disetujui oleh MAKMUR SETYADI dan AHMAD FUAD RANI NASUTION mengaku hanya disuruh mengaku menandatangani NAP tersebut oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA sehingga tidak paham mengenai isi dari NAP tersebut.

Tim audit khusus menemukan beberapa ketidakwajaran dalam NAP tersebut, yaitu:

- Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak menyampaikan informasi bahwa kebun existing di Desa Aek Kanan Kab. Paluta pernah terjadi permasalahan hukum dan konflik dengan warga setempat karena sengketa kepemilikan lahan. Hal ini menjadi krusial karena konflik terus berlanjut dan menyebabkan PT Tanjung Siram terusir dari kebun tersebut.
- Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak menyampaikan informasi bahwa SHGU kebun existing di Desa Aek Kanan Kab. Paluta akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2010 dan memastikan bahwa proses perpanjangan SHGU sudah selesai. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim audit khusus, perpanjangan SHGU sudah diajukan oleh PT Tanjung Siram sejak tahun 2008, namun prosesnya tertunda di pemerintah daerah setempat hingga 2 tahun lamanya dan SHGU sudah habis pada 31 Desember 2010.
- Dalam NAP tercantum bahwa PT Tanjung Siram sudah mengelola kebun di Kab. Paluta sejak tahun 1980, namun tidak dijelaskan bahwa MEMET SOILANGON SIREGAR sebenarnya baru 2 tahun mengambil alih PT Tanjung Siram. Usaha existing MEMET SOILANGON SIREGAR sebelumnya adalah dibidang penyedia jasa outsourcing dan penyaluran pelumas pertamina.
- Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA mencantumkan harga pembelian kebun sebesar Rp47.105.400.000,- dimana BSM membiayai sebesar Rp30.000.000.000,-. Menurut Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA harga tersebut berasal dari hasil feasibility study dari konsultan PT Satyatama Graha dan tidak dikonfirmasi ulang kepada penjual maupun sumber lainnya. Faktanya nilai pembelian kebun tersebut hanya sebesar Rp32.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyeksi hasil Kebun Bagan Baru tidak wajar karena antara realisasi dengan proyeksi terlalu jauh selisihnya dan Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA mengaku membuat proyeksi hanya berdasarkan data hasil feasibility study walaupun sebenarnya Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA sudah pernah melakukan OTS pada tanggal 13 Juni 2009 dan mendapatkan informasi dari mandor kebun sebagai berikut :
 - a. Luas kebun sekitar +705 ha dengan komposisi penanaman tahun 2007 seluas 325 ha, tahun 2006 seluas 235, tahun 2005 seluas 125 ha dan tahun 1998 seluas 70 ha
 - b. Hasil kebun sebesar 125 ton/bulan atau 1500 ton/tahun, sehingga seharusnya danny sudah mengetahui hasil kebun yang sebenarnya.
- Sejak awal nasabah PT Tanjung Siram mengandalkan pembiayaan refinancing sebesar Rp.15 milyar untuk merawat kebun yang akan dibeli di Bagan Baru (tidak terealisasi karena ditolak komite) dan bukan self financing. hal ini menunjukkan kemampuan finansial nasabah untuk mengangsur dan merawat kebun tidak dapat diyakini. Petunjuk lainnya terlihat dari berkas pembiayaan berupa rekening Koran nasabah di Bank Mandiri Medan Kapten Muslim Nomor rek.1060005422574 a.n PT Tanjung Siram yang menunjukkan rata-rata saldo mengendap bulanan hanya sebesar Rp. 38,33 Juta. Dengan kondisi kebun di Bagan Baru yang hasilnya belum optimal dan membutuhkan dana besar untuk penanaman dan perawatan, nasabah PT Tanjung Siram akan kesulitan untuk membayar angsuran yang sebesar Rp640 juta/bulan (masa grace period 12 bulan).
- Ditengah proses pengajuan pembiayaan, nasabah mengadakan pertemuan dengan manajemen BSM di Kantor Pusat untuk menjelaskan rencana pembelian kebun melalui pembiayaan BSM. Menurut Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, pertemuan tersebut digagas oleh IVAN dari PT Mazumma Agro Indonesia. Pertemuan dihadiri pihak Manajemen Yuslam Fauzi selaku Direktur Utama BSM, Amran Nasution selaku direktur, Agus Salim selaku KADIV KP DKR, dan Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA sedangkan dari PIHAK Nasabah PT Tanjung Siram hadir yaitu Memet Soilangon Siregar, Habib Nasution, dan IVAN

Halaman 203 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



membahas hal-hal yang bersifat umum dan pihak manajemen sempat menolak rencana refinancing kebun existing di desa Aek Kanan Kab. Paluta karena tidak sesuai dengan aspek syariah.

- Pencairan pembiayaan dilakukan pada tanggal 5 November 2009. Terdapat pelanggaran prosedur oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA dalam proses pencairan pembiayaan yaitu :
 - a. Seluruh biaya-biaya pengikatan, administrasi pencairan dan biaya notaris sebesar Rp.1,4 miliar mempergunakan dana pencairan pembiayaan Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA menyetujui hal ini tanpa meminta persetujuan komite pembiayaan dan Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA menyetujui hal ini tanpa meminta persetujuan komite pembiayaan. Nasabah PT Tanjung Siram hanya menyetorkan dana setoran awal pembukaan giro sebesar Rp. 2.000.000,-
 - b. Nasabah PT Tanjung Siram tidak menyetorkan self financing ke rekeningmaupun menyerahkan bukti self financing.
 - c. Syarat-syarat pencairan dalam SKKP tidak dipenuhi oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA antara lain tidak memastikan pengecekan ke BPN dan Dinas Kehutanan atas validitas SHM yang akan dibeli
 - d. Petugas operational officer pada saat itu DONNA MARITO mengakumengetahui bahwa Dana Nasabah PT Tanjung Siram untuk pembayaran biaya-biaya pencairan belum tersedia, namun DONNA MARITO diperintahkan oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA untuk tetap mencairkan pembiayaan dimana biaya diambil dari dana pencairan pembiayaan.
 - e. Proses pengikatan jaminan pembiayaan diproses oleh Notaris yaitu Siti Aminah Boru Tarigan. Terkait aspek jaminan, terdapat beberapa catatan audit antara lain adalah :
 - a) Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA telah melanggar wewenang dengan mengabaikan intruksi komite pembiayaan untuk merubah status kepemilikan kebun yang dibiayai (kebun bagan baru) dari SHM menjadi SHGU dan Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA justru mengintruksikan notaris untuk melakukan balik nama atas 378 SHM kepemilikan kebun di Bagan Baru menjadi atas nama para pengurus



perusahaan. Dan Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA telah menyampaikan adanya keinginan nasabah untuk tidak merubah status pemilikan dari SHM menjadi SHGU tersebut melalui surat nomor 11/110-3/089 tanggal 30 Oktober 2009 dan komite menolak hal ini melalui surat cabang nomor 11/127/SKKP/DKR tanggal 16 November 2009.

b) Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA mengakui tidak memonitor proses pengikatan jaminan tersebut di kantor notaris.

f. Terjadi side streaming karena dana pencairan sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang seharusnya dipergunakan untuk replanting kebun di Kab. Paluta justru nasabah PT Tanjung Siram pergunakan untuk biaya operasional Kebun Bagan Baru. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari mantan mandor kebun di Kab. Paluta dan MEMET SOILANGON SIREGAR tidak ada replanting di kebun di desa Aek Kanan Kab. Paluta.

B. Kondisi terkini

1. Hasil OTS auditor ke lokasi kebun Nasabah PT Tanjung Siram.

a. Jaminan berupa kebun kelapa sawit seluas +450 ha di Desa Aek Kanan Kab. Paluta, Sumatra Utara.

1) Di jalan masuk menuju kebun saat ini sudah berdiri puluhan perumahan warga yang dinamakan "Perumahan Bambu Runcing". Mereka adalah warga setempat yang berusaha merebut hak atas kebun karena kebun tersebut adalah tanah adat. Menurut informasi warga dipimpin oleh seorang pengacara bernama Faisal Ritonga yang juga tinggal di perumahan tersebut.

2) Hasil kebun saat ini dipanen oleh warga setempat.

3) Pada sekitar bulan Juni 2014 terjadi bentrokan antara warga Desa Aek Kanan dan padang Matinggi dengan warga Desa Tanjung Siram Kab. Labuhan Batu yang berebut hak pengelolaan lahan bekas PT Tanjung Siram.

b. Jaminan kebun kelapa sawit seluas +704,6 ha yang berlokasi di Desa Bagan Baru Kab. Batu Bara.

1) Jaminan saat ini belum dilakukan pengikatan. Kepemilikan



kebun terdiri atas 378 sertifikat Hak Milik a.n para pengurus PT Suka Damai Lestari dan pegawainya.

- 2) MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT Tanjung Siram tidak pernah melakukan perawatan dan pemupukan kebun tersebut dan hanya mengambil hasilnya saja. Kondisi ini mengakibatkan kondisi kebun semakin rusak dan produksinya terus menurun. Dari total area kebun seluas +704,68 ha yang masih memproduksi hanya sekitar 400 ha dan terus menurun, sementara 300 ha sudah tidak dapat dipanen karena terendam air laut dan tertutup semak. Akses menuju kebun sangat buruk dan tidak dapat dilewati saat musim penghujan.
- 3) Untuk operasional kebun saat ini hanya ada 2 unit kendaraan truk yang salah satunya sudah rusak, 1 unit ekskavator yang juga sedang rusak dan bangunan kantor sederhana.

C. Kesimpulan :

1. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA sebagai pengusul telah secara sengaja melanggar prosedur untuk mempermudah proses pencairan pembiayaan walaupun nasabah PT Tanjung Siram belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kondisi ini sebagai berikut :

- Tidak mencantumkan informasi mengenai adanya konflik dan masalah hukum yang pernah terjadi dikebun existing nasabah PT Tanjung Siram di Kab. Paluta dalam NAP usulan pembiayaan.
- Tidak mencantumkan masa berlaku SHGU No.1 a.n PT Tanjung Siram yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan memastikan bahwa SHGU dapat diperpanjang dalam NAP.
- Membuat proyeksi hasil Kebun Bagan Baru yang tidak realistis dan sesuai dengan hasil OTS yang telah Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA lakukan.
- Tetap melakukan pencairan walau nasabah PT Tanjung Siram belum menyetorkan biaya administrasi dan pengikatan pembiayaan dan mengintruksikan agar biaya diambil dari dana pencairan.
- Mengabaikan instruksi komite bahwa Kepemilikan Jaminan berupa kebun di Bagan Baru harus diubah dari SHM menjadi



SHGU sehingga pengikatan jaminan menjadi bermasalah dan hingga laporan ini dibuat belum selesai dilakukan.

- Tidak melakukan pengecekan ke BPN dan Dinas kehutanan untuk memastikan validitas kepemilikan kebun nasabah.

2. Pembiayaan kepada nasabah PT Tanjung Siram tidak layak karena nasabah PT Tanjung Siram tidak memiliki kemampuan baik secara teknis pengelolaan kebun maupun dari sisi finansial. Kondisi ini yaitu :

- Nasabah PT Tanjung Siram melakukan mark up harga kebun dari yang sebenarnya Rp. 32.000.000.000,- menjadi Rp.47 milyar sehingga pembiayaan menjadi over financing dan BSM membiayai seluruh biaya jual beli kebun tersebut tanpa adanya self financing nasabah.
- Nasabah PT Tanjung Siram tidak menyetorkan dana untuk biaya pencairan dan pengikatan jaminan yang besarnya Rp.1, 4 Milyar dan seluruh biaya diambil dari dana pencairan pembiayaan dan nasabah hanya menyetorkan dana sebesar Rp.2 juta untuk pembukaan rekening giro.
- Nasabah PT Tanjung Siram tidak memiliki kemampuan finansial untuk merawat kebun di Bagan Baru karena sejak awal nasabah PT Tanjung Siram mengandalkan pencairan dana dengan tujuan refinancing sebesar Rp. 15 milyar untuk biaya pengelolaan kebun tersebut ketika komite hanya menyetujui Rp. 5 milyar untuk perawatan kebun, nasabah PT Tanjung Siram mengalami kesulitan cash flow dan tidak dapat melakukan penanaman dan perawatan kebun.
- Karena nasabah PT Tanjung Siram tidak memiliki dana untuk merawat kebun di Bagan Baru maka nasabah PT Tanjung Siram mempergunakan dana pencairan sebesar Rp5 milyar yang seharusnya dipergunakan untuk replanting dan merawat kebun di paluta untuk biaya pengelolaan Kebun di Bagan Baru.
- Nasabah PT Tanjung Siram tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menanggung angsuran yang besarnya sekitar Rp.640 juta/bulan (masa grace period 12 bulan) karena dari berkas pembiayaan berupa mutasi rekening nasabah di Bank Mandiri, rata-rata saldo mengendap hanya sebesar Rp.38,33



juta/bulan.

3. Pembiayaan dengan kolektibilitas 5 tanpa cover jaminan yang disebabkan karena BSM tidak menguasai jaminan berupa kebun di desa Aek Kanan Kab. Paluta dan Bagan Baru secara sempurna.
 - Kebun di desa Aek Kanan Kab. Paluta SHGU yang diikat sudah jatuh temposejak tanggal 31 Desember 2010 dan tidak jelas proses perpanjangannya. Selain itu kebun saat ini sudah diduduki oleh warga setempat yang ingin merebut hak atas kebun tersebut karena lahan itu adalah tanah milik adat.
 - Kebun di Desa Bagan Baru kab. Batubara saat ini masih belum diikat sempurna dan status kepemilikan masih berupa SHM a.n Penjual kebun terdahulu.
4. Tindakan pelanggaran oleh pihak internal telah memenuhi pelanggaran atas Surat Edaran Sumber daya Insani Nomor 15/006/SDI tanggal 3 Oktober 2013.
 - Bahwa saksi pernah melakukan wawancara terhadap Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun Bank Syariah Mandiri (PT BSM) yang dituangkan dalam Berita Acara/Klarifikasi (BAWK).
 - Bahwa sepengetahuan saksi jaminan yang tidak terikat secara sempurna tidak bisa dieksekusi oleh BSM karena Kebun Bagan Baru masih sertifikat atas nama pemilik perorangan dan tidak ada hak tanggungan dan Desa Aek kanan Kab. Paluta SHGU nya sudah berakhir tahun 2010 dan tidak bisa dieksekusi.
 - Bahwa jaminan ada tiga yaitu Jaminan PT Tanjung Siram yaitu tanah SHGU Nomor :1 di desa Aek Kanan Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Padang Lawas Utara seluas 450 Ha, 378 Sertifikat Hak Milik seluas 704.62 Ha di Desa Bagan Baru Kec.Tanjung Tiram Provinsi Sumatera Utara, rumah dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 255/babura seluas 304 m2 di Provinsi Sumatera Utara atas nama MEMET SOILANGON SIREGAR.
 - Bahwa Pengikatan jaminan di Desa Bagan Baru tidak bisa diikat hak tanggungan karena informasi dari keterangan Notaris harus menunggu keterangan bebas hutan dari dinas kehutanan setempat dan itu dinyatakan di dalam covernote notaris dan itu masih dalam kawasan hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Fasilitas 1 tujuan pembiayaan adalah Replanting Tanaman tahun 1980 serta Perawatan Tanaman Kelapa Sawit di Kebun Desa Aek Kanan Kab. Paluta dan Fasilitas II tujuan pembiayaan Pembelian dan Rehabilitasi dan Perawatan Tanaman pada Kebun Bagan Baru, kenyataannya tidak ada pelaksanaannya sesuai dengan tujuan pembiayaan Fasilitas I dan Fasilitas II.

Covernote bukan merupakan bukti yang pengikatan yang sah, dan surat keterangan dari notaris proses balik nama sertifikat sedang dikerjakan oleh notaris dan informasi dari notaris ada permasalahan terkait dengan kawasan hutan.

Singking Fund dan Self Financing biaya biaya lainnya dan Self Financing diambil dari dana pencairan biaya notaris sebesar 650 juta, cadangan 1 angsuran singking fund 400 juta, biaya asuransi 65 juta, biaya adminstansi penarikan pembiayaan 300 juta dan sumbernya dari dana pencairan pembiayaan BSM.

- Bahwa PT. Tanjung Siram mengalami kesulitan pembayaran sejak Juli 2010 dan macet Nopember 2011 dan pada tanggal 25 September 2012 Kolektibilitas 3 kemudian pada saat tim SPI melakukan audit tanggal 6 Oktober 2014 pembiayaan nasabah sudah kolektibilitas 5 yakni Informasi Bank Indonesia Nomor Laporan 18/75327305/DPIP/PIK PT. Tanjung Siram kolektibilitas 5 sejak September 2014 yang kemudian pada 27 April 2016 dilakukan write off/ hapus buku dengan kondisi macet kolektibilitas 5. Audit khusus yang digunakan adalah ketentuan internal dan pedoman pembiayaan.

PT Tanjung Siram tidak boleh mempergunakan fasilitas pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan sebagaimana diatur di dalam SKKP dan SP3.

- Bahwa Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak menyampaikan informasi tersebut di dalam Nota analisa Pembiayaan (NAP) mengenai take over yang diagunkan sertifikat 378 Kebun Bagan Baru di Kab.Batubara di Bank BRI.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA adalah pelanggaran kategori Berat.

- Bahwa Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA telah menyampaikan adanya keinginan nasabah PT Tanjung Siram untuk tidak merubah status kepemilikan dari SHM menjadi SHGU, karena terdapat kondisi dimana jaminan sertifikat 378 unuk dilakukan dibalik nama atas nama



pengurus PT Tanjung Siram, seharusnya sertifikat 378 SHM atas nama perusahaan PT Tanjung Siram, sehingga ada larangan dari BSM kantor pusat karena tidak ada syarat-syarat didalam SKKP untuk sertifikat atas nama pengurus.

- Bahwa Notaris Siti Aminah Br Tarigan SH, mengeluarkan covernote atas tanah di Desa Bagan Baru Kab.Batubara sebagai berikut “dengan ini kami menerangkan bahwasanya jaminan pembiayaan atas nama PT Tanjung Siram sebanyak 378 SHM masih sedang dalam prose balik nama ke atas nama pengurus perusahaan tetapi proses ini bisa berjalan baik apabila adanya surat keterangan dari Kantor Kehutanan yang menyatakan kebun tersebut bebas dari hutan”.

Motif niat dari Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA sehingga pembiayaan menjadi macet dalam hal ini terkait dengan PT Tanjung Siram yang terjadi kenyataanya adalah banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun BANK SYARIAH MANDIRI (PT BSM).

14. **Saksi DONNY EKO NUGROHO;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi jabatannya sebagai Tim Leader Investigasi pada Special AuditDepartement di Bank Syariah Mandiri.

Dasar Audit Laporan Hasil Audit Khusus A.n. PT Tanjung Siram KCP Perdagangan Sumatera Utara Tahun 2014 yaitu

1. Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 perihal Penugasan direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
2. Piagam Audit Intern PT Bank Syariah MAndiri tanggal 27 April 2005.
3. Laporan Insidentil PKP KC Pematang Siantar No.14/017-3/PKP tanggal 19 April 2012 perihal “indikasi lemahnya proses Inisiasi Pembiayaan serta Bukti Jaminan yang Masih belum dikuasai a.n PT
4. Tanjung Siram sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah.



– Bahwa Tujuan Audit Khusus a.n. PT Tanjung Siram KCP Perdagangan Sumatera Utara Tahun 2014, yaitu Memberikan informasi kepada manajemen BSM mengenai beberapa hal sebagai berikut :

1. Kronologis pemberian pembiayaan PT Tanjung Siram hingga bermasalah dan macet.
2. Mengidentifikasi kelemahan internal control, pelanggaran prinsip prudensialitas dan penyimpangan ketentuan prosedur yang menyebabkan terjadinya permasalahan pembiayaan tersebut.
3. Meyakini penguasaannya/pengamanan agunan pembiayaan
4. Memastikan besarnya kerugian financial dan/atau non financial bagi BSM serta langkah-langka penyelesaian yang sudah dan/atau akan dilakukan.

Pendekatan atau Metodologi Audit Khusus A.n. PT Tanjung Siram KCP Perdagangan Sumatera Utara meliputi :

1. Wawancara/klarifikasi kepada pegawai dan nasabah yang terkait dalam proses pembiayaan nasabah.
2. On The Spot/OTS lokasi agunan dan lokasi usaha nasabah/pihak terkait.
3. Pemeriksaan mutasi rekening nasabah dan pegawai/pihak terkait.
4. Pemeriksaan progress pengikatan agunan di Notaris
5. Melakukan review kelemahan internal control dalam proses pembiayaan nasabah.

– Bahwa saksi selaku Tim Leader Investigasi melakukan wawancara kepada : Pegawai BSM, antara lain DHANNY SURYA SATRYA, AHMAD FUAD RANINASUTION, DONNA MARITO N.H Harahap, ASTI WIDYASIH, BONA ALFIN RANGKUTI, PT Tanjung Siram antara lain MEMET SOILANGON SIREGAR, pihak terkait antara lain yaitu Kepala Desa Aek Kanan, NGADIMIN dan SITI AMINAH.

– Bahwa saksi sebagai Tim Leader Investigasi pada Special Audit Departemen 2014 saksi pernah ditugaskan melakukan audit atas pembiayaan PT Tanjung Siram berdasarkan Surat Tugas Audit Nomor 16/1526-3/IAD tanggal 2 Oktober 2014 dengan susunan tim :

1. AGUS SETYOBUDI selaku Supervisor,
2. DONNY EKO NUGROHO selaku Team Leader Special Audit dan



3. AMRI BUSTAMI selaku Special Auditor,

– Bahwa saksi Laporan Hasil Audit terdapat temuan penyimpangan antara lain :

1. Terkait Nota Analisa terdapat temuan :

- Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak menyampaikan informasi bahwa kebun existing di Desa Aek Kanan Kab. Paluta pernah terjadi permasalahan hukum dan konflik dengan warga setempat karena sengketa kepemilikan lahan. Hal ini menjadi krusial karena konflik terus berlanjut dan menyebabkan nasabah terusir dari kebun tersebut.
- Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak menyampaikan informasi bahwa SHGU kebun existing di Desa Aek Kanan Kab. Paluta akan jatuh tempo pada 31 Desember 2010 dan memastikan bahwa proses perpanjangan SHGU sudah selesai.

2. Terkait pencairan pembiayaan dilakukan pada tanggal 5 November 2009 dengan catatan:

- Seluruh biaya-biaya pengikatan, administrasi pencairan dan biaya notaris sebesar Rp. 1,4 milyar mempergunakan dana pencairan pembiayaan. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA menyetujui hal ini tanpa meminta persetujuan komite pembiayaan. Nasabah PT Tanjung Siram hanya menyetorkan dana setoran awal pembukaan giro sebesar Rp. 2.000.000,-.
- Nasabah PT Tanjung Siram tidak menyetorkan Self Financing ke rekening maupun menyerahkan bukti Self Financing
- Syarat-syarat pencairan dalam SKPP tidak dipenuhi oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA antara lain tidak memastikan pengecekan ke BPN dan Dinas Kehutanan atas validitas sertifikat SHM kebun yang dibeli.
- Petugas Operational Officer pada saat itu DONNA MARITO N.H. harahap mengaku mengetahui bahwa dana nasabah untuk pembayaran biaya-biaya pencairan belum tersedia, namun DONA MARITO diperintahkan oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA untuk tetap mencairkan pembiayaan dimana biaya diambil dari dana pencairan pembiayaan BSM.
- Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA menginstruksikan notaris untuk melakukan balik nama atas 378 SHM kepemilikan kebun di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bagan Baru menjadi atas nama pengurus perusahaan. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA telah menyampaikan adanya keinginan nasabah untuk tidak merubah status pemilikan dari SHM menjadi SHGU tersebut melalui surat nomor : 11/110-3/089 tanggal 30 Oktober 2009, dan komite menolak hal ini melalui surat Nomor : 11/127/SKPP/DKR tanggal 16 November 2009.

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus pembiayaan di KCP Perdagangan Simalungun Tahun 2014 (permasalahan PT Tanjung Siram) Hasil Audit Investigatif, antara lain, sebagai berikut :

A. Kronologis Proses Pembiayaan

1. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun pertama kali mengetahui adanya rencana pembelian kebun oleh PT Tanjung Siram sekitar bulan Juni 2009 berdasarkan informasi dari Sdr. IVAN yang merupakan direktur dari PT MAZUMA AGRO INDONESIA. PT Mazuma Agro Indonesia adalah nasabah kelolaan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA dan Komisaris PT Tanjung Siram yaitu Habib Nasution.
2. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA kemudian bertemu MEMET SOILANGON SIREGAR sebagai Direktur PT Tanjung Siram dan nasabah PT Tanjung Siram mengajukan surat permohonan pembiayaan tertanggal 10 Juni 2009.
3. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA bersama nasabah PT Tanjung Siram melakukan On The Spot ke lokasi kebun existing PT Tanjung Siram di desa AekKanan Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA) dan ke lokasi kebun yang akan dibeli di Desa Bagan Baru Kabupaten Batubara sumatera Utara terdapat catatan mengenai proses OTS yang dilakukan oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA yaitu:
 - a. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA telah diinformasikan oleh MEMET SOILANGON SIREGAR pernah terjadi konflik di kebun existing nasabah PT Tanjung Siram di Desa Aek Kanan Kab.Paluta karena permasalahan perebutan lahan dengan warga setempat. Namun Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak melakukan Check and Recheck untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan nasabah PT Tanjung Siram.



- b. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak melakukan konfirmasi kepada warga maupun kepala desa setempat mengenai situasi kebun pada saat itu. Dari hasil konfirmasi oleh tim audit kepada Kepala Desa Aek Kanan yaitu Sdr. Nurman, diperoleh informasi :
1. Konflik antara warga dengan PT Tanjung Siram sudah terjadi sejak tahun 1997. Warga Desa Aek Kanan dan Desa Padang Matinggi mengajukan permasalahan ini ke jalur hukum, namun dikalahkan oleh putusan Mahkamah Agung pada februari 2008 (namun putusan baru diterima pada Mei 2010). Warga menganggap bahwa ada lahan milik leluhur mereka yang masuk ke dalam areal HGU tersebut.
 2. MEMET SOILANGON SIREGAR sudah mengetahui adanya konflik dengan warga setempat saat mengambilalih kepemilikan PT Tanjung Siram pada tahun 2007.
 3. Sempat dilakukan mediasi antara warga dengan PT Tanjung Siram yang difasilitasi oleh DPRD, Kepolisian dan Pemerintah Setempat. Namun tidak terdapat kesepakatan.
 4. Pembakaran komplek Kantor PT Tanjung Siram pada bulan januari 2012 dilakukan oleh warga yang dikoordinir oleh Sdr. Safii Rambe (mantan kepala desa periode sebelumnya) karena warga menganggap setelah SHGU habis maka tanah kembali menjadi milik negara.
 5. Kebun saat ini dirawat dan hasilnya dipanen oleh warga sekitar, MEMET SOILANGON SIREGAR maupun pihak PT Tanjung Siram sudah tidak pernah datang ke lokasi.
4. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA bersama nasabah PT Tanjung Siram melakukan On The Spot ke lokasi kebun existing PT Tanjung Siram di desa AekKanan Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA) dan ke lokasi kebun yang akan dibeli di Desa Bagan Baru Kabupaten Batubara sumatera Utara terdapat catatan mengenai proses OTS yang dilakukan oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA yaitu:
- a. Untuk pembelian dan perawatan Kebun di Bagan Baru Kab. Batubara sebesar Rp. 30.000.000.000,-
 - b. Untuk Refinancing Pemilikan Kebun dan Replanting serta Perawatan Tanaman Kebun Existing di Desa Aek Kanan Kab. Paluta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAP ditandatangani oleh AHMAD FUAD RANI NASUTION sebagai pelaksana marketing KCP Perdagangan dan disetujui oleh MAKMUR SETYADI dan AHMAD FUAD RANI NASUTION mengaku hanya disuruh mengaku menandatangani NAP tersebut oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA sehingga tidak paham mengenai isi dari NAP tersebut.

Tim audit khusus menemukan beberapa ketidakwajaran dalam NAP tersebut, yaitu:

- Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak menyampaikan informasi bahwa kebun existing di Desa Aek Kanan Kab. Paluta pernah terjadi permasalahan hukum dan konflik dengan warga setempat karena sengketa kepemilikan lahan. Hal ini menjadi krusial karena konflik terus berlanjut dan menyebabkan PT Tanjung Siram terusir dari kebun tersebut.
- Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak menyampaikan informasi bahwa SHGU kebun existing di Desa Aek Kanan Kab. Paluta akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2010 dan memastikan bahwa proses perpanjangan SHGU sudah selesai. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim audit khusus, perpanjangan SHGU sudah diajukan oleh PT Tanjung Siram sejak tahun 2008, namun prosesnya tertunda di pemerintah daerah setempat hingga 2 tahun lamanya dan SHGU sudah habis pada 31 Desember 2010.
- Dalam NAP tercantum bahwa PT Tanjung Siram sudah mengelola kebun di Kab. Paluta sejak tahun 1980, namun tidak dijelaskan bahwa MEMET SOILANGON SIREGAR sebenarnya baru 2 tahun mengambil alih PT Tanjung Siram. Usaha existing MEMET SOILANGON SIREGAR sebelumnya adalah dibidang penyedia jasa outsourcing dan penyaluran pelumas pertamina.
- Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA mencantumkan harga pembelian kebun sebesar Rp47.105.400.000,- dimana BSM membiayai sebesar Rp30.000.000.000,-. Menurut Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA harga tersebut berasal dari hasil feasibility study dari konsultan PT Satyatama Graha dan tidak dikonfirmasi ulang kepada penjual maupun sumber lainnya. Faktanya nilai pembelian kebun tersebut hanya sebesar Rp32.000.000.000,-

Halaman 215 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 215



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyeksi hasil Kebun Bagan Baru tidak wajar karena antara realisasi dengan proyeksi terlalu jauh selisihnya dan Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA mengaku membuat proyeksi hanya berdasarkan data hasil feasibility study walaupun sebenarnya Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA sudah pernah melakukan OTS pada tanggal 13 Juni 2009 dan mendapatkan informasi dari mandor kebun sebagai berikut :
 - a. Luas kebun sekitar +705 ha dengan komposisi penanaman tahun 2007 seluas 325 ha, tahun 2006 seluas 235, tahun 2005 seluas 125 ha dan tahun 1998 seluas 70 ha
 - b. Hasil kebun sebesar 125 ton/bulan atau 1500 ton/tahun, sehingga seharusnya danny sudah mengetahui hasil kebun yang sebenarnya.
- Sejak awal nasabah PT Tanjung Siram mengandalkan pembiayaan refinancing sebesar Rp.15 milyar untuk merawat kebun yang akan dibeli di Bagan Baru (tidak terealisasi karena ditolak komite) dan bukan self financing. hal ini menunjukkan kemampuan finansial nasabah untuk mengangsur dan merawat kebun tidak dapat diyakini. Petunjuk lainnya terlihat dari berkas pembiayaan berupa rekening Koran nasabah di Bank Mandiri Medan Kapten Muslim Nomor rek.1060005422574 a.n PT Tanjung Siram yang menunjukkan rata-rata saldo mengendap bulanan hanya sebesar Rp. 38,33 Juta. Dengan kondisi kebun di Bagan Baru yang hasilnya belum optimal dan membutuhkan dana besar untuk penanaman dan perawatan, nasabah PT Tanjung Siram akan kesulitan untuk membayar angsuran yang sebesar Rp640 juta/bulan (masa grace period 12 bulan).
- Ditengah proses pengajuan pembiayaan, nasabah mengadakan pertemuan dengan manajemen BSM di Kantor Pusat untuk menjelaskan rencana pembelian kebun melalui pembiayaan BSM. Menurut Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, pertemuan tersebut digagas oleh IVAN dari PT Mazumma Agro Indonesia. Pertemuan dihadiri pihak Manajemen Yuslam Fauzi selaku Direktur Utama BSM, Amran Nasution selaku direktur, Agus Salim selaku KADIV KP DKR, dan Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA sedangkan dari PIHAK Nasabah PT Tanjung Siram hadir yaitu Memet Soilangon Siregar, Habib Nasution, dan IVAN

Halaman 216 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



membahas hal-hal yang bersifat umum dan pihak manajemen sempat menolak rencana refinancing kebun existing di desa Aek Kanan Kab. Paluta karena tidak sesuai dengan aspek syariah.

- Pencairan pembiayaan dilakukan pada tanggal 5 November 2009. Terdapat pelanggaran prosedur oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA dalam proses pencairan pembiayaan yaitu :
 - a. Seluruh biaya-biaya pengikatan, administrasi pencairan dan biaya notaris sebesar Rp.1,4 miliar mempergunakan dana pencairan pembiayaan Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA menyetujui hal ini tanpa meminta persetujuan komite pembiayaan dan Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA menyetujui hal ini tanpa meminta persetujuan komite pembiayaan. Nasabah PT Tanjung Siram hanya menyetorkan dana setoran awal pembukaan giro sebesar Rp. 2.000.000,-
 - b. Nasabah PT Tanjung Siram tidak menyetorkan self financing ke rekeningmaupun menyerahkan bukti self financing.
 - c. Syarat-syarat pencairan dalam SKKP tidak dipenuhi oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA antara lain tidak memastikan pengecekan ke BPN dan Dinas Kehutanan atas validitas SHM yang akan dibeli
 - d. Petugas operational officer pada saat itu DONNA MARITO mengakumengetahui bahwa Dana Nasabah PT Tanjung Siram untuk pembayaran biaya-biaya pencairan belum tersedia, namun DONNA MARITO diperintahkan oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA untuk tetap mencairkan pembiayaan dimana biaya diambil dari dana pencairan pembiayaan.
 - e. Proses pengikatan jaminan pembiayaan diproses oleh Notaris yaitu Siti Aminah Boru Tarigan. Terkait aspek jaminan, terdapat beberapa catatan audit antara lain adalah :
 - a) Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA telah melanggar wewenang dengan mengabaikan intruksi komite pembiayaan untuk merubah status kepemilikan kebun yang dibiayai (kebun bagan baru) dari SHM menjadi SHGU dan Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA justru mengintruksikan notaris untuk melakukan balik nama atas 378 SHM kepemilikan kebun di Bagan Baru menjadi atas nama para pengurus



perusahaan. Dan Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA telah menyampaikan adanya keinginan nasabah untuk tidak merubah status pemilikan dari SHM menjadi SHGU tersebut melalui surat nomor 11/110-3/089 tanggal 30 Oktober 2009 dan komite menolak hal ini melalui surat cabang nomor 11/127/SKKP/DKR tanggal 16 November 2009.

- b) Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA mengakui tidak memonitor proses pengikatan jaminan tersebut di kantor notaris.
- f. Terjadi side streaming karena dana pencairan sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang seharusnya dipergunakan untuk replanting kebun di Kab. Paluta justru nasabah PT Tanjung Siram pergunakan untuk biaya operasional Kebun Bagan Baru. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari mantan mandor kebun di Kab. Paluta dan MEMET SOILANGON SIREGAR tidak ada replanting di kebun di desa Aek Kanan Kab. Paluta.

B. Kondisi terkini

1. Hasil OTS auditor ke lokasi kebun Nasabah PT Tanjung Siram.

a. Jaminan berupa kebun kelapa sawit seluas +450 ha di Desa Aek Kanan Kab. Paluta, Sumatra Utara.

1) Di jalan masuk menuju kebun saat ini sudah berdiri puluhan perumahan warga yang dinamakan "Perumahan Bambu Runcing". Mereka adalah warga setempat yang berusaha merebut hak atas kebun karena kebun tersebut adalah tanah adat. Menurut informasi warga dipimpin oleh seorang pengacara bernama Faisal Ritonga yang juga tinggal di perumahan tersebut.

2) Hasil kebun saat ini dipanen oleh warga setempat.

3) Pada sekitar bulan Juni 2014 terjadi bentrokan antara warga Desa Aek Kanan dan padang Matinggi dengan warga Desa Tanjung Siram Kab. Labuhan Batu yang berebut hak pengelolaan lahan bekas PT Tanjung Siram.

b. Jaminan kebun kelapa sawit seluas +704,6 ha yang berlokasi di Desa Bagan Baru Kab. Batu Bara.

1) Jaminan saat ini belum dilakukan pengikatan. Kepemilikan



kebun terdiri atas 378 sertifikat Hak Milik a.n para pengurus PT Suka Damai Lestari dan pegawainya.

- 2) MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT Tanjung Siram tidak pernah melakukan perawatan dan pemupukan kebun tersebut dan hanya mengambil hasilnya saja. Kondisi ini mengakibatkan kondisi kebun semakin rusak dan produksinya terus menurun. Dari total area kebun seluas +704,68 ha yang masih berproduksi hanya sekitar 400 ha dan terus menurun, sementara 300 ha sudah tidak dapat dipanen karena terendam air laut dan tertutup semak. Akses menuju kebun sangat buruk dan tidak dapat dilewati saat musim penghujan.
- 3) Untuk operasional kebun saat ini hanya ada 2 unit kendaraan truk yang salah satunya sudah rusak, 1 unit ekskavator yang juga sedang rusak dan bangunan kantor sederhana.

C. Kesimpulan :

1. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA sebagai pengusul telah secara sengaja melanggar prosedur untuk mempermudah proses pencairan pembiayaan walaupun nasabah PT Tanjung Siram belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kondisi ini sebagai berikut :

- Tidak mencantumkan informasi mengenai adanya konflik dan masalah hukum yang pernah terjadi dikebun existing nasabah PT Tanjung Siram di Kab. Paluta dalam NAP usulan pembiayaan.
- Tidak mencantumkan masa berlaku SHGU No.1 a.n PT Tanjung Siram yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan memastikan bahwa SHGU dapat diperpanjang dalam NAP.
- Membuat proyeksi hasil Kebun Bagan Baru yang tidak realistis dan sesuai dengan hasil OTS yang telah Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA lakukan.
- Tetap melakukan pencairan walau nasabah PT Tanjung Siram belum menyetorkan biaya administrasi dan pengikatan pembiayaan dan mengintruksikan agar biaya diambil dari dana pencairan.
- Mengabaikan instruksi komite bahwa Kepemilikan Jaminan berupa kebun di Bagan Baru harus diubah dari SHM menjadi



SHGU sehingga pengikatan jaminan menjadi bermasalah dan hingga laporan ini dibuat belum selesai dilakukan.

- Tidak melakukan pengecekan ke BPN dan Dinas kehutanan untuk memastikan validitas kepemilikan kebun nasabah.

2. Pembiayaan kepada nasabah PT Tanjung Siram tidak layak karena nasabah PT Tanjung Siram tidak memiliki kemampuan baik secara teknis pengelolaan kebun maupun dari sisi finansial. Kondisi ini yaitu :

- Nasabah PT Tanjung Siram melakukan mark up harga kebun dari yang sebenarnya Rp. 32.000.000.000,- menjadi Rp.47 milyar sehingga pembiayaan menjadi over financing dan BSM membiayai seluruh biaya jual beli kebun tersebut tanpa adanya self financing nasabah.
- Nasabah PT Tanjung Siram tidak menyetorkan dana untuk biaya pencairan dan pengikatan jaminan yang besarnya Rp.1, 4 Milyar dan seluruh biaya diambil dari dana pencairan pembiayaan dan nasabah hanya menyetorkan dana sebesar Rp.2 juta untuk pembukaan rekening giro.
- Nasabah PT Tanjung Siram tidak memiliki kemampuan finansial untuk merawat kebun di Bagan Baru karena sejak awal nasabah PT Tanjung Siram mengandalkan pencairan dana dengan tujuan refinancing sebesar Rp. 15 milyar untuk biaya pengelolaan kebun tersebut ketika komite hanya menyetujui Rp. 5 milyar untuk perawatan kebun, nasabah PT Tanjung Siram mengalami kesulitan cash flow dan tidak dapat melakukan penanaman dan perawatan kebun.
- Karena nasabah PT Tanjung Siram tidak memiliki dana untuk merawat kebun di Bagan Baru maka nasabah PT Tanjung Siram mempergunakan dana pencairan sebesar Rp5 milyar yang seharusnya dipergunakan untuk replanting dan merawat kebun di paluta untuk biaya pengelolaan Kebun di Bagan Baru.
- Nasabah PT Tanjung Siram tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menanggung angsuran yang besarnya sekitar Rp.640 juta/bulan (masa grace period 12 bulan) karena dari berkas pembiayaan berupa mutasi rekening nasabah di Bank Mandiri, rata-rata saldo mengendap hanya sebesar Rp.38,33



juta/bulan.

3. Pembiayaan dengan kolektibilitas 5 tanpa cover jaminan yang disebabkan karena BSM tidak menguasai jaminan berupa kebun di desa Aek Kanan Kab. Paluta dan Bagan Baru secara sempurna.
 - Kebun di desa Aek Kanan Kab. Paluta SHGU yang diikat sudah jatuh temposejak tanggal 31 Desember 2010 dan tidak jelas proses perpanjangannya. Selain itu kebun saat ini sudah diduduki oleh warga setempat yang ingin merebut hak atas kebun tersebut karena lahan itu adalah tanah milik adat.
 - Kebun di Desa Bagan Baru kab. Batubara saat ini masih belum diikat sempurna dan status kepemilikan masih berupa SHM a.n Penjual kebun terdahulu.
4. Tindakan pelanggaran oleh pihak internal telah memenuhi pelanggaran atas Surat Edaran Sumber daya Insani Nomor 15/006/SDI tanggal 3 Oktober 2013.
 - Bahwa saksi pernah melakukan wawancara terhadap Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun Bank Syariah Mandiri (PT BSM) yang dituangkan dalam Berita Acara/Klarifikasi (BAWK).
 - Bahwa sepengetahuan saksi jaminan yang tidak terikat secara sempurna tidak bisa dieksekusi oleh BSM karena Kebun Bagan Baru masih sertifikat atas nama pemilik perorangan dan tidak ada hak tanggungan dan Desa Aek kanan Kab. Paluta SHGU nya sudah berakhir tahun 2010 dan tidak bisa dieksekusi.
 - Bahwa jaminan ada tiga yaitu Jaminan PT Tanjung Siram yaitu tanah SHGU Nomor :1 di desa Aek Kanan Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Padang Lawas Utara seluas 450 Ha, 378 Sertifikat Hak Milik seluas 704.62 Ha di Desa Bagan Baru Kec.Tanjung Tiram Provinsi Sumatera Utara, rumah dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 255/babura seluas 304 m2 di Provinsi Sumatera Utara atas nama MEMET SOILANGON SIREGAR.
 - Bahwa Pengikatan jaminan di Desa Bagan Baru tidak bisa diikat hak tanggungan karena informasi dari keterangan Notaris harus menunggu keterangan bebas hutan dari dinas kehutanan setempat dan itu dinyatakan di dalam covernote notaris dan itu masih dalam kawasan hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Fasilitas 1 tujuan pembiayaan adalah Replanting Tanaman tahun 1980 serta Perawatan Tanaman Kelapa Sawit di Kebun Desa Aek Kanan Kab. Paluta dan Fasilitas II tujuan pembiayaan Pembelian dan Rehabilitasi dan Perawatan Tanaman pada Kebun Bagan Baru, kenyataannya tidak ada pelaksanaannya sesuai dengan tujuan pembiayaan Fasilitas I dan Fasilitas II.

Covernote bukan merupakan bukti yang pengikatan yang sah, dan surat keterangan dari notaris proses balik nama sertifikat sedang dikerjakan oleh notaris dan informasi dari notaris ada permasalahan terkait dengan kawasan hutan.

Singking Fund dan Self Financing biaya biaya lainnya dan Self Financing diambil dari dana pencairan biaya notaris sebesar 650 juta, cadangan 1 angsuran singking fund 400 juta, biaya asuransi 65 juta, biaya adminstansi penarikan pembiayaan 300 juta dan sumbernya dari dana pencairan pembiayaan BSM.

- Bahwa PT. Tanjung Siram mengalami kesulitan pembayaran sejak Juli 2010 dan macet Nopember 2011 dan pada tanggal 25 September 2012 Kolektibilitas 3 kemudian pada saat tim SPI melakukan audit tanggal 6 Oktober 2014 pembiayaan nasabah sudah kolektibilitas 5 yakni Informasi Bank Indonesia Nomor Laporan 18/75327305/DPIP/PIK PT. Tanjung Siram kolektibilitas 5 sejak September 2014 yang kemudian pada 27 April 2016 dilakukan write off/ hapus buku dengan kondisi macet kolektibilitas 5. Audit khusus yang digunakan adalah ketentuan internal dan pedoman pembiayaan.

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada akad pembiayaan murabahah tidak ditemukan tujuan pembiayaan untuk fasilitas I sebesar Rp5.000.000.000,- dan Fasilitas II sebesar Rp30.000.000.000,-.

Saksi telah melakukan Audit khusus kepada DONNA MARITO selaku Operational Officer pada Kantor Cabang Pembantu Perdagangan Simalungun BSM dan DONNA MARITO mengatakan tetap mencairkan walaupun belum lengkap karena Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA menyuruh mencairkan, DONNA MARITO menjalankan perintah dari Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA.

PT Tanjung Siram tidak boleh mempergunakan fasilitas pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan sebagaimana diatur di dalam SKKP dan SP3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku pengusul usulan pembiayaan PT Tanjung Siram telah mengetahui bahwa SHGU berupa kebun existing di Desa Aek Kanan Kab. Paluta akan jatuh tempo pada 31 Desember 2010 namun Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak menyampaikan informasi tersebut di dalam Nota analisa Pembiayaan dan hal ini diakui oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA pada saat dilakukan audit.
 - Bahwa Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak menyampaikan informasi tersebut di dalam Nota analisa Pembiayaan (NAP) mengenai take over yang diagunkan sertifikat 378 Kebun Bagan Baru di Kab.Batubara di Bank BRI.
Pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA adalah pelanggaran kategori Berat.
 - Bahwa Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA telah menyampaikan adanya keinginan nasabah PT Tanjung Siram untuk tidak merubah status kepemilikan dari SHM menjadi SHGU, karena terdapat kondisi dimana jaminan sertifikat 378 unuk dilakukan dibalik nama atas nama pengurus PT Tanjung Siram, seharusnya sertifikat 378 SHM atas nama perusahaan PT Tanjung Siram, sehingga ada larangan dari BSM kantor pusat karena tidak ada syarat-syarat didalam SKKP untuk sertifikat atas nama pengurus.
 - Bahwa Notaris Siti Aminah Br Tarigan SH, mengeluarkan covernote atas tanah di Desa Bagan Baru Kab.Batubara sebagai berikut “dengan ini kami menerangkan bahwasanya jaminan pembiayaan atas nama PT Tanjung Siram sebanyak 378 SHM masih sedang dalam prose balik nama ke atas nama pengurus perusahaan tetapi proses ini bisa berjalan baik apabila adanya surat keterangan dari Kantor Kehutanan yang menyatakan kebun tersebut bebas dari hutan”.
Motif niat dari Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA sehingga pembiayaan menjadi macet dalam hal ini terkait dengan PT Tanjung Siram yang terjadi kenyataanya adalah banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun BANK SYARIAH MANDIRI (PT BSM).
15. **Saksi AMRI BUSTAMI, SE;**
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 223 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 223



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jabatannya sebagai Tim Leader Investigasi pada Special Audit Departement di Bank Syariah Mandiri.

Dasar Audit Laporan Hasil Audit Khusus A.n. PT Tanjung Siram KCP Perdagangan Sumatera Utara Tahun 2014 yaitu

1. Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 perihal Penugasan direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
2. Piagam Audit Intern PT Bank Syariah MAndiri tanggal 27 April 2005.
3. Laporan Insidentil PKP KC Pematang Siantar No.14/017-3/PKP tanggal 19 April 2012 perihal "indikasi lemahnya proses Inisiasi Pembiayaan serta Bukti Jaminan yang Masih belum dikuasai a.n PT TANjung Siram sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah.
4. Laporan Hasil Audit Rutin KCP PERdagangan tahun 2011.

- Bahwa Tujuan Audit Khusus a.n. PT Tanjung Siram KCP Perdagangan Sumatera Utara Tahun 2014, yaitu Memberikan informasi kepada manajemen BSM mengenai beberapa hal sebagai berikut :

1. Kronologis pemberian pembiayaan PT Tanjung Siram hingga bermasalah dan macet.
2. Mengidentifikasi kelemahan internal control, pelanggaran prinsip prudensialitas dan penyimpangan ketentuan prosedur yang menyebabkan terjadinya permasalahan pembiayaan tersebut.
3. Meyakini penguasaannya/pengamanan agunan pembiayaan
4. Memastikan besarnya kerugian financial dan/atau non financial bagi BSM serta langkah-langka penyelesaian yang sudah dan/atau akan dilakukan.

Pendekatan atau Metodologi Audit Khusus A.n. PT Tanjung Siram KCP Perdagangan Sumatera Utara meliputi :

1. Wawancara/klarifikasi kepada pegawai dan nasabah yang terkait dalam proses pembiayaan nasabah.
2. On The Spot/OTS lokasi agunan dan lokasi usaha nasabah/pihak terkait.
3. Pemeriksaan mutasi rekening nasabah dan pegawai/pihak terkait.
4. Pemeriksaan progress pengikatan agunan di Notaris
5. Melakukan review kelemahan internal control dalam proses pembiayaan nasabah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Tim Leader Investigasi melakukan wawancara kepada : Pegawai BSM, antara lain DHANNY SURYA SATRYA, AHMAD FUAD RANI NASUTION, DONNA MARITO N.H Harahap, ASTI WIDYASIH, BONA ALFIN RANGKUTI, PT Tanjung Siram antara lain MEMET SOILANGON SIREGAR, pihak terkait antara lain yaitu Kepala Desa Aek Kanan, NGADIMIN dan SITI AMINAH.
- Bahwa saksi sebagai Special Auditor pada Special Audit Departemen 2014 saksi pernah ditugaskan melakukan audit atas pembiayaan PT Tanjung Siram berdasarkan Surat Tugas Audit Nomor 16/1526-3/IAD tanggal 2 Oktober 2014 dengan susunan tim
 1. AGUS SETYOBUDI selaku Supervisor,
 2. DONNY EKO NUGROHO selaku Team Leader Special Audit dan
 3. AMRI BUSTAMI selaku Special Auditor,
- Bahwa saksi Laporan Hasil Audit terdapat temuan penyimpangan antara lain :
 1. Terkait Nota Analisa terdapat temuan :
 - Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak menyampaikan informasi bahwa kebun existing di Desa Aek Kanan Kab. Paluta pernah terjadi permasalahan hukum dan konflik dengan warga setempat karena sengketa kepemilikan lahan. Hal ini menjadi krusial karena konflik terus berlanjut dan menyebabkan nasabah terusir dari kebun tersebut.
 - Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak menyampaikan informasi bahwa SHGU kebun existing di Desa Aek Kanan Kab. Paluta akan jatuh tempo pada 31 Desember 2010 dan memastikan bahwa proses perpanjangan SHGU sudah selesai.
 2. Terkait pencairan pembiayaan dilakukan pada tanggal 5 November 2009 dengan catatan:
 - Seluruh biaya-biaya pengikatan, administrasi pencairan dan biaya notaris sebesar Rp. 1,4 milyar mempergunakan dana pencairan pembiayaan. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA menyetujui hal ini tanpa meminta persetujuan komite pembiayaan. Nasabah PT Tanjung Siram hanya menyetorkan dana setoran awal pembukaan giro sebesar Rp. 2.000.000,-.
 - Nasabah PT Tanjung Siram tidak menyetorkan Self Financing ke

Halaman 225 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



rekening maupun menyerahkan bukti Self Financing

- Syarat-syarat pencairan dalam SKPP tidak dipenuhi oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA antara lain tidak memastikan pengecekan ke BPN dan Dinas Kehutanan atas validitas sertifikat SHM kebun yang dibeli.
 - Petugas Operational Officer pada saat itu DONNA MARITO N.H. harahap mengaku mengetahui bahwa dana nasabah untuk pembayaran biaya-biaya pencairan belum tersedia, namun DONA MARITO diperintahkan oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA untuk tetap mencairkan pembiayaan dimana biaya diambil dari dana pencairan pembiayaan BSM.
 - Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA menginstruksikan notaris untuk melakukan balik nama atas 378 SHM kepemilikan kebun di Desa Bagan Baru menjadi atas nama pengurus perusahaan. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA telah menyampaikan adanya keinginan nasabah untuk tidak merubah status pemilikan dari SHM menjadi SHGU tersebut melalui surat nomor : 11/110-3/089 tanggal 30 Oktober 2009, dan komite menolak hal ini melalui surat Nomor : 11/127/SKPP/DKR tanggal 16 November 2009.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus pembiayaan di KCP Perdagangan Simalungun Tahun 2014 (permasalahan PT Tanjung Siram) Hasil Audit Investigatif, antara lain, sebagai berikut :

A. Kronologis Proses Pembiayaan

1. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun pertama kali mengetahui adanya rencana pembelian kebun oleh PT Tanjung Siram sekitar bulan Juni 2009 berdasarkan informasi dari Sdr. IVAN yang merupakan direktur dari PT MAZUMA AGRO INDONESIA. PT Mazuma Agro Indonesia adalah nasabah kelolaan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA dan Komisaris PT Tanjung Siram yaitu Habib Nasution.
2. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA kemudian bertemu MEMET SOILANGON SIREGAR sebagai Direktur PT Tanjung Siram dan nasabah PT Tanjung Siram mengajukan surat permohonan pembiayaan tertanggal 10 Juni 2009.
3. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA bersama nasabah PT Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siram melakukan On The Spot ke lokasi kebun existing PT Tanjung Siram di desa AekKanan Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA) dan ke lokasi kebun yang akan dibeli di Desa Bagan Baru Kabupaten Batubara Sumatera Utara terdapat catatan mengenai proses OTS yang dilakukan oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA yaitu:

- a. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA telah diinformasikan oleh MEMET SOILANGON SIREGAR pernah terjadi konflik di kebun existing nasabah PT Tanjung Siram di Desa Aek Kanan Kab.Paluta karena permasalahan perebutan lahan dengan warga setempat. Namun Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak melakukan Check and Recheck untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan nasabah PT Tanjung Siram.
- b. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak melakukan konfirmasi kepada warga maupun kepala desa setempat mengenai situasi kebun pada saat itu. Dari hasil konfirmasi oleh tim audit kepada Kepala Desa Aek Kanan yaitu Sdr. Nurman, diperoleh informasi :
 1. Konflik antara warga dengan PT Tanjung Siram sudah terjadi sejak tahun 1997. Warga Desa Aek Kanan dan Desa Padang Matinggi mengajukan permasalahan ini ke jalur hukum, namun dikalahkan oleh putusan Mahkamah Agung pada februari 2008 (namun putusan baru diterima pada Mei 2010). Warga menganggap bahwa ada lahan milik leluhur mereka yang masuk ke dalam areal HGU tersebut.
 2. MEMET SOILANGON SIREGAR sudah mengetahui adanya konflik dengan warga setempat saat mengambil alih kepemilikan PT Tanjung Siram pada tahun 2007.
 3. Sempat dilakukan mediasi antara warga dengan PT Tanjung Siram yang difasilitasi oleh DPRD, Kepolisian dan Pemerintah Setempat. Namun tidak terdapat kesepakatan.
 4. Pembakaran kompleks Kantor PT Tanjung Siram pada bulan Januari 2012 dilakukan oleh warga yang dikoordinir oleh Sdr. Safii Rambe (mantan kepala desa periode sebelumnya) karena warga menganggap setelah SHGU habis maka tanah kembali menjadi milik negara.
 5. Kebun saat ini dirawat dan hasilnya dipanen oleh warga sekitar, MEMET SOILANGON SIREGAR maupun pihak PT Tanjung



Siram sudah tidak pernah datang ke lokasi.

5. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA bersama nasabah PT Tanjung Siram melakukan On The Spot ke lokasi kebun existing PT Tanjung Siram di desa AekKanan Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA) dan ke lokasi kebun yang akan dibeli di Desa Bagan Baru Kabupaten Batubara sumatera Utara terdapat catatan mengenai proses OTS yang dilakukan oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA yaitu:

- a. Untuk pembelian dan perawatan Kebun di Bagan Baru Kab. Batubara sebesar Rp. 30.000.000.000,-
- b. Untuk Refinancing Pemilikan Kebun dan Replanting serta Perawatan Tanaman Kebun Existing di Desa Aek Kanan Kab. Paluta.

NAP ditandatangani oleh AHMAD FUAD RANI NASUTION sebagai pelaksana marketing KCP Perdagangan dan disetujui oleh MAKMUR SETYADI dan AHMAD FUAD RANI NASUTION mengaku hanya disuruh mengaku menandatangani NAP tersebut oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA sehingga tidak paham mengenai isi dari NAP tersebut.

Tim audit khusus menemukan beberapa ketidakwajaran dalam NAP tersebut, yaitu:

- Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak menyampaikan informasi bahwadi kebun existing di Desa Aek Kanan Kab. Paluta pernah terjadi permasalahan hukum dan konflik dengan warga setempat karena sengketa kepemilikan lahan. Hal ini menjadi krusial karena konflik terus berlanjut dan menyebabkan PT Tanjung Siram terusir dari kebun tersebut.
- Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak menyampaikan informasi bahwa SHGU kebun existing di Desa Aek Kanan Kab. Paluta akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2010 dan memastikan bahwa proses perpanjangan SHGU sudah selesai. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim audit khusus, perpanjangan SHGU sudah diajukan oleh PT Tanjung Siram sejak tahun 2008, namun prosesnya tertunda di pemerintah daerah setempat hingga 2 tahun lamanya dan SHGU sudah habis pada 31 Desember 2010.
- Dalam NAP tercantum bahwa PT Tanjung Siram sudah mengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun di Kab. Paluta sejak tahun 1980, namun tidak dijelaskan bahwa MEMET SOILANGON SIREGAR sebenarnya baru 2 tahun mengambil alih PT Tanjung Siram. Usaha existing MEMET SOILANGON SIREGAR sebelumnya adalah dibidang penyedia jasa outsourcing dan penyaluran pelumas pertamina.

- Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA mencantumkan harga pembelian kebun sebesar Rp47.105.400.000,- dimana BSM membiayai sebesar Rp30.000.000.000,-. Menurut Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA harga tersebut berasal dari hasil feasebilty study dari konsultan PT Satyatama Graha dan tidak dikonfirmasi ulang kepada penjual maupun sumber lainnya. Faktanya nilai pembelian kebun tersebut hanya sebesar Rp32.000.000.000,-
- Proyeksi hasil Kebun Bagan Baru tidak wajar karena antara realisasi dengan proyeksi terlalu jauh selisihnya dan Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA mengaku membuat proyeksi hanya berdasarkan data hasil feasibility study walaupun sebenarnya Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA sudah pernah melakukan OTS pada tanggal 13 Juni 2009 dan mendapatkan informasi dari mandor kebun sebagai berikut :
 - a. Luas kebun sekitar +705 ha dengan komposisi penanaman tahun 2007 seluas 325 ha, tahun 2006 seluas 235, tahun 2005 seluas 125 ha dan tahun 1998 seluas 70 ha
 - b. Hasil kebun sebesar 125 ton/bulan atau 1500 ton/tahun, sehingga seharusnya danny sudah mengetahui hasil kebun yang sebenarnya.
- Sejak awal nasabah PT Tanjung Siram mengandalkan pembiayaan refinancing sebesar Rp.15 milyar untuk merawat kebun yang akan dibeli di Bagan Baru (tidak terealisasi karena ditolak komite) dan bukan self financing. hal ini menunjukkan kemampuan finansial nasabah untuk mengangsur dan merawat kebun tidak dapat diyakini. Petunjuk lainnya terlihat dari berkas pembiayaan berupa rekening Koran nasabah di Bank Mandiri Medan Kapten Muslim Nomor rek.1060005422574 a.n PT Tanjung Siram yang menunjukkan rata-rata saldo mengendap bulanan hanya sebesar Rp. 38,33 Juta. Dengan kondisi kebun di Bagan Baru yang hasilnya belum optimal dan membutuhkan dana besar

Halaman 229 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penanaman dan perawatan, nasabah PT Tanjung Siram akan kesulitan untuk membayar angsuran yang sebesar Rp640 juta/bulan (masa grace period 12 bulan).

- Ditengah proses pengajuan pembiayaan, nasabah mengadakan pertemuan dengan manajemen BSM di Kantor Pusat untuk menjelaskan rencana pembelian kebun melalui pembiayaan BSM. Menurut Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, pertemuan tersebut digagas oleh IVAN dari PT Mazumma Agro Indonesia. Pertemuan dihadiri pihak Manajemen Yuslam Fauzi selaku Direktur Utama BSM, Amran Nasution selaku direktur, Agus Salim selaku KADIV KP DKR, dan Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA sedangkan dari PIHAK Nasabah PT Tanjung Siram hadir yaitu Memet Soilangon Siregar, Habib Nasution, dan IVAN membahas hal-hal yang bersifat umum dan pihak manajemen sempat menolak rencana refinancing kebun existing di desa Aek Kanan Kab. Paluta karena tidak sesuai dengan aspek syariah.
- Pencairan pembiayaan dilakukan pada tanggal 5 November 2009. Terdapat pelanggaran prosedur oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA dalam proses pencairan pembiayaan yaitu :
 - a. Seluruh biaya-biaya pengikatan, administrasi pencairan dan biaya notaris sebesar Rp.1,4 milyar mempergunakan dana pencairan pembiayaan Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA menyetujui hal ini tanpa meminta persetujuan komite pembiayaan dan Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA menyetujui hal ini tanpa meminta persetujuan komite pembiayaan. Nasabah PT Tanjung Siram hanya menyetorkan dana setoran awal pembukaan giro sebesar Rp. 2.000.000,-
 - b. Nasabah PT Tanjung Siram tidak menyetorkan self financing ke rekeningmaupun menyerahkan bukti self financing.
 - c. Syarat-syarat pencairan dalam SKKP tidak dipenuhi oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA antara lain tidak memastikan pengecekan ke BPN dan Dinas Kehutanan atas validitas SHM yang akan dibeli
 - d. Petugas operational officer pada saat itu DONNA MARITO mengakumengetahui bahwa Dana Nasabah PT Tanjung Siram untuk pembayaran biaya-biaya pencairan belum tersedia, namun DONNA MARITO diperintahkan oleh Terdakwa

Halaman 230 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



DHANNY SURYA SATRYA untuk tetap mencairkan pembiayaan dimana biaya diambil dari dana pencairan pembiayaan.

e. Proses pengikatan jaminan pembiayaan diproses oleh Notaris yaitu Siti Aminah Boru Tarigan. Terkait aspek jaminan, terdapat beberapa catatan audit antara lain adalah :

a) Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA telah melanggar wewenang dengan mengabaikan intruksi komite pembiayaan untuk merubah status kepemilikan kebun yang dibiayai (kebun bagan baru) dari SHM menjadi SHGU dan Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA justru mengintruksikan notaris untuk melakukan balik nama atas 378 SHM kepemilikan kebun di Bagan Baru menjadi atas nama para pengurus perusahaan. Dan Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA telah menyampaikan adanya keinginan nasabah untuk tidak merubah status pemilikan dari SHM menjadi SHGU tersebut melalui surat nomor 11/110-3/089 tanggal 30 Oktober 2009 dan komite menolak hal ini melalui surat cabang nomor 11/127/SKKP/DKR tanggal 16 November 2009.

b) Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA mengakui tidak memonitor proses pengikatan jaminan tersebut di kantor notaris.

f. Terjadi side streaming karena dana pencairan sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang seharusnya dipergunakan untuk replanting kebun di Kab. Paluta justru nasabah PT Tanjung Siram pergunakan untuk biaya operasional Kebun Bagan Baru. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari mantan mandor kebun di Kab. Paluta dan MEMET SOILANGON SIREGAR tidak ada replanting di kebun di desa Aek Kanan Kab. Paluta.

B. Kondisi terkini

1. Hasil OTS auditor ke lokasi kebun Nasabah PT Tanjung Siram.

a. Jaminan berupa kebun kelapa sawit seluas +450 ha di Desa Aek Kanan Kab. Paluta, Sumatra Utara.

1) Di dijalan masuk menuju kebun saat ini sudah berdiri puluhan perumahan warga yang dinamakan "Perumahan Bambu Runcing". Mereka adalah warga setempat yang berusaha



merebut hak atas kebun karena kebun tersebut adalah tanah adat. Menurut informasi warga dipimpin oleh seorang pengacara bernama Faisal Ritonga yang juga tinggal diperumahan tersebut.

2) Hasil kebun saat ini dipanen oleh warga setempat.

3) Pada sekitar bulan Juni 2014 terjadi bentrokan antara warga Desa Aek Kanan dan padang Matinggi dengan warga Desa Tanjung Siram Kab. Labuhan Batu yang berebut hak pengelolaan lahan bekas PT Tanjung Siram.

b. Jaminan kebun kelapa sawit seluas +704,6 ha yang berlokasi di Desa Bagan Baru Kab. Batu Bara.

1) Jaminan saat ini belum dilakukan pengikatan. Kepemilikan kebun terdiri atas 378 sertifikat Hak Milik a.n para pengurus PT Suka Damai Lestari dan pegawainya.

2) MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT Tanjung Siram tidak pernah melakukan perawatan dan pemupukan kebun tersebut dan hanya mengambil hasilnya saja. Kondisi ini mengakibatkan kondisi kebun semakin rusak dan produksinya terus menurun. Dari total area kebun seluas +704,68 ha yang masih berproduksi hanya sekitar 400 ha dan terus menurun, sementara 300 ha sudah tidak dapat dipanen karena terendam air laut dan tertutup semak. Akses menuju kebun sangat buruk dan tidak dapat dilewati saat musim penghujan.

3) Untuk operasional kebun saat ini hanya ada 2 unit kendaraan truk yang salah satunya sudah rusak, 1 unit ekskavator yang juga sedang rusak dan bangunan kantor sederhana.

C. Kesimpulan :

1. Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA sebagai pengusul telah secara sengaja melanggar prosedur untuk mempermudah proses pencairan pembiayaan walaupun nasabah PT Tanjung Siram belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kondisi ini sebagai berikut :

- Tidak mencantumkan informasi mengenai adanya konflik dan masalah hukum yang pernah terjadi dikebun existing nasabah PT Tanjung Siram di Kab. Paluta dalam NAP usulan



pembiayaan.

- Tidak mencantumkan masa berlaku SHGU No.1 a.n PT Tanjung Siram yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan memastikan bahwa SHGU dapat diperpanjang dalam NAP.
- Membuat proyeksi hasil Kebun Bagan Baru yang tidak realistis dan sesuai dengan hasil OTS yang telah Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA lakukan.
- Tetap melakukan pencairan walau nasabah PT Tanjung Siram belum menyetorkan biaya administrasi dan pengikatan pembiayaan dan mengintruksikan agar biaya diambil dari dana pencairan.
- Mengabaikan instruksi komite bahwa Kepemilikan Jaminan berupa kebun di Bagan Baru harus diubah dari SHM menjadi SHGU sehingga pengikatan jaminan menjadi bermasalah dan hingga laporan ini dibuat belum selesai dilakukan.
- Tidak melakukan pengecekan ke BPN dan Dinas kehutanan untuk memastikan validitas kepemilikan kebun nasabah.

2. Pembiayaan kepada nasabah PT Tanjung Siram tidak layak karena nasabah PT Tanjung Siram tidak memiliki kemampuan baik secara teknis pengelolaan kebun maupun dari sisi finansial. Kondisi ini yaitu :

- a. Nasabah PT Tanjung Siram melakukan mark up harga kebun dari yang sebenarnya Rp. 32.000.000.000,- menjadi Rp.47 milyar sehingga pembiayaan menjadi over financing dan BSM membiayai seluruh biaya jual beli kebun tersebut tanpa adanya self financing nasabah.
- b. Nasabah PT Tanjung Siram tidak menyetorkan dana untuk biaya pencairan dan pengikatan jaminan yang besarnya Rp.1, 4 Milyar dan seluruh biaya diambil dari dana pencairan pembiayaan dan nasabah hanya menyetorkan dana sebesar Rp.2 juta untuk pembukaan rekening giro.
- c. Nasabah PT Tanjung Siram tidak memiliki kemampuan finansial untuk merawat kebun di Bagan Baru karena sejak awal nasabah PT Tanjung Siram mengandalkan pencairan dana dengan tujuan refinancing sebesar Rp. 15 milyar untuk biaya pengelolaan kebun tersebut ketika komite hanya menyetujui Rp. 5 milyar untuk



perawatan kebun, nasabah PT Tanjung Sirammengalami kesulitan cash flow dan tidak dapat melakukan penanaman dan perawatan kebun.

d. Karena nasabah PT Tanjung Siram tidak memiliki dana untuk merawat kebun di Bagan Baru maka nasabah PT Tanjung Siram mempergunakan dana pencairan sebesar Rp5 milyar yang seharusnya dipergunakan untuk replanting dan merawat kebun di paluta untuk biaya pengelolaan Kebun di Bagan Baru.

e. Nasabah PT Tanjung Siram tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menanggung angsuran yang besarnya sekitar Rp.640 juta/bulan (masa grace period 12 bulan) karena dari berkas pembiayaan berupa mutasi rekening nasabah di Bank Mandiri, rata-rata saldo mengendap hanya sebesar Rp.38,33 juta/bulan.

3. Pembiayaan dengan kolektibilitas 5 tanpa cover jaminan yang disebabkan karena BSM tidak menguasai jaminan berupa kebun di desa Aek Kanan Kab. Paluta dan Bagan Baru secara sempurna.

- Kebun di desa Aek Kanan Kab. Paluta SHGU yang diikat sudah jatuh temporejak tanggal 31 Desember 2010 dan tidak jelas proses perpanjangannya. Selain itu kebun saat ini sudah diduduki oleh warga setempat yang ingin merebut hak atas kebun tersebut karena lahan itu adalah tanah milik adat.
- Kebun di Desa Bagan Baru kab. Batubara saat ini masih belum diikat sempurna dan status kepemilikan masih berupa SHM a.n Penjual kebun terdahulu.

4. Tindakan pelanggaran oleh pihak internal telah memenuhi pelanggaran atas Surat Edaran Sumber daya Insani Nomor 15/006/SDI tanggal 3 Oktober 2013.

- Bahwa saksi pernah melakukan wawancara terhadap Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun Bank Syariah Mandiri (PT BSM) yang dituangkan dalam Berita Acara/Klarifikasi (BAWK).
- Bahwa sepengetahuan saksi jaminan yang tidak terikat secara sempurna tidak bisa dieksekusi oleh BSM karena Kebun Bagan Baru masih sertifikat atas nama pemilik perorangan dan tidak ada hak tanggungan dan Desa Aek kanan Kab. Paluta SHGU nya sudah berakhir tahun 2010 dan tidak bisa dieksekusi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan ada tiga yaitu Jaminan PT Tanjung Siram yaitu tanah SHGU Nomor :1 di desa Aek Kanan Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Padang Lawas Utara seluas 450 Ha, 378 Sertifikat Hak Milik seluas 704.62 Ha di Desa Bagan Baru Kec.Tanjung Tiram Provinsi Sumatera Utara, rumah dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 255/babura seluas 304 m2 di Provinsi Sumatera Utara atas nama MEMET SOILANGON SIREGAR.
- Bahwa Pengikatan jaminan di Desa Bagan Baru tidak bisa diikat hak tanggungan karena informasi dari keterangan Notaris harus menunggu keterangan bebas hutan dari dinas kehutanan setempat dan itu dinyatakan di dalam covernote notaris dan itu masih dalam kawasan hutan.
- Bahwa untuk Fasilitas 1 tujuan pembiayaan adalah Replanting Tanaman tahun 1980 serta Perawatan Tanaman Kelapa Sawit di Kebun Desa Aek Kanan Kab. Paluta dan Fasilitas II tujuan pembiayaan Pembelian dan Rehabilitasi dan Perawatan Tanaman pada Kebun Bagan Baru, kenyataannya tidak ada pelaksanaannya sesuai dengan tujuan pembiayaan Fasilitas I dan Fasilitas II.

Covernote bukan merupakan bukti yang pengikatan yang sah, dan surat keterangan dari notaris proses balik nama sertifikat sedang dikerjakan oleh notaris dan informasi dari notaris ada permasalahan terkait dengan kawasan hutan.

Sinking Fund dan Self Financing biaya biaya lainnya dan Self Financing diambil dari dana pencairan biaya notaris sebesar 650 juta, cadangan 1 angsuran sinking fund 400 juta, biaya asuransi 65 juta, biaya adminstansi penarikan pembiayaan 300 juta dan sumbernya dari dana pencairan pembiayaan BSM.

- Bahwa PT. Tanjung Siram mengalami kesulitan pembayaran sejak Juli 2010 dan macet Nopember 2011 dan pada tanggal 25 September 2012 Kolektibilitas 3 kemudian pada saat tim SPI melakukan audit tanggal 6 Oktober 2014 pembiayaan nasabah sudah kolektibilitas 5 yakni Informasi Bank Indonesia Nomor Laporan 18/75327305/DPIP/PIK PT. Tanjung Siram kolektibilitas 5 sejak September 2014 yang kemudian pada 27 April 2016 dilakukan write off/ hapus buku dengan kondisi macet kolektibilitas 5. Audit khusus yang digunakan adalah ketentuan internal dan pedoman pembiayaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada akad pembiayaan murabahah tidak ditemukan tujuan pembiayaan untuk fasilitas I sebesar Rp5.000.000.000,- dan Fasilitas II sebesar Rp30.000.000.000,-.
Saksi telah melakukan Audit khusus kepada DONNA MARITO selaku Operational Officer pada Kantor Cabang Pembantu Perdagangan Simalungun BSM dan DONNA MARITO mengatakan tetap mencairkan walaupun belum lengkap karena Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA menyuruh mencairkan, DONNA MARITO menjalankan perintah dari Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA.
PT Tanjung Siram tidak boleh mempergunakan fasilitas pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan sebagaimana diatur di dalam SKKP dan SP3.
- Bahwa Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku pengusul usulan pembiayaan PT Tanjung Siram telah mengetahui bahwa SHGU berupa kebun existing di Desa Aek Kanan Kab. Paluta akan jatuh tempo pada 31 Desember 2010 namun Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak menyampaikan informasi tersebut di dalam Nota analisa Pembiayaan dan hal ini diakui oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA pada saat dilakukan audit.
- Bahwa Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA tidak menyampaikan informasi tersebut di dalam Nota analisa Pembiayaan (NAP) mengenai take over yang diagunkan sertifikat 378 Kebun Bagan Baru di Kab.Batubara di Bank BRI.
Pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA adalah pelanggaran kategori Berat.
- Bahwa Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA telah menyampaikan adanya keinginan nasabah PT Tanjung Siram untuk tidak merubah status pemilikan dari SHM menjadi SHGU, karena terdapat kondisi dimana jaminan sertifikat 378 unuk dilakukan dibalik nama atas nama pengurus PT Tanjung Siram, seharusnya sertifikat 378 SHM atas nama perusahaan PT Tanjung Siram, sehingga ada larangan dari BSM kantor pusat karena tidak ada syarat-syarat didalam SKKP untuk sertifikat atas nama pengurus.
- Bahwa Notaris Siti Aminah Br Tarigan SH, mengeluarkan covernote atas tanah di Desa Bagan Baru Kab.Batubara sebagai berikut "dengan ini kami menerangkan bahwasanya jaminan pembiayaan atas nama PT Tanjung Siram sebanyak 378 SHM masih sedang dalam prose balik nama ke atas

Halaman 236 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 236



nama pengurus perusahaan tetapi proses ini bisa berjalan baik apabila adanya surat keterangan dari Kantor Kehutanan yang menyatakan kebun tersebut bebas dari hutan”.

Motif niat dari Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA sehingga pembiayaan menjadi macet dalam hal ini terkait dengan PT Tanjung Siram yang terjadi kenyataannya adalah banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku Pj. Kepala Cabang pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun BANK SYARIAH MANDIRI (PT BSM).

16. **Saksi HANDARU PANDUPRAHAHANA;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sejak tahun 2019 bekerja sebagai Kepala Bagian Corporate Asset Disposal Officer Divisi Restructuring & Recovery Group pada PT Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa jenis-jenis recovery pembiayaan yaitu :
 - a. Penagihan
 - b. Restrukturisasi
 - c. Lelang
 - d. Litigasi
 - e. Penebusan
 - f. Jual sukarela
- Bahwa penagihan/restrukturisasi dilakukan terhadap debitur/nasabah yang masih memiliki kemampuan membayar;
- Bahwa apabila debitur tidak ada kemampuan membayar maka dilakukan lelang langsung atau Langkah litigasi;
- Bahwa Pembiayaan dapat dihapusbukkan ketika kolektibilitas pembiayaan tersebut macet (Kol 5) dan telah dibentuk pencadangan atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar 100% dari nilai outstanding pembiayaan. Selanjutnya akan dibuatkan usulan dalam bentuk Nota Usulan Write Off yang disusun oleh Wholesale Financing Recovery (WFR) Grup dan Wholesale Risk Group (WRG). Nota Usulan tersebut disampaikan kepada Komite Pembiayaan Level B2 yang terdiri dari Group Head WFR dan Executive Risk Officer WRG, Jika komite pembiayaan level B2 menyetujui usulan hapus buku tersebut maka dituangkan dalam Form Keputusan Komite Pemutus Pembiayaan (Level B2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan pembiayaan PT Tanjung Siram diusulkan untuk dihapus buku sesuai Nota Usulan Write Off nomor 18/055-2/WFR tanggal 4 april 2016. Kemudian di putuskan untuk disetujui dalam komite pembiayaan level B2 mengacu pada Risalah Rapat keputusan Komite Pembiayaan level B2 pada tanggal 27 april 2016 dengan nomor risalah Rapat 18/243.NTL/WRG/HO;
- Bahwa Restrukturisasi fasilitas pembiayaan PT Tanjung Siram pertama kali dilakukan pada tahun 2011 oleh Unit Bisnis yaitu Divisi Korporasi Cabang (DKR);
- Bahwa setelah debitur mengalami penurunan kolektibilitas pada Tahun 2012 dilakukan serah terima pengelolaan pembiayaan dari unit bisnis kepada Divisi Wholesale Restructuring & Recovery Group kemudian melaksanakan langkah-langkah restrukturisasi dan dituangkan dalam Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 14/2372a-3/089 tanggal 31 Oktober 2012. Berdasarkan akad tersebut pembiayaan PT Tanjung Siram direstrukturisasi menjadi sebagai berikut:

Outstanding Pokok	:	Rp32.565.870.000,00
Outstanding Margin	:	Rp29.155.737.300,32
Biaya Restruktur	:	Rp6.695.825.129,00
Jangka waktu pembiayaan	:	sampai dengan 20 November 2019
	:	
- Bahwa sertifikat Kebun Bagan Baru yang dijadikan jaminan oleh PT Tanjung Siram tidak dapat dilelang karena Sertifikat kebun Bagan Baru tersebut tidak diikat.
- Bahwa terhadap agunan sertifikat 378 SHM Kebun Bagan Baru yang sebelumnya dijadikan agunan PT. Tanjung Siram terkait permohonan pembiayaan kepada BSM Kantor Cabang Pembantu Perdagangan Simalungun tahun 2009 tidak diikat Hak Tanggungan oleh KCP BSM karena masuk Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa terhadap pembiayaan nasabah atas nama PT Tanjung Siram yang macet kolektibilitas 5 dan hapus buku sampai saat ini belum ada investor untuk memberikan talangan dana dan menyetorkannya ke BSM untuk melunasi kewajiban nasabah PT Tanjung Siram;
- Bahwa untuk Rumah Sei Putih yang dijadikan jaminan pembiayaan, awalnya diusulkan untuk dilelang namun pihak debitur keberatan. Akhirnya rumah tersebut ditebus oleh debitur yang nilai tebusan minimal sama atau lebih dari nilai likuidasi dari appraisal.

Halaman 238 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah Outstanding kewajiban PT. Tanjung Siram per tanggal 4 November 2019 pada saat Write Off tanggal 27 April 2016 adalah :
Outstanding Pokok : 32.565.870.000,00
Outstanding margin : 29.155.737.300,32
- Bahwa terdapat pembayaran dari debitur PT. tanjung Siram sebanyak dua kali pembayaran masing-masing sebesar Rp650.000.000,00 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 30 Januari 2019 sehingga total pembayaran setelah write Off adalah Rp. 1.300.000.000,00. Pembayaran tersebut secara keseluruhan dialokasikan sebagai pengurang outstanding pokok sehingga ousstanding pokok menjadi Rp32.565.870.000,00 (Rp. 33.865.870.000,00 – Rp. 1.300.000.000,00) Sedangkan saldo Outstanding Margin adalah sebesarRp. 29.155.737.300,32 tidak bergerak sejak Write Off sampai dengan 4 November 2019.
- Bahwa kronologis penguasaan terhadap 378 SHM oleh BSM Kantor Pusat adalah pada akhir tahun 2019.
- Bahwa saksi selaku pemegang Account PT. Tanjung Siram menerima 1 (satu) bundel dokumen yang didalamnya terdapat 3 (tiga) dokumen SHM No.97 An. Fariez Budiman,SHM No.267 An. Muhammad Syafii Yunan dan SHM 290 An.Erwin diserahkan oleh Tim Legal Region Office 1 Medan kepada Legal Group Kantor Pusat, kemudian diserahkan kepada saksi.
- Bahwa sisanya sebanyak 375 SHM saksi telusuri ke group yang mengurus administrasi pembiayaan (Financing Operation Group/FOG) BSM Kantor pusat. Berdasarkan informasi BSM Medan terhadap 375 SHM penguasaaannya berada di Notaris SITI AMINAH BR.TARIGAN. Selanjutnya BSM Kantor Pusat (WHC Group) bersurat ke Notaris SITI AMINAH BR.TARIGAN dengan Nomor Surat 22/279-3/WHC tanggal 22 Februari 2020 perihal pengambilan seluruh dokumen Agunan PT. Tanjung Siram. Atas surat tersebut, kemudian Notaris SITI AMINAH BR.TARIGAN menyerahkan terhadap 375 SHM yang merupakan bagian dari 378 SHM agunan PT.Tanjung Siram dan di buat Surat Penyerahan Sertifikat Asli sebanyak 375 SHM dari Notaris Kepada Wholesale Restructuring & Recovery Group (WHC).
- Bahwa saksi bersama MOEGIYARTO SOERYO menitipkan Serifikat Asli sebanyak 375 SHM ke Unit Regional Financing Operation (RFO BSM Region Office 1 Medan) sesuai Berita Acara Serah Terima 375 SHM pada tanggal 25 Februari 2020. Selanjutnya oleh Unit RFO diserahkan kepada Group WHC Kantor Pusat sesuai Berita Acara Serah Terima

Halaman 239 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 239



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Sertifikat Asli sebanyak 375 SHM, Nomor Barcode : PL2020082852738328 tanggal 28 Agustus 2020. Sedangkan sisanya sebanyak 3(tiga) Sertifikat Asli berada di Group FOG BSM Kantor Pusat.

- Bahwa Bank Syariah Mandiri Tidak mendapatkan keuntungan dari pembiayaan kepada PT Tanjung Siram.
- Bahwa benar saksi mengetahui dan mengenali Barang bukti No. 46, 50 dan barang bukti no. 59.

17. **Saksi MOEGIYARTO SOERYO, SE, MM;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Bank Syariah Mandiri dengan jabatan Kepala Bagian Divisi Restrukturisasi BSM Kantor Pusat (Asset Disposal Departement Head) diangkat berdasarkan SK Direksi Bank Syariah Mandiri Nomor 17/337-KEP/DIR Tanggal 11 Mei 2015.

Dasar selaku Kepala Bagian Divisi Restrukturisasi BSM Kantor Pusat saksi mengelola pembiayaan PT. Tanjung Siram karena pembiayaan sudah digolongkan sebagai nasabah macet sehingga pengelolaannya dipindahkan dari unit bisnis ke Divisi Penyelesaian Pembiayaan yang didalamnya terdapat Bagian Restrukturisasi.

- Bahwa pembiayaan PT. Tanjung Siram macet berdasarkan berita acara serah terima penanganan pembiayaan bermasalah (BAP NAF) adalah sejak 25 September 2012 dengan kondisi kolektibilitas 3 dan dalam perkembangannya menjadi macet kolektibilitas 5, berdasarkan Informasi Bank Indonesia Nomor Laporan 18/75327305/DPIP/PIK Tanjung Siram kolektibilitas 5 sejak September 2014 yang kemudian pada 27 April 2016 dilakukan write off/ hapus buku dengan kondisi macet kolektibilitas 5.
- Bahwa Pembiayaan awal PT. Tanjung Siram pada tahun 2009 sebesar Rp. 35.000.000.000,-. Posisi outstanding PT. Tanjung Siram pada saat diserahterimakan dari unit bisnis ke WFR (Wholesale Financing and Restrukturisasi) pada tanggal 9 Oktober 2012 adalah sebesar Rp. 34.499.870.000,-, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2012 dilakukan Restrukturisasi untuk perubahan jumlah angsuran. Ternyata PT. Tanjung Siram tidak sanggup mengangsur sesuai dengan angsuran yang diberlakukan, namun hanya sanggup menurunkan outstanding menjadi Rp. 33.865.870.000,- maka pada tanggal 28 April 2014 dibuatkan surat peringatan pertama, tanggal 18 Juni 2014 dibuatkan surat peringatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan disusul lagi dengan surat tanggal 23 September 2014 berupa surat perigatan ketiga.

Telah dilakukan penagihan secara intensif, nasabah PT Tanjung Siram tidak ada kontrak maupun investor yang mau untuk mengerjakan lahan nasabah PT Tanjung Siram dikarenakan membutuhkan dana yang besar, sehingga pada tanggal 27 April 2016 dilakukan Write Off dengan outstanding yang sama yaitu Rp. 33.865.870.000,-, kemudian pada tanggal 30 Januari 2019 dilakukan penjualan jaminan sebesar Rp. 1.300.000.000,- sehingga sisa kewajiban saat ini menjadi Rp. 32.565.870.000,-.

- Bahwa untuk proses write off didahului dengan pembuatan nota usulan hapus buku dari Divisi Restrukturisasi kepada Komite Restrukturisasi setelah pencadangan 100% dan kolektibilitas sudah 5, setelah syarat terpenuhi maka write off disetujui oleh komite pada lembar persetujuan, bahwa dengan adanya keputusan write off pada tanggal 17 April 2016 maka konsekwensinya restrukturisasi pembiayaan yang berakhir pada Nopember 2019 menjadi batal dan yang berlaku adalah yang terbaru yaitu keputusan write off.
- Bahwa dengan posisi write off dengan outstanding sebesar Rp. 32.565.870.000,- saat ini secara yuridis sudah tidak ada lagi jaminan/agunan PT. Tanjung Siram yang dikuasai oleh Bank Syariah Mandiri untuk pelunasan/penyelesaian pembiayaan PT. Tanjung Siram.
- Bahwa dengan secara yuridis sudah tidak ada lagi jaminan/agunan PT. Tanjung Siram yang dikuasai oleh Bank Syariah Mandiri untuk pelunasan/penyelesaian
- Bahwa dasar dilakukannya write off/hapus buku pembiayaan PT. Tanjung Siram melalui NOTA USULAN WRITE OFF Nomor : 18/055-2/WFR tanggal 04 April 2016 dengan dasar usulan : Nasabah tidak mempunyai kemampuan bayar, yang diusulkan oleh pengusul :
Dari Wholesale Financing Recovery Group :
 1. Poppy Laksmi (proffessional Staff)
 2. Moegiyarto Soeryo (Departement Head)Dari Wholesale Risk Group :
 1. Slamet Yulianto (Financing Assessment Officer)
 2. R. Agung Bawono (Departement Head)Total outstanding fasilitas pembiayaan per 31 maret 2016 :
 - a. Outstanding pokok : Rp. 33.865.870.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Outstanding Margin	: Rp. 29.155.737.300,32
c. Outstanding biaya restrukturisasi	: Rp. 6.695.825.129.70
d. Outstanding denda	: Rp. 1.459.501.302,78
Total	: Rp. 71.176.933.732,80

Yang diusulkan write off dengan outstanding pokok sebesar Rp. 33.865.870.000,00 Dan usulan write off disetujui oleh Komite Pembiayaan Level B2 melalui Risalah rapat Nomor : 18/243.NTL/WRG/HO tanggal 27 April 2016 oleh Komite Pembiayaan : Sulistyo Budi (Group Head WFR) dan Rustanti Rachmi (Executive Risk Officer WRG)

- Bahwa dengan dilakukan write off/hapus buku dengan outstanding pokok sebesar Rp. 33.865.870.000,00, hal tersebut menghapuskan potensi keuntungan Bank Syariah Mandiri atas investasi pembiayaan kepada PT. Tanjung Siram yang terdiri dari Outstanding Margin Rp. 29.155.737.300,32, Outstanding biaya restrukturisasi Rp.6.695.825.129.70 dan Outstanding denda Rp.1.459.501.302,78 dengan total sebesar (Rp. 71.176.933.732,80 - Rp. 33.865.870.000,00) = Rp. 37.311.063.732,80 dengan dilakukan write off dengan outstanding pokok sebesar Rp. 33.865.870.000,00, hal tersebut menghapuskan keuntungan Bank Syariah Mandiri atas investasipembiayaan kepada PT. Tanjung Siram yang terdiri dari Outstanding Margin Rp. 29.155.737.300,32, Outstanding biaya restrukturisasi Rp.6.695.825.129.70 dan Outstanding denda Rp.1.459.501.302,78 dengan total sebesar (Rp. 71.176.933.732,80 - Rp. 33.865.870.000,00) = Rp. 37.311.063.732,80;
 - outstanding pokok pembiayaan PT. Tanjung Siram yang diputuskan setelah write off sebesar Rp. 33.865.870.000,00 merupakan nilai Break Even Point saja tanpa keuntungan atas investasi Bank Syariah Mandiri dalam investasipembiayaan kepada PT. Tanjung Siram.
 - Bahwa tanah kawasan hutan atau tanah negara tidak dibenarkan untuk diperjual belikan, bahwa yang diperbolehkan untuk dijual adalah obyek tanah yang kondisinya clean and clear dalam artian tidak diklaim oleh Negara/Kementerian Kehutanan sebagai kawasan hutan.
 - Bahwa sampai dengan pemeriksaan di depan persidangan tidak terdapat pengembalian atas hutang pokok PT. Tanjung Siram sebesar Rp. 32.565.870.000,-.
- Pembiayaan PT. Tanjung Siram dengan posisi macet kolektibilitas 5 dan sudah di write off/hapus buku dengan kewajiban sebesar Rp. 32.565.870.000,- maka saat ini terdapat kerugian sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32.565.870.000,- .

Pada saat tim divisi restrukturisasi mencoba merestruktur dengan afraisal dilakukan penilaian kembali untuk mengetahui asset potensinya ternyata pihak afraisal yang untuk paluta tidak berani melakukan afraisal karena HGU telah jatuh tempo dan terinformasi di paluta dikuasai oleh masyarakat dan di batubara dilakukan afraisal ada sejumlah kawasan yang tidak bisa ditanamin karena sudah dimasuki air laut sekitar 700 hektar dan masih ada tanamannya sekitar 300 ha.

Menurut Afraisal masih ada 300 ha yang masih ada tanamannya karena tidak pernah ada perawatannya dalam bentuk kebun sawit, dan saksi mendapatkan terinformasikan batubara secara yuridis tidak bisa dikuasai karena pengakuan itu masuk wilayah hutan, dan kita mencari tahu ke notaris dan untuk balik nama dan ternyata kendala ada masuk wilayah hutan.

Di kebun batubara di Sertifikat semuanya hak milik dan masih atas nama perorangan dan bukan nama perusahaan.

Write off ketentuan dari bank Indonesia setiap kolektibilitas bank harus mencadangkan dari rugi laba bank yang harusnya dibagikan ke karyawan dicadangkan 100 % kemudian dikeluarkan dari catatan neraca, di hapus buku dan bukan hapus tagih.

Dasar usulannya write off pertama potensi nasabah untuk melakukan pembayaran sudah kecil karena kebun itu hasilnya tidak maskimal hanya untuk membayar administrasi karyawan mereka dan bank sudah mencadangkan 100 % setelah dicadangkan 100% untuk melaksanakan tagihan dan tidak membuat kotor dan kita keluarkan dari neraca.

Tujuan dari pembiayaan fasilitas 1 untuk replanting serta perawatan tanaman di kebun desa aek kanan kab paluta dan fasilitas II untuk pembelian dan rehabilitasi dan perawatan tanaman pada kebun kelapa sawit didesa bagan baru kab, batubara.

Pada tahun 2014 saksi membuat surat peringatan pertama pada tanggal 28 April 2014, surat peringatan kedua tanggal 18 Juni 2014, surat peringatan ketiga tanggal 25 September 2014.

Pembiayaan tanjung siram pernah direkstuktusasi pada bulan oktober 2012 namun gagal karena tidak membayar

Dalam melakukan penanganan nasabah bermasalah untuk meyelesaikan pembiayaanya sampai dengan bulan oktober 2014 tim divisi restruturasi memberikan opsi, karena dari angsuran tidak ada dan kemampuan bayar



tidak ada, maka ada asset dan jual secara sukarela oleh nasabah untuk dilakukan penjualan dan ternyata dengan tempo yang diberikan tidak teralir dan tahun 2016 tim divisi restrukturisasi melakukan lelang jaminan yang diikat tanggungan hanya rumah saja sedangkan di desa aek kanan HGUnya sudah berakhir dan kebun bagan baru di kab. batu bara terinformasi ada sengeka dengan masyarakat dan masuk kawasan hutan; MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT Tanjung Siram tidak mampu membayar maka pada tahun 2016 dilakukan penjualan rumah, tim divisi restrukturisasi melakukan lelang di kantor lelang ternyata tidak laku kemudian MEMET SOILANGON SIREGAR berusaha melakukan penebusan dengan harga sesuai lelang dan MEMET SOILANGON SIREGAR melakukan penebusan dengan 2 kali pembayaran dan totalnya seharga 1.3 Milyar sedangkan asset lain tidak terikat dan tidak bisa dijual dan terindikasi masuk wilayah hutan dan aset itu bermasalah dan HGU telah jatuh tempo dan tidak bisa dilelang.

- Bahwa Bank Syariah Mandiri Tidak mendapatkan keuntungan dari pembiayaan kepada PT Tanjung Siram.
- Hanya ada 2 sertifikat yang tidak masuk kawasan hutan dan 2 sertifikat hanya 4 hektar dan tidak ada peminatnya karena peminatnya hanya mau dalam keadaan dengan kondisi clean and clear, dan terinformasi memet bahwa sebagian asset masuk program torah hanya 20 % hanya masih dalam proses pengajuan saja.
- Proses restrukturisasi adalah upaya kemudahan kepada debitur untuk dapat melakukan pembayaran;
- Saksi tidak mengetahui penyebab macetnya pembiayaan apakah memang ada perbuatan melawan hukum atau tidak pada awal mula pembiayaan;

18. **Saksi SULISTYO BUDI;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Bank Syariah Mandiri dengan jabatan Kepala Divisi Restrukturisasi BSM Kantor Pusat periode 2012
- Bahwa selaku Kepala Divisi Restrukturisasi BSM Kantor Pusat periode 2012 saksi mengelola pembiayaan PT. Tanjung Siram karena pembiayaan sudah digolongkan sebagai nasabah bermasalah sehingga pengelolaannya dipindahkan dari unit bisnis ke Unit Penyelesaian Pembiayaan yang didalamnya terdapat Bagian Restrukturisasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT Tanjung Siram melakukan pengajuan untuk melakukan Restrukturisasi pada tahun 2012, maksudnya diajukannya Restrukturisasi karena PT Tanjung Siram tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran yang semula ditentukan nilainya tinggi kemudian diturunkan kemampuannya, dimana kondisi kebunnya tidak maksimal hasilnya setelah di Restrukturisasi ternyata masih juga tidak sanggup membayar sesuai dengan yang ditentukan pembayarannya
- Bahwa pembiayaan PT. Tanjung Siram macet berdasarkan Informasi Bank Indonesia Nomor Laporan 18/75327305/DPIP/PIK Tanjung Siram kolektibilitas 5 sejak September 2014 (yang dituangkan juga pada Hal. 4 Angka III Nota Usulan WRITEOFF No. 18/055-2/WFR tanggal 04 April 2016) yang kemudian pada 27 April 2016 dilakukan write off/ hapus buku dengan kondisi macet kolektibilitas 5.
- Bahwa saksi Memproses permohonan Restrukturisasi yang diajukan oleh PT Tanjung Siram yang ditandatangani oleh MEMET SOILANGON SIREGAR dan Alasan memet mengajukan Restrukturisasi karena tidak bisa membayar angsuran yang normal.

Pembiayaan awal PT. Tanjung Siram pada bulan Nopember 2009 sebesar Rp. 35.000.000.000,-. Posisi outstanding PT. Tanjung Siram pada saat diserahterimakan dari unit bisnis ke WFR (Wholesale Financing and Restrukturisasi) pada tanggal 22 Oktober 2012 adalah sebesar Rp. 34.499.870.000,- (sesuai dengan Nota Analisa Restrukturisasi No. 14/1535-2/RSD, tanggal 30 Oktober 2012), kemudian pada tanggal 30 Oktober 2012 dilakukan Restrukturisasi untuk perubahan jumlah angsuran. Ternyata PT. Tanjung Siram tidak sanggup mengangsur sesuai dengan angsuran yang diberlakukan, namun hanya sanggup menurunkan outstanding menjadi Rp. 33.865.870.000,- maka pada tanggal 28 April 2014 dibuatkan surat peringatan pertama, tanggal 18 Juni 2014 dibuatkan surat peringatan kedua dengan disusul lagi dengan surat tanggal 23 September 2014 berupa surat peringatan ketiga.

Outanding yaitu jumlah kewajiban untuk jumlah hutang atau jumlah pokok yang masih ada pada Restrukturisasi yang harus dibayarkan oleh nasabah sebesar Rp. 34.499.870.000,-

Pokok pembiayaan itu diawal namanya plafond dan apabila sudah diangsur posisi terakhir itu namanya outstanding, klo disebutkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Rekstrukturisasi Rp.34.499.870.000,-itu posisi pembiayaan terakhir. Outstanding pokok Rp. 34.499.870.000,-.

Selama melakukan Rekstrukturisasi tim kami melakukan negoisasi dengan pemanggilan MEMET SOILANGON SIREGAR, dengan tujuan untuk menentukan kemampuan kewajiban MEMET SOILANGON SIREGAR untuk membayar

Jaminan PT Tanjung Siram yaitu tanah SHGU Nomor :1 di desa Aek Kanan Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Padang Lawas Utara seluas 450 Ha, 378 Sertifikat Hak Milik seluas 704.62 Ha di Desa Bagan Baru Kec.Tanjung Tiram Provinsi Sumatera Utara, rumah dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 255/babura seluas 304 m2 di Provinsi Sumatera Utara atas nama MEMET SOILANGON SIREGAR.

MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT Tanjung Siram tidak mampu membayar maka pada tahun 2016 dilakukan penjualan rumah, untuk dilakukan lelang di kantor lelang ternyata tidak laku kemudian pada tanggal 30 Januari 2019 MEMET SOILANGON SIREGAR berusaha melakukan penebusan dengan harga sesuai lelang dan MEMET SOILANGON SIREGAR melakukan penebusan dengan 2 kali pembayaran dan totalnya seharga Rp.1.300.000.000,- sedangkan asset lain tidak terikat dan tidak bisa dijual dan terindikasi masuk wilayah hutan dan aset itu bermasalah dan HGU telah jatuh tempo dan tidak bisa dilelang.

- Bahwa telah dilakukan penagihan secara intensif, PT Tanjung Siram tidak ada kontrak maupun investor yang mau untuk mengerjakan lahan PT Tanjung Siram dikarenakan membutuhkan dana yang besar, sehingga pada tanggal 27 April 2016 dilakukan Write Off dengan outstanding yang sama yaitu Rp. 33.865.870.000,-, kemudian pada tanggal 30 Januari 2019 dilakukan penjualan jaminan sebesar Rp. 1.300.000.000,- sehingga sisa kewajiban saat ini menjadi Rp. 32.565.870.000,-.
- Bahwa untuk proses write off didahului dengan pembuatan nota usulan hapus buku dari Divisi Restrukturisasi kepada Komite Restrukturisasi setelah pencadangan 100% dan kolektibilitas sudah 5, setelah syarat terpenuhi maka write off disetujui oleh komite pada lembar persetujuan, bahwa dengan adanya keputusan write off pada tanggal 27 April 2016 maka konsekwensinya restrukturisasi pembiayaan yang berakhir pada Nopember 2019 menjadi batal dan yang berlaku adalah yang terbaru yaitu keputusan write off



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan posisi write off dengan outstanding sebesar Rp.32.565.870.000,- saat ini secara yuridis sudah tidak ada lagi jaminan/agunan PT.Tanjung Siram yang dikuasai oleh Bank Syariah Mandiri untuk pelunasan/penyelesaian pembiayaan PT. Tanjung Siram
- Bahwa dengan secara yuridis sudah tidak ada lagi jaminan/agunan PT. Tanjung Siram yang dikuasai oleh Bank Syariah Mandiri untuk pelunasan/penyelesaian pembiayaan PT. Tanjung Siram dengan posisi macet kolektibilitas 5 dan sudah di writeoff/hapus buku dengan kewajiban sebesar Rp. 32.565.870.000,- maka saat ini terdapat kerugian sebesar Rp. 32.565.870.000,- .
- Bahwa Kondisi Kebun Bagan Baru belum bisa dilakukan pengikatan karena belum adanya Hak Tanggungan dan kebun di desa aek kanan masa SHGU telah berakhir sehingga hak tanggungannya gugur sehingga pelelangan yang dilakukan oleh BSM tidak bisa dilelang.
Saksi pernah menanyakan kepada MEMET SOILANGON SIREGAR yaitu Pertama di desa Aek Kanan Kab. paluta SHGU sudah Jatuh tempo dan hak tanggungannya menjadi gugur dan Kebun Bagan Baru di kab. batubara jaminannya ada di kawasan Hutan sehingga Notaris tidak bisa melakukan pengikatan Hak Tanggungan karena berada dikawasan hutan.
- Bahwa Posisi terakhir pada Januari 2020 masih koletibilitas 5 macet dan posisinya masih Rp. 32.565.870.000,-
- Bahwa Bank Syariah Mandiri Tidak mendapatkan keuntungan dari pembiayaan kepada PT Tanjung Slram;

19. **Saksi RAHMAN PANJAITAN,SP,M.Si;**

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa DHANNY SURYA SATRYA dan tidak ada hubungankeluarga.
- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Bahwa dari copy sertifikat sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) tersebut saksi pernah mendapatkan informasi dari MEMET SOILANGON SIREGAR sebanyak 10 (sepuluh) copy sertifikat diantaranya yaitu No. 328, 406, 407, 414, 420, 429, 430, 431, 455, 446 selebihnya sesuai dengan daftar lampiran rekapitulasi sertifikat yang disampaikan oleh MEMET SOILANGON SIREGAR dalam surat perihal permohonan klarifikasi lahan yang ditujukan kepada pimpinan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan tertanggal 10 Desember 2018,



surat tersebut juga dilampiri titik koordinat geografis Kebun Batubara sebanyak 49 (empat puluh sembilan) titik, dalam surat tersebut intinya MEMET SOILANGON SIREGAR menanyakan status lahan yang bersangkutan yang terletak di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) sertifikat dengan luas $\pm 704,62$ hektar.

- Bahwa saksi selaku Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan secara resmi telah menjawab surat MEMET SOILANGON SIREGAR tertanggal 10 Desember 2018 yang menanyakan status lahan yang bersangkutan di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan titik koordinat geografis tersebut sejak tahun 1982 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK.923/Um/1982 tanggal 27 Desember 1982 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 seluruhnya merupakan kawasan hutan namun sejak tahun 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang masuk kawasan hutan seluas $\pm 525,07$ hektar sesuai dengan isi Surat Kepala BPKH Wilayah I Medan Nomor: S.182/BPKH I/PKH/3/2019 tertanggal 27 Maret 2019, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat tersebut Saudara mengajukan permohonan klarifikasi lahan di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara dengan melampirkan daftar Sertifikat Hak Milik (SHM), foto copy Sertifikat Hak Milik (10 SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Tahun 2006 dan titik koordinat lokasi lahan.
2. Hasil telaahan kami terhadap titik koordinat sebagaimana pada butir 1 (satu) di atas adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati I Sumatera Utara skala 1:500.000 (Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK.923/Um/1982 tanggal 27 Desember 1982), seluruh titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
 - Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut- II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005), seluruh titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014) dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2016 skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1076/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017), posisi titik koordinat tersebut adalah sebagai berikut (Peta terlampir):
 - a) Berada di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebanyak 44 (empat puluh empat) titik koordinat.
 - b) Berada di luar kawasan hutan atau berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sebanyak 5 (lima) titik koordinat yaitu titik koordinat Nomor 40,42,43,46,47.
- Bahwa Surat ini bukan merupakan izin, rekomendasi atau sejenisnya, namun hanya menunjukkan posisi dan status lokasi dimaksud terhadap kawasan hutan.

Berdasarkan dokumen yang ada pada BPKH Wilayah I Medan pada tahun 2009 **tidak ditemukan permohonan klarifikasi maupun jawaban klarifikasi** status tanah di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) sertifikat dengan luas \pm 704,62 hektar dari pihak Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan dan seluruh statusnya merupakan kawasan hutan sebagaimana Surat Kepala BPKH Wilayah I Medan Nomor: S.182/BPKH I/PAK/3/2019 tertanggal 27 Maret 2019;
- Bahwa Berdasarkan Perpres No. 88 tahun 2017 Pasal 2 menyebutkan: Pemerintah melakukan penyelesaian pengusahaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak. Perpres No. 88 tahun 2017 Pasal 6 ayat (1) menyebutkan: Pihak sebagaimana pada Pasal 2 meliputi:
 - a. Perorangan
 - b. Instansi
 - c. Badan sosial/keagamaan
 - d. Masyarakat hukum adat



Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Bab III butir B.8 menyebutkan: Batas maksimal tanah yang dapat dimohon untuk diselesaikan oleh pemohon perseorangan yaitu maksimal seluas 5 (lima) hektar.

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut PT Tanjung Siram yang merupakan perusahaan pemilik lahan seluas \pm 704,62 hektar tidak bisa mengajukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui mekanisme Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

- Bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK.923/Um/1982 tanggal 27 Desember 1982 status kawasan hutan terhadap obyek tanah tersebut sesuai dengan titik koordinat geografis yang disampaikan oleh MEMET SOILANGON SIREGAR dapat saksi sampaikan bahwa status kawasan hutan lebih dulu daripada penerbitan 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) sertifikat dengan luas \pm 704,62 hektar karena status kawasan hutan sudah diputuskan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK.923/Um/1982 tanggal 27 Desember 1982 sedangkan 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) sertifikat dengan luas \pm 704,62 hektar baru terbit sejak tanggal 30 Maret 1998 dan terakhir terbit pada tanggal 29 Desember 2006.
- Bahwa prosedur apabila ada masyarakat atau instansi melakukan pengecekan atau konfirmasi atas kawasan hutan Masyarakat atau instansi bersurat kepada BPKH wilayah I Medan dengan melampirkan koordinat geografis dan atau peta atas lokasi yang dimintakan pengecekan atau konfirmasi tersebut
- Bahwa Masyarakat dan instansi bisa melakukan pengecekan atau konfirmasi atas kawasan hutan, namun kami akan memastikan dahulu tujuan melakukan pengecekan atau konfirmasi atas kawasan hutan apabila jelas maka kami akan menjawab pengecekan atau konfirmasi atas kawasan hutan tersebut;
- Bahwa Apabila wilayah masuk kedalam kawasan hutan dan terbit sertifikat Hak Milik maka kompetensi dan kewenangan mana yang lebih berhak sebenarnya ada pada pengadilan, Namun sepengetahuan saksi mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2012 pasal 57 menyebutkan bahwa apabila sertifikat tersebut sudah keluar sebelum Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan mengenai penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan maka kemeterian kehutanan akan merevisi kawasan hutan sesuai Sertifikat tersebut. Namun apabila sertifikat tersebut keluar setelah Surat Keputusan Menteri Kehutanan mengenai penetapan kawasan hutan maka kementerian kehutanan akan mempertahankan status kawasan tersebut tanpa merevisi SK.

- Bahwa Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati I Sumatera Utara skala 1:500.000 (Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK.923/Um/1982 tanggal 27 Desember 1982), seluruh titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Serta Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005), seluruh titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Berdasarkan pengecekan dokumen dan konfrimasi dari bagian tata usaha BPKH Wilayah I Medan tidak ada pihak yang menanyakan atau pengecekan atau konfirmasi status tanah seluas 704,62 hektar tersebut kepada BPKH Wilayah I Medan. Hanya pada tahun 2018 surat perihal permohonan klarifikasi dari saudara Memet Siregar perihal lahan yang ditujukan kepada pimpinan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan tertanggal 10 Desember 2018 tersebut yang pernah kami terima.
- Bahwa dari pihak Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan Simalungan **tidak pernah** menanyakan atau pengecekan atau konfirmasi status tanah seluas 704,62 hektar di Desa Bagan Baru Kec. Tanjung Tiram Kab. Asahan Prop. Sumatera Utara.

20. **Saksi Ir. ALI RINTOP SIREGAR;**

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa DHANNY SURYA SATRYA dan tidak ada hubungankeluarga.
- Bahwa Pada tahun 2009 saksi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan.
- Bahwa sebelum tanggal 5 Nopember 2009 tanah SHM Nomor 452 statusnya tidak bisa dibebani hak tanggungan tingkat pertama (HT-1) karena masih terikat haktanggungan tingkat pertama di PT Bank BRI.
- Bahwa sesuai catatan buku tanah Nomor 452, pada rentang waktu tahun 2008 s/d 05 Nopember 2011 tidak pernah dilakukan cek bersih di kantor pertanahan kabupaten asahan, namun yang ada didalam catatan buku tanah pernah dilakukan cek bersih pada tanggal 7 Februari 2007 sebelum



dibebankan hak tanggungan (HT-1) di BRI dan kemudian baru dilakukan pengecekan lagi pada tanggal 12 November 2009 setelah pelaksanaan roya hak tanggungan (HT-1) dari BRI.

- Bahwa sesuai dengan catatan buku tanah pada rentang waktu tahun 2008 s/d 05 Nopember 2009 terhadap SHM Nomor :80 s/d 400 (321 buku tanah) 402 s/d 458 (57 buku tanah) seluas 704,62 ha tidak pernah dilakukan cek bersih di kantor pertanahan Kab. Asahan sampai tanggal 5 Nopember 2009, namun baru dilaksanakan cek bersih pada tanggal 12 Nopember 2009.
- Bahwa berdasarkan catatan pada buku tanah terhadap 378 SHM desa bagan baru kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten asahan No. 80 s/d 400 (321 buku tanah) 402 s/d 458 (57 buku tanah) seluas 704,62 Ha tidak terdapat pengikatan hak tanggungan atas nama PT Bank Syariah Mandiri Cq. Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan Simalungun.
- Bahwa sesuai dengan peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pasal 12 ayat 1 yang menyatakan bahwa : “Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja kantor pertanahan kabupaten/kotamadya.”
Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa :
“apabila suatu wilayah kabupaten/kotamadya dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kotamadya, maka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-undang tentang pembentukan kabupaten/kotamadya daerah tingkat II yang baru PPAT yang daerah kerjanya adalah kabupaten/kotamadya semula harus memilih salah satu wilayah kabupaten/kotamadya sebagai daerah kerjanya,dengan ketentuan bahwa apabila pemilihan tersebut tidak dilakukan pada waktunya, maka mulai 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang pembentukan kabupaten/kotamadya daerah tingkat II baru tersebut daerah kerja PPAT yang bersangkutan hanya meliputi wilayah Kabupaten/kotamadya letak kantor PPAT yang bersangkutan”.
- Bahwa saksi jelaskan telah terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Asahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu bara di Provinsi Sumatera utara tanggal 2 Januari 2007.
- Bahwa Desa Bagan Baru terletak di Kabupaten Batu Bara (sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Asahan), sedangkan wilayah kerja PPAT Siti aminah Br Tarigan adalah Kabupaten Asahan. Selain itu pemekaran



terjadi tahun 2007 maka batas waktu PPAT memilih wilayah daerah tingkat II adalah tahun 2008. Sedangkan pembuatan akte jual beli yang diajukan PPAT Siti Aminah Br Tarigan tersebut tahun 2009. Dengan demikian berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 1998 PPAT Siti Aminah Br Tarigan tidak dapat melakukan kegiatan ke PPATan di wilayah Kabupaten Batu Bara, alasan tersebut saksi yang ketika itu sebagai kepala Kantor BPN Kabupaten Asahan menolak menandatangani peralihan hak yang diajukan PPAT Siti Aminah Br Tarigan tersebut.

Sertifikat kebun bagan baru masih atas nama per orang dan luasnya masing-masing sekitar 2 Ha.

Desa aek kanan berakhir dan tidak diperpanjang lagi maka statusnya tanahnya kembali ke Tanah Negara.

Akte jual beli masyarakat dengan masyarakat, contohnya Akte jual beli 294 yang dibuat Siti Aminah dari Jimmy Novida ke Afriani Siregar dan balik nama tersebut tidak ditandatangani oleh saksi karena saksi menolak. Sertifikat 378 kebun bagan baru untuk pendaftaran tidak ada di BPN.

Pendaftarannya tidak disetujui karena pemekaran kabupaten.

Surat keterangan yang diterbitkan oleh Notaris SITI AMINAH BR TARIGAN Nomor 179/NOT/SAT/KSR/2009 tanggal 3 November 2009 tidak ditemukan Nomor dan tanggal pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Didalam catatan saksi tidak ada sertifikat atas nama PT Tanjung Siram, yang ada hanya nama per orang.

Disertifikat 378 SHM tidak ada pengikatan atas nama Memet Soilongan Siregar dan PT Tanjung siram.

16 sertifikat kepemilikan an Handoko dan Memet Soilongan Siregar dari sertifikat 378 tidak ada di dalam catatan buku tanah atas nama Handoko dan Memet Soilongan Siregar.

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dari pihak BSM KCP perdagangan Simalungun yang datang untuk mengecek mengenai legalitas status tanah di desa Kebun Bagan Baru.

21. **Saksi ARIZONA KELIAT;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan MEMET SOILONGAN SIREGAR dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan MEMET SOILONGAN SIREGAR;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku Surveyor Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Asahan adalah : Melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran bidang tanah; Pemeliharaan data pertanahan;
Penggambaran dan pemetaan bidang tanah; Pembuatan peta bidang
surat ukur dan gambar ukur;

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2020 saksi hadir pada saat Pemeriksaan Lapangan mengenai pengecekan lahan seluas 704,62 hektar sebanyak 378 sertifikat yang terletak di Desa Bagan Baru Kec. Nibung Hangus Kab Batu Bara (dahulu Kec. Tanjung Tiram, Kab. Asahan) Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa untuk pengecekan 5 (lima) posisi titik yang teridentifikasi berada di luar Kawasan Hutan/Areal Penggunaan Lain (APL), Adapun titik koordinatnya yaitu : Titik 47, Titik 46, Titik 43, Titik 42 dan Titik 40;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas melakukan pengecekan posisi titik tersebut berdasarkan Surat Tugas Kantor Pertanahan Kab. Asahan Nomor : 612/ST- 12.09.600/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020;
- Bahwa hasil dari pengecekan lahan seluas 704, 62 hektar sebanyak 378 sertifikat yang terletak di Desa Bagan Baru Kec. Nibung Hangus Kab. Batu Bara padatanggal 06 Oktober 2020 tersebut :
 1. Bahwa objek lokasi tanah yang terdiri dari 378 bidang sertifikat hak milik (SHM) dan setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan GPS Handheld oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan terdapat 5 (lima) titik koordinat yaitu nomor : 40, 42, 43, 46 dan 47 berada diluar Kawasan hutan atau berada di Areal Penggunaan Lain (APL)
 2. Terdapat 5 (lima) titik koordinat tersebut dilakukan pemlotingan oleh Kantor Pertanahan Kab Asahan terhadap 378 bidang Sertifikat Hak Milik (SHM) diperoleh hasil yaitu terdapat 16 bidang tanah SHM yang Sebagian masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan 2 (dua) bidang tanah SHM yang tidak masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan garis batas Kawasan hutan sebagaimana Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara skala 1:250.000 (lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014) dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Nomor M-294 (Sebagian masuk dalam Kawasan Hutan);
 - b) Nomor M-295 (Sebagian masuk dalam Kawasan Hutan);
 - c) Nomor M-343 (Sebagian masuk dalam Kawasan Hutan);
 - d) Nomor M-372 (Sebagian masuk dalam Kawasan Hutan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Nomor M-373 (Sebagian masuk dalam Kawasan Hutan);
 - f) Nomor M-374 (Sebagian masuk dalam Kawasan Hutan);
 - g) Nomor M-375 (Sebagian masuk dalam Kawasan Hutan);
 - h) Nomor M-376 (Sebagian masuk dalam Kawasan Hutan);
 - i) Nomor M-371 (Sebagian masuk dalam Kawasan Hutan);
 - j) Nomor M-392 (Sebagian masuk dalam Kawasan Hutan);
 - k) Nomor M-355 (Sebagian masuk dalam Kawasan Hutan);
 - l) Nomor M-399 (Sebagian masuk dalam Kawasan Hutan);
 - m) Nomor M-241 (Sebagian masuk dalam Kawasan Hutan);
 - n) Nomor M-242 (Sebagian masuk dalam Kawasan Hutan);
 - o) Nomor M-243 (Sebagian masuk dalam Kawasan Hutan);
 - p) Nomor M-245 (Sebagian masuk dalam Kawasan Hutan);
 - q) Nomor M-400 (Tidak masuk dalam Kawasan Hutan);
 - r) Nomor M-244 (Tidak masuk dalam Kawasan Hutan);
- Bahwa selebihnya dari sertifikat tersebut sebanyak 360 SHM adalah masuk kawasan hutan lindung;
 - Bahwa data saksi yang dipergunakan untuk pengecekan berasal dari Dinas Kehutanan;
 - saksi pada saat pengecekan didampingi oleh pihak dari BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan).
22. **Saksi OBED MILTON SIMAMORA;**
- Bahwa tata cara Proses pengajuan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan PP Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 7 tahun 2017 antara lain adalah :
 - a) Permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGU.
 - b) Mengajukan permohonan secara tertulis.
 - c) Melampirkan syarat-syarat permohonan antara lain Akta Pendirian perusahaan, SHGU, Surat ukur/Peta bidang tanah.
 - Bahwa PT. Tanjung Siram pernah mengajukan perpanjangan Hak Guna Usaha Nomor : 1/Aek Kanan dan Padang Matinggi seluas 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar) yang terletak di Desa Aek Kanan dan Padangmatinggi Kecamatan Dolok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara atas nama PT. Tanjung Siram kepada Kantor BPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Sumatera Utara sebagaimana surat Nomor 001/DIR-TS/II/2011 tanggal 24 Januari 2011, dan terhadap permohonan tersebut Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara meneruskannya kepada BPN RI dengan surat pengantar Nomor :1023.1/P-12/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011. Selanjutnya berdasarkan Surat Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Atas Nama Kepala BPN RI Nomor: 805/14.3-300/II/2013 tanggal 4 Maret 2013;

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor :474/14.3-300/XI/2013 tanggal 25 November 2013 masing-masing ditujukan kepada Kepala Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara disampaikan agar permohonan dimaksud dilengkapi dengan hal-hal antara lain yaitu :melakukan penelitian data fisik dan yuridis terhadap masalah atau keberatan yang diajukan oleh Sdr. Faisal SP, SH, Dkk (47 orang) dan Sdr. Abdul Aziz Syaah Ritonga, Dkk, agar dipastikan tanah yang dimohon perpanjangan HGU tidak termasuk dalam daftar tanah yang terindikasi terlantar, agar dilengkapi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Terhadap surat tersebut ditindaklanjuti dengan surat Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara Nomor :1209/9-12.300/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 ditujukan kepada Direktur PT.Tanjung Siram yang pada pokoknya bahwa berkas permohonan perpanjangan HGU PT.Tanjung Siram dikembalikan untuk dilengkapi dan sampai dengan sekarang masih menggantung tidak diperpanjang lagi;

Adanya sengketa dengan masyarakat pada desa Aek Kanan dan Padang Matinggi seluas 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar) dengan PT. Tanjung Siram.

- Bahwa Terhadap tanah yang Hak Guna Usahanya telah berakhir, maka Sertipikat HGU tidak berlaku lagi. Pemilik tanah bekas HGU atau HGU yang berakhir tetap dapat melakukan usaha pada tanah tersebut sebatas masih ada perizinannya. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Hak Tanggungan yang melekat pada HGU dimaksud menjadi hapus;
- Bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan apabila berakhir jangka waktu HGU maka HGU tersebut hapus dan status tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah HGU yang sudah berakhir jika masih mempunyai izin perkebunan untuk mengelola maka masih bisa mengelola perkebunan tersebut dan jika ingin mengalihkan penguasaannya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

23. **Saksi AKBAR SUKMANA S.Hut., M.Sc;**

- Bahwa Pekerjaan saksi saat ini selaku PNS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan.
- Bahwa Berawal dari Surat Permohonan Klarifikasi Lahan tanggal 10 Desember 2018 yang diajukan Memet S. Siregar kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan saksi mendapatkan disposisi dari Kepala Balai untuk melakukan penelaahan atas permohonan mengenai klarifikasi lahan di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Permohonan Klarifikasi lahan di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara yang diajukan oleh Memet S. Siregar disertai dengan melampirkan data-data berupa:
 - a. Fotocopy peta lahan sertifikat
 - b. Peta hasil pengukuran
 - c. Fotocopy 10 (sepuluh) lembar sertifikat diantaranya yaitu No. 328, 406, 407, 414, 420, 429, 430, 431, 455, 446 sebagai contoh
 - d. Daftar SHM
 - e. Titik koordinat lahan Kebun Batu Bara sebanyak 49 titik.
 - f. Contoh surat kuasa dan jual beli dari pihak pemilik lama

Dalam surat tersebut intinya Memet S. Siregar menanyakan status lahan yang bersangkutan yang terletak di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) sertifikat dengan luas + 704,62 hektar.

- Bahwa Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan secara resmi telah menjawab surat Memet S. Siregar tertanggal 10 Desember 2018 yang menanyakan status lahan yang bersangkutan di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan titik koordinat geografis tersebut sejak tahun 1982 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK.923/Um/1982 tanggal 27 Desember 1982 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya merupakan kawasan hutan namun sejak tahun 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang masuk kawasan hutan seluas \pm 525,07 hektar sesuai dengan isi Surat Kepala BPKH Wilayah I Medan Nomor: S.182/BPKH I/PKH/3/2019 tertanggal 27 Maret 2019, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat tersebut Saudara mengajukan permohonan klarifikasi lahan di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara dengan melampirkan daftar Sertifikat Hak Milik (SHM), foto copy Sertifikat Hak Milik (10 SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Tahun 2006 dan titik koordinat lokasi lahan.
2. Hasil telaahan kami terhadap titik koordinat sebagaimana pada butir 1 (satu) di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati I Sumatera Utara skala 1:500.000 (Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK.923/Um/1982 tanggal 27 Desember 1982), seluruh titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
 - b. Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut- II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005), seluruh titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
 - c. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014) dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2016 skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1076/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017), posisi titik koordinat tersebut adalah sebagai berikut (Peta terlampir):
 - Berada di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebanyak 44 (empat puluh empat) titik koordinat.
 - Berada di luar kawasan hutan atau berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sebanyak 5 (lima) titik koordinat yaitu titik koordinat



Nomor 40,42,43,46,47.

3. Surat ini bukan merupakan izin, rekomendasi atau sejenisnya, namun hanya menunjukkan posisi dan status lokasi dimaksud terhadap kawasan hutan.

Berdasarkan dokumen yang ada pada BPKH Wilayah I Medan pada tahun 2009 tidak ditemukan permohonan klarifikasi maupun jawaban klarifikasi status tanah di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) sertifikat dengan luas \pm 704,62 hektar dari pihak Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan Simalungun.

Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati I Sumatera Utara skala 1:500.000 (Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK.923/Um/1982 tanggal 27 Desember 1982), seluruh titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Serta Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005), seluruh titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Berdasarkan pengecekan dokumen dan konfrimasi dari bagian tata usaha BPKH Wilayah I Medan pada tahun 2018 yang pernah kami terima hanya surat perihal permohonan klarifikasi dari Memet Soilangon Siregar perihal Permohonan klarifikasi lahan yang ditujukan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan tertanggal 10 Desember 2018 tersebut.

- Bahwa terhadap kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dapat dilakukan perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain melalui mekanisme Tukar Menukar Kawasan Hutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan yang menyebutkan “Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang dilakukan melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat dilakukan pada”:
 - 1. Hutan Produksi Tetap dan/atau
 - 2. Hutan Produksi Terbatas.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di BPKH Wilayah I Medan pada lokasi lahan perkebunan di Desa Bagan Baru Kec. Tanjung Tiram Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan Prop. Sumatera Utara yang pernah dimintakan permohonan klarifikasi lahan oleh Memet S. Siregar tidak pernah dilakukan tukar menukar kawasan hutan.

- Berdasarkan Perpres No. 88 tahun 2017 Pasal 2 menyebutkan: Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak.

Perpres No. 88 tahun 2017 Pasal 6 ayat (1) menyebutkan: Pihak sebagaimana pada Pasal 2 meliputi:

- a. Perorangan
- b. Instansi
- c. Badan sosial/keagamaan
- d. Masyarakat hukum adat

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Bab III butir B.8 menyebutkan: Batasmaksimal tanah yang dapat dimohon untuk diselesaikan oleh pemohon perseorangan yaitu maksimal seluas 5 (lima) hektar.

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut PT Tanjung Siram yang merupakan perusahaan pemilik lahan seluas \pm 704,62 hektar **tidak bisa mengajukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui mekanisme Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).**

- Bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK.923/Um/1982 tanggal 27 Desember 1982 status kawasan hutan terhadap obyek tanah tersebut sesuai dengan titik koordinat geografis yang disampaikan oleh MEMET S. SIREGAR dapat saksi sampaikan bahwa status kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK.923/Um/1982 tanggal 27 Desember 1982 lebih dulu terbit daripada penerbitan 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) sertifikat dengan luas \pm 704,62 hektar karena status kawasan hutan sudah diputuskan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK.923/Um/1982 tanggal 27 Desember 1982 sedangkan 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) sertifikat dengan luas \pm 704,62 hektar baru terbit sejak tanggal 30 Maret 1998 dan terakhir terbit pada tanggal 29 Desember 2006.
- Bahwa Masyarakat atau instansi yang melakukan pengecekan atau konfirmasi atas kawasan hutan dapat mengirim surat kepada BPKH wilayah I Medan dengan melampirkan koordinat geografis dan/atau peta



atas lokasi yang dimintakan pengecekan atau konfirmasi tersebut. Siapa saja baik masyarakat maupun instansi dapat melakukan pengecekan atau konfirmasi atas kawasan hutan kepada BPKH wilayah I Medan, namun kami akan memastikan dahulu tujuan melakukan pengecekan atau konfirmasi atas kawasan hutan apabila jelas maka kami akan menjawab pengecekan atau konfirmasi atas kawasan hutan tersebut.

24. **Saksi KRISTINA PARSAULIAN MANURUNG alias TINA;**

- Bahwa jabatan Saksi pada PT Tanjung Siram sebagai Staf Keuangan sejak tahun 2009 s/d tahun 2013. Selanjutnya tahun 2013 saksi berhenti karena menikah lalu ikut suami ke kampung. Selain mengurus PT Tanjung Siram (TS) saksi juga biasa disuruh oleh manajer dan Siti Chairunisa untuk melakukan pencatatan keuangan PT Andara Mitra Guna (AMG), PT Tri Habta Dana (THD).
- Bahwa tugas saksi selaku Staf Keuangan PT Tanjung Siram sebagai berikut:
 - a. Mencatat produksi dan penjualan.
 - b. Mencatat pengeluaran kebun (untuk operasional dan gaji pegawai) maupun pengeluaran di Medan (untuk operasional kantor diantaranya bayar listrik dan air).
 - c. Melakukan pembayaran pinjaman PT Tanjung Siram ke Bank Syariah Mandiri tiap bulan melalui transfer.
 - d. Pergi ke Bank untuk transfer dana berdasarkan permintaan, diantaranya transfer dana pembayaran gaji pegawai PT Tanjung Siram ke rekening Ariyandi alias Andidi BRI untuk gaji pegawai di Kebun Aek Kanan sedangkan untuk gaji pegawai di Kebun Batubara di transfer ke rekening Sugeng. Dimana sebelum transfer dana saksi terlebih dahulu mencairkan cek di Bank Mandiri yang telah ditandatangani Siti Chairunnisa.
- Bahwa Susunan Pengurus PT Tanjung Siram adalah sebagai berikut:
 - 1. Komisaris yaitu Siti Chairunnisa.
 - 2. Direktur yaitu Memet Soilangon Siregar.
 - 3. Manajer yaitu Syafei (alm).
 - 4. Asisten Manajer yaitu Faisal.
- Bahwa rekening milik PT Tanjung Siram yang saksi ketahui ada di Bank Mandiri, BCA, BNI dan Bank Syariah Mandiri.
- Bahwa saksi dalam melakukan pencatatan uang masuk perusahaan adalah awalnya saksi mendapatkan informasi atau perintah jika ada uang



masuk lalu saksi ketik di komputer dan saksi tulis di buku pendapatan. Sedangkan untuk dana keluar setelah saksi mendapatkan perintah untuk mengeluarkan dana lalu saksi ketik di komputer kemudian dicetak, saksi juga mengisi buku serta menulis rincian penggunaan dana beserta jumlahnya, setelah manajer dan Siti Chairunisa atau Memet Soilangon Siregar setuju lalu saksi diberi cek Bank Mandiri yang sudah ditandatangani Siti Chairunisa lalu cek tersebut saksi cairkan kemudian saksi transfer.

- Bahwa buku-buku yang saksi isi atau tulis pada saat melaksanakan tugas sebagai Staf Keuangan PT Tanjung Siram adalah sebagai berikut:
 1. Buku cek dan giro (BNI PT TS, BCA PT AMG, BSM PT TS, Bank Mandiri PT TS, Bank Mandiri PT THD)
 2. Buku Bank Mandiri PT Tri Habta Dana (Buku Rekening Koran) yang sampulnya warna-warni bergambar Burung Cenderawasih.
 3. Buku Bank Bukopin PT AMG (Buku Rekening Koran PT AMG)
 4. Buku produksi
 5. Buku cheq/ giro Mandiri TS
 6. Buku Bank PT Tanjung Siram yang sampulnya berwarna merah.
- Bahwa singkatan-singkatan pada buku cek dan giro beserta kepanjangannya antara lain:
 1. DT = Dana Taktis
 2. Amg = PT Andara Mitra Guna
 3. Thd = PT Tri Habta Dana
 4. P.MS= Pak Memet
 5. HN = Habib Nasution
 6. SDL = Suka Damai Lestari
 7. KB = Kas Besar (untuk stok uang yang akan digunakan untuk pembayaran sewaktu-waktu)
- Bahwa Dana Taktis (DT) yang saksi catat dalam Buku cek dan giro PT TS digunakan untuk urusan PT Tanjung Siram yang berhubungan dengan Bank Syariah Mandiri (BSM). Dimana DT digunakan terkait pengeluaran PT Tanjung Siram kepada Bank Syariah Mandiri (BSM) selain daripada pembayaran cicilan pembiayaan PT Tanjung Siram kepada BSM. Diantaranya terkait penggunaan DT yang dapat saksi sampaikan saksi biasanya disuruh untuk menyeter sejumlah uang ke rekening Memet Soilangon Siregar di Bank Mandiri yang saksi catat sebagai DT karena Memet Soilangon Siregar memerlukan uang untuk membiayai pertemuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang BSM atau terkait juga dengan permintaan dari Bos (Memet Soilangon Siregar) atas sejumlah uang secara tunai kepada saksi dengan informasi yang diberikan Memet Soilangon Siregar kepada saksi bahwa Memet Soilangon Siregar minta dicairkan sejumlah uang yang akan dibawa untuk biaya pertemuan dengan orang BSM.

- Bahwa Berdasarkan potongan bilyet giro PT Tanjung Siram No. KH 520834 tanggal 27-5-2009 tercatat saksi pernah membayarkan biaya panjar pembelian Kebun Batubara kepada PT Suka Damai Lestari sebesar Rp 50.000.000,-. Pembayaran biaya panjar pembelian Kebun Batubara kepada PT Suka Damai Lestari sebesar Rp 50.000.000,- juga tercatat dalam Buku cek dan giro PT TS tanggal 10-11-09.
- Bahwa Bantuan pembiayaan kredit dari BSM sebesar Rp.35.000.000.000,- dan saksi mendapatkan informasi dari Memet Soilangon Siregar dan Siti Chairunisa.
- Bahwa Pembiayaan dari Bank BSM diberikan ke PT Tanjung Siram dalam rangka untuk Keperluan operasional perusahaan dan kebun.
- Bahwa pada Buku cek dan giro PT TS tanggal 10 November 2009 saksi mencatat terdapat dana keluar senilai Rp 1.500.000.000,- dari rekening BSM PT TS yang digunakan untuk DT (Dana Taktis) Pak Yun ke Mandiri senilai 650 juta, disetor ke BCA Amg (tunai RTGS)
- Bahwa dana keluar yang tercatat pada Buku cek dan giro PT TS tanggal 10 November 2009 senilai Rp 1.500.000.000,- dari rekening BSM PT TS berasal dari fasilitas pembiayaan yang diberikan BSM kepada PT TS.
- Bahwa terkait peruntukan dana taktis (DT) yang ditransfer kepada Pak Yun senilai Rp650 juta saksi tidak tahu. Saksi juga tidak tahu siapa itu Pak Yun, karena saksi hanya mendapat tugas untuk melakukan transfer saja.
- Bahwa terkait peruntukan dana yang disetor disetor ke BCA Amg (tunai RTGS) senilai Rp 850 juta saksi juga tidak mengetahui digunakan untuk apa. PT Andara Mitra Guna (AMG) bergerak di bidang usaha distributor penjualan voucher Esia.
- Bahwa terkait catatan yang saksi buat pada Buku cek dan giro PT TS tanggal 04 Mei 2010 saksi mencatat pada tanggal 4-5-2010 terdapat dana keluar dari Rekening Mandiri Thd (PT Tri Habta Dana) senilai Rp 2.000.000.000,- yang digunakan sebagai Pembayaran untuk P. Herman.
- Bahwa terkait catatan yang saksi buat pada Buku cek dan giro PT TS tanggal 20 November 2009 saksi mencatat pada tanggal 20-11-09

Halaman 263 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 263



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dana keluar dari Rekening BCA PT TS senilai Rp 7.000.000,- dengan catatan sebagai pembayaran kawasan bebas hutan TS.

- Bahwa Buku tersebut adalah buku cek dan giro milik PT Tanjung Siram yang digunakan untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran menggunakan beberapa Bilyet Giro (BG) yaitu:



- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa buku tersebut adalah buku cek dan giro milik PT Tanjung Siram yang digunakan untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran menggunakan beberapa Bilyet Giro (BG) yaitu:
 - 1) BG PT Tanjung Siram di Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia (BNI);
 - 2) BG PT Tri Habta Dana (THD) di Bank Mandiri
 - 3) BG PT Andara Mitra Guna (AMG) di Bank Central Asia (BCA) dan PT Bank Bukopin. Terkait kode penulisan di buku tersebut dapat saksi jelaskan yaitu "Mandiri-TS" berarticek milik PT Tanjung Siram di Bank Mandiri, "BSM" berarti cek milik PT Tanjung Siram di BSM, "BNI TS" berarti cek milik PT Tanjung Siram di BNI, "M. THD" berarti cek milik PT THD di Bank Mandiri, "BCA" berarti cek milik PT AMG di BCA, dan "BKP" berarti cek milik PT THD di Bank Bukopin.
- Bahwa saksi jelaskan yang menyusun catatan dalam buku tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa uraian tersebut saksi tulis atas perintah atasan saksi dalam hal ini Syafei (Alm.) atau Memet Soilangon Siregar dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Saksi melakukan transfer RTGS ke rekening PT Suka Damai Lestari menggunakan Cek Bank Mandiri Nomor KH 520834 senilai Rp 50.000.000,00 pada tanggal 27 Mei 2009 sesuai arahan Syafei (Alm). Syafei (Alm) menyampaikan kepada saksi bahwa transaksi tersebut merupakan pembayaran uang muka pembelian kebun pada Desa



Bagan Baru.

- b. Saksi melakukan transfer RTGS menggunakan cek BSM PT Tanjung Siram dengan Nomor B 463003 tanggal 10 November 2009 ke Rekening Mandiri Siti Chairunnisa senilai Rp 650.000.000,00 sesuai arahan Syafei (Alm). Syafei (Alm) menyampaikan kepada saksi bahwa transaksi tersebut merupakan pembayaran Dana Taktis kepada Yun. Selain itu saksi juga melakukan transfer RTGS ke Rekening BCA Andara Mitra Guna (AMG) senilai Rp 850.000.000,00 sesuai arahan Syafei (Alm).
- c. Saksi melakukan transfer RTGS menggunakan Cek BSM milik PT Tanjung Siram dengan Nomor B 463012 tanggal 23 Desember 2009 senilai Rp 95.000.000,00 ke rekening BCA PT AMG sesuai arahan Syafei (Alm).
- d. Bahwa saksi jelaskan "DT" merupakan singkatan dari Dana Taktis. Saksi melakukan transfer RTGS dengan cek nomor Cek BCA milik PT AMG Nomor Cek CL 078768 senilai Rp110.000.000,00 ke Rekening Memet Soilangon Siregar sesuai arahan Memet Soilangon Siregar dan Memet Soilangon Siregar menyampaikan bahwa transaksi itu salah satunya untuk Dana Taktis kepada Pihak BSM Simalungun Perdagangan. Dana taktis tersebut bukan merupakan pembayaran cicilan pokok maupun bunga PT Tanjung Siram.
- e. Saksi melakukan transfer RTGS ke Rekening Herman menggunakan Cek Bank Mandiri milik PT Tri Habta Dana PT Mandiri dengan Nomor EN 160419 senilai Rp2.000.000.000,00 pada tanggal 4 Mei 2010 atas arahan Sdr. Syafei (Alm).
- Bahwa saksi jelaskan terkait isi file B.Besar sebagaimana ditunjukkan kepada saksi yaitu:
 1. Sheet Juni 2009 dalam file B.Besar2009.xls
bahwa transaksi yang tercatat pada file tersebut yaitu tanggal 11 Juni 2009 Sesuai penjelasan Syafei (Alm) Pemberian dana taktis berupa Uang Tunai kepada Sdr. Rizal selaku konsultan PT. Satyatama Graha.
 2. Sheet Okt dalam file B.Besar2009.xls
Dapat saksi jelaskan bahwa transaksi yang tercatat pada file tersebut yaitu tanggal 6 Oktober 2009, tanggal 15 Oktober 2009 dan tanggal 20 Oktober 2009 sesuai penjelasan Sdr. Syafei (Alm) transaksi tersebut merupakan pembayaran makan pagi dan makan siang dengan Dhanny BSM KCP Perdagangan.



3. Sheet Nov 2009 dalam file B.Besar2009.xls

bahwa transaksi yang tercatat pada file tersebut yaitu:

- a) Tanggal 2 November 2009 merupakan transaksi pembayaran dana taktis sebagaimana tercatat yaitu terkait survey kebun.
- b) Tanggal 20 November 2009 merupakan transaksi pembayaran pengurusan Surat Bebas Kawasan Hutan. Pembayaran dana taktis tersebut atas perintah Sdr. Syafei;
- c) Tanggal 24 November 2009 merupakan transaksi pembayaran dana taktis sebagaimana tercatat. Namun, saksi lupa siapa penerima dana taktis tersebut dan saksi tidak kenal dengan Sdr. Khairul dan Sdr. Sofyan.

4. Sheet Des 2009 dalam file B.Besar2009.xls

Bahwa saksi jelaskan transaksi yang tercatat pada file tersebut yaitu Debet tanggal 29 Desember 2009 dengan uraian "Terima Pengambilan Kas BCA" merupakan pencairan cek BCA milik PT AMG senilai Rp 110.000.000,00. Sesuai perintah Sdr. Syafei dan Siti Chairunnisa, uang tersebut sebagian saksi tukarkan ke money changer 'Gembira' total sebesar Rp 94.850.000,00 untuk mendapatkan USD 10,000.00. Selanjutnya Uang USD 10,000.00 tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Syafei (Alm). Sdr. Syafei dan Siti Chairunnisa menjelaskan bahwa transaksi tersebut merupakan pembayaran Dana Taktis kepada pihak BSM KCP Perdagangan.

5. Sheet Mar 2010 dalam file BB 2010.xls

Bahwa saksi jelaskan transaksi yang tercatat pada file tersebut yaitu tanggal 1 Maret 2010 merupakan pembayaran Bolu Meranti untuk Dhanny BSM KCP Perdagangan total senilai Rp 311.000,00.

6. Sheet Mei 2010 dalam file BB 2010.xls

Bahwa saksi jelaskan transaksi yang tercatat pada file tersebut yaitu:

- a. Tanggal 11 Mei 2010 merupakan pembayaran Bika Ambon untuk Dhanny BSM KCP Perdagangan dan uang transport senilai Rp 416.000,00;
- b. Tanggal 31 Mei 2010 merupakan pembayaran urusan PT Tanjung Siram yang diwakili Faisal dengan Dhanny BSM KCP Perdagangan senilai Rp 152.500,00.

7. Sheet Juni 2010 dalam file BB 2010.xls

bahwa saksi jelaskan transaksi yang tercatat pada file tersebut yaitu tanggal 16 Juni 2010 merupakan pembayaran urusan PT Tanjung Siram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili Faisal dengan Dhanny BSM KCP Perdagangan senilai Rp120.000,00.

8. Sheet Juli 2010 dalam file BB 2010.xls

Bahwa saksi jelaskan transaksi yang tercatat pada file tersebut yaitu tanggal 7 Juli 2010 merupakan pembayaran urusan PT Tanjung Siram yang diwakili Syafei dengan Dhanny BSM KCP Perdagangan Rp212.000,00

9. Sheet Okt TS dalam file BB 2010.xls

Bahwa saksi jelaskan transaksi yang tercatat dalam file tersebut yaitu:

a. Transaksi tanggal 8 Oktober 2010 merupakan pembayaran dana taktis senilai Rp500.000,00 untuk urusan PT Tanjung Siram yang diwakili Memet Soilangon Siregar dengan Dhanny BSM KCP Perdagangan;

b. Transaksi tanggal 27 Oktober merupakan Pembayaran Dana Taktis senilai Rp 5.000.000,00 untuk urusan PT Tanjung Siram yang diwakili Memet Soilangon Siregar dengan Dinas Kehutanan.

– Bahwa Berdasarkan catatan pada Buku cek dan giro PT TS terkait dengan dana keluar yang berasal Rekening BSM PT TS dapat saksi rinci sebagai berikut:

- Dari rekening BSM PT TS tanggal 6-11-09 disetor ke BCA Amg 200 juta, operasional untuk SDL 30 juta jumlah total sebesar Rp 230 juta.
- Dari rekening BSM PT TS tanggal 10-11-09 senilai Rp 1.500.000.000,- dengan rincian DT P. Yum ke Mandiri senilai 650 juta, disetor ke BCA Amg (tunai RTGS) 850 juta.
- Dari rekening BSM PT TS tanggal 12-11-09 disetor ke BCA Amg Rp 95 juta.
- Dari rekening BSM PT TS tanggal 13-11-09 disetor ke BCA Amg Rp 90 juta.
- Dari rekening BSM PT TS tanggal 24-11-09 disetor ke BCA Amg Rp. 97.500.000,-
- Dari rekening BSM PT TS tanggal 24-11-09 disetor ke BCA Amg Rp. 98.500.000,-.
- Dari rekening BSM PT TS tanggal 25-11-09 disetor ke BCA Amg Rp 97.500.000,-.
- Dari rekening BSM PT TS tanggal 7-12-09 disetor ke BCA Amg Rp 93 juta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari rekening BSM PT TS tanggal 16-12-09 disetor ke BCA Amg Rp 80 juta.
- Dari rekening BSM PT TS tanggal 17-12-09 disetor ke BCA Amg Rp 92 juta.
- Dari rekening BSM PT TS tanggal 21-12-09 disetor ke BCA Amg Rp 90 juta.
- Dari rekening BSM PT TS tanggal 23-12-09 disetor ke BCA Amg Rp 95 juta
- Dari rekening BSM PT TS tanggal 24-12-09 disetor ke BCA Amg Rp 90 juta.
- Dari rekening BSM PT TS tanggal 29-12-09 disetor ke BCA Amg Rp 95 juta.
- Dari rekening BSM PT TS tanggal 30-12-09 disetor ke BCA Amg Rp 65 juta.
- Dari rekening BSM PT TS tanggal 6-1-2010 disetor ke BCA Amg Rp 50 juta.
- Dari rekening BSM PT TS tanggal 6-1-2010 disetor ke BCA Amg Rp 75 juta.
- Dari rekening BSM PT TS tanggal 8-1-2010 disetor ke BCA Amg Rp 40 juta.
- Dari rekening BSM PT TS tanggal 13-1-2010 disetor ke BCA Amg Rp 75 juta.
- Dari rekening BSM PT TS tanggal 19-1-2010 disetor ke BCA Amg Rp 55 juta.
- Dari rekening BSM PT TS tanggal 21-1-2010 disetor ke BCA Amg Rp 20 juta, P. HNRp 5 juta total senilai Rp 25 juta.
- Dari rekening BSM PT TS tanggal 26-1-2010 disetor ke BCA Amg Rp 40 juta.
- Dari rekening BSM PT TS tanggal 28-1-2010 disetor ke BCA Amg Rp 15 juta.
- Dari rekening BSM PT TS tanggal 29-1-2010 disetor ke BCA Amg Rp 20 juta
- Bahwa saksi jelaskan memang benar transaksi tersebut merupakan pemindahbukuan dari rekening PT Tanjung Siram di BSM ke rekening PT AMG di BCA. Hal tersebut dilakukan atas perintah dari Siti Chairunnisa. Dana pada rekening PT Tanjung Siram di BSM ditarik melalui cek/Bilyet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Giro yang dicairkan lalu ditransfer ke rekening PT AMG melalui RTGS.

- Bahwa PT Tanjung Siram memiliki rekening pada bank Mandiri, Bank BNI, Bank SyariahMandiri. Namun di dalam pencatatan rekening bank di kantor PT tanjung Siram juga adarekening BCA an. PT Andara Mitra Guna (PT. AMG), dimana pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran keuangan melalui saksi yang mencatat pada buku bank.
- Bahwa untuk penerimaan PT Tanjung Siram menggunakan rekening Bank Mandiri dan tercatat pada buku bank rekening Mandiri PT Tanjung Siram sedangkan untuk rekening pengeluaran PT Tanjung Siram menggunakan Bank Syariah mandiri dan tercatat pada buku Bank Syaria Mandiri.
- Bahwa untuk penerimaan dari pinjaman BSM pada buku Bank BSM PT Tanjung Siram dan untuk pengeluaran PT Tanjung Siram menggunakan rekening BSM dan rekening Bank Mandiri.
- Bahwa uang berasal dari pinjaman Bank Syariah Mandiri dipergunakan antara lain untuk pemindahan bukuan ke BCA atas nama PT AMG, pemindahan bukuan ke mandiri atas nama Siti Chairunisa, ke rekening BCA atas nama Memet Soilangon Siregar, ke rekening mandiri PT TRI HABTA DANA, pembayaran ke Herman, Pembayaran Sdr Yun, Pembayaran kepada PT. Suka Damai Lestari, pembayaran cicilan ke BSM serta dana dana taktis, pembayaran pengurusan kawasan bebas hutan.
- Bahwa saksi jelaskan tidak ada RAB atau tagihan/invoice atau progres pekerjaan kebundari PT Tanjung Siram kepada Kantor cabang pembantu Bank Syariah Mandiri yaitu terdakwa DANNY SURYA SATRYA.
- Bahwa pembayaran angsuran kepada Bank Syariah Mandiri sudah macet total pada tahun 2012.

25. Saksi SITI AMINAH BR. TARIGAN;

- Bahwa saksi selaku notaris pernah menerbitkan Akta Perjanjian jual Beli terhadap obyek tanah seluas kurang lebih 700 Ha (tujuh ratus hektare) di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan dengan jumlah 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) sertifikat hak atas tanah antara pihak penjual HANDOKO SETIAWAN dan pihak pembeli MEMET SOELANGON SIREGAR yang dibuatkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 192 Tanggal 26 Mei 2009.
- Bahwa Obyek Perjanjian Jual Beli Nomor : 192 Tanggal 26 Mei 2009 adalah tanah seluas kurang lebih 700 Ha (tujuh ratus hektare) di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan dengan



jumlah 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) sertifikat hak atas tanah.

- Bahwa Para pihak terkait dalam Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 192 Tanggal 26 Mei 2009 adalah:
 - Pihak Pertama sebagai penjual HANDOKO SETIAWAN bertindak atas diri sendiri, bertindak atas persetujuan istrinya (LIE JAN FIE), bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor 185 Tanggal 26 Agustus 2005 yang jumlah pemiliknya ada 64 (enam puluh empat) orang pemilik tanah yang telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham PT. Suka Damai Lestari berkedudukan di Medan;
 - Pihak Kedua sebagai pembeli MEMET SOELANGON SIREGAR.
- Bahwa Harga tanah yang disepakati diperjualbelikan adalah sebesar Rp32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah) dengan cara pembayaran sebagai berikut :
 - Pembayaran pertama adalah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima Pihak Pertama dari Pihak Kedua sebelum akta perjanjian jual beli ditandatangani;
 - Sedangkan sisanya sebesar Rp31.950.000.000,- (tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) akan dibayar pada tanggal 26 Juli 2009, apabila Pihak Kedua tidak dapat membayar sisa harga jual beli tersebut tepat pada waktu yang telah ditentukan maka akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.
- Bahwa terdakwa DHANNY SURYA SATRYA sudah mengetahui sejak adanya Perjanjian Jual Beli Nomor :192 Tanggal 26 Mei 2009 pada saat proses permohonan fasilitas pembiayaan kepada PT Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan Simalungun karena sebelum terjadi akad terdakwa DHANNY SURYA SATRYA pernah menanyakan kepada Saksi terkait Akta Perjanjian Jual Beli Nomor :192 Tanggal 26 Mei 2009 diantaranya tentang harga tanah yang disepakati diperjualbelikan adalah sebesar Rp32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) dengan harga panjar sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi SITI AMINAH BR TARIGAN selaku Notaris belum mendaftarkan pengikatan sertifikat ke BPN karena Perjanjian Jual Beli antara HANDOKO dengan MEMET SOILANGON SIREGAR ditolak karena pihak kantor BPN menyatakan bahwa objek tanah Kebun Bagan Baru Notaris SITI AMINAH BR TARIGAN tidak memiliki kewenangan beroperasi di wilayah Kabupaten Batu Bara Desa Bagan Baru.



- Bahwa sesuai dengan peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pasal 12 ayat 1 yang menyatakan bahwa : “Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja kantor pertanahan kabupaten/kotamadya.”
Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa :
“apabila suatu wilayah kabupaten/kotamadya dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kotamadya, maka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-undang tentang pembentukan kabupaten/kotamadya daerah tingkat II yang baru PPAT yang daerah kerjanya adalah kabupaten/kotamadya semula harus memilih salah satu wilayah kabupaten/kotamadya sebagai daerah kerjanya, dengan ketentuan bahwa apabila pemilihan tersebut tidak dilakukan pada waktunya, maka mulai 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang pembentukan kabupaten/kotamadya daerah tingkat II baru tersebut daerah kerja PPAT yang bersangkutan hanya meliputi wilayah Kabupaten/kotamadya letak kantor PPAT yang bersangkutan”. Pada saat itu sertifikat kebun bagan baru yang akan dibeli sedang dijadikan agunan pada BRI.
- Bahwa didalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan atas nama PT Tanjung Siram (SP3) yaitu syarat pencairan pembiayaan huruf b Menandatangani pengikatan jaminan. Seluruh jaminan diikat notariil sempurna (HT 1) dan yang insurable diasuransikan dengan syarat Banker's Clause BSM. Sertifikat kebun yang dibeli (kebun Bagan Baru) harus diproses menjadi HGU atas nama PT Tanjung Siram yang dilakukan oleh notaris rekanan BSM sesuai dengan SP3 tersebut, saksi SITI AMINAH BR. TARIGAN menunggu dari pihak Tanjung siram surat ijin lokasi dan surat ijin lokasi itu tidak ada diserahkan kepada saksi SITI AMINAH BR. TARIGAN, kemudian saksi SITI AMINAH BR. TARIGAN memberitahukan kepada pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu perdagangan Simalungun yaitu terdakwa DANNY SURYA SATRYA dan terdakwa DANNY SURYA SATRYA mengatakan kepada saksi SITI AMINAH BR. TARIGAN yaitu “bu siti aminah jangan dulu diajukan nanti sertifikatnya dibatalkan hak miliknya dan tidak perlu membuat sertifikat di HGU kan ke Bank Syariah mandiri dan dibuatkan saja hak miliknya atas nama per orangan atas nama Tanjung siram” dan sampai sekarang ini SHGU itu tidak terlaksana dan balik nama tidak terlaksana.
- Bahwa saksi SITI AMINAH BR. TARIGAN menjelaskan Sertifikat 378



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Bagan Baru untuk balik nama di paraf kasi 2 BPN tapi ditolak oleh Kepala Kantor BPN saat itu, karena bukan wilayah kerja saksi SITI AMINAH BR. TARIGAN kemudian saksi SITI AMINAH BR. TARIGAN melaporkan ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu perdagangan Simalungun yaitu terdakwa DANNY SURYA SATRYA bahwa ini bukan wilayah kerja saksi SITI AMINAH BR. TARIGAN, karena waktu itu terjadi pemisahan Kabupaten, berdasarkan ketentuan peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pasal 12 ayat 1 dan kepala kantor BPN tidak mau menandatangani dan PPAT an harus sesuai tempat kerjanya di Kabupaten Batubara, kemudian saksi SITI AMINAH BR. TARIGAN menanyakan ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu perdagangan Simalungun yaitu terdakwa DANNY SURYA SATRYA bagaimana ini tidak bisa saksi SITI AMINAH BR. TARIGAN kerjakan di wilayah kabupaten batubara kemudian terdakwa DANNY SURYA SATRYA mengatakan kerjakan saja karena dananya tidak ada karena sudah dibayar untuk cicilan dan angsuran.

- Bahwa Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA mengetahui sertifikat tersebut berada di Bank BRI
- Bahwa saksi menerima untuk Biaya sinking fund, biaya notaris, biaya meterai, biaya asuransi, dan biaya administrasi dibayarkan dengan menggunakan pencairan pembiayaan Bank Syariah Mandiri nilai totalnya sebesar Rp1.335.326.666,67.
- Pihak-pihak yang tercantum di dalam Akta Jual Beli terhadap 378 Sertifikat Hak Milik tersebut adalah HANDOKO SETIAWAN beserta kerabat-kerabatnya seperti FONNY, IRIANA SUHENDRO, LIE JAN FIE, dll (tercantum dalam AJB) sebagai Pihak Penjual yang mana sebenarnya tanah tersebut dikuasai oleh HANDOKO SETIAWAN namun sertifikatnya yang dipecah, dan Pihak Pembeli sebagiannya adalah MEMET SOILANGON SIREGAR, SITI HAIRUNNISAH NASUTION, dll.
- Bahwa Harga pembelian tanah yang riil adalah harga sebagaimana tercantum didalam Akta Jual Beli yang ditentukan oleh pihak penjual dan pembeli
- Bahwa Pengikatan Jaminan (HT-1) berupa Sertifikat:
 - 321 Sertifikat Hak Milik Nomor : 80 sampai dengan 400;
 - 57 Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor : 432, 444, 446, 456, 430, 404, 405, 424, 433, 445, 448, 407, 416, 421, 428, 437, 443, 447, 457,

Halaman 272 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



404, 417, 426, 429, 434, 441, 413, 408, 458, 411, 410, 403, 406, 419, 431, 436, 442, 451, 409, 420, 422, 423, 440, 430, 433, 414, 423, 438, 449, 431, 433, 413, 418, 427, 435, 439, 452

belum selesai dan belum diserahkan kepada PT. BANK SYARIAH MANDIRI Cabang Pembantu Perdagangan hingga tanggal 02 Desember 2009 maupun hingga saat ini karena BPN menolak Akta Jual Beli terhadap 378 Sertifikat Hak Milik Nomor : 80 s/d 400 (321 buku tanah), 402 s/d 458 (57 buku tanah) dengan alasan bukan wilayah kerja Saksi sehingga nomor Akta Jual Beli Saksi dibatalkan.

- Bahwa cek bersih yang Saksi nyatakan dalam Nomor : 114/PPAT/SAT/KSR/XI/2008 Tanggal 19 Nopember 2008 adalah cek bersih yang Saksi lakukan pada saat Sertifikat Hak Milik Nomor : 80 sampai dengan 457 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara dahulu Asahan, Kecamatan Tanjung Tiram, Desa Bagan Baru dengan jumlah 378 sertifikat tersebut dijaminkan ke BRI yakni pada tanggal 7 Februari 2007. Setiap akan melakukan perjanjian atau pengikatan lainnya, jaminan berupatanah harus dilakukan cek bersih.
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan langsung kepada instansi yang berkaitan seperti Badan Pertanahan Nasional, BPKH maupun Dinas Kehutanan karena itu bukan kewenangan Saksi, namun itu kewenangan pihak BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Perdagangan yaitu terdakwa DHANNY SURYA SATRYA.
- Bahwa saksi selaku notaris tidak pernah diminta tolong oleh terdakwa DHANNY SURYA SATRYA untuk melakukan pengecekan ke Kantor BPN Setempat, Balai Pemantapan kawasan hutan(BPKH) wilayah setempat dan Dinas perkebunan setempat terhadap 378 sertifikat hak atas tanah di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan.
- Bahwa dilakukan cek bersih pada tanggal 12 Nopember 2009 setelah di roya pada tanggal 11 Nopember 2009 dan setelah ditandatangani Akad Pembiayaan Al- Murabahah Nomor 01 dan 02 Tanggal 02 Nopember 2009. Sedangkan pada rentang waktu tahun 2008 s/d 05 Nopember 2009 tidak pernah dilakukan cek bersih di Kantor Pertanahan Kab. Asahan karena tidak mungkin dilakukan cek bersih tanpa adanya sertifikat karena masih dijaminkan di BRI.
- Bahwa Sertifikat untuk balik nama di paraf kasi 2 BPN tapi ditolak oleh Kepala Kantor BPN saat itu, karena bukan wilayah kerja saksi, dan carilah PPAT batubara kemudian saksi laporkan ke BSM KCP Simalungun yaitu



terdakwa DANNY SURYA SATRYA dan ini bukan wilayah kerja saksi, waktu itu terjadi pemisahan kabupaten, menurut ketentuan peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pasal 12 ayat 1 dan kepala kantor BPN tidak mau menandatangani dan PPAT harus sesuai tempat kabupaten batubara, kemudian saksi Tanyakan ke BSM yaitu terdakwa DANNY SURYA SATRYA bagaimana ini tidak bisa saksi kerjakan kemudian DANNY SURYA SATRYA mengatakan dananya tidak ada karena sudah dibayar untuk cicilan dan angsuran.

- Bahwa saksi mengetahui Fasilitas 1 dan fasilitas 2 untuk replanting tanaman serta perawatan tanaman kelapa sawit di kebun desa aek kanan dan fasilitas 2 untuk pembelian dan rehabilitasi dan perawatan tanaman pada Kebun Bagan Baru.
- Bahwa saksi jelaskan Covernote/ Surat Keterangan Nomor: 179/NOT/SAT/KSR/XI/2009 tanggal 3 November 2009 bukan untuk pencairan kredit dan didalam SP3 berdasarkan syarat pencairan dilakukan secara bertahap, saksi tidak pernah memerintahkan dengan menggunakan covernote/ Surat Keterangan Nomor: 179/NOT/SAT/KSR/XI/2009 tanggal 3 November 2009 untuk pencairan, karena covernote/ Surat Keterangan Nomor: 179/NOT/SAT/KSR/XI/2009 tanggal 3 November 2009 bukan surat untuk mencairkan pembiayaan.
- Bahwa Perpanjangan covernote/Surat Keterangan Nomor: 207/NOT/SAT/KSR/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, yaitu BPN menolak sertifikat balik nama dikarenakan pertama pemekaran kabupaten bukan wilayah kerja saksi dan yang kedua masuk kawasan hutan makanya saksi tidak bisa mengerjakannya.
- Bahwa yang saksi lakukan untuk balik nama sertifikat yaitu salah satunya Jual beli a.n. sudarman yang di bank BRI roya cek bersih atas nama syafeii yoenan yang diparaf oleh kasi 2 BPN bukan atas nama ke PT Tanjung Siram hanya ke per orang saja dan balik nama tersebut tidak ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN, karena itu bukan wilayah kerja saksi.
- Bahwa Akad murabahab 01 dan 02 dasarnya dari SP3 dan saat itu dari bank Syariah Mandiri yaitu terdakwa DANNY SURYA SATRYA, dan MEMET SOILANGON SIREGAR, SITI CHAIRUNISA dan HABIB NASUTION dihadapan Notaris SITI AMINAH Br. TARIGAN,S.H
- Bahwa dimana pembiayaannya untuk pembelian lahan dan replanting,



setelah saksi siapkan saksi kembalikan akad murabahah ke KCP BSM dan apabila terjadi kesalahan maka diperbaiki oleh KCP BSM, kemudian saksi menerima akad murabahah tidak dikoreksi, dimana ada kesalahan pada pembiayaan pasal 2 pembiayaan dan peruntukan yaitu fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang akan digunakan untuk pembelian kebun sawit seluas 4 Ha (empat hektar) sehingga terjadi kesalahan karena tidak dikoreksi oleh terdakwa DANNY SURYA SATRYA selaku Pj Kepala Kantor Cabang Pembantu Simalungun.

26. Saksi Hj. Siti Chairunisa;

- Bahwa saksi memiliki rekening pada bank pada Bank Central Asia atas nama saksi SITI CHAIRUNISA dengan nomor rekening 3830996078, sedangkan pada Bank CIMB Niaga dan Bank HSBC saksi tidak memiliki rekening atas nama saksi
- Bahwa PT Tanjung Siram pada tahun 2009 pernah mengajukan permohonan kredit investasi sebesar Rp 45.000.000.000 (empat puluh lima milyar rupiah) kepada PT Bank Syariah Mandiri melalui PT Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan Simalungun Surat Nomor: 012/DIR-TS/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 untuk pengembangan usaha: perkebunan kelapa sawit (untuk replanting dan pengembalian kebun Bagan Baru dan rehabilitasi tanaman.
- Bahwa dalam permohonan pembiayaan PT Tanjung Siram tahun 2009 kepada PT Bank Syariah Mandiri tidak mencantumkan keterangan terkait SHGU PT Tanjung Siram atas Kebun Aek Kanan Kabupaten Paluta (Padang Lawas Utara pecahan dari Tapanuli Selatan) Propinsi Sumatera Utara yang akan berakhir tahun 2010 sebagaimana Surat PT Tanjung Siram kepada PT Bank Syariah Mandiri Nomor: 012/DIR-TS/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009.
- Bahwa Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 450 hektar yang terletak di Desa Aek Kanan Kabupaten Paluta Propinsi Sumatera Utara, SHGU No. 1 atas nama PT Tanjung Siram telah dilakukan perpanjangan SHGU pada tahun 2008 atau 2 tahun sebelum SHGU berakhir, bahwa perpanjangan SHGU pada tahun 2010 belum disetujui karena ada gugatan Peninjauan Kembali dari masyarakat sehingga putusan Mahkamah Agung yang memenangkan PT. Tanjung Siram belum inkraht, kemudian setelah SHGU berakhir tahun 2010 tidak disetujui perpanjangan oleh BPN.
- Bahwa pada waktu mengajukan permohonan pembiayaan sudah terdapat sengketa atas Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 450 hektar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Aek Kanan Kabupaten paluta Propinsi Sumatera Utara, SHGU No. 1 atas nama PT Tanjung Siram dengan masyarakat.

- Bahwa dengan SHGU Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 450 hektar yang terletak di Desa Aek Kanan Kabupaten paluta Propinsi Sumatera Utara, SHGU No. 1 atas nama PT Tanjung Siram yang habis pada tahun 2010 dan tidak diberikan perpanjangan SHGU, maka status tanah tersebut kembali menjadi tanah negara.
- Bahwa permohonan pembiayaan yang diajukan PT Tanjung Siram yang disetujui PT Bank Syariah Mandiri melalui Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan A/N PT Tanjung Siram Nomor : 11/579-3/089 tanggal 07 September 2009 adalah sebesar Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa barang yang dijadikan jaminan terkait pembiayaan yang diberikan PT Bank Syariah Mandiri kepada PT Tanjung Siram yaitu
 - Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 450 ha yang terletak di Desa Aek Kanan Kab. Paluta Sumut dengan SHGU No. 1 atas nama PT Tanjung Siram.
 - Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 705,52 ha yang terletak di Desa Bagan Baru Kab. Batubara Sumut yang terdiri dari 384 (tiga ratus delapan puluh empat) sertifikat hak milik.
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sei Putih Nomor 46/47A Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan, SHM No. 255 an. Memet S. Siregar.
 - 1 (satu) unit Mitsubishi Dump Truk BK 8377 BC tahun 2007.
 - 1 (satu) unit truk Mitsubishi BK 9855 BP tahun 2005.
 - 1 (satu) unit Daihatsu Taft Pick Up BK 8691 LL tahun 1980.
 - 5 (lima) unit sepeda motor.
 - 1 (satu) unit Ford Double Cabin BM 8867 DC tahun 2004.
 - 1 (satu) unit Generator set merk Yanmar TS-120 tahun 2004.
 - 2 (dua) unit traktor tangan tahun 2005 di lokasi Kebun Bagan Baru.
 - 1 (satu) unit merk Mitsubishi type EX-120 tahun 1990.
 - (satu) unit Generator set merk Yanmar TS-120 tahun 1990.
- Bahwa benar paraf dan tanda tangan dalam dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan kepada PT Tanjung Siram Nomor : 11/579-3/089 Tanggal 7 September 2009 adalah paraf dan tanda tangan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Tanjung Siram memiliki rekening pada PT Bank Syariah Mandiri dengan No. Rekening 0890022008 sejak Oktober 2009.
- Bahwa pembiayaan an. PT Tanjung Siram yang diberikan Bank Syariah Mandiri dicairkan kepada Debitur PT Tanjung Siram dalam 1 (satu) kali pencairan yaitu pada tanggal 05 November 2009 sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke rekening PT. Tanjung Siram pada Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan No. Rek. 0890022008.
- Bahwa pada saat penandatanganan akad pembiayaan ada persyaratan yang tidak terpenuhi khususnya pada poin 5. Mencadangkan biaya untuk pembayaran biaya administrasi pembiayaan, biaya notaris, biaya asuransi dan lain-lain yang mungkin timbul dari transaksi ini dan menempatkannya pada rekening atas nama nasabah di BSM karena biaya administrasi pembiayaan, biaya notaris, biaya asuransi dan lain-lain diambil dari pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada PT Tanjung Siram.
- Bahwa pada saat pembiayaan dicairkan pada Tanggal 5 Nopember 2009 syarat pencairan pembiayaan pada huruf b. Menandatangani pengikatan jaminan. Seluruh jaminan diikat notariil sempurna (HT 1) belum dipenuhi.
- Bahwa ketentuan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan kepada PT Tanjung Siram Nomor : 11/579-3/089 Tanggal 07 September 2009 dalam Syarat Penarikan Pembiayaan pada huruf b. Secara bertahap dengan melampirkan RAB atau tagihan/invoice dari kontraktor/supplier beserta bukti progres dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan/invoice tersebut, tidak dilaksanakan karena penarikan pembiayaan dilakukan langsung 1 (satu) kali pada tanggal 5 November 2009.
- Bahwa Pada saat Pembiayaan kepada PT Tanjung Siram dicairkan ketentuan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan kepada PT Tanjung Siram Nomor : 11/579- 3/089 Tanggal 07 September 2009 terkait Penarikan Pembiayaan Fasilitas II Untuk pembelian kebun huruf b. dilakukan Secara bertahap/sekaligus dengan Perjanjian Jual Beli dan menyetorkan self financing atau menyerahkan bukti pembayaran uang muka, dan untuk rehabilitasi kebun huruf a. pencairan dilakukan dengan melampirkan RAB atau tagihan/invoice dari kontraktor/supplier beserta bukti progres dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan/invoice tersebut dan huruf b. pencairan dilakukan setelah investasi

Halaman 277 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 277



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian kebun selesai, belum dipenuhi dan belum dilaksanakan karena PT Tanjung Siram tidak pernah menyetorkan self financing maupun menyerahkan bukti pembayaran uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pelaksanaan fasilitas pembiayaan untuk rehabilitasi kebun ini ditarik/dicairkan pada saat pembelian kebun belum selesai yaitu dicairkan/ditarik pada tanggal 5 November 2009 sekaligus sejumlah Rp 35.000.000.000,-.

- Bahwa PT Tanjung Siram tidak pernah menyetorkan self financing.
- Bahwa pembiayaan Bank Syariah Mandiri kepada Debitur PT. Tanjung Siram sebesar Rp 35.000.000.000,- yang dicairkan ke rekening PT. Tanjung Siram pada Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan no Rek. 0890022008 pada tanggal 5 November 2009.
- Bahwa harga jual Kebun Bagan Baru seluas 704,62 hektar yang dibeli PT Tanjung Siram sebesar Rp 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah).
- Bahwa yang menerima transfer dana sebesar Rp22.850.000.000,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp7.100.000.000,00 (tujuh milyar seratus juta rupiah) untuk pelunasan hutang Kebun Bagan Baru seluas 704,62 hektar yang dibeli PT Tanjung Siram adalah Handoko Setiawan melalui PT Unitetra Indonusa dan PT Suka Damai Lestari.
- Kronologis pembelian lahan seluas sekitar 704 Ha di desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Siram, Kabupaten Asahan dengan jumlah 378 sertifikat hak atas tanah yakni proses pembelian lahan tersebut dimulai sejak 2008 yang kemudian dibeli oleh Memet Soilangon Siregar dan keluarga dari Handoko dan keluarga (pemilik lahan sejak sekitar tahun 2004) dimana Memet Soilangon Siregar beberapa kali menanyakan harga lahan tersebut yang pada saat itu belum sepakat harga tanahnya. Handoko menawarkan tanah tersebut kepada Memet seharga Rp. 45.000.000,- kemudian dilakukan penawaran oleh MEMET SOILANGON SIREGAR seharga Rp 25.000.000,- selanjutnya disepakati harga kebun tersebut senilai Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar) yang dituangkan dalam perjanjian jual beli antara Handoko selaku penjual dan Memet Soilangon Siregar selaku pembeli.
- Bahwa saksi mengetahui surat Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Asahan Nomor :522/007 tanggal 05 April 2006.
- Bahwa Pada tahun 2009 saksi menjabat sebagai :

Halaman 278 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 278



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris pada PT Tanjung Siram sesuai akta Nomor 25 tanggal 26 April 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Juli Indrayati Siregar yang berkedudukan di Medan.
- Direktur satu pada PT Andara Mitra Guna sesuai Akta Notaris Nomor 26 tanggal 4 Agustus 2008 yang dikeluarkan Notaris Jhon Langsung SH yang berkedudukan di medan
- Direktur dua pada PT Tri Habta Dana sesuai Nomor 33 tanggal 20 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh notaris Alina Hanum, SH yang berkedudukan di Medan, selain itu saksi juga pemegang saham pada ketiga perusahaan tersebut.
- PT THD dan PT AMG berdiri tahun 1980 dan berlokasi di jalan Adam Malik medan sedangkan PT Tanjung Siram sebelumnya bukan milik keluarga namun pada tahun 2007 perusahaan tersebut kami akuisisi bersamaan dengan pembelian kebun pada Desa Aek Kanan, Tapanuli Selatan dari Sofyan. Sejak tahun 2007 kantor PT AMG, PT THD dan PT Tanjung Siram di Jalan Kapten Muslim setelah Kantor Tanjung Siram terbakar, kami tidak mampu menyewa kantor di jalan kapten Muslim sehingga kami pindah ke kantor taman setia budi indah blok VV
- Untuk PT Tanjung Siram Syafei (alm) melakukan pengendalian penuh terhadap controlling, budgeting, operasional. Khusus masalah budgeting pengajuan RAB atau pengeluaran-pengeluaran operasioanal, maka Syafei (alm) harus meminta persetujuan MEMET SOILANGON SIREGAR selaku direktur Utama PT Tanjung Siram.
- Bahwa Syafei (alm) melaporkan mengenai perkembangan permasalahan kebun termasuk permasalahan keuangan setiap dua mingguan kepada saksi dan MEMET SOILANGON SIREGAR. Seluruh pengeluaran baik operasional maupun pengeluaran non operasional dilaporkan oleh Syafei (alm).
- Bahwa pengeluaran dana untuk operasional kebun PT Tanjung Siram yaitu
 - Mandor mengajukan kebutuhan dana kepada Syafei (alm)
 - Syafei menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membahas RAB tersebut dengan MEMET SOILANGON SIREGAR dan KRISTINA P MANURUNG. Pembahasan dengan MEMET SOILANGON SIREGAR untuk memperoleh persetujuan dari MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur Utama, sedangkan pembahasan dengan KRISTINA P

Halaman 279 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 279



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG selaku kasir yaitu untuk mengetahui apakah tersedia cash flow untuk RAB.

- Selanjutnya KRISTINA P MANURUNG akan melakukan pengecekan apakah terdapat cash flow yang cukup untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- Apabila pengeluaran tersebut telah disetujui MEMET SOILANGON SIREGAR dan KRISTINA P MANURUNG menyatakan bahwa cash flow perusahaan mencukupi, maka KRISTINA P MANURUNG akan mengajukan RAB tersebut kepada saksi.
- Selanjutnya saksi memeriksa lagi pengeluaran tersebut. apabila saksi telah setuju maka saksi menandatangani cek giro rekening PT Tanjung Siram dan saksi serahkan kepada Kristina untuk dilakukan pencairan/transfer dana.

Pengeluaran dana untuk selain operasional kebun PT Tanjung Siram:

- a. Apabila terdapat pengeluaran dana selain operasional kebun atau pengeluaran non rutin syafei (alm), MEMET SOILANGON SIREGAR dan KRISTINA P MANURUNG membahas pengeluaran tersebut.
 - b. Selanjutnya KRISTINA P MANURUNG melakukan pengecekan apakah cash flow perusahaan mencukupi untuk membiayai pengeluaran tersebut.
 - c. Apabila pengeluaran tersebut telah disetujui MEMET SOILANGON SIREGAR maka KRISTINA P MANURUNG mengajukan pengeluaran tersebut kepadasaksi.
 - d. Apabila pengeluaran tersebut telah disetujui MEMET SOILANGON SIREGAR dan KRISTINA P MANURUNG menyatakan bahwa cash flow perusahaan mencukupi, maka KRISTINA P MANURUNG akan mengajukan rencana pengeluaran kepada saksi untuk memperoleh persetujuan pengeluaran cek.
 - e. Selanjutnya saksi memeriksa lagi pengeluaran tersebut apa kegunaanya bagi PT Tanjung Siram apabila saksi telah setuju maka saksi menandatangani cek giro rekening PT Tanjung Siram dan saksi serahkan kepada KRISTINA untuk dilakukan pencairan/transfer dana.
- Bahwa yang berhak menandatangani cek giro PT Tanjung Siram atas seluruh pengeluaran dana PT Tanjung Siram adalah saksi. Sedangkan Kristina P Manurung mencatat setiap pengeluaran PT Tanjung Siram menggunakan cek giro pada buku Cek Giro dan pada komputer dengan nama file B.Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operasional untuk Usaha Outsourcing Bank PT AMG :
 - a. General Maneger dari Bank bersangkutan memberikan daftar payroll kepada saksi.
 - b. Selanjutnya saksi melakukan pengecekan beberapa item kedisiplinan pegawai dan melakukan penyesuaian daftar payroll sesuai kedisiplinan masing-masing pegawaioutsourcing.
 - c. Selanjutnya daftar payroll tersebut saksi setuju dan saksi serahkan kepada pihak bank yang menugaskan PT AMG.
 - d. Pihak bank melakukan transfer dana kepada masing-masing pegawai dari rekeningPT AMG.

Untuk pengeluaran selain itu maka saksi bahas langsung dengan Kristina P Manurung selanjutnya apabila saksi setuju maka saksi langsung menandatangani cek giro dan menyerahkan kepada Kristina untuk ditransfer/dicairkan dan mencatatnya pada buku Cek Giro dan komputer.

- Bahwa itu merupakan tandatangan pada cek giro bank mandiri PT Tanjung Siram No. KH52086 tersebut merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa bilyet giro tersebut adalah milik PT Tanjung Siram di Bank Mandiri. Terkait bilyet giro tersebut yang biasa menulis di cek tersebut adalah Kristina P Manurung atas permintaan saksi atau MEMET SOILANGON SIREGAR.
 - a. Adapun Bilyet Giro tersebut disimpan di brangkas kantor. Jika sewaktu-waktu saksi/Memet Soilangon Siregar membutuhkan dana maka saksi meminta KRISTINA P MANURUNG menulis dicek tersebut kemudian saksi tandatangani.
 - b. Terkait bonggol cek nomor KH 520834 tanggal 27 Mei 2009 , bahwa yang menulis di cek tersebut adalah KRISTINA P Manurung atas permintaan SYafei (alm). Selanjutnya Kristina P Manurung membawa cek tersebut kepada saksi untuk saksi tandatangani.
- Bahwa buku tersebut adalah buku cek dan giro milik PT Tanjung Siram yang digunakan untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran menggunakan beberapa Bilyet Giro (BG) yaitu :
 - a. BG PT Tanjung Siram di Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia (BNI).
 - 1. BG PT TRI HABTA DANA (THD) di Bank Mandiri.
 - 2. BG PT AMG di Bank Central Asia (BCA)
 - 3. Terkait kode penulisan dibuku tersebut saksi jelaskan yaitu “mandiri-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TS" berarti cek milik PT TAnjung Siram di Bank MAndiri, "BSM" berarti cek milik PT Tanjung Siram di BSM, M THD berarti cek milik PT THD di Bank Mandiri, BCA berarti cek milik PT AMG di BCA.

- b. Bahwa yang menyusun catatan dalam buku tersebut adalah KRISTINA P MANURUNG
 - c. Terkait transaksi dapat saksi jelaskan bahwa sesuai perintah saksi KRISTINA P MANURUNG melakukan transfer RTGS ke rekening PT Suka Damai Lestari menggunakan Cek Bank Mandiri Nomor KH 520834 senilai Rp. 50.000.000,- pada tanggal 27 Mei 2009. Transaksi tersebut merupakan pembayaran uang muka pembelian kebun pada desa BAgan Baru.
 - d. Terkait transaksi dapat saksi jelaskan bahwa sesuai perintah saksi, Kristina PManurung melakukan transfer RTGS menggunakan cek BSM PT Tanjung Siram dengan nomor B 463003 tanggal 10 November ke rekening Mandiri perusahaan saksi PT AMG. Sesuai perintah saksi KRISTINA P MANurung melakukan transfer RTGS ke rekening BAC Andara Mitra Guna (AMG) senilai Rp.850.000.000.000,-
 - e. Sesuai perintah saksi KRISTINA P MANURUNG melakukan transfer RTGS menggunakan cek BSM milik PT Tanjung Siram dengan nomor B 463012 tanggal 23 Desember 2009 senilai Rp. 95.000.000,- ke rekening BCA PT AMG.
 - f. Bahwa DT merupakan Dana Taktis sesuai perintah saksi, KRISTINA P MANurung melakukan transfer RTGS pada tanggal 29 Desember 2019 dengan cek BCA milik PT AMG nomor cek CL 078768 senilai Rp.110.000.000,-
 - g. Sesuai perintah saksi, Kristina P Manurung melakukan transfer RTGS ke rekening Herman Menggunakan Cek Bank Mandiri milik PT TRI HABTA Dana PT Mandiri dengan nomor EN 160419 senilai Rp.2.000.000.000,- pada tanggal 4 Mei 2010.
- Bahwa file sebagaimana ditunjukan dengan nama "folder tina" adalah milik KRISTINA P MANURUNG ketika bekerja di PT tanjung Siram. Seluruh file yang dikerjakan KRISTINA P MANURUNG terkait dengan pekerjaannya di PT Tanjung Siram disimpan dalam folder tersebut.
 - Bahwa "B.Besar" berarti buku besar yaitu untuk file mencatat pengeluaran- pengeluaran PT Tanjung Siram dan perusahaan lain yang satu grup dengan PT Tanjung Siram diantaranya PT AMG. Saksi juga memeriksa file buku besar tersebut.

Halaman 282 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 282



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi file B.Besar sebagaimana ditunjukkan kepada saksi yaitu :
 - a. Sheet Juni 2009 dalam file B.Besar 2009.xls. bahwa transaksi yang tercatat pada file tersebut yaitu tanggal 11 Juni 2009 merupakan pemberian dana taktis berupa uang tunai kepada Rizal selaku konsultan PT Satyatama Graha.
 - b. Sheet Okt dalam file B.Besar2009. xls. Bahwa transaksi yang tercatat pada file tersebut yaitu tanggal 6 Oktober 2009, tanggal 15 Oktober 2009 dan tanggal 20 Oktober 2009 merupakan pembayaran makan pagi dan makan siang dengan DHANNY BSM KCP Perdagangan.
 - c. Sheet Nov2009 dalam file B.Besar 2009.xls, bahwa transaksi yang tercatat pada file tersebut yaitu :
 - 1. Tanggal 2 November 2009 merupakan transaksi pembayaran dana taktis sebagaimana tercatat yaitu survey kebun .
 - 2. Tanggal 20 November 2009 merupakan transaksi pembayaran pengurusan surat bebas kawasan hutan. Pembayaran dana taktis tersebut atas perintah SYafei
 - 3. Tanggal 24 November 2009 merupakan transaksi pembayaran dana taktis untuk KHAIRUL dan sofyan sebagaimana tercatat Sofyan adalah pemili kebun di desa aek kanan sebelumnya.
 - d. Sheet Des 2009 dalam file B.Besar 2009. Xls bahwa transaksi yang tercatat pada file yaitu debit tanggal 29 Desember 2009 dengan uraian "Terima Pengambilan Kas BCA" merupakan pencairan cek BCA milik PT AMG senilai Rp. 110.000.000,- saksi yang tandatangan cek tersebut.
 - e. Sheet Mar 2010 dalam file BB 2010.xls, bahwa transaksi yang tercatat pada file tersebut yaitu tanggal 1 Maret 2010 merupakan pembayaran Bolu Meranti untuk DHANNY BSM KCP Perdagangan total senilai Rp. 311.000,-
 - f. Sheet Mei 2010 dalam file BB2010.xls, bahwa transaksi yang tercatat pada file tersebut yaitu :
 - Tanggal 11 Mei 2010 merupakan pembayaran Bika Ambon untuk DHANNY BSM KCP Perdagangan Simalungun dan uang transport senilai Rp.416.000
 - Tanggal 31 Mei 2010 merupakan pembayaran urusan PT TAnjung Siram yang diwakili Faisal dengan DHANNY BSM KCP perdagangan Senilai Rp. 152.500,-
 - g. Sheet Juni 2010 dalam file BB 2010.xls, bahwa transaksi yang tercatat

Halaman 283 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



pada file tersebut yaitu tanggal 16 Juni 2010 merupakan pembayaran urusan PT Tanjung Siram yang diwakili Faisal dengan DANNY BSM KCP PERdangan senilai Rp.120.000,-

h. Sheet Juli 2010 dalam file BB 2010.xls bahwa transaksi yang tercatat pada file tersebut yaitu tanggal 7 juli 2010 merupakan pembayaran urusan PT TAnjung Siramyang diwakili Syafee'i dengan DHANNY BSM KCP Perdagangan senilai Rp.212.000,-

i. Sheet Okt 2010 dalam file BB 2010.xls, bahwa transaksi yang tercatat dalam file tersebut yaitu :

- Transaksi tanggal 8 Oktober 2010 merupakan pembayaran dana taktis senilai Rp. 500.000,- untuk urusan PT tanjung Siram yang diwakili MEMET dengan DHANNY BSM KCP Perdagangan.
- Transaksi tanggal 27 Oktober merupakan pembayaran Dana Taktis senilai Rp.5000.000,- untuk urusan PT Tanjung Siram yang diwakili MEMET dengan dinas kehutanan.

– Berdasarkan catatan pada Buku cek dan giro PT TS diketahui terdapat beberapa transaksi pemindahbukuan /transfer dari rekening PT Tanjung Siram di BSM ke rekening PT AMG di BCA diantaranya sebagai berikut:

1. Dari rekening BSM PT TS tanggal 6-11-09 disetor ke BCA Amg 200 juta, operasional untuk SDL 30 juta jumlah total sebesar Rp 230 juta.
2. Dari rekening BSM PT TS tanggal 10-11-09 senilai Rp 1.500.000.000,- dengan rincian DT P. Yum ke Mandiri senilai 650 juta, disetor ke BCA Amg (tunai RTGS) 850 juta.
3. Dari rekening BSM PT TS tanggal 12-11-09 disetor ke BCA Amg Rp 95 juta.
4. Dari rekening BSM PT TS tanggal 13-11-09 disetor ke BCA Amg Rp 90 juta.
5. Dari rekening BSM PT TS tanggal 24-11-09 disetor ke BCA Amg Rp 97.500.000,-.
6. Dari rekening BSM PT TS tanggal 24-11-09 disetor ke BCA Amg Rp 98.500.000,-.
7. Dari rekening BSM PT TS tanggal 25-11-09 disetor ke BCA Amg Rp 97.500.000,-.
8. Dari rekening BSM PT TS tanggal 7-12-09 disetor ke BCA Amg Rp 93 juta.
9. Dari rekening BSM PT TS tanggal 16-12-09 disetor ke BCA Amg Rp 80 juta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dari rekening BSM PT TS tanggal 17-12-09 disetor ke BCA Amg Rp 92 juta.
 11. Dari rekening BSM PT TS tanggal 21-12-09 disetor ke BCA Amg Rp 90 juta.
 12. Dari rekening BSM PT TS tanggal 23-12-09 disetor ke BCA Amg Rp 95 juta.
 13. Dari rekening BSM PT TS tanggal 24-12-09 disetor ke BCA Amg Rp 90 juta.
 14. Dari rekening BSM PT TS tanggal 29-12-09 disetor ke BCA Amg Rp 95 juta.
 15. Dari rekening BSM PT TS tanggal 30-12-09 disetor ke BCA Amg Rp 65 juta.
 16. Dari rekening BSM PT TS tanggal 6-1-2010 disetor ke BCA Amg Rp 50 juta.
 17. Dari rekening BSM PT TS tanggal 6-1-2010 disetor ke BCA Amg Rp 75 juta.
 18. Dari rekening BSM PT TS tanggal 8-1-2010 disetor ke BCA Amg Rp 40 juta.
 19. Dari rekening BSM PT TS tanggal 13-1-2010 disetor ke BCA Amg Rp 75 juta.
 20. Dari rekening BSM PT TS tanggal 19-1-2010 disetor ke BCA Amg Rp 55 juta.
 21. Dari rekening BSM PT TS tanggal 21-1-2010 disetor ke BCA Amg Rp 20 juta, P. HNRp 5 juta total senilai Rp 25 juta.
 22. Dari rekening BSM PT TS tanggal 26-1-2010 disetor ke BCA Amg Rp 40 juta.
 23. Dari rekening BSM PT TS tanggal 28-1-2010 disetor ke BCA Amg Rp 15 juta.
 24. Dari rekening BSM PT TS tanggal 29-1-2010 disetor ke BCA Amg Rp 20 juta
- Bahwa memang transaksi tersebut merupakan pemindahbukuan dari rekening PT Tanjung Siram di BSM ke rekening PT AMG di BCA. Saksi perintahkan KRISTINA P MANURUNG untuk menarik dana pada rekening PT Tanjung Siram di BSM melalui cek/bilyet Giro yang dicairkan lalu ditransfer ke rekening PT AMG melalui RTGS.
 - Bahwa saksi pernah menyuruh Kristina dan Syafei Yunan (alm) untuk menukarkan valas berupa mata uang USD namun saksi lupa kapan

Halaman 285 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 285



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya. Biasanya penukaran valas oleh karyawan saksi (PT Tanjung Siram) dilakukan di PT. Gembira City Money Changer.

- Selanjutnya Manajemen PT Tanjung Siram mengajukan pembiayaan untuk pembelian lahan perkebunan kelapa sawit dengan luas + sekitar 704 hektar di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara kepada Bank Syariah Mandiri (BSM). Tanggal 26 Mei 2009 dilakukan perjanjian jual beli lahan perkebunan kelapa sawit dengan luas sekitar 704 hektar di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara yang ditandatangani Memet Soilangon Siregar selaku Direktur PT Tanjung Siram dan Handoko Setiawan dihadapan Notaris Siti Aminah Tarigan dengan kesepakatan harga sebesar Rp 32 miliar, pembayaran panjar sebesar Rp 50 juta
- Bahwa jaminan yang diberikan oleh nasabah PT Tanjung Siram atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BSM KCP Perdagangan Simalungun adalah sebagai berikut:
 - Perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Aek Kanan Kabupaten Paluta besertabangunan dan kendaraan milik PT Tanjung Siram.
 - Perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Bagan Baru Kecamatan TanjungTiram Kabupaten Batubara beserta bangunan dan kendaraan.
 - Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Sei Putih No. 46 dan 47 Kec. Medanbaru Kota Medan atas nama Memet Soilangon Siregar
- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Aek Kanan Kabupaten Paluta atas nama PT Tanjung Siram berakhir berakhir tanggal 31 Desember 2010.
- Bahwa lahan Perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara yang dibeli Memet Soilangon Siregar selaku Direktur PT Tanjung Siram dari Handoko Setiawan saat ini belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Tanjung Siram. Saat ini manajemen PT Tanjung Siram sedang mengupayakan agar lahan Perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara yang dibeli manajemen PT Tanjung Siram dapat masuk dalam program TORA (Tanah Objek Reform Agraria), dengan tujuan agar nantinya lahan Perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara yang masuk dalam kawasan hutan dapat dijual kepada investor guna menutup hutang kredit PT Tanjung

Halaman 286 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siram di BSM.

27. **Saksi Dr. IING R. Sodikin Arifin, SH. CN, MH, Mkn;**

- Bahwa Berdasarkan catatan pada buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan telah menerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Aek Kanan dan Padang Martinggi seluas 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar) yang terletak di Desa Aek Kanan dan Padangmatinggi Kecamatan Dolok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh kepala sub Direktorat Agraria Kepala Seksi Pendaftaran tanah Kabupaten Tapanuli Selatan kepada PT. Tanjung Siramberdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor Sk.77/HGU/DA/1980 tanggal 10 November 1980 yang berakhir haknya tanggal 31 Desember 2010.
- Bahwa Berdasarkan catatan pada buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan telah diterbitkan Hak Tanggungan :
 1. Peringkat I, senilai Rp. 6.196.088.790,- berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 772/2009 tanggal 24 November 2009 yang dibuat oleh Fauziah Hamni, SH., PPAT Wilayah Kabupaten Padanglawas Utara tanggal pencatatan 18 Maret 2010 No. 741/2010 dengan pihak Kreditur PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Perdagangan berkedudukan di Jakarta.
 2. Peringkat II, senilai Rp. 6.000.000.000,- berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 128/2010 tanggal 16 Maret 2010 yang dibuat oleh Fauziah Hamni, SH., PPAT Wilayah Kabupaten Padanglawas Utara tanggal pencatatan 28 April 2010 No. 1551/2010 dengan pihak Kreditur PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Perdagangan berkedudukan di Jakarta.
- Bahwa Hak Guna Usaha Nomor : 1/Aek Kanan dan Padang Martinggi seluas 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar) yang terletak di Desa Aek Kanan dan Padangmatinggi Kecamatan Dolok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara atas nama PT. Tanjung Siram berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
- Bahwa Permohonan perpanjangan HGU PT. Tanjung Siram telah ditindaklanjuti dengan pengembalian berkas permohonan (ditolak) oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor 4794/14.3-300/XI/2013 tanggal 25 November 2013 Hal Pengembalian berkas permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas nama PT. Tanjung Siram atas tanah seluas 361,96 Ha, terletak di

Halaman 287 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara jo. Nomor 805/14.3-300/III/2013 tanggal 4 Maret 2013, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, dengan salah satu tembusannya kepada Kepala BPN dan PT. Tanjung Siram, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Adanya keberatan dari Sdr. Faisal S.P. Ritonga, S.H. yang bertindak untuk dan atas nama 47 orang masyarakat Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi, Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, serta Sdr. Abd. Azis Syaah Ritonga, dkk, penjelasan terkait tanah terindikasi terlantar, keterangan pelaksanaan kemitraan perusahaan dengan masyarakat petani sekitar kebun maupun pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility).
- b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2/SE/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Persyaratan Membangun Kebun Untuk Masyarakat Sekitar (Kebun Plasma) dan Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility).
- c. Tidak dilegalisirnya data/dokumen pendukung setiap permohonan yang berupa fotokopi.

Atas surat tersebut di atas, di balas oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor 1209/9-12.300/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 hal Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas nama PT. Tanjung Siram atas tanah seluas 361,96 Ha, terletak di Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan pertimbangan yang sama.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 17 ayat 1 huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah jo. Pasal 53 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, atas tanah HGU yang telah berakhir, maka menjadi tanah negara.
- Bahwa HGU yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2010 di atur dalam:
 - a. Pasal 28 s.d Pasal 34 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;



- b. Pasal 2 s.d Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
- c. Pasal 17 s.d. Pasal 31 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- Bahwa benar Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d UU No. 6 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah, yang menyebutkan : "Hak Tanggungan hapus karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan."
 - Dengan demikian surat kuasa tersebut yang telah diberikan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan telah didaftarkan pada kantor pertanahan sesuai dengan pertanyaan nomor 5 di atas, maka Surat Kuasa tersebut juga tidak mempunyai kekuatan hukum lagi mengingat sudah ditindaklanjuti dengan akta pemberian hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah, yang menyebutkan : "Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan."
28. **Saksi Memet Soilangon Siregar;**
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur PT. Tanjung Siram sejak tahun 2007.
 - Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Direktur PT. Tanjung Siram adalah Berita Acara Rapat PT. Tanjung Siram Nomor : 12 Tanggal 07 Nopember 2007 pada Notaris JULI INDRAYANTI SIREGAR.
 - Bahwa saksi membeli PT. Tanjung Siram dari pemilik lama alm. SOFYAN HONEIN pada sekitar tahun 2005 dan Surat Ijin Usaha terbit tahun 2009.
 - Bahwa setelah melihat dokumen untuk pembelian PT. Tanjung Siram pada tanggal 26 April 2007 berdasarkan Akta Pernyataan Bersama Antara RADEN SUPRPTO, TENGKU FAISAL/TENGKU FAISAL SINAR, Haji SOFYAN HONEIN, Haji MUHAMMAD SALEH KASIM, ISKANDAR MAHASIN, ALDORIA CHRISTINA NATALY NABABAN dengan H. HABIB NASUTION dan MEMET SOELANGUN SIREGAR Nomor : 16 Tanggal 26 April 2007 pada Notaris JULI INDRAYANTI SIREGAR, S.H.
 - Bahwa Saksi membeli PT. Tanjung Siram pada tanggal 26 April 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) dengan aset-aset sebagaimana dalam Akta Pernyataan Bersama Antara RADEN SUPRAPTO, TENGKU FAISAL/TENGKU FAISAL SINAR, Haji SOFYAN HONEIN, Haji MUHAMMAD SALEH KASIM, ISKANDAR MAHASIN, ALDORIA CHRISTINA NATALY NABABAN dengan H. HABIB NASUTION dan MEMET SOELANGUN SIREGAR Nomor : 16 Tanggal 26 April 2007 pada Notaris JULI INDRAYANTI SIREGAR, S.H. yaitu :

1. Sebanyak 2.500 saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 10.000,-;
2. Sebidang tanah Hak Guna Usaha sertifikat No.: 1 luas 450 Ha terletak di Propinsi Sumatera Utara Kab. Tapanuli Selatan, Kec. Dolok Sigempulan, Desa Aek Kanan dan Padang Matinggi, terdaftar atas nama PT. Tanjung Siram pada Kantor Agraria Tapanuli Selatan tertanggal 30 Oktober 1981 berikut apa yang ada serta tanaman-tanaman kelapa sawit yang ada di atas tanah tersebut dan yang didirikan di atas tanah tersebut antara lain:
 - 1 unit rumah manager;
 - 1 unit kantor;
 - 2 unit gudang;
 - 1 unit bangunan pendidikan TK;
 - 12 unit rumah karyawan;
 - 1 unit Jeep Suzuki Katana;
 - serta barang-barang inventaris lain yang diuraikan dalam surat tersendiri (seperti alat kantor)

- Bahwa PT. TANJUNG SIRAM atau disebut juga PT. TS adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa sawit yang beralamat di Perumahan Tasbih Chrysant IV Blok VV Nomor 6 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Akta Pernyataan Bersama antara RADEN SUPRAPTO, TENGKU FAISAL/TENGKU FAISAL SINAR, Haji SOFYAN HONEIN, Haji MUHAMMAD SALEH KASIM, ISKANDAR MAHASIN, ALDORIA CHRISTINA NATALY NABABAN dengan H. HABIB NASUTION dan MEMET SOELANGUN SIREGAR Nomor : 16 Tanggal 26 April 2007 pada Notaris JULI INDRAYANTI SIREGAR, S.H. dan Akta Nomor 12 tanggal 07 November 2007 dengan Notaris JULY INDRAYANTI SIREGAR, S.H tentang Berita Acara Rapat PT. TANJUNG SIRAM Berkedudukan di Medan, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Halaman 290 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 290



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemegang Saham : H. HABIB
NASUTION
- Komisaris : SITI CHAERUNNISA
- Direktur : MEMET SOILANGON
SIREGAR
- General Manager : SYAFEI YOENAN
(almarhum)
- Accounting: KRISTINA PARSAULIAN
MANURUNG

- Bahwa Perjanjian Jual Beli dengan luas 704,62 hektar terdiri dari 378 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menandatangani antara HANDOKO SETIAWAN dengan MEMET SOILANGON SIREGAR dihadapan Notaris Siti Aminah Br. Tarigan, SH dengan dibuat akta Perjanjian Jual Beli Nomor 192 tanggal 26 Mei 2009 dengan harga jual beli atas Kebun Bagan Baru di Kabupaten Batubara tersebut senilai Rp32.000.000.000,00,- (tiga puluh dua milyar rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui pada saat melakukan perjanjian Jual Beli dengan luas 704,62 hektar pada tanggal 26 Mei 2009 sertifikat 378 Kebun Bagan Baru di Kabupaten Batubara masih di jaminkan di Bank BRI Kisaran.
- Bahwa sebelum pengajuan permohonan saksi memberitahukan kepada DANNY SURYA SATRYA telah melakukan perjanjian jual beli dengan harga jual beli Rp32.000.000.000,00,- (tiga puluh dua milyar rupiah) dengan harga panjar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan juga sertifikat 378 di Kebun Bagan Baru Kabupaten Batubara masih dijaminkan di bank BRI Kisaran.
- Bahwa saksi untuk Ijin lokasi Kebun Bagan Baru di Kabupaten Batubara tidak ada karena masuk hutan lindung dan tidak diberikan izinnya oleh Pemerintahan Daerah kabupaten batubara.
- Bahwa Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 450 hektar yang terletak di Desa Aek Kanan Kabupaten paluta Propinsi Sumatera Utara, SHGU No. 1 atas nama PT Tanjung Siram telah dilakukan perpanjangan SHGU pada tahun 2008 atau 2 tahun sebelum SHGU berakhir, bahwa perpanjangan SHGU pada tahun 2010 belum disetujui.
- Bahwa pada waktu mengajukan permohonan pembiayaan sudah terdapat sengketa atas Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 450 hektar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Aek Kanan Kabupaten paluta Propinsi Sumatera Utara, SHGU No. 1 atas nama PTTanjung Siram.

- Bahwa saksi selaku Direktur PT. Tanjung Siram mengajukan pembiayaan kepada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan Simalungun melalui surat nomor : 012/DIR- TS/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009.
- Bahwa PT. Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan Simalungun menyetujui permohonan pembiayaan yang saksi ajukan melalui surat nomor : 012/DIR- TS/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009, melalui Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan A/N PT. Tanjung Siram Nomor : 11/579-3/089 tanggal 07 September 2009.
- Bahwa saksi melakukan penunjukkan KJPP Satyatama Graha berdasarkan rekomendasi dari Bank Mandiri Syariah, menurut pihak BSM KJPP Satyatama Graha merupakan Rekanan BSM.
- Bahwa penyusunan Feasibilty Study PT Tanjung Siram tahun 2009 baru dilakukan pada saat akan mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Perdagangan Simalungun melalui KJPP PT Satyatama Graha Tara sesuai Laporan Penilaian Aset Plasma Tanjung Siram Nomor Laporan 5157/PNL/SGT-MDN/06/2009 tanggal 15 Juni 2009 dan Nomor Proyek 7282/SGT-MDN/05/2009 tanggal 15 Juni 2009. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang di syaratkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Perdagangan Simalungun yaitu wajib menyerahkan laporan Feasibilty Study / Studi kelayakan oleh KJPP Rekanan BSM.
- Bahwa saksi baru mengirimkan Dokumen Studi Kelayakan dan Laporan Keuangan kepada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun atas permintaan dari terdakwa DANNY SURYA SATRYA yaitu Laporan Studi Kelayakan dan Laporan Keuangan yaitu masing-masing tertanggal 15 Juni 2009 dan 17 Juni 2009:
 1. Studi Kelayakan Nomor Laporan 5445/FS/SGT-MDN/06/2009 dan Nomor Proyek 7570/SGT-MDN/06/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satyatama Graha Tara;
 2. Laporan Keuangan Audited Tahun 2007 dan 2008 yang diaudit oleh KAP Dra. Suhartati & Rekan;
 3. Laporan Penilaian Nomor Laporan 5175/PNL/SGT-MDN/06/2009 dan Nomor Proyek 7282/SGT-MDN/05/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dibuat oleh KJPP Satyatama Graha Tara; dan
 4. Rekening koran periode 1 Juni 2008 sampai 28 Februari 2009 beserta

Halaman 292 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen legalitas perusahaan.

- Bahwa tanda tangan dalam dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan kepada PT Tanjung Siram Nomor : 11/579-3/089 Tanggal 7 September 2009 benar tanda tangan saksi.
- Bahwa pembiayaan Bank Syariah Mandiri dicairkan kepada Debitur PT. Tanjung Siram sebesar Rp35.000.000.000,- telah dicairkan ke rekening PT. Tanjung Siram pada bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan no Rek. 0890022008 pada tanggal 05 Nopember 2009
- Bahwa pencairan fasilitas pembiayaan PT Tanjung Siram untuk replanting dan perawatan kebun tidak disertakan lampiran RAB atau tagihan/invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan/invoice tersebut.
- Bahwa Biaya notaris, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari transaksi, pada saat proses pencairan pembiayaan belum tersedia di rekening nasabah
- Bahwa saat proses pencairan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE meminta kepada Notaris SITI AMINAH BR. TARIGAN menyusun akad pembiayaan *murabahah* untuk PT TANJUNG SIRAM, setelah itu dilakukan penandatanganan Akad Al Murabahah Nomor 01 untuk fasilitas pembiayaan I sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) pada tanggal 02 Nopember 2009 dan akad Al Murabahah Nomor 02 untuk fasilitas pembiayaan II sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) oleh MEMET SOILANGON SIREGAR, SITI CHAIRUNISA dan HABIB NASUTION dihadapan Notaris SITI AMINAH Br. TARIGAN, S.H.
- Bahwa saat proses pencairan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE meminta kepada Notaris SITI AMINAH BR. TARIGAN menyusun akad pembiayaan *murabahah* untuk PT TANJUNG SIRAM, setelah itu dilakukan penandatanganan Akad Al Murabahah Nomor 01 untuk fasilitas pembiayaan I sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) pada tanggal 02 Nopember 2009 dan akad Al Murabahah Nomor 02 untuk fasilitas pembiayaan II sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) oleh MEMET SOILANGON SIREGAR, SITI CHAIRUNISA dan HABIB NASUTION
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2009, tanggal 15 Oktober 2009 dan tanggal 20 Oktober 2009 berdasarkan pada file transaksi yang tercatat, saksi pernah membayar makan pagi dan makan siang dengan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA.

Halaman 293 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DHANNY SURYA SATRYA dan saksi AHMAD FUAD RANI NASUTION, SE mengetahui sertifikat 378 SHM di Desa Bagan Baru Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara yang dijadikan jaminan permohonan oleh MEMET SOILANGON SIREGAR saat itu berada di Bank BRI kisaran karena masih dijadikan jaminan di bank BRI Kisaran
- Bahwa Kebun Bagan Baru yang telah di beli oleh saksi yang terletak di Desa Bagan Baru Kec. Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Sumatera Utara seluas ±704,62 Ha yang terdiri dari 378 Sertifikat Hak Milik juga dijadikan jaminan oleh saksi untuk mendukung permohonan pengajuan pembiayaan kreditnya;
- Bahwa untuk mendukung permohonannya sebagaimana diatas saksi menyertakanjaminan berupa :
 - Sebidang tanah SHGU Nomor :1 di desa Aek Kanan Kecamatan Dolok Sigompunan Kabupaten Padang Lawas Utara seluas 450 Ha atas nama PT. Tanjung Siram;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 255/Babura seluas 304 m2 di Provinsi Sumatera Utara atas nama MEMET SOILANGON SIREGAR;
 - 378 Sertifikat Hak Milik seluas 704.62 Ha di Desa Bagan Baru Kec.Tanjung Tiram Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Sebelum mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun, saksi diperkenalkan oleh rekannya kepada Pj. Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Mandiri Perdagangan Simalungun, yakni terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE yang mana perkenalan tersebut bermula dari perkenalan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE dengan salah satu sanak keluarga dari HABIB NASUTION yang merupakan Komisaris PT TS
- Bahwa pengajuan kredit PT Tanjung Siram di Kantor BSM Sumut kemudian saksi diarahakan untuk berhubungan dengan kantor BSM terdekat dengan kebun yang akan dibeli, kemudian PT Tanjung Siram pergi ke BSM Cabang terdekat yang mana Account Officenya adalah Danny Surya Satrya, kepada terdakwa Danny Surya Satrya saksi menyampaikan informasi kepada terdakwa Dhanny Surya Satrya, SE selaku Pj. Kepala Cabang Bank Syariah Mandir KCP Perdagangan Simalungun tahun 2009 mengenai:
 1. Kesepakatan harga pembelian kebun berdasarkan perjanjian jual beli

Halaman 294 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 294



seharga Rp32 miliar.

2. SHM kebun yang akan dibeli masih menjadi agunan di Bank BRI.
3. Sengketa yang terjadi antara PT Tanjung Siram dengan Masyarakat terkait dengan kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Padang Matinggi dan Desa Aek Kanan Kabupaten Paluta atas nama PT Tanjung Siram
 - Bahwa sebelum pengajuan permohonan pembiayaan antara terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE sebagai Pj.Kepala Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun bersama MEMET SOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT. TANJUNG SIRAM (PT.TS) dan HABIB NASUTION berangkat ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan di ruang kantor Bank Syariah Mandiri Pusat di Jakarta yang dihadiri oleh AGUS SALIM, AMRAN P NASUTION dan YUSLAM FAUZI didalam ruang kerja BSM, terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE memperkenalkan Nasabah PT Tanjung siram yaitu saksi kemudian terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE membicarakan mengenai persetujuan permohonan pembiayaan untuk investasi kebun dan modal kerja.
 - Bahwa sebelum pengajuan permohonan saksi memberitahukan kepada terdakwa DANNY SURYA SATRYA telah melakukan perjanjian jual beli dengan harga jual beli Rp32.000.000.000,00,- (tiga puluh dua milyar rupiah) dengan harga panjar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan juga sertifikat 378 di Kebun Bagan Baru Kabupaten Batubara masih dijaminkan di bank BRI Kisaran.
 - Bahwa **Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 378 dengan luas 704,62 hektar tidak mempunyai Hak Guna Usaha (HGU)** dan sertifikat 378 di Kebun Bagan Baru masih atas nama per orang.
 - Bahwa setelah itu, terdakwa DANNY SURYA SATRYA di bulan Februari sd bulan Mei tahun 2009 beberapa kali melakukan pertemuan dengan saksi, SITI CHAIRUNISA dan HABIB NASUTION menyampaikan untuk membeli Kebun Bagan Baru di Kabupaten Batubara seluas sekitar 700 ha, kemudian Terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun memberitahukan agar PT.Tanjung Siram mengajukan permohonan pembiayaan kepada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Mandiri Perdagangan Simalungun.
 - Bahwa pada saat pembiayaan dicairkan pada Tanggal 5 Nopember 2009 syarat seluruh jaminan belum diikat notariil sempurna (HT 1) belum



dipenuhi.

- Bahwa pada saat Pembiayaan kepada PT Tanjung Siram dicairkan PT. Tanjung Siram belum menyetorkan self financing atau menyerahkan bukti pembayaran uang muka pembelian kebun, hanya dalam Perjanjian Jual Beli Nomor 192 Tanggal 26 Mei 2009 Pasal 2 menyebutkan bahwa PT. Tanjung Siram telah membayar uang muka pembelian kebun sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan kepada PT Tanjung Siram Nomor : 11/579-3/089 Tanggal 07 September 2009 terdapat Syarat Penarikan Pembiayaan Fasilitas II untuk rehabilitasi kebun berupa : **Pencairan dilakukan setelah investasi pembelian kebun selesai**. Bahwa dalam pelaksanaan fasilitas pembiayaan ini ditarik pada saat pembelian kebun belum selesai yaitu pada tanggal 5 Nopember 2009 sejumlah Rp. 30.000.000.000,- bersamaan dengan penarikan fasilitas pembelian kebun.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan surat pernyataan menjamin yang salah satunya adalah bahwa tidak terdapat sengketa atau perkara yang sedang dihadapi atau persoalan hukum yang masih harus diselesaikan.
- Bahwa dengan SHGU Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 450 hektar yang terletak di Desa Aek Kanan Kabupaten paluta Propinsi Sumatera Utara, SHGU No. 1 atas nama PT Tanjung Siram yang habis pada tahun 2010 dan tidak diberikan perpanjangan SHGU, maka status tanah tersebut kembali menjadi tanah negara.

Gambar rekening Koran

- Bahwa Transaksi pada rekening koran benar adalah transaksi dalam print out rekening Nomor 0890022008.
- Besar saldo rekening 0890022008 sebelum menerima pencairan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan tanggal 5 Nopember 2009 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan total

Halaman 296 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah), sedangkan saldo awalnya sekitar Rp. 2.710.000,- (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Sesuai Print out rekening 0890022008 setelah menerima pembiayaan sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah) dari Bank Syariah Mandiri KCPPerdagangan selanjutnya digunakan untuk kepentingan sebagai berikut :

- Tanggal 05-11-2009 untuk cadangan 1 X Angsuran Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 05-11-2009 untuk biaya notaris AN. Tanjung Siram Rp. 629.650.000,-
- Tanggal 05-11-2009 untuk Biaya Materai AN. Tanjung Siram Rp. 60.000.
- Tanggal 05-11-2009 untuk Biaya Asuransi AN. Tanjung Siram Rp. 65.000.000,-
- Tanggal 05-11-2009 untuk Cadangan 1 X Angsuran Rp. 66.666.666,67
- Tanggal 05-11-2009 untuk Biaya administrasi penarikan pinjaman Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 05-11-2009 untuk Biaya administrasi penarikan pinjaman Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 05-11-2009 untuk Biaya RTGS Rp. 25.000,-
- Tanggal 05-11-2009 untuk Biaya RTGS Rp. 25.000,-
- Tanggal 05-11-2009 untuk RTGS BRI Kisaran sebesar Rp. 22.850.000.000,-
- Tanggal 05-11-2009 untuk RTGS BRI Kisaran sebesar Rp 7.100.000.000,-
- Tanggal 06-11-2009 penarikan tunai Rp. 230.000.000,-
- Tanggal 10-11-2009 penarikan tunai Rp. 1.500.000.000,-\

Dengan total penggunaan sampai dengan tanggal 10 Nopember 2009 sebesar Rp. 33.191.426.666,67.

- Bahwa saksi menggunakan dana pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan Simalungun yang masuk di rekening Nomor 0890022008 tanggal 05 Nopember 2009 untuk pembelian kebun melebihi yang disetujui oleh Komite Pembiayaan sebesar Rp. 25.485.138.000,- dimana dana tersebut ditransfer ke BRI Kisaran sebesar Rp. 22.850.000.000,- dan Rp 7.100.000.000,- yang totalnya Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.950.000.000, sehingga kelebihan Rp. 4.464.862.000,-

- Bahwa sesuai Surat Nomor : 18/1270-3/WFR tanggal 11 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh SULISTYO BUDI (Group Head Wholesale Financing Recovery Group) dan Nomor : 18/1403-3/WFR tanggal 15 Desember 2016 disampaikan bahwa posisi fasilitas pembiayaan PT. Tanjung Siram per tanggal 30 Nopember 2016 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pokok pembiayaan	33.980.780.000,00
2	Margin	29.187.981.677,43
3	Biaya restrukturisasi	6.695.825.129,70
4	Denda	1.065.797.366,98
Total		70.930.384.174,11

- Bahwa surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan Nomor: 522/007 tanggal 05 April 2006 yang ditemukan Penyidik dalam penggeledahan di Kantor PT.TANJUNG SIRAM pada tanggal 28 Oktober 2019, melihat keterangan pada dokumen tercatat difax: Februari 06 2009 09.30AM P1 ATTN : Bapak SYAFEI YOENAN, maka proses jual beli lahan seluas sekitar 704 Ha di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan dengan jumlah 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) sertifikat hak atas tanah sudah terjadi, namun baru mengetahui sejak ditemukan oleh penyidik dalam penggeledahan di Kantor PT. TANJUNG SIRAM pada tanggal 28 Oktober 2019.
- Bahwa pada waktu saksi mengajukan pembiayaan untuk pembelian lahan seluas sekitar 704 Ha di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan dengan jumlah 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) sertifikat hak atas tanah, saksi tidak tahu adanya surat atau dokumen tersebut sudah terdapat di PT. TANJUNG SIRAM, karena surat tersebut tidak ditujukan kepada PT.Tanjung Siram melainkan kepada NGADIMIN HANDISANTOSA tanggal 05 April 2006 yang difax tanpa nomor tertanggal Februari 06 2009 09.30AM P1 ATTN : Bapak SYAFEI YOENAN).
- Bahwa penyusunan struktur organisasi dan pembagian tugas setiap personel ditentukan oleh Sdr. Syafei (Alm). Namun, hasil penyusunan struktur dikomunikasikan kepada saksi untuk dapat disetujui. Secara umum susunannya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi sebagai Direktur utama pada PT Tanjung Siram yang



memiliki tugas pengambilan keputusan strategis, perizinan karyawan dan juga pengambilan keputusan dalam rangka pengeluaran dan penerimaan atas kas/giro/tabungan/cek perusahaan;

- b. Istri saksi sebagai Komisaris yang memiliki tugas pengambilan keputusan strategis, perizinan karyawan dan juga pengambilan keputusan dalam rangka pengeluaran dan penerimaan atas kas/giro/tabungan/cek perusahaan (secara umum sama seperti Direksi karna ini merupakan perusahaan keluarga);
- c. Alm. Syafei Yoenan sebagai General Manager yang memiliki tugas menjalankan seluruh kegiatan operasional perusahaan dan mengkomunikasikan keputusan strategis perusahaan **kepada direksi dan atau komisaris** sebelum dilakukan pengambilan keputusan;
- d. Faisal sebagai Asisten General Manager yang memiliki tugas membantu General Manager dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan;
- e. Sugeng sebagai pegawai lapangan yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan operasional kebun;
- f. Kristina Parsaulian Manurung sebagai staf accounting dan keuangan yang memiliki tugas mencatat seluruh pengeluaran dan penerimaan PT Tanjung Siram, PT Andara Mitra Guna, PT Tri Habta Dana yang output nya berupa Buku besar, Buku Cek dan Giro. Serta pendistribusian cek dan kas kepada pihak-pihak terkait atas arahan Direksi, Komisaris dan juga General Manager;
- g. Yanti sebagai petugas administrasi dan persuratan yang memiliki tugas mencatat persuratan/ korespondensi perusahaan



BCA	CL 078763	Rmb. lita Citibank Sen, Operasional P.MS ke Bakti Bakti, K-B	5.000.000
BCA	CL 078764	Rmb. Gaji OSC	33.816.100
BCA	CL 078765	Rmb. lita Danamon P.HN, ANZ P.HN, HSBC P.HN, Bug	7.500.000
BCA	CL 078766	Rmb. Belungan lita bca, Bug P.HN, KB	225.000.000
BCA	CL 078767	Rmb. Grl Rumbah P.HN, Malayan Bakti, I-Tun, KB	13.000.000
BCA	CL 078768	Rmb. Mem Bakti, Bli, Operasional P.MS, PT BSM Perdagangan	110.000.000

- Bahwa Pada tanggal 29 Desember 2009 saksi dan saksi SITI CHAIRUNNISA memberikan otorisasi kepada M. SYAFEI YOENAN (Alm) untuk menggunakan dana dari Rekening PT AMG yang uang pencairan berasal dari PT BSM KCP Simalungun Perdagangan sebagai "Dana Taktis" (diluar angsuran pembiayaan PT.TS) BSM Perdagangan sebesar Rp94.850.000,00 (Sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk valuta asing sebesar USD10.000.00 (sepuluh ribu dolar amerika serikat).
- Bahwa Saksi KRISTINA PARSAULIAN MANURUNG menjelaskan "DT" merupakan singkatan dari Dana Taktis. Saksi KRISTINA PARSAULIAN MANURUNG melakukan transfer RTGS dengan cek nomor Cek BCA milik PT AMG Nomor Cek CL 078768 senilai Rp110.000.000,00 ke Rekening MEMET SOILANGON SIREGAR sesuai arahan saksi dan saksi menyampaikan bahwa transaksi itu salah satunya untuk Dana Taktis kepada Pihak BSM Simalungun Perdagangan. Dana taktis tersebut bukan merupakan pembayaran cicilan pokok maupun bunga PT Tanjung Siram. selanjutnya sesuai perintah (alm) Syafei dan saksi SITI CHAIRUNNISA, uang tersebut sebagian saksi KRISTINA PARSAULIAN MANURUNG tukarkan ke *money changer* 'Gembira total' sebesar Rp94.850.000,00 untuk mendapatkan USD 10.000.00. Selanjutnya Uang USD10.000.00 tersebut Saksi KRISTINA PARSAULIAN MANURUNG serahkan kepada Sdr. Syafei (Alm). dan saksi SITI CHAIRUNNISA menjelaskan bahwa transaksi tersebut merupakan pembayaran Dana Taktis kepada pihak BSM KCP Perdagangan.
- Bahwa saksi selaku Direktur PT Tanjung Siram berdasarkan catatan di buku Besar dan barang bukti elektronik membenarkan barang bukti tersebut dan menjelaskan pemberian dana taktis kepada pihak BSM KCP Perdagangan Simalungun yang telah diberikan otorisasi kepada M. Syafei yoenan (Alm) untuk memberikan dana taktis kepada KCP perdagangan simalungun saat itu yang menjabat sebagai Pj.Kepala Cabang Pembantu



perdagangan simalungun Bank Syariah Mandiri yaitu terdakwa DANNY SURYA SATRYA.

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2010 merupakan pembayaran Bolu Meranti untuk terdakwa DANNY SURYA SATRYA selaku Pj Kepala Kantor Cabang Perdagangan Simalungun Bank Syariah Mandiri total senilai Rp311.000,00, berdasarkan transaksi yang tercatat pada file tersebut.

Page 1

- Bahwa Tanggal 11 Mei 2010 merupakan pembayaran Bika Ambon untuk terdakwa DANNY SURYA SATRYA selaku Pj Kepala Kantor Cabang Perdagangan Simalungun Bank Syariah Mandiri dan uang transport senilai Rp416.000,00, berdasarkan transaksi yang tercatat pada file tersebut.

Page 3

- Bahwa Transaksi tanggal 8 Oktober 2010 merupakan pembayaran dana taktis senilai Rp500.000,00 untuk urusan PT Tanjung Siram yang diwakili saksi dengan terdakwa DANNY SURYA SATRYA selaku Pj Kepala Kantor Cabang Perdagangan Simalungun Bank Syariah Mandiri, berdasarkan transaksi yang tercatat pada file tersebut.

Page 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan bukti rehabilitasi kebun tersebut karena tidak pernah diminta dan disyaratkan oleh Bank Syariah Mandiri dalam hal ini terdakwa Dhanny Surya Satria, saksi menerima pembiayaan sebesar Rp35.000.000.000,00 tanpa melampirkan dokumen bukti tagihan/invoice rehabilitasi dan perawatan tanaman kebun.
- Bahwa Saksi pernah bersurat kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan mengenai permohonan klarifikasi lahan tertanggal 10 Desember 2018 terkait status lahan yang terletak di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) sertifikat dengan luas + 704,62 hektar dan Saksi mendapatkan jawaban surat tersebut dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan secara resmi bahwa berdasarkan titik koordinat geografis tersebut sejak tahun 1982 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK.923/U/1982 tanggal 27 Desember 1982 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 seluruhnya merupakan kawasan hutan namun sejak tahun 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang masuk kawasan hutan seluas + 525,07 hektar sesuai dengan isi Surat Kepala BPKH Wilayah I Medan Nomor: S.182/BPKH I/PAKH/3/2019 tertanggal 27 Maret 2019, yang mana disampaikan sebagai berikut:
 1. Berdasarkan surat tersebut Saudara mengajukan permohonan klarifikasi lahan di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara dengan melampirkan daftar Sertifikat Hak Milik (SHM), foto copy Sertifikat Hak Milik (10 SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Tahun 2006 dan titik koordinat lokasi lahan.
 2. Hasil telaahan kami terhadap titik koordinat sebagaimana pada butir 1 (satu) di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati I Sumatera Utara skala 1:500.000 (Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor SK.923/U/1982 tanggal 27 Desember 1982), seluruh titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
 - b. Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut- II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005), seluruh

Halaman 302 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

c. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014) dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2016 skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1076/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017), posisi titik koordinat tersebut adalah sebagai berikut (Peta terlampir):

- Berada di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebanyak 44 (empat puluh empat) titik koordinat.
- Berada di luar kawasan hutan atau berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sebanyak 5 (lima) titik koordinat yaitu titik koordinat Nomor 40,42,43,46,47.

3. Surat ini bukan merupakan izin, rekomendasi atau sejenisnya, namun hanya menunjukkan posisi dan status lokasi dimaksud terhadap kawasan hutan.

- Bahwa pernah menandatangani minuta akad pembiayaan murabahah nomor 01 dan 02 tanggal 02 Nopember 2009 pada Notaris SITI AMINAH BR. TARIGAN,S.H
- Bahwa pada saat Pembiayaan kepada PT Tanjung Siram dicairkan PT. Tanjung Sirambelum menyetorkan self financing atau menyerahkan bukti pembayaran uang muka pembelian kebun, hanya dalam Perjanjian Jual Beli Nomor 192 Tanggal 26 Mei 2009 Pasal 2 menyebutkan bahwa PT. Tanjung Siram telah membayar uang muka pembelian kebun sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan kepada PT Tanjung Siram Nomor : 11/579-3/089 Tanggal 07 September 2009 terdapat Syarat Penarikan Pembiayaan Fasilitas 1 berupa : secara bertahap dengan melampirkan RAB atau tagihan/invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan/invoice tersebut. Dalam pelaksanaan pencairan fasilitas I tidak ditarik secara bertahap tetapi ditarik sekaligus pada tanggal 5 Nopember 2009 dengan dasar bukti pengeluaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikeluarkan oleh PT. Tanjung Siram untuk perawatan kebun antara lain pembelian pupuk, pembelian alat perkebunan, membuat infrastruktur jalan dan tanggul dan lain lain sebesar sekitar Rp. 13.000.000.000,.

- Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan kepada PT Tanjung Siram Nomor : 11/579-3/089 Tanggal 07 September 2009 terdapat Syarat Penarikan Pembiayaan Fasilitas II untuk rehabilitasi kebun berupa : Pencairan dilakukan setelah investasi pembelian kebun selesai. Bahwa dalam pelaksanaan fasilitas pembiayaan ini ditarik pada saat pembelian kebun belum selesai yaitu pada tanggal 5 Nopember 2009 sejumlah Rp. 30.000.000.000,- bersamaan dengan penarikan fasilitas pembelian kebun.
- Bahwa pada waktu pengajuan pembiayaan PT. Tanjung Siram saksi pernah melakukan pertemuan dengan management PT. Bank Syariah Mandiri terkait permohonan saksi untuk meminta pembiayaan refinancing atas pengeluaran yang pernah saksi keluarkan namun permohonan refinancing saksi tidak disetujui oleh Management PT. Bank Syariah Mandiri. Bahwa Syarat Penarikan Pembiayaan Fasilitas 1 berupa : Secara bertahap dengan melampirkan RAB atau tagihan/invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan/invoice tersebut adalah tidak sama dengan refinancing atas pengeluaran yang telah saksi lakukan karena refinancing berupa tagihan atas pengeluaran yang telah dilakukan, sedangkan syarat penarikan fasilitas I Secara bertahap dengan melampirkan RAB atau tagihan/invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan/invoice.
- Bahwa pembiayaan Bank Syariah Mandiri kepada Debitur PT. Tanjung Siram sebesar Rp. 35.000.000.000,- yang dicairkan ke rekening PT. Tanjung Siram pada Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan no Rek. 0890022008 pada tanggal 5 Nopember 2009 dana tersebut selanjutnya digunakan untuk apasaja saksi lupa, namun pastinya sesuai dengan catatan mutasi rekening PT. Tanjung Siram di Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan no Rek. 0890022008 tanggal 05 Nopember 2009 sampai dengan Oktober 2010 sebagaimana terlampir .
- Bahwa pembelian Kebun Bagan Baru seluas 704,62 hektar yang dibiayai dengan pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri belum ada akta jual belinya (AJB), hal ini karena dalam proses pembelian setelah saksi bayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 31.200.000.000,- sebagaimana Perjanjian Jual Beli Nomor 192 tanggal 26 Mei 2009 dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 32.000.000.000,-, ternyata tanah tersebut bermasalah karena dinyatakan kawasan hutan lindung sehingga kami masih menahan pelunasan pembayaran sebesar Rp. 800.000.000,- dan baru bersedia membayar kalau bisa di buat AJB dan Balik Nama, untuk perjanjian jual beli yang telah kami bayar dokumen akan kami cari dan akan kami serahkan dan saksi minta waktu untuk mencari dokumen sampai dengan Tanggal 25 Juli 2019.

- Bahwa pemilik PT Unitetra Indonusa adalah Handoko Setiawan dan keluarganya. Transfer dana sebesar Rp 22.850.000.000,- pada tanggal 5 November 2009 dari Rekening PT Tanjung Siram No. Rek.: 0890022008 ke PT Unitetra Indonusa dimaksudkan untuk pembayaran pembelian kebun sebagaimana permintaan saudara Handoko Setiawan.
- Bahwa Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 450 hektar yang terletak di Desa Aek Kanan Kabupaten paluta Propinsi Sumatera Utara, SHGU No. 1 atas nama PT Tanjung Siram telah dilakukan perpanjangan SHGU pada tahun 2008 atau 2 tahun sebelum SHGU berakhir, bahwa perpanjangan SHGU pada tahun 2010 belum disetujui karena ada gugatan Peninjauan Kembali dari masyarakat sehingga putusan Mahkamah Agung yang memenangkan PT. Tanjung Siram belum inkraht, kemudian setelah SHGU berakhir tahun 2010 tidak disetujui perpanjangan oleh BPN. Bahwa seingat kami pernah mengajukan lagi permohonan SHGU namun sampai dengan saat ini belum disetujui.
- Bahwa pada waktu mengajukan permohonan pembiayaan sudah terdapat sengketa atas Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 450 hektar yang terletak di Desa Aek Kanan Kabupaten paluta Propinsi Sumatera Utara, SHGU No. 1 atas nama PT Tanjung Siram dengan masyarakat namun kami sesuai putusan Mahkamah Agung dinyatakan menang, hal tersebut tidak kami informasikan hal tersebut kepada pihak Bank Syariah Mandiri.
- Bahwa dengan SHGU Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 450 hektar yang terletak di Desa Aek Kanan Kabupaten paluta Propinsi Sumatera Utara, SHGU No. 1 atas nama PT Tanjung Siram yang habis pada tahun 2010 dan tidak diberikan perpanjangan SHGU, maka status tanah tersebut kembali menjadi tanah negara.
- Bahwa penyusunan Laporan Keuangan PT Tanjung Siram tahun 2007 dan 2008 yang digunakan untuk dokumen kelengkapan pengajuan

Halaman 305 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri dengan meminta bantuan kepada KAP Suhartati dan Rekan namun yang berhubungan GM PT. Tanjung Siram (Alm. SYAFIL) baru dilakukan pada saat akan mengajukan Pembiayaan ke BSM dan sekaligus dilakukan Audit Laporan keuangan oleh pihak yang sama yaitu melalui KAP Suhartati dan Rekan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang di syaratkan oleh BSM yaitu wajib menyerahkan laporan keuangan Audited 2 tahun sebelumnya.

- Bahwa bilyet giro tersebut yang biasa mengelola dan menulis di cek tersebut adalah Kristina Parsaulian Manurung atas perintah dan permintaan dari saksi dan istri saksi Saudari Siti Chairunnisa. Adapun Bilyet Giro tersebut disimpan di brankas kantor. Jika sewaktu-waktu saksi atau istri saksi Saudari Siti Chairunnisa membutuhkan dana maka saksi meminta saudari Kristina Parsaulian Manurung menulis di cek tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi selaku Direktur Utama dan juga istri saksi Siti Chairunnisa.
- Bahwa Bilyet Giro tersebut adalah milik PT Tanjung Siram di Bank Mandiri.
- Bahwa bonggol cek nomor KH 520834 tanggal 27 Mei 2009 bahwa Cek tersebut digunakan untuk membayar panjar/Tanda Jadi/ Uang muka atas pembelian Kebun Bagan Baru di Batu Bara. Setelah cek ditulis dengan keterangan sebagaimana ditanyakan, cek tersebut saksi mintakan Saudari Kristina Parsaulian Manurung untuk dibawa ke bank untuk kemudian di transfer melalui RTGS ke PT Suka Damai Lestari.
- Bahwa buku tersebut adalah benar buku cek dan giro milik PT Tanjung Siram yang digunakan untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran menggunakan beberapa Bilyet Giro (BG) yaitu:
 1. BG PT Tanjung Siram di Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia (BNI);
 2. BG PT Tri Habta Dana (THD) di Bank Mandiri;
 3. BG PT Andara Mitra Guna (AMG) di Bank Central Asia (BCA) dan PT Bank Bukopin.
- Bahwa kode penulisan di buku tersebut dapat saksi jelaskan yaitu "Mandiri-TS" berarti cek milik PT Tanjung Siram di Bank Mandiri, "BSM" berarti cek milik PT Tanjung Siram di BSM, "BNI TS" berarti cek milik PT Tanjung Siram di BNI, "M. THD" berarti cek milik PT THD di Bank Mandiri, "BCA" berarti cek milik PT AMG di BCA, dan "BKP" berarti cek milik PT THD di Bank Bukopin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan transfer RTGS ke rekening PT Suka Damai Lestari menggunakan Cek Bank Mandiri Nomor KH 520834 senilai Rp50.000.000,00 pada tanggal 27 Mei 2009 sesuai arahan Sdr. Syafei (Alm.). Sdr. Syafei (Alm.) menyampaikan kepada saksi bahwa transaksi tersebut merupakan pembayaran uang muka pembelian kebun pada Desa Bagan Baru.
- Bahwa saksi melakukan transfer RTGS menggunakan cek BSM PT Tanjung Siram dengan Nomor B 463003 tanggal 10 November 2009 ke Rekening Mandiri Sdri. Siti Chairunnisa senilai Rp650.000.000,00 sesuai arahan Sdr. Syafei (Alm.). Sdr. Syafei (Alm) menyampaikan kepada saksi bahwa transaksi tersebut merupakan pembayaran Dana Taktis kepada Sdr. Yun. Saudara Yun menurut penjelasan Pak Syafei Yoenan merupakan Makelar/Mediator yang membantu PT Tanjung Siram memperoleh kebun Bagan Baru. Selain itu saksi juga melakukan transfer RTGS ke Rekening BCA Andara Mitra Guna (AMG) senilai Rp850.000.000,00 sesuai arahan Sdr. Syafei (Alm) untuk operasional PT AMG.
- Bahwa Saksi melakukan transfer RTGS menggunakan Cek BSM milik PT Tanjung Siram dengan Nomor B 463012 tanggal 23 Desember 2009 senilai Rp95.000.000,00 ke rekening BCA PT AMG sesuai arahan Sdr. Syafei (Alm.).
- Bahwa "DT" merupakan singkatan dari Dana Taktis. Saksi meminta Kristina Parsaulian Manurung melakukan transfer RTGS pada tanggal 29 Desember 2019 dengan cek nomor Cek BCA milik PT AMG Nomor Cek CL 078768 senilai Rp110.000.000,00 ke Rekening Saksi. Pak Syafei Yoenan menyampaikan bahwa transaksi itu salah satunya untuk Dana Taktis kepada Pihak BSM Simalungun Perdagangan. Dana taktis tersebut bukan merupakan pembayaran cicilan pokok maupun bunga PT Tanjung Siram. Selain itu Pak Syafei juga menyampaikan bahwa atas nilai Rp110.000.000,00 terdiri dari pembelian keperluan Kebun dan Uang THR.
- Bahwa Transaksi tersebut untuk di transfer RTGS ke Rekening Herman menggunakan Cek Bank Mandiri milik PT Tri Habta Dana PT Mandiri dengan Nomor EN 160419 senilai Rp2.000.000.000,00 pada tanggal 4 Mei 2010 atas arahan Sdr. Syafei (Alm) untuk membayar kekurangan pembelian kebun Bagan Baru.
- Bahwa transaksi yang tercatat pada file tersebut yaitu Debet tanggal 29 Desember 2009 dengan uraian "Terima Pengambilan Kas BCA"

Halaman 307 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 307



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pencairan cek BCA milik PT AMG senilai Rp110.000.000,00. Sesuai atas permintaan Saudara SyafeiYoenan (Alm.), Kristina Parsaulian Manurung menukarkan sebagian uang tersebut ke *money changer* dengan total sebesar Rp94.850.000,00 untuk mendapatkan USD10.000.00. Selanjutnya Kristina Parsaulian Manurung menyerahkan uang USD10.000.00 tersebut kepada Sdr. Syafei Yoenan untuk pembayaran Dana Taktis kepada pihak BSM KCP Perdagangan.

- Bahwa lahan Perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara yang saksi beli dari Handoko Setiawan belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Tanjung Siram.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Teguh Siswanto, SE,CfrA,CCO,CCPA.,(Ahli perhitungan kerugian Negara)
 - Bahwa riwayat pekerjaan Ahli :
Pengalaman pemeriksaan:
 1. Pemeriksaan Investigasi
 - a. Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan kerugian negara pada PT Bank Syariah Mandiri atas kasus pembiayaan bermasalah Tahun 2019.
 - b. Pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian negara pada PT PDAM Tirta Musi atas Dana Tagihan Air Bersih Tahun 2019
 - c. Pemeriksaan Investigasi atas pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya(Persero) Tahun 2018
 - d. Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan kerugian negara pada PT BPD Papua atas kasus Kredit Macet Tahun 2017
 - e. Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan kerugian negara pada PT Bank Jabar Banten Syariah atas kasus pembiayaan bermasalah Tahun 2017
 - f. Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan kerugian negara pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atas kasus penyalahgunaan dana pada ATM Tahun 2017
 - g. Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan kerugian negara pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atas kasus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2014

2. Pemeriksaan Laporan Keuangan, Kinerja dan Kepatuhan

- a. Pemeriksaan atas Pengelolaan Operasional Perusahaan Sekuritas pada PT Bank Mandiri Sekuritas Tahun 2016;
- b. Pemeriksaan atas Pengelolaan Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) di London, Tokyo dan New York pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2016.
- c. Pemeriksaan atas Pengelolaan Kredit pada PT BRI Agroniaga (Persero) Tbk. Tahun 2015
- d. Pemeriksaan atas Pengelolaan Operasional BRI New York Agency Tahun 2015
- e. Pemeriksaan atas Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2014;
- f. Pemeriksaan atas Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Beban Operasional dan BNI Reformasi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2014;
- g. Pemeriksaan atas Pengelolaan Aktiva Tetap dan Properti Terbengkalai pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2013;
- h. Pemeriksaan Pengelolaan Kredit, Bisnis Kartu dan Beban Operasional Lainnya pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2013;
- i. Pemeriksaan atas Pengelolaan Kredit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2012;
- j. Pemeriksaan Kinerja atas pengelolaan kantor cabang luar negeri di London pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2011;
- k. Pemeriksaan Kinerja Dana Murah pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2010;
- l. Pemeriksaan Subsidi atas Bahan Bakar Tertentu pada PT Pertamina (Persero);
- m. Pemeriksaan Kualitas Aktiva Produktif pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2009.

- Bahwa ahli pernah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan memberikan keterangan ahli dalam kasus tindak pidana korupsi. Penghitungan kerugian negara dan/atau pemberian keterangan ahli yang pernah ahli lakukan antara lain yaitu:

- Kasus Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi

Halaman 309 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 309



Jiwasraya (Persero).

- Kasus Pembiayaan bermasalah pada PT BJB Syariah
- Kasus Kredit Macet pada PT BPD Papua Tbk.
- Kasus Kredit Macet pada PT BNI (Persero) Tbk.
- Kasus Penyalagunaan Dana ATM pada PT Bank Mandiri (Pesero) Tbk.
- Kasus Penyalahgunaan Dana Tagihan Air Bersih pada PDAM Tirta Musi Palembang

- Bahwa ahli pernah ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kasus tersebut sesuai dengan Surat Tugas Ketua BPK RI Nomor 251/ST/I/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dan Nomor 313/ST/I/10/2019 tanggal 4 Oktober 2019 untuk melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Pembiayaan kepada PT Tanjung siram pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Simalungun Perdagangan dan Instansi Terkait di Jakarta dan Sumatera Utara. Adapun susunan Tim Pemeriksa sesuai dengan Surat Tugas tersebut yaitu:

Penanggung Jawab	:	I Nyoman Wara
Wakil Penanggung Jawab	:	Hasby Ashidqi
Pengendali Teknis	:	Mustaknif
Ketua Tim	:	Teguh Siswanto
Anggota Tim	:	1. Hary Muryanto 2. Muhammad Rodhiyuddin 3. Wirawan Arief Nugroho

- Bahwa Landasan Hukum kewenangan BPK terkait dengan pemeriksaan khususnya berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara adalah berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Bahwa Bab II UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang lingkup pemeriksaan Pasal 4 ayat (1) diketahui bahwa pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Penjelasan UU Nomor 15 tahun 2004 menyatakan bahwa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Lebih lanjut, pada Pasal 13 disebutkan bahwa Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah/ dan/atau unsur pidana.

- Bahwa Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK menyatakan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Lebih lanjut, Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah
- Bahwa BPK menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Pembiayaan kepada PT Tanjung Siram pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Simalungun Perdagangan dan Instansi Terkait Nomor 71/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019.
- Bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara/daerah untuk selanjutnya melakukan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi akibat penyimpangan atas pemberian fasilitas pembiayaan oleh PT Bank Syariah Mandiri kepada PT Tanjung Siram untuk replanting tanaman kelapa sawit serta pembelian dan rehabilitasi Kebun kelapa sawit. yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak terkait.
- Bahwa Ruang lingkup penugasan adalah penghitungan kerugian negara atas penyimpangan dalam pemberian pembiayaan oleh PT BSM KCP Simalungun Perdagangan kepada PT TS sejak tahun 2009 s.d. 2014. Pemeriksaan akan difokuskan pada tahapan-tahapan pemberian pembiayaan yaitu sejak proses permohonan pembiayaan, investigasi pembiayaan, analisa pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pencairan pembiayaan dan penggunaan pembiayaan yang diberikan kepada PT TS dengan total plafond sebesar Rp35.000.000.000,00
- Bahwa Daftar bukti pendukung pemeriksaan adalah sebagai berikut, tetapi tidak terbatas pada:
 - Berita Acara Pemeriksaan;
 - Dokumen-dokumen terkait dengan pemberian pembiayaan dari sejak



proses permohonan sampai dengan pencairan pembiayaan; dan

- Standar Operasional Prosedur terkait kegiatan yang diperiksa.
- Bahwa Metode Penghitungan Kerugian Negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan dalam proses proses permohonan pembiayaan, investigasi pembiayaan, analisa pembiayaan, persetujuan dan pencairan pembiayaan, penggunaan pembiayaan serta pengembalian pembiayaan. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan sebab akibat antara penyimpangan-penyimpangan tersebut dan kerugian negara yang terjadi. Nilai kerugian negara adalah seluruh sisa pokok piutang murabahah PT BSM Syariah kepada PT TS (total pencairan dikurangi angsuran) sebesar Rp32.565.870.000,00 per tanggal 30 November 2019 yang tidak dapat dilunasi oleh PT TS dan saat ini dinyatakan macet.
- Bahwa Kantor Cabang Pembantu Simalungun Perdagangan merupakan salah satu jaringan kantor PT BSM yang berada di bawah koordinasi Cabang Pematang Siantar. Kantor Cabang Pembantu Simalungun Perdagangan dipimpin oleh Kepala Kantor Cabang Pembantu dengan struktur organisasi sebagai berikut.
 - Pj. Kepala Cabang Pembantu : DHANNY SURYA SATRYA, SE
 - Marketing Officer : DHANNY SURYA SATRYA, SE
 - Operation Officer : DONNA MARITO
 - Pelaksana Marketing Support : AHMAD FUAD RANI NASUTION
- Bahwa Pihak-pihak Terkait.
 1. Dhanny Surya Satrya (DSS) selaku Pj. Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Perdagangan Simalungun:
 - a. Tidak melakukan pengecekan perpanjangan HGU Kebun Desa Aek Kanan kepada BPN Wilayah I Sumatera Utara;
 - b. Menunjuk PPAT Siti Aminah Br. Tarigan untuk melakukan pengurusan balik nama dan pengikatan SHM Kebun Desa Bagan Baru Kabupaten Batubara meskipun mengetahui bahwa wilayah kerja PPAT tersebut tidak di Kabupaten Batubara;
 - c. Tidak melakukan trade checking atas harga jual beli Kebun Desa Bagan Baru;
 - d. Menyusun analisa proyeksi produksi TBS pada NAP Cabang tidak didasarkan pada hasil OTS;
 - e. Menyusun analisa Cashflow/Repayment Capacity pada NAP Cabang sehingga PT TS terlihat memiliki kemampuan membayar



dan layak diberikan fasilitas pembiayaan;

- f. Tidak menginformasikan dan menyajikan informasi mengenai adanya sengketa lahan Kebun Desa Aek Kanan antara PT TS dengan masyarakat sekitar, masa berakhir HGU Kebun Desa Ake Kanan dan kendala dalam perpanjangan HGU tersebut di dalam NAP Cabang;
 - g. Merekomendasikan struktur pembiayaan pada NAP Cabang melebihi kebutuhan sebenarnya; Tetap menandatangani akad walaupun PT TS belum mencadangkan biaya untuk pembayaran biaya administrasi pembiayaan, biaya notaris, biaya asuransi, dan biaya materai; dan
 - h. Tetap mengotorisasi dan memerintahkan pencairan pembiayaan walaupun terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi.
- Bahwa Ahmad Fuad Rani Nasution selaku Pelaksana Marketing Support Cabang Pembantu BSM Perdagangan Simalungun membantu menyusun NAP Cabang Bona Alvin Rangkuti selaku TL DKR:
 1. Tidak menyampaikan informasi mengenai jangka waktu berakhirnya HGU Kebun Desa Aek Kanan pada Exsum yang disusun oleh yang bersangkutan; dan
 2. Menyusun analisis sumber pengembalian dengan memasukkan unsur self financing tanpa didukung data yang valid atas kemampuan PT Tanjung Siram memenuhi self financing tersebut.
 - Bahwa Memet Soilangon Siregar selaku Direktur Utama PT TS sekaligus Komisaris Utama PT AMG:
 1. Melakukan mark up atas harga jual beli Kebun Desa Bagan Baru yang akandibeli dalam surat permohonan pembiayaan;
 2. Menggunakan dana yang berasal dari pencairan pembiayaan tidak sesuai tujuan penggunaannya; dan
 3. Memberikan otorisasi kepada M. Syafei Yoenan untuk menggunakan dana yang berasal dari pencairan pembiayaan untuk diberikan kepada pihak PT BSM KCP Simalungun Perdagangan sebagai "Dana Taktis" terkait pembiayaan yang telah diberikan.
 - Bahwa Siti Chairunnisah selaku Komisaris PT TS dan Direktur PT AMG memberikan otorisasi pencairan cek BCA a.n. PT AMG kepada M. Syafei Yoenan dan Kristina P. Manurung untuk kemudian dana tersebut diberikan sebagai Dana Taktis kepada pihak PT BSM KCP Simalungun Perdagangan. Dan dana tersebut berasal dari pencairan pembiayaan PT



TS.

- Bahwa otaris Siti Aminah Br.Tarigan menerbitkan Akad Murabahah dengan tidak memuat syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam SP3.
 - Bahwa Syafei Yoenan selaku General Manager PT TS:
 - Bahwa Kristina Parsaulian Manurung selaku Staf Keuangan PT TS diduga melakukan transfer Dana Pembiayaan PT TS ke PT AMG dan melakukan penukaran uang untuk pemberian Dana Taktis kepada PT Bank Syariah Mandiri KCP Simalungun Perdagangan.
 - Bahwa pengertian dan konsep keuangan negara meliputi pengaturan dan penjelasan pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu:
 - a. Pasal 1 ayat 1, yang menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - b. Pasal 2, yang menyatakan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi diantaranya:
 - 1) huruf g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - 2) huruf h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan
 - 3) huruf i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah
- Selanjutnya dalam penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu poin I Umum, angka 3) tentang Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
- Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.
- a. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu



baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

- b. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
- c. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
- d. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Sedangkan pengertian dan konsep kerugian keuangan negara didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Pasal 1 ayat 15, yang menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Bahwa benar Standar pemeriksaan yang digunakan dalam melaksanakan Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara tersebut adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.
- Bahwa benar pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian negara perkara a quo bersifat investigatif dilakukan berdasarkan:
 - 1) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G;
 - 2) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 4) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-790/F.2/Fd.1/06/2019 tanggal 12 Juni 2019 Perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Bantuan Keterangan Ahli; dan
 - 5) Surat Tugas Ketua BPK RI Nomor 251/ST/I/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dan Nomor 313/ST/I/10/2019 tanggal 4 Oktober 2019 untuk melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Pembiayaan kepada PT Tanjung siram pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Simalungun Perdagangan dan Instansi Terkait di Jakarta dan Sumatera Utara.
- Bahwa Tujuan pemeriksaan adalah untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara/daerah untuk selanjutnya melakukan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi akibat penyimpangan atas pemberian fasilitas pembiayaan oleh PT BSM kepada PT TS untuk replanting tanaman kelapa sawit serta pembelian dan rehabilitasi Kebun kelapa sawit yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan ruang lingkup pemeriksaan adalah penghitungan kerugian negara atas penyimpangan dalam pemberian pembiayaan oleh PT BSM KCP Simalungun Perdagangan kepada PT TS sejak tahun 2009 s.d. 2014. Pemeriksaan akan difokuskan pada tahapan-tahapan pemberian pembiayaan yaitu sejak proses permohonan pembiayaan, investigasi pembiayaan, analisa pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pencairan pembiayaan dan penggunaan pembiayaan yang diberikan kepada PT TS dengan total plafond sebesar Rp35.000.000.000,00.
 - Bahwa Peraturan/Ketentuan yang digunakan dalam pemberian pembiayaan oleh PT BSM yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yangtelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya. Selain itu, Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - Bahwa Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia melalui Surat

Halaman 316 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia (BI) Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum menyatakan bahwa bank wajib memiliki kebijakan perkreditan secara tertulis dan sekurang-kurangnya harus memuat semua aspek yang ditetapkan sesuai SK Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tersebut.

- Berdasarkan SK Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tersebut PT BSM telah menyusun kebijakan pembiayaan, Pedoman pembiayaan dan Manual Prosedur diantaranya sebagai berikut:
 - a. Kebijakan Pembiayaan PT BSM;
 - b. Pedoman Pembiayaan PT BSM;
 - c. Manual Prosedur Pembiayaan sesuai dengan SE Pembiayaan:
 - SE Nomor 8/038/PEM tanggal 22 Agustus 2006;
 - SE Nomor 9/029/PEM tanggal 26 Juli 2007 efektif 2 April 2007; dan
 - SE Nomor 11/016/PEM tanggal 7 April 2009 efektif 7 April 2009.
 - a. Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit. Sebelum pencairan kredit dilakukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank;
 - b. Diantara prinsip pencairan pembiayaan yaitu Prinsip Comply With (Kepatuhan terhadap Syarat) menyatakan bahwa Pencairan pembiayaan merupakan implementasi dari sebuah persetujuan pembiayaan yang dituangkan dalam SP3 dan akad pembiayaan yang diantaranya memuat syarat-syarat pencairan. aka setiap pencairan harus memenuhi syarat (comply with) yang ditetapkan dalam SP3 atau Akad Pembiayaan;
 - c. Account Officer/Analyst Officer dan Analyst Team Leader/Marketing Manager bertanggung jawab terhadap pemenuhan kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen pembiayaan sebagaimana dipersyaratkan dalam SP3, akad dan dokumen lainnya sesuai ketentuan.
- Bahwa bentuk-bentuk penyimpangan yang memiliki kausalitas, ditemukan dalam pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pemberian pembiayaan kepada PT Tanjung Siram pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Simalungun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdagangan dan Instansi Terkait adalah sebagai berikut:

a. Penyimpangan dalam Tahap Permohonan Pembiayaan

PT TS diduga melakukan mark-up harga jual beli Kebun Bagan Baru dalam permohonan pembiayaan kepada PT BSM KCP Simalungun Perdagangan.

PT TS mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT BSM melalui Surat Nomor 012/DIR-TS/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Memet S. Siregar selaku Direktur Utama PT TS. Berdasarkan surat tersebut, PT TS mengajukan permohonan kredit investasi sebesar Rp45.000.000.000,00 untuk pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang akan digunakan untuk replanting, pembelian Kebun baru dan rehabilitasi tanaman.

Bahwa terdakwa DANNY SURYA SATRYA melakukan konfirmasi kepada notaris Siti Aminah Br Tarigan dan Siti Aminah Br Tarigan menyampaikan bahwa harga jual kebun bagan baru tersebut adalah Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah). Harga jual kebun bagan baru sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) adalah harga sesuai dengan Perjanjian Jual Beli (PJB) antara PT Suka Damai Lestari dengan PT Tanjung Siram.

b. Penyimpangan dalam Tahap Investigasi, Analisa dan Persetujuan Pembiayaan

1. Pj. Kepala PT BSM KCP Simalungun Perdagangan menyusun Nota Analisa Pembiayaan (NAP) Cabang dan mengusulkan persetujuan pemberian pembiayaan investasi murabahah PT TS kepada PT BSM Cabang Pematang Siantar dan Divisi Pembiayaan Korporasi Cabang (DKR) meskipun:

- Mengetahui bahwa terdapat sengketa lahan Kebun Desa Aek Kanan antara PT TS dengan masyarakat desa. PT BSM juga tidak memverifikasi lebih lanjut atas informasi sengketa lahan tersebut serta tidak menuangkan informasi tersebut dalam dokumen analisa pembiayaan Fasilitas I;
- Tidak dilakukan pengecekan atau klarifikasi atas status dan legalitas Kebun Bagan Baru kepada instansi lain yang berwenang yaitu Dinas Kehutanan dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) sebagai salah satu bentuk proses investigasi pembiayaan Fasilitas II;
- Mengetahui bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Siti



Aminah Br.Tarigan tidak memiliki kewenangan beroperasi di wilayah Kabupaten Batu Bara, tetapi tetap menunjuk PPAT tersebut untuk melakukan pengurusan jaminan Kebun Bagan Baru dalam rangka proses pengikatan;

- Tidak dilakukan trade checking untuk menentukan kewajaran harga jual beli Kebun Bagan Baru berdasarkan Feasibility Study;
- Mengetahui bahwa harga jual beli Kebun yang berlokasi di Desa Bagan Baru berdasarkan Perjanjian Jual Beli (PJB) antara PT TSM dengan PT Suka Damai Lestari (SDL) yaitu senilai Rp32.000.000.000,00, tetapi tetap memasukkan harga jual beli Kebun senilai Rp48.051.826.000,00 berdasarkan Feasibility Study sebagai dasar perhitungan analisa kebutuhan pembiayaan dalam NAP Cabang serta tidak melakukan verifikasi lebih lanjut;
- Penyusunan Analisa Proyeksi Produksi Tandan Buah Segar (TBS) pada analisa aspek pemasaran dalam NAP Cabang tidak didasarkan pada hasil On The Spot (OTS);
- Penyusunan Analisa Cashflow/Repayment Capacity dengan data yang tidak valid dan diduga agar PT TS seolah-olah memiliki kemampuan membayar;
- Analisis Aspek Jaminan tidak disusun secara lengkap dengan tidak menginformasikan terkait:
 1. Adanya sengketa lahan Kebun Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Aek Kanan antara PT TSM dengan masyarakat di Desa Aek Kanan yang mengakibatkan perpanjangan Sertifikat HGU (SHGU) yang akan jatuh tempo pada Desember 2010 tidak dapat disetujui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah I Sumatera Utara;
 2. Harga jual beli Kebun di Desa Bagan Baru berdasarkan PJB berbeda dengan harga yang disampaikan dalam Feasibility Study maupun surat dari PT SDL. Selain itu, Kebun di Desa Bagan Baru berdasarkan data dari BPKH termasuk dalam kawasan hutan lindung.
 3. Akad Pembiayaan Murabahah tidak memuat syarat-syarat pencairan sebagaimana yang diatur dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3);
 4. Jaminan fasilitas pembiayaan tidak dapat diikat dengan sempurna yaitu:



- SHGU Kebun di Desa Aek Kanan telah berakhir masa berlakunya sehingga tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan;
- Kebun Desa Bagan Baru termasuk dalam kawasan hutan lindung sehingga tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan.

c. Penyimpangan dalam Tahap Pencairan

Pj. Kepala BSM KCP Simalungun Perdagangan memberikan otorisasi pencairan pembiayaan PT TS tidak sesuai syarat-syarat pencairan dalam SP3 yaitu:

- 1) Pencairan Fasilitas I dicairkan secara sekaligus atau tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan progress yang dicapai serta tidak melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau tagihan/invoice dari supplier.
- 2) Fasilitas II
 - a) SHM atas Kebun Desa Bagan Baru tidak diproses menjadi HGU melainkan tetap Hak Milik;
 - b) Wilayah kerja PPAT Siti Aminah Br. Tarigan tidak mencakup lokasi Kebun Bagan Baru yang akan diikat Hak Tanggungan;
 - c) Tidak ada setoran self financing atau penyerahan bukti pembayaran uang muka dari PT TSM;
 - d) Tidak dilakukan pengecekan kelengkapan legalitas dan perizinan Kebun dan/atau status Kebun di Desa Bagan Baru yang akan dibeli kepada BPN, BPKH dan Dinas Perkebunan sebagaimana dipersyaratkan dalam persetujuan pembiayaan oleh Komite Pembiayaan;
 - e) Pencairan Fasilitas II untuk rehabilitasi Kebun dilakukan secara sekaligus (100%) dan tidak melampirkan RAB atau tagihan/invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress;

d. Penyimpangan dalam Tahap Penggunaan Pembiayaan

- Setelah penarikan pembiayaan Fasilitas I dan Fasilitas II pada tanggal 05 November 2009, MEMET SOILANGON SIREGAR kemudian menggunakan dana pembiayaan PT. TANJUNG SIRAM tidak sesuai dengan tujuannya (Side Streaming) hal tersebut diketahui berdasarkan mutasi Rekening giro dan Rekening tabungan PT TANJUNG SIRAM di BANK SYARIAH MANDIRI dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0890022008 dan Nomor Rekening 0890023534, Buku Besar Catatan Akuntansi PT TS, mutasi Rekening giro PT AMG dan Buku Pencatatancek dan giro PT TS, sebagai berikut:

A. Aliran Dana Pembiayaan pada tanggal pencairan 5 November 2009 Berdasarkan Rekening koran Giro PT TANJUNG SIRAM di PT BANK SYARIAHMANDIRI diketahui bahwa dana pembiayaan yang dicairkan ke Rekening Giro PT TANJUNG SIRAM Nomor 0890022008 total Rp35.000.000.000,00,- (tiga puluh lima milyar rupiah). Penggunaan dana pembiayaan yang terjadi pada tanggal 5 November 2009 sebagai berikut:

No	Mutasi Rekening Giro PT TSM Nomor 0890022008				Nama Bank dan Rekening Tujuan	Jam Entry
	Nomor Referensi	Keterangan	Mutasi (Rp)	D/K		
1.	11/2501 MKBAP0 89	Pencairan Pembiayaan	5.000.000.000	K		10.08.15
2.	11/2511 MKBAP0 89	Pencairan Pembiayaan	30.000.000.000	K		10.10.10
3.	089/0511 08	Cad 1 X Angsuran	- 400.000.000,00	D	BSM 0890023534	10.24.57
4.	089/0511 09	By Notaris An Tanjung Siram	- 629.650.000,00	D	BSM 0890023534	10.27.06
5.	089/0511 10	By Materai An Tanjung Siram	-60.000,00	D	BSM 0890023534	10.29.36
6.	089/0511 11	By Asuransi An Tanjung Siram	- 65.000.000,00	D	BSM 0890023534	10.32.08
7.	11/2511	BiayaAdmPen	-	D		10.33.2



	MKBAP089	arika n Pinjaman	300.000.000,00			2
8.	11/2501 MKBAP089	BiayaAdmPen arika Pinjaman	- 50.000.000,00	D		10.35.58
9.	089/051112	Cad 1 X Angsuran	- 66.666.666,67	D	BSM 0890023534	10.37.46
10.	RTGS089003	BRI KISARAN	- 22.850.000.000,00	D	BSM 0899999100	11.05.47
11.	P7017811	BY RTGS	-25.000,00	D		11.06.12
12.	RTGS089004	BRI KISARAN	- 7.100.000.000,00	D	BSM 0899999100	11.06.50
13.	P7017812	BY RTGS	-25.000,00	D		11.07.09

- Pada tanggal 5 November 2009, saldo awal Rekening giro PT TS Nomor 0990022008 sebesar Rp2.710.295,39 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh lima koma tiga puluh sembilan).
- Pada jam 10.08.15 WIB dan 10.10.10 WIB terdapat dana masuk sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang merupakan dana yang berasal dari pencairan Fasilitas I dan Fasilitas II.
- Pada jam 10:24:57 s.d. 10:37:46 terdapat aliran dana keluar total sebesar Rp1.161.316.666,67 (satu milyar seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah) yang dipindahbukukan ke Rekening BSM Nomor 0890023534 a.n. PT TS dengan rincian sebagai berikut:
 - Mutasi dana senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Rp66.666.666,67 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah) dengan keterangan "Cad 1 X Angsuran" digunakan sebagai dana sinking fund;
 - Mutasi dana senilai Rp629.650.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan



juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan “By Notaris An Tanjung Siram” digunakan untuk pembayaran biaya Notaris. Selanjutnya dari dana sebesar Rp629.650.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagian ditransfer ke Rekening BSM Nomor 0590000432 a.n. Siti Aminah Br. Tarigan senilai Rp453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Mutasi dana senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan keterangan “By Materai An Tanjung Siram” digunakan untuk membayar biaya materai;
 - Mutasi dana senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan keterangan “By Asuransi An Tanjung Siram” digunakan untuk membayar biaya asuransi; dan
 - Mutasi dana senilai total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan “Biaya Adm Penarikan Pinjaman” digunakan untuk membayar biaya administrasi kepada BSM.
- Pada jam 11:05:47 terdapat aliran dana keluar sebesar Rp22.850.000.000,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan “BRI KISARAN”. Dana tersebut dipindahbukukan dari Rekening Giro BSM Nomor 0890022008 a.n. PT TS ke Rekening BSM Nomor 0899999100 yang merupakan Rekening escrow. Selanjutnya dari Rekening Nomor 0899999100, dana tersebut dipindahbukukan ke Rekening PT Unitetra Indonusa (UTI) di BRI Nomor 3230150034715 melalui RTGS. Dana tersebut untuk pelunasan pinjaman PT. UNITETRA INDONUSA pada BRI Cabang Kisaran yang agunannya adalah seluruh aset PT. UNITETRA di Serdang Berdagai (terdiri dari pabrik, bangunan, gudang, mesin-mesin);
- Pada jam 11:06:50 terdapat aliran dana keluar sebesar Rp7.100.000.000,00 (tujuh milyar seratus juta rupiah) dengan keterangan “BRI KISARAN”. Dana tersebut dipindahbukukan dari Rekening Giro BSM Nomor 0890022008 a.n. PT TS ke Rekening BSM Nomor 0899999100 yang merupakan Rekening escrow. Selanjutnya dari Rekening Nomor 0899999100, dana tersebut dipindahbukukan ke Rekening PT SDL di BRI Nomor 32301003255107 melalui RTGS. Dana tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman PT. SUKA DAMAI LESTARI dengan agunan tanah yang terletak di Desa Bagan Baru Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara



Sumatera Utara seluas ±705 Ha.

- Terkait dengan penggunaan dana pembiayaan pada tanggal 5 November 2009 yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya (side streaming) sebagai berikut:

a. Side Streaming untuk pembelian Kebun Bagan Baru

Porsi pembiayaan Fasilitas II untuk pembelian Kebun adalah sebesar Rp26.869.676.236,00 (dua puluh enam milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan untuk rehabilitasi tanaman adalah sebesar Rp3.130.323.764,00. (tiga milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah). Tabel Mutasi Rekening Giro PT TS di BSM Nomor 0990022008 tanggal 5 November 2009 menunjukkan bahwa dana pembiayaan Fasilitas II yang digunakan untuk pembayaran atas pembelian Kebun Bagan Baru yaitu sebesar Rp29.950.000.000,00 (22.850.000.000,- ditambah 7.100.000.000,00) padahal plafond pembiayaan untuk pembelian Kebun Bagan Baru adalah sebesar Rp26.869.676.236 dengan demikian terjadi side streaming sebesar Rp3.080.323.764,- bersumber dari porsi pembiayaan untuk rehabilitasi.

b. Side Streaming untuk pembayaran biaya-biaya yang seharusnya disediakan oleh PT. TS sebelum pencairan pembiayaan

Biaya sinking fund, biaya notaris, biaya meterai, biaya asuransi, dan biaya administrasi seharusnya telah disediakan sebelum pencairan pembiayaan. Berdasarkan Tabel Mutasi Rekening Giro PT. TS di BSM Nomor 0990022008 tanggal 5 November 2009 di atas, biaya-biaya tersebut tidak tersedia sebelum pencairan namun diambil dari pencairan pembiayaan. Dengan demikian terjadi side streaming untuk pembayaran biaya-biaya sebelum pencairan dengan nilai total sebesar Rp1.335.326.666,67 (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Item Biaya	Nilai(Rp)
Sinking Fund	466.666.666,67
Biaya Notaris	453.600.000,00
Biaya Meterai	60.000,00
Biaya Asuransi	65.000.000,00



Biaya Administrasi	350.000.000,00
Total	1.355.326.666,67

3) Pencairan Fasilitas I dicairkan secara sekaligus atau tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan progress yang dicapai serta tidak melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau tagihan/invoice dari supplier.

4) Fasilitas II

- SHM atas Kebun Desa Bagan Baru tidak diproses menjadi HGU melainkan tetap Hak Milik;
- Wilayah kerja PPAT Siti Aminah Br. Tarigan tidak mencakup lokasi Kebun Bagan Baru yang akan diikat Hak Tanggungan;
- Tidak ada setoran self financing atau penyerahan bukti pembayaran uang muka dari PT TSM;
- Tidak dilakukan pengecekan kelengkapan legalitas dan perizinan Kebun dan/atau status Kebun di Desa Bagan Baru yang akan dibeli kepada BPN, BPKH dan Dinas Perkebunan sebagaimana dipersyaratkan dalam persetujuan pembiayaan oleh Komite Pembiayaan;
- Pencairan Fasilitas II untuk rehabilitasi Kebun dilakukan secara sekaligus (100%) dan tidak melampirkan RAB atau tagihan/invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress;

B. Aliran Dana/Mutasi Rekening tanggal 6 November 2009 s.d 30 Desember 2009

Berdasarkan Rekening koran Giro BSM Nomor 0890022008 a.n. PT TS diketahui aliran dana yang berasal dari pencairan pembiayaan selama periode 6 November s.d. 30 Desember 2009 diantaranya sebagai berikut:

No	Rekening Koran BSM			Rekening Koran Tujuan			Keterangan **
	Nomor Cek	Tanggal Cair Cek	Nilai Cek (Rp)	Tanggal Masuk*	Nilai (Rp)	Bank	
1.	B463001	06-Nov-09	230.000.000	06-Nov-09	200.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					30.000.000 0 ***	Tidak diketahui	Operasional untuk SDL
2.	B463002	10-Nov-09	1.500.000.000	10-Nov-09	350.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
				11-Nov-09	500.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
					650.000.000 0 ***	Mandiri iSCN	Pemberian Dana Taktis kepada P. Yun
3.	B463003	12-Nov-09	95.000.000	12-Nov-09	95.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
4.	B463004	13-Nov-09	90.000.000	13-Nov-09	90.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
5.	B463005	19-Nov-09	98.000.000	19-Nov-09	98.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
6.	B463007	24-Nov-09	98.500.000	24-Nov-09	98.500.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
7.	B463006	25-Nov-09	97.500.000	25-Nov-09	97.500.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
8.	B463008	08-Dec-09	93.000.000	08-Dec-09	93.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
9.	B463009	16-Dec-09	80.000.000	16-Dec-09	80.000.000	BCA	Disetor ke BCA AMG
10.	B463010	17-Dec-09	92.000.000	17-Dec-09	92.000.000	BCA	Disetor ke BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							AMG
11.	B46301 1	21-Dec- 09	90.000.0 00	21-Dec-09	90.000.00 0	BCA	Disetor ke BCA AMG
12.	B46301 2	23-Dec- 09	95.000.0 00	23-Dec-09	95.000.00 0	BCA	Disetor ke BCA AMG
13.	B46301 3	24-Dec- 09	90.000.0 00	24-Dec-09	90.000.00 0	BCA	Disetor ke BCA AMG
14.	B46301 4	29-Dec- 09	95.000.0 00	30-Dec-09	95.000.00 0	BCA	Disetor ke BCA AMG
15.	B46301 5	30-Dec- 09	65.000.0 00	30-Dec-09	65.000.00 0	BCA	Disetor ke BCA AMG

– Uraian dari tabel diatas adalah sebagai berikut.

1. Selama periode tanggal 6 November s.d. 30 Desember 2009 terdapat 15 transaksi pendebitan menggunakan cek;
2. Dana dari pencairan Cek BSM Nomor B 463001 senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 6 November 2009 disetor ke Rekening BCA Nomor 3830840078 a.n.PT. Andara Mitra Guna (PT AMG) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan pada Buku Cek Giro digunakan untuk operasional PT SDL.
3. Dana dari pencairan Cek Nomor B 463001 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 10 November 2009 disetor ke Rekening BCA Nomor 3830840078 a.n. PT AMG sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening SITI CHAIRUNNISA. Berdasarkan Buku Cek Giro diketahui bahwa dana Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberikan oleh SITI CHAIRUNNISA kepada Sdr. YUN sebagai Dana Taktis.
4. Dana dari pencairan Cek BSM Nomor B463003, B463004, B463005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B463007, B463006, B463008, B463009, B463010, B463011, B463012, B463013, B463014, B463015 total senilai Rp1.179.000.000,00 (satu milyarseratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Buku Cek Giro disetorkan ke Rekening BCA milik PT AMG.

5. Berdasarkan Personal computer (PC) terdapat catatan buku besar dana yang berasal dari pencairan PT BSM selama periode tanggal 6 November s.d. 30 Desember 2009 sebesar Rp2.545.717.908,- (dua milyar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan puluh delapan rupiah) digunakan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:

- Dana sebesar Rp1.865.717.907,54 (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh koma lima puluh empat rupiah) ditarik dari Rekening giro PT BSM Nomor 0890022008 a.n. PT TS yang berasal dari pencairan pembiayaan diberikan kepada PT AMG;
- Dana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk operasional PT SDL.

C. Pemberian Dana Taktis kepada pihak PT BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun.

Pada tanggal 29 Desember 2009 MEMET SOILANGON SIREGAR dan SITI CHAIRUNNISA memberikan otorisasi kepada M. SYAFEI YOENAN (Alm) untuk menggunakan dana dari Rekening PT AMG yang uang pencairan berasal dari PT BSM KCP Simalungun Perdagangan sebagai "Dana Taktis"

(diluar angsuran pembiayaan PT.TS) sebesar Rp94.850.000,00(Sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk valuta asing sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar amerika serikat).

D. Penyimpangan dalam Tahap Pengembalian Pembiayaan

PT TS tidak dapat mengembalikan pembiayaan total sebesar Rp32.565.870.000,00 sehingga pembiayaan menjadi macet dan kemudian dihapus buku pada tanggal 27 April 2016.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara/daerah pada kasus tersebut, besar Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan akibat penyimpangan dalam pemberian pembiayaan kepada PT Tanjung Siram oleh PT Bank Syariah Mandiri yaitu sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp32.565.870.000,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Rekening	Nomor Akad	Tanggal Akad	Tanggal Pencairan	Pokok Pembiayaan (Rp)	Angsuran Pokok (Rp)	Nilai Kerugian (Sisa Pokok) (Rp)
a	B	c	D	E	f	g = e-f
PDL1314399463	14/2372a-3/089	31/10/2012	05/11/2009	35.000.000.000,00	2.434.130.000,00	32.565.870.000,00

- Bahwa Penghitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan dalam proses permohonan pembiayaan, investigasi pembiayaan, analisa pembiayaan, persetujuan dan pencairan pembiayaan, penggunaan pembiayaan serta pengembalian pembiayaan. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan sebab akibat antara penyimpangan-penyimpangan tersebut dan kerugian negara yang terjadi. Nilai kerugian negara adalah seluruh sisa pokok piutang murabahah PT BSM Syariah kepada PT TS (total pencairan dikurangi angsuran) yang tidak dapat dilunasi oleh PT TS dan saat ini dinyatakan macet.
 - Bahwa Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dituangkan dalam Laporan Hasil pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas pemberian pembiayaan kepada PT Tanjung Siram pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Simalungun Perdagangan nomor :71/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019.
2. Ahli **Drs. SISWO SUJANTO, DEA.,** (Ahli Keuangan Negara).
- Bahwa dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/ administrasi Keuangan Negara.

Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah;
- f. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- g. Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- h. Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

- Bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikiran tentang keuangan negara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu : sub bidang pengelolaan fiskal, Sub bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

- Bahwa Undang-Undang Keuangan Negara mengatur secara komprehensif pengelolaan keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administratif. Paket Undang-Undang ini, yang terdiri dari Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Halaman 330 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 330



Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang R.I Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan Undang-Undang formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsip-prinsip, sistem, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, sistem, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas daripada Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW) dan Regelen voor het Administratief Beheer 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang-undangan tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

- Bahwa APBN sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan negara :
 1. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
 2. Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
 - a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.
- Bahwa uang Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk dalam lingkup keuangan negara sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2 huruf g.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui sistem yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat struktural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (non market pricing mechanism). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui sistem distribusi dan stabilisasi, Di sisi lain, pendirian BUMN diharapkan akan merupakan sumber penerimaan Negara.
- Bahwa Dalam pasal 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya ayat 1 huruf a sampai dengan huruf e.
- Bahwa Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tidak tunduk pada Undang-Undang Bidang Keuangan Negara (Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang R.I Nomor 15 Tahun 2004). Undang-undang Bidang Keuangan Negara, secara khusus, mengatur pengelolaan kekayaan Negara dalam lingkup bidang fiskal yang merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan.
- Bahwa Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada ketentuan Undang-Undang R.I Nomor 19/2004 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya.
- Bahwa dengan mengacu pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, badan usaha milik negara, pada prinsipnya, adalah milik rakyat. Pola kelembagaan perusahaan Negara, sebagai suatu entitas publik, memiliki pola yang unik.
- Bahwa dengan status sebagai milik rakyat, kewenangan terhadap kepemilikan assetnya berada sepenuhnya di tangan rakyat. Dalam hal ini, pengertian rakyat adalah lembaga legislatif, yang secara konstitusi merupakan lembaga yang mewakili rakyat. Namun untuk alasan praktis, dalam hal tertentu, kewenangan dimaksud dapat dilaksanakan oleh Presiden. Oleh karena itu, sesuai dengan pemikiran tersebut, di dalam organisasi pengelolaan BUMN kemudian dikenal adanya dua kelompok manajemen (two tiers system). Yaitu, pertama, merupakan kelompok pemilik; kedua, merupakan kelompok pengelola teknis. Dalam kelompok pertama hanya terdiri dari satu unsur yaitu pemerintah; sedangkan dalam kelompok kedua terdiri dari dua unsur, yaitu: Negara/ Pemerintah sebagai wakil pemilik, dan unsur pelaksana (agent).
- Bahwa atas dasar pemikiran di atas, dalam sistem pengelolaan Keuangan

Halaman 332 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 332



Negara di Indonesia, khususnya untuk BUMN, kemudian dikenal adanya peran dua Menteri. Yaitu, Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara, sebagai pemilik, dan Menteri Negara BUMN sebagai pengendali teknis mewakili pemilik. Pola pemikiran seperti tersebut di atas, yang pada prinsipnya didasarkan pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, dicerminkandalam Undang-Undang R.I Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.

- Bahwa anak Perusahaan BUMN termasuk dalam kelompok keuangan negara dan dasar hukumnya, berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 dinyatakan bahwa Keuangan Negara meliputi 'kekayaan negara yang dipisahkan yang dikelola oleh perusahaan negara/ perusahaan daerah'. Pengertian perusahaan negara dalam hal ini adalah sebuah institusi negara yang mengelola kekayaan negara bukan secara birokratis, melainkan secara korporatif. Dalam hal ini pengertian dimaksud bersifat generik/bersifat umum. Yaitu untuk semua institusi dengan sifat sebagaimana dimaksud. Bukan seperti halnya pada sektor swasta yang membedakan strata sebuah perusahaan dalam perusahaan induk, perusahaan anak, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya terminology perusahaan negara berkembang menjadi badan usaha milik negara.
- Bahwa secara Konsepsi asset Negara terdiri dari dua jenis, yaitu asset yang bersifat potensial dan asset yang bersifat operasional. Asset yang bersifat potensial merupakan asset yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konstitusional negara. Secara konkrit dapat disebutkan bahwa asset negara tersebut merupakan semua hak terkait dengan kewilayahan, misalnya semua yang ada di bumi air dan udara beserta terkandung didalamnya. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33). Sedangkan asset operasional merupakan asset negara yang secara langsung digunakan oleh pemerintah dalam rangka peyelenggaraan kegiatan pemerintahan negara. Asset tersebut terkait dengan Pasal 23 UUD 1945.
- Bahwa dasar pemikiran utama yang harus dijadikan acuan dasar dalam pengambilan keputusan dalam pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara :
 - a. Secara organisasi dilakukan pemisahan kewenangan sehingga terjamin mekanisme saling uji (check and balance);



b. Dilakukan pengujian-pengujian/verifikasi terhadap bukti-bukti ataupun persyaratan-persyaratan ataupun bukti bukti yang dijadikan landasan dalam keputusan pengeluaran negara.

Butir b dimaksud secara nyata memberikan acuan bahwa setiap pengeluaran negara harus dilakukan setelah prestasi dari pihak lain dalam sebuah kesepakatan yang dilakukan sepenuhnya oleh pihak lain. Dalam hal melaksanakan kesepakatan belum dipenuhi untuk memenuhi ketentuan dimaksud, setiap pengeluaran negara harus ditutup (dicover) dengan sebuah jaminan.

- Bahwa Pada hakekatnya pemikiran tersebut diatas bersifat universal artinya hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum dalam tata kelola keuangan bukan saja yang diimplementasikan pada tingkatan negara tetapi juga diimplementasikan pada tata kelola keuangan non pemerintah. Dalam hal ini perbedaan yang terjadi pada hakekatnya tidak pada konsep dasarnya tetapi hanya pada hal-hal yang bersifat teknik atau administratif. Hal ini perlu diungkapkan karena memang tidak bisa dipungkiri terdapat sifat-sifat yang berbeda antara tata kelola keuangan dalam area birokrasi dan area korporasi
- Bahwa Seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa Dalam Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 dinyatakan bahwa Keuangan Negara meliputi 'kekayaan negara yang dipisahkan yang dikelola oleh perusahaan negara/ perusahaan daerah'. Pengertian perusahaan negara dalam hal ini adalah sebuah institusi negara yang mengelola kekayaan negara bukan secara birokratis, melainkan secara korporatif. Dalam hal ini pengertian dimaksud bersifat generik/bersifat umum. Yaitu untuk semua institusi dengan sifat sebagaimana dimaksud. Bukan seperti halnya pada sektor swasta yang membedakan strata sebuah perusahaan dalam perusahaan induk, perusahaan anak, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya terminology perusahaan negara berkembang menjadi badan usaha milik negara.
- Bahwa sesuai dengan fakta yang disampaikan bahwa "Bank B" merupakan institusi yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, sesuai dengan kaidah yang dianut dalam pengelolaan



keuangan negara, perusahaan dimaksud merupakan perusahaan negara, yang dalam terminology lain dikenal sebagai badan usaha milik negara.

- Bahwa mengacu pendapat ahli fasilitas pembiayaan yang dikeluarkan oleh "Bank B" yang diterima oleh Perusahaan PT. A merupakan bagian dari keuangan negara. Yaitu merupakan kekayaan yang dipisahkan yang dikelola oleh institusi pengelola kekayaan negara yang dipisahkan sesuai dengan maksud Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa pengeluaran dana, dalam hal ini, pemberian fasilitas pembiayaan tanpa didukung oleh bukti yang sah sebagai alat pertanggungjawaban adalah tidak dapat dibenarkan. Hal ini tidak sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
- Bahwa Secara prinsip pola/ prosedur pelepasan uang tidak berbeda dengan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah pada umumnya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa BUMN merupakan suatu Badan hukum yang memiliki kedudukan mandiri, sehingga implementasi konsep/ pola dilaksanakan sesuai kebutuhan untuk mendukung tujuannya. Langkah sebagaimana dimaksud di atas, pada hakekatnya, bukan merupakan kegiatan spesifik di bidang perbankan, melainkan merupakan kegiatan yang bersifat generik pada pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan keuangan Negara
- Bahwa pada prinsipnya setiap pengeluaran negara harus didasarkan pada prestasi yang telah diterima oleh negara. Bilamana prestasi dimaksud belum diterima negara maka negara harus mendapatkan jaminan agar uang yang telah dikeluarkan akan dapat dikembalikan. Jaminan dimaksud dapat berbentuk berbagai jenis, antara lain dalam bentuk aset. Namun dalam pemberian fasilitas pembiayaan, jaminan dimaksud dapat berupa proyek yang akan dibiayai, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, yang pasti bahwa Pemerintah sebagai Pelepas uang akan mampu memastikan bahwa fasilitas pembiayaan yang diberikan akan terjamin pengembaliannya. Dengan mengacu pada pemikiran dasar di atas setiap pemberian fasilitas pembiayaan yang pada prinsipnya merupakan uang yang dikeluarkan dari kas pemerintah (BUMN) harus diberikan jaminan sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa menurut definisi yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset Negara karena perbuatan melawan hukum oleh pejabat pengelola. Kekurangan asset dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadi



karena uang yang seharusnya masuk ke kas Negara tetapi tidak masuk ke kas Negara atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara tetapi keluar dari kas Negara yang semuanya itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum pejabat Negara. Dalam hal asset diluar uang, kerugian dimaksud dapat terjadi karena asset yang seharusnya menjadi milik Negara tetapi tidak menjadi milik Negara atau asset yang seharusnya tidak terlepas penguasaan Negara menjadi terlepas dari penguasaan Negara.

- Bahwa Kerugian yang diderita oleh Negara dalam perannya selaku otoritas akan memiliki dampak langsung yang sangat luas, yaitu kepada rakyat. Misalnya, tindakan dalam menggelapkan dana-dana yang ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya yang pada hakekatnya dikelola oleh kementerian/ lembaga akan menurunkan kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang secara langsung akan berakibat terhadap penderitaan masyarakat. Pemikiran inilah yang kemudian dijadikan alas dalam penindakan kasus penggelapan atas asset Negara yang kemudian lebih dikenal sebagai kasus korupsi.
- Bahwa kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan pemilikinya adalah Negara. Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan. Penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku (professional judgement rule).
- Bahwa kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN), tidak selalu merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Keuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai suatu akibat tindakan profesional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan. Namun demikian, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, yaitu operasi bisnis sesuai Tata Kelola Korporasi yang baik (Good Corporate Governance), melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (financial fraude),



termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, kerugian negara pada prinsipnya terjadi pada saat keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan pemerintah/ kas negara, tetapi menurut kenyataan keluar dari tangan pemerintah/ kas negara dengan cara yang melawan hukum. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pemerintah/ kasnegara adalah kasnya BUMN.

- Bahwa dengan mencermati data-data dan mengacu pada definisi tentang kerugian negara sebagaimana disebutkan diatas, maka jumlah uang yang seharusnya tidak keluar dari kas negara dan merupakan hak negara yang ternyata keluar sehingga terlepas dari Negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dari pejabat pengelolanya, merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kasnegara adalah kas badan usaha milik negara, yaitu Bank Syariah Mandiri.
- Bahwa mengacu pada definisi sebagaimana disampaikan di atas, yaitu hak negara yang kemudian berkurang/ hilang dari kepemilikan negara, besarnya kerugian negara dapat dihitung dari besarnya hak negara yang dijaminoleh jaminan itu sendiri.
- Bahwa dalam pengelolaan BUMN apabila terjadi kerugian negara yang dikelola BUMN adalah kekayaan negara sebagai objek dan kerugian negara adalah kekurangan asset negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat atau pihak pihak lain.
- Bahwa Kerugian negara disebabkan akibat dari perbuatan melawan hukum.
- Bahwa kerugian negara pada BUMN karena BUMN adalah lembaga pemerintah yang dikelola secara korporasi, dan harus mencapai tujuan adalah untuk kepentingan rakyat salah satunya adalah mencari keuntungan dan suatu ketika menderita kerugian. Maka didalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan Ada 2 jenis kerugian pertama disebabkan perbuatan melawan hukum dan kedua kerugian disebabkan karena perbuatan bisnis, jadi kaloperbuatan itu karena bisnis maka kerugian itu merupakan resiko bisnis, dan apabila di lakukan dalam bentuk perbuatan melawan hukum maka kerugian negara harus dinyatakan di dalam Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban dan hak adalah sesuatu yang dimiliki negara, dan sesuatu yang dilakukan negara. kekurangan asset negara itu dirinci menjadi beberapa hal kekurangan asset negara dapat terjadi uang yang seharusnya tidak keluar tetapi keluar atau uang yang seharusnya masuk ke kas negara tidak masuk atau asset yang seharusnya menjadi milik negara tidak menjadi milik negara dan itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara.
- Bahwa ketika pemerintah melakukan pengeluaran uang adalah hindarkan terjadinya kerugian negara dan itu dirinci diwujudkan dalam langkah langkah dengan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola keuangan negara bahwa setiap pengeluaran negara harus ada prinsip saling uji dan siapa yang membuat keputusan dan harus diuji pihak lain untuk dieksekusi dan setiap pengeluaran negara itu ada pengujian dan untuk apa uang ini digunakan dan ketika pemerintah membuat pengeluaran atau membayar dan ke hati-hatian memperoleh atau menerima barang dahulu dan jika pemerintah mengeluarkan uang dan tidak mendapat barang maka pemerintah mengharuskan adanya jaminan dan setiap pengeluaran negara yang tidak ada barangnya maka harus ada jaminan dan berapa besaran jaminan itu dan jaminan mempunyai makna dari 2 sisi pertama makna jaminan itu mempunyai eksistensi teruji dan kedua jaminan mempunyai value dan eksistensi jaminan seperti seseorang meminjam uang di Bank dan jaminan dalam bentuk tanah sertifikat dan sertifikat itu harus diuji dengan datang mengecek ke BPN apakah benar atau tidak dan harus on the spot apakah tanahnya ada atau tidak dan jaminan value bahwa nilai jaminan itu harus mencakup uang diatas uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan demikian harus mengikuti tata cara, dan apabila tidak dilaksanakan aturan-aturan tersebut maka itu merupakan pelanggaran pelanggaran kaidah dan system operating, bahwa pengeluaran uang negara yang dikeluarkan oleh negara tidak bisa terjamin dengan baik sehingga tidak ada jaminan uang negara bisa kembali lagi.
- Bahwa ada perusahaan pemerintah BUMN dan membentuk mendirikan anak perusahaan dan dinamakan perusahaan X (anak) dan uang yang dikelola oleh anak perusahaan tersebut menurut ahli Masuk dalam kategori keuangan negara alasannya perusahaan induk merupakan BUMN dan perusahaan anak minimal 51 % dimiliki oleh perusahaan induknya dan kata induk menjadi milik negara sehingga 51% itu menjadi milik

Halaman 338 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 338



negara dan kekayaan aset yang ada di anak perusahaan itu merupakan bagian dari induknya.

- Bahwa Anak perusahaan membuat suatu perikatan/perjanjian dengan perusahaan lain dan terjadi penyimpangan sehingga macet kredit pembiayaan terhadap penyimpangan yang menimbulkan kerugian negaranya masuk dalam ranah apa, menurut pendapat ahli pengelolaan keuangan negara kekayaan negara berdasarkan objek dan subjek, ketika subjek dan objek adalah keuangan negaradan pemerintah maka masuk dalam ranah hukum keuangan negara, karena dalam perbuatan itu ada dua hal dan apabila itu dilakukan dengan melanggar kaidah kaidah baku dan akan merugikan negara dan bukan dalam rangka mencapai tujuannya maka masuk kerugian negara menurut Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan perbuatannya melawan hukum itu ada dua ranah administrasi dan ranah non administrasi di ranah non adminisitrasi yaitu pidana dan apabila perbuatan melawan hukumnya berada didalam ranah pidana dan akibatnya merugikan negara dan itu masuk korupsi.
- Bahwa Apabila perbuatan melawan hukum tidak dilandasi keinginan atau motif maka itu masuk administrasi,namun apabila ketika dilandasi adanya perbuatan melawan hukum dengan motif motif tertentu tersebut dan itu masuk dalam ranah pidana .
- Bahwa Terhadap kerugian pada anak perusahaan atau penyimpangan pada anak perusahaan menurut pendapat ahli, harus dilihat dari sifatnya perbuatannya dan Ketika perbuatan untuk mancapai tujuan perusahaan maka akibat itu merupaka resiko bisnis dan apabila perbuatan dilakukan diluar tujuan itu maka akan mengakibatkan kerugian negara sebagaimana perbuatan melawan hukum pada keuangan negara.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi meringankan yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi **Kurniawan Eko Budi Prasetyo;**

- Bahwa Untuk melakukan nasabah atas dasar keputusan pengadilan dimohonkan untuk eksekusi dan selain itu banyak proses litigasi, PKPU dan kepailitan.
- Bahwa Pembiayaan write off tahun 2016.
- Bahwa Write off nasabah yang sudah ada cadangan kerugian nilai 100% bisa dikeluarkan dari buku Bank.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di dalam portofolio bank dikeluarkan sesuai aspek akuntansi perbankan.mencadi catatan bank.
- Bahwa Penyaluran pembiayaan itu pada saat lancar itu sudah dicadangkan dan bank sudah mencadangkan sekian persen dan kualitas bank menurun dan kerugian dicadangkan 100% Dan write off cadangannya sudah 100 % dan ada potensi recoveri dan pencadangan sudah menjadi 100%
- Bahwa Portofolio informasi dari teman teman upaya pengurusan bersama dinas terkait untuk program TORA di kabupaten batu bara untuk di clearkan.
- Bahwa Tujuan danny mengurus ke dinas kehutanan pada tahun 2019 pernah ada sebagian tanah 700 Ha masuk dalam kawasan hutan kemudian berdasarkan kementerian lingkungan hidup, tentang Peta indikatif revisi 5 terinformasi sebagian tanah jamina dari Bank BSI sudah masuk dalam peta indikatif dan semua 700 Ha ini bisa kalo bisa keluar.
- Bahwa Secara alas hak sudah sertifikat semua sebanyak 600 Ha secara riwayatnya sudah dipasangkan ke BRI
- Bahwa Masuk dalam kawasan hutan informasi bahwa lahan ini sebagian atau seluruhnya keluar dari kawasan hutan, begitu keluar dari kawasan hutan otomatis kita bisa melakukan penjualan tersebut.
- Bahwa saksi Tidak tau pasti dari sebagian 700 Ha tidak tau pasti jumlahnya.
- Bahwa Mekanisme Bank ada permasalahan jaminan yang tidak clear adalah mengclearkan dulu dan apabila belum ada pengikatan kita melakukan pengikatan dulu dan kita melakukan litigasi
- Mekanime jatuh tempo mohon haknya pada SHGU pada aek kana menghidupkan dulu asset alas hak dulu kemudian baru kita lakukan mekanisme tahapan berikutnya.
- Bahwa Sejauh dari tahun 2013 tidak diperpanjang dan ini adalah tindakan dari haknya pada tahun 2013 pada saat itu proses tidak dikabulkan oleh BPN. BSI intrumen kepailitan nantinya kita hitung hitung dan setelah putus pihak curator luas tanah SHGU yang sudah jatuh tempo.
- Bahwa Moegiyarto suryo kepala bagian divisi rekturktasui secara kelembagaan tidak pernah bertemu.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan on the spot kebun bagan baru dan desa aek kanan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti afraisal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekturktasi dan write off yang saya tau untuk mengelolah portofolio yang memungkinkan dari prosesnya tidak tau persis dan upaya rekturktasi.
- Bahwa Jaminan yang clean and clear secara tata bahasa istilah umum, di perbankan jaminan itu telah dikuasai sempurna dipasang hak tanggungan dan personal garansi akta fidusia.
- Bahwa Dalam pembiayaan yang bermasalah upaya recovery samapi lunas adalah jaminan belum diclear dan baru kita jual Mekanisme upaya recoverynya selama pembiayan write off itu menjadi kewajiban upaya langkah langkah litigasi, PKPU caranya proses pengikatannya masuk hutan. dalam proses merecovery contohnya digunakan PKPU untuk kepailitan pada PT Tanjung Siram.
- Bahwa Recovery pembiayaan dasarnya mengembalikan nasabah yg macet atuarannya ada dibuku pedoman pembiayaan SOP. UU perbankan secara umum tidak mengatur persis apabila macet.
- Bahwa BSI sudah merger 1 Februari 2021 ada 3 bank yaitu BSM, BNI syaria, BRI syariah.
- Bahwa Dasar hukum merger akta merger pemegang saham yang dibuat notaris
- Bahwa Secara prosedur internal merujuk ke UU apa itu belum ada.
- Bahwa Kredit masalah bisa mengajukan PKPU yang mengajukan adalah kredit dan debitur dan siapa saja bisa mengajukan, dalam konteks ini mempunyai syaratnya dan ini masih berproses dan dalam kontek yanglain masih diupayakan dari keluarga atau pihak lain,
- Bahwa Yang telah dilakukan BSI beberapa kali melakukan pertemuan-pertemuan dan hasil nyatanya belum terelisasi karena dari para pihak yang mau mengambil lahan masih menunggu status clear and clean dan Hanya sifatnya pertemuan dan belum ada outputnya.
- Bahwa Pembayaran dari PT TS bulan dari catatan hanya setoran setoran 13 mei 2014 dan 8 mei 2014 ada setoran untuk menurunkan kkewajibannya, dan melakukan proses lelang 2019 objeknya rumah 2 kali proses lelang 2019 tidak ada peminat dan lelang kedua tidak ada peminatnya kemudian dilakukan penebusan 2 kali.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ahmad Partomi (ahli Hukum Pidana).
 - Bahwa Pasal 2 UU TPK berbunyi setiap orang melawan hukum memperkaya diri sendiri melihat kepada unsur pada pasal 2 ayat 1 bahwa unsur objektif di dalam pasal 2 adalah setiap orang memperkaya diri sendiri merugikan dan unsur subjektif tersembunyi artinya suatu tindak pidana tidak dirumuskan unsur kesalahannya apakah itu dimaknai kesengajaan dan kesengajaan dicantumkan secara tegas atau tidak termaktub dalam perbuatan materi dan pasal 2 perbuatan yang dilarang adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain, pembuat UU memperkaya tidak menjelaskan dan sifatnya memperkaya menambah harta kekayaan yang bersifat materil yang dilakukan secara melawan hukum maka pasal 2 itu dapat terpenuhi.
 - Bahwa unsur pasal 3 menguntungkan diri sendiri ada khendak dari suatu korporasi dan perbuatan yang dilarang adalah menyalahgunakan kewenangan dan objektif yang dapat merugikan keuangan negara dan pasal 2 bertambah harta kekayaan dan perbuatan yang dilarang dan pasal 3 perbuatan materilnya karena perbuatannya menguntungkan dan stt
 - Pasal 2 dan pasal 3 dikategorikan pasal keranjang samapah yang bisa menangkap semuanya didalam setiap perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau korporasi yang menimbulkan kerugian negara maka pasal 2 bisa diterapkan Vosh membagi tindak pidana menjadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana rumusan delik dan bahwa suatu perbuatan tindak pidana memenuhi pada pasal delik dan sesuai khendak dan apabila melakukan perbuatan dan bukan kehendak UU
 - Unsur perbuatan didalam UU tipikor pada awalnya unsur melawan hukum itu tidak hanya melawan hukum formil dan juga materil dan didalam MK hanya dimaknai hukum formil bertentangan dengan Undang-undang PMH melalui perbankan dan penerapannya pasal 14, pembentuk UU tipikor bukan saja ius cogens dan ius contidendum dibawah korupsi apabila pelanggaran dikatakan sebagai tindak pidana korupsi.
 - Ada di kota banjar masin ada perda retribusi parkir di pasal 27 di dalam hal pejabat petugas yang ditunjuk melaksanakan pungutan retribusi yang menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang dapat dikenakan pidana dan ayat 2 adalah tindak pidana korupsi, adalah bentuk perbuatan yang dilarang dan pemicannya merujuk pada uu korupsi Pasal 14 UU TPK bisa digunakan diluar UU tipikor sepanjang dia menunjuk secara tegas seperti UU kepajakan melanggar peraturan ini merupakan tindak pidana

Halaman 342 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



korupsi .

- Berkaitan concursus realis maka yang diterapkan adalah pidana pokok yang terberat dan aturan umum dan aturan khusus berbicara lex sepecialis bisa dipandang dari 2 sudut misalnya pasal 338 pembunuhan menghilangkan nyawa orang misalnya ada Bersifat memperkaya orang lain dan mengakibatkan kerugian ada pelanggaran UU tindak pidana korupsi dan perbankan pasal 66 huruf Lex sepecialis sistematis adresaatnya tertentu dan ketentuan pidana materilnya menyimpang dari KUHP dan ketentuan pidananya dari KUHP Ketentuan formilnya menyimpang tidak hanya pada penyidik polri dan UU Kejaksaan diberikan melakukan penyidikan dan KPK dilakukan penyidikan.
- Bahwa Perbankan syariah pasal 66 adresaatnya direksi atau anggotanya pelanggaran pada pasal 66 ayat 1 huruf C dan pelakunya anggota direksi, anggota bank selain itu tidak bisa dan secara adresat itu terpenuhi dan ketentuan pidananya itu diatur di dalam KUHP, hukum acaranya yang ada di KUHP maka pasal 66 ayat 1 huruf c bukan sebagai lex specialisnya.
- Bahwa berlaku lex consumete aturan khusus yang satu memakan atauran khusus yang lain dan apabila mana fakta yang lebih domina dan kerugian terjadi atas perbuatan memperkaya dan dan abstrak tetapi pasal 66 ayat 1 huruf c itu memberikan dana fasilitas jaminan jadi kerugian negara sudah dikatakan akibat dari adanya perbuatan yang tidak ditaati kewajiban yang diberikan ke bank penyaluran dan dan dalam melanggar prinsi kehati hati an maka konteks ini hakimlah yang menentukan yang lebih spsifik.
- Ada pasal 80 UU perlindungan anak dan pasal KDRT yang lebih dominan dan setiap anak belum 18 tahun dan KDRT adalah menngunakan ini adalah anak kandung dan yang dikenakan adalah KDRT.
- Fakta yang dominan pelanggaran perbankan dan konteks perbankan atau korupsi apabila di dalam proses penyidikan lebih dominan pelanggaran perbankan dan yang harus digunakan adalah UU perbankan atau alternative bisa digunakan UU Korupsi dan UU perbankan.
- Bahwa berdasarkan asas lec consumete solusi hukum pidana apabila terdapat 2 atauran khusus yang spesialis mana fakta yang dominan dan melihatddari fakta fakta di pengadilan dank lo dipenyidiakn fakta dominana adalah Perbankan syariah maka disidik kepolisian dan menjadi masalah did alam faktanya di dalam UU perbankan disidik kejaksaan.
- Kerugian keuangan negara didalam pasal 2 itu merupakan akibat dan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik materil dan perbuatannya adalah memperkaya, bahwa tidak semua perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak mutlak faktanya melakukan pencurian pengadilan negeri medan dan negara dirugikan dan apa saya diadili TPK atau pencurian.

- Perbuatan memperkaya luas maknanya dengan cara apaun tidak dibatasi dan ada perbuatan yang diatur secara spesifik apa merugikan negara atau tidak.
- Pasal 27 UU TPK pembentuk UU memberikan kewenangan kejaksaan dibawah koordinator Jaksa Agung artinya boleh yang dijadikan dasar penyidikan untuk tindak pidana tertentu dari pasal 27 ini berwenang dan dalam konteks in ada tindak pidana sulit diperbankkan dan perpanjakan dan harus berdasarkan pada pasal 14 UU TPK dan ada ancaman pidananya dan hal ini tidak bisa dalam rangka mengantisipasi ada sifat merugikan keuangan negara yang ditegaskan ini adalah tindak pidana korupsi adalah dalam konteks pasal 14 UU TPK Dan didalam UU perpajakan sebagaimana pasal 14 tidak ada satupun diluar tipikor yang kemudian dia mengklasifikasikan UU korupsi.
- Jika pasal 66 ayat 1 cukup merumuskan perbuatan yang dilarang dan menegaskan adanya UU tindak pidana korupsi .
- Pasal 66 ayat 1 huruf C UU No 1 tahun 2008 UU Perbankan Syariah hanya bisa dikenakan terhadap pelaku yang terqualifikasi seperti itu anggota direksi, direksi dan apabila pelakunya adalah debitur tidak memenuhi unsur dari objektif adresat pelakunya tidak bisa selain dari anggota direksi, direksi dan aturan lainnya dikenakan pada debitur melalui TPPU setahu ahli itu dikenakan pada TPPU.
- Pembuktian dalam UU Tipikor adalah UU negative dimana pasal 183 Dua alat bukti menurut saya dua alat bukti sudah cukup menerangkan pelaku telah melakukan tindak pidana dan alat bukti itu bisa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan ada tambahan alat bukti elektronik memperluas alat bukti petunjuk untuk hakim.
- Beban pembuktian terbalik bahwa terdakwa harus bisa membuktikan asal usul harta keluarganya dan ini bisa sebagai petunjuk oleh hakim yang tidak bisa menunjukan asal usulnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Pada tahun 2009 sebagai Pj. Ka. Capem Bank Syariah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MandiriKCP Perdagangan Simalungun periode 2009;

- Bahwa terdakwa pernah memproses permohonan pembiayaan PT Tanjung Siram Tahun 2009 berdasarkan Surat Permohonan PT. Tanjung Siram Nomor 012/DIR-TS/VI/09 tanggal 10 Juni 2009.
- Bahwa di dalam Nota Analisa Pembiayaan poin 5.1 Aspek Karakter huruf b Profesionalisme pengurus/Pemilik, terdakwa DANNY SURYA SATRYA hanya menekankan pada pengalaman kepada HABIB NASUTION sebagai Komisariss bukan pengalaman MEMET SOILANGON SIREGAR sebagai Direktur PT Tanjung Siram dan dari pengalaman yang sebenarnya hanya sebagai pemasok distributor pada perkebunan bukan mengelola perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa di dalam Nota Analisa Pembiayaan pada poin 2 syarat-syarat penandatanganan akad pembiayaan pada huruf b. telah menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan (SHM, SHGB,Faktur) dan atau bukti legalitas lainnya (IMB atau PBB) yang berkaitan dengan jaminan, namun kenyataannya terdakwa DANNY SURYA SATRYA tidak ada menguasai kepemilikan jaminan sertifikat 378 SHM dan tidak ada legalitas dari Kebun Bagan Baru karena terdakwa DANNY SURYA SATRYA tidak melakukan pengecekan ke BPN, BPKH dan terdakwa DANNY SURYA SATRYA hanya meyakini pada notaris SITI AMINAH BR TARIGAN saja.
- Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan legalitas atau klarifikasi atas jaminan berupa kebun Desa Bagan Baru pada instansi lain yang berwenang seperti BPN, BPKH dan Dinas perkebunan.
- Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 450 hektar yang terletak di Desa Aek Kanan Kabupaten paluta Propinsi Sumatera Utara, SHGU No. 1 atas nama PT. Tanjung Siram yang habis pada tahun 2010.
- Bahwa saksi Memet Soilangon Siregar memberikan informasi kepada terdakwa pada saat melakukan cek fisik atau On The Spot(OTS) di lokasi Kebun Desa Aek Kanan pernah terjadi sengketa.
- Bahwa terdakwa bersama AHMAD FUAD RANINASUTION selaku Asisten Marketing Officer PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Perdagangan Simalungun melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat objek yang akan dibiayai. Objek yang dikunjungi berlokasi di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dan Desa Aek Kanan Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 13 Juni 2009 sampai dengan 14 Juni 2009.

Halaman 345 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DHANNY SURYA SATRYA dan AHMAD FUAD RANI NASUTION, SE mengetahui sertifikat 378 SHM di Desa Bagan Baru Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara yang dijadikan jaminan permohonan oleh MEMET SOILANGON SIREGAR saat itu berada di Bank BRI kisaran karena masih dijadikan jaminan di bank BRI Kisaran.
- Bahwa Sebelum mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun, MEMET SOILANGON SIREGAR diperkenalkan oleh rekannya yaitu sdr. IVAN kepada Pj. Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Mandiri Perdagangan Simalungun, yakni terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE yang mana perkenalan tersebut bermula dari perkenalan terdakwa DHANNY SURYA SATRYA, SE dengan salah satu dari HABIB NASUTION yang merupakan Komisaris PT TS.
- Bahwa di bulan Februari sd bulan Mei tahun 2009 terdakwa DANNY SURYA SATRYA beberapa kali melakukan pertemuan dengan MEMET SOILANGON SIREGAR, SITI CHAIRUNISA dan HABIB NASUTION menyampaikan untuk membeli Kebun BaganBaru di Kabupaten Batubara seluas sekitar 700 ha, kemudian terdakwa DHANNY SURYA SATRYA selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun memberitahukan agar PT.Tanjung Siram mengajukan permohonan pembiayaan kepada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Mandiri Perdagangan Simalungun.
- Bahwa setelah menerima Surat Permohonan PT. Tanjung Siram Nomor 012/DIR-TS/VI/09 tanggal 10 Juni 2009 berikut kelengkapannya yaitu Studi Kelayakan, Laporan Keuangan Audited 2007 dan 2008, Laporan Penilaian, rekening koran periode 1 Juni 2008 sampai 28 Februari 2009 beserta dokumen legalitas perusahaan selanjutnya terdakwa dan AHMAD FUAD RANI NASUTION melakukan verifikasi dokumen, selanjutnya memintakan BI Checking kepada bagian administrasi pembiayaan untuk mengetahui apakah nasabah dan pengurusnya layak dan dapat diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menyusun Nota Analisa Pembiayaan (NAP) untuk peruntukan Investasi dan Modal Kerja PT. Tanjung Siram melalui nota analisa pembiayaan nomor 11/125-3/NAPC/089 tanggal 16 Juli 2009 yang ditandatangani oleh AHMAD FUAD RANI NASUTION selaku Assisten Marketing Officer, terdakwa selaku Pj. Ka. Capem, bahwa setelah NAP

Halaman 346 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi dan ditandatangani selanjutnya diusulkan ke komite level 1 Cabang Pematang Siantar melalui presentasi yang diikuti terdakwa dan AHMAD FUAD RANI NASUTION dan MAKMUR SETYADI;

- Bahwa Yang Terdakwa sampaikan ke Kantor Pusat sebagai pelengkap NAPC:
 - a. Check List File Merah;
 - b. Dokumen Legal Formal yang merupakan Company Profile;
 - c. Form Penilaian Agunan;
 - d. Berita Acara Kunjungan;
 - e. Surat Permohonan Pembiayaan Nasabah;
 - f. Feasibility Study dari KJPP Satyatama Graha Tara;
 - g. Laporan Keuangan 2007 dan 2008;
 - h. Mutasi Rekening Juni 2008 sampai dengan Februari 2009;
 - i. Laporan Penilaian objek Agunan dari KJPP Satyatama Graha Tara.
- Bahwa setelah Kepala Cabang MAKMUR SETYADI menyetujui selanjutnya diteruskan ke Komite Pembiayaan Kantor Pusat tepatnya Divisi Pembiayaan Korporasi Cabang. Bahwa pembiayaan ini selanjutnya disetujui oleh Divisi Pembiayaan Korporasi Cabang berdasarkan surat keputusan Komite Pembiayaan A/N PT. Tanjung Siram tanggal 31 Agustus 2009 Nomor 11/076/SKKP/DKR yang ditandatangani oleh AGUS SALIM (Kepala Divisi) dan BONA ALVIN RANGKUTI (Kepala Bagian) dan setelah disetujui selanjutnya diterbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan A/N PT. Tanjung Siram tanggal 07 September 2009 nomor 11/579-3/089 kepada Nasabah yang setelah disetujui oleh Nasabah bersama-sama ditandatangani oleh terdakwa (Pj. Capem), AHMAD FUAD RANI NASUTION (PMS), SITI CHAIRUNISA (Komisaris PT. TS) dan MEMET S SIREGAR (Direktur PT. TS)
- Bahwa dalam NAP nomor 11/125-3/NAPC/089 tanggal 16 Juli 2009 yang terdakwa susun dan tandatangani terdapat syarat pencairan pembiayaan berupa telah menandatangani akad pembiayaan Murabahah serta pengikatan jaminan secara notariil sempurna sebagaimana tercantum dalam halaman 15, angka 3, Syarat-syarat pencairan pembiayaan, huruf a. telah menandatangani akad pembiayaan Murabahah serta pengikatan jaminan secara notariil sempurna;
- Bahwa Pembiayaan kepada PT Tanjung Siram dicairkan sekaligus pada hari yang sama di Rekening PT. Tanjung Siram pada Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan Nomor Rekening 0890022008 sejumlah total

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 35.000.000.000,- pada tanggal 05 Nopember 2009;

- Bahwa Hak Tanggungan Peringkat Pertama pada waktu dilakukan pencairan pembiayaan kepada PT. Tanjung Siram HT-1 belum selesai dan baru dalam tahap proses di BPN setempat;
- Bahwa berdasarkan Covernote Notaris SITI AMINAH br. TARIGAN, SH ada batas waktu pengurusan HT-1 sampai dengan tanggal 02 Desember 2009, namun sampai dengan batas waktu tersebut pengikatan HT-1 tidak selesai, terdakwa tidak melaporkan namun terdakwa menghubungi Notaris terkait proses penyelesaian pengikatan HT-1 nya
- Bahwa terdakwa sudah tidak bertugas di Bank Syariah Mandiri KCP Perdagangan dikarenakan pindah ke Kantor Pusat Jakarta dan pada waktuterdakwa pindah pengikatan HT-1 belum selesai.
- Bahwa bentuknya setoran dana self financing ke rekening terdakwa pada saat pencairan tidak ada;
- Bahwa terdakwa memutuskan tidak memerintahkan petugas BSM Cabang Pembantu Perdagangan untuk melakukan pengecekan sendiri ke Kantor BPN setempat, Balai Pemantapan Kasawan Hutan (BPKH) wilayah setempat dan Dinas Perkebunan setempat, karena menurut terdakwa Notaris SITI AMINAH Br. TARIGAN, merupakan rekanan Bank Syariah Mandiri dan yang bersangkutan menangani tranterdakwa atas kebun ini sejak awal;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pembiayaan kepada PT. Tanjung Siram saat ini macet kolektibilitas 5 dan sudah dihapus bukukan;
- Bahwa pembiayaan macet kolektibilitas 5 dan dihapus bukukan obyek Kebun Bagan Baru seluas 704,62 hektar yang dibiayai oleh Bank Syariah Mandiri melalui pembiayaan PT. Tanjung Siram belum dilakukan pengikatan notariil sempurna (HT-1) (hak Tanggungan Tingkat Pertama) sebagaimana ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan kepada PT Tanjung Siram Nomor : 11/579-3/089 Tanggal 07 September 2009;
- Bahwa dalam nota analisa pembiayaan nomor 11/125-3/NAPC/089 tanggal 16 Juli 2009 terdakwa tidak menyampaikan secara tertulis informasi bahwa agunan berupa Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 450 hektar yang terletak di Desa Aek Kanan Kabupaten Paluta Propinsi Sumatera Utara, SHGU No. 1 atas nama PT Tanjung Siram yang SHGU nya akan berakhir pada tahun 2010 dan sebelumnya terdapat sengketa dengan masyarakat yang kemudian ada putusan inkraht memenangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tanjung Siram;

- Bahwa atas pemberian fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah PT. Tanjung Siram terdakwa pernah diperiksa oleh Internal Audit & Anti Fraud Division dan disampaikan terdapat terdapat pelanggaran dan kemudian mendapatkan sanksi Surat Peringatan SP3;
- Bahwa terdakwa selaku Pj. Kepala Cabang Pembantu Perdagangan menyusun dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan kepada PT Tanjung Siram Nomor : 11/579-3/089 Tanggal 07 September 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pj. Ka. Capem, AHMAD FUAD RANI NASUTION selaku Pelaksana Marketing Support (PMS) dan disetujui oleh PT. Tanjung Siram yakni SITI CHAIRUNISA selaku Komisaris dan MEMET S. SIREGAR selaku Direktur.
- Bahwa Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan kepada PT Tanjung Siram Nomor : 11/579-3/089 Tanggal 07 September 2009 harus memedomani Surat Keputusan Komite Pembiayaan A/N PT. Tanjung Siram Nomor 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009.
- Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan PT Tanjung Siram berdasarkan Surat Bank Syariah Mandiri No. 11/579-3/089 Tanggal 07 September 2009 saya menghilangkan nominal rincian besaran fasilitas II berupa Rehabilitasi dan perawatan tanaman Rp. 4.514.862.000,- sehingga tidak jelas terbaca dan bisa dihitung seperti dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan A/N PT Tanjung Siram Nomor 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 bahwa fasilitas II dengan Limit Pembiayaan Rp. 30.000.000.000,- terdiri dari fasilitas pembelian kebun sebesar Rp. 25.485.138.000,- dan fasilitas Rehabilitasi dan perawatan tanaman sebesar Rp. 4.514.862.000,-;
- Bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan PT Tanjung Siram berdasarkan Surat Bank Syariah Mandiri No. 11/579-3/089 Tanggal 07 September 2009 terhadap fasilitas I Replanting tanaman Tahun 1980 serta perawatan tanaman kelapa sawit di Kebun Aek Kanan Kabupaten Paluta (Padang Lawas Utara pecahan dari Tapanuli Selatan) Propinsi Sumatera Utara limit pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- penarikan pembiayaan/pencairan harus bertahap dan fasilitas II dengan Limit Pembiayaan Rp. 30.000.000.000,- terdiri dari fasilitas pembelian kebun sebesar Rp. 25.485.138.000,- bisa bertahap/sekaligus sedangkan fasilitas Rehabilitasi dan perawatan tanaman sebesar Rp. 4.514.862.000,-, ditentukan pencairan setelah

Halaman 349 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



investasi pembelian kebun selesai;

- Bahwa sesuai ketentuan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan PT Tanjung Siram berdasarkan Surat Bank Syariah Mandiri No. 11/579-3/089 Tanggal 07 September 2009 tidak dibenarkan penarikan pembiayaan fasilitas I dan fasilitas II dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh MEMET S. SIREGAR dalam merawat kebun HANDOKO senilai Rp. 13 Milyar lebih, dimana dalam Surat Pemberitahuan persetujuan pembiayaan PT Tanjung Siram dengan perjanjian jual beli dan dengan menyetorkan self financing atau menyerahkan bukti pembayaran uang muka;
- Bahwa sebelum pembiayaan kepada PT. Tanjung Siram dicairkan telah dilakukan penandatanganan akad pembiayaan yaitu :
 - a. Untuk Fasilitas I untuk replanting tanaman tahun 1980 serta perawatan Tanaman Kebun Aek kanan dengan akad Pembiayaan AI Murabahah Nomor 01 dihadapan notaries SITI AMINAH BR. TARIGAN tanggal 02 Nopember 2009 yang dihadiri terdakwa Kepala Cabang Pembantu Terbatas PT. Bank Syariah mandiri Perdagangan, MEMET S SIREGAR Direktur PT. Tanjung Siram, SITI CHAIRUNNISA selaku Komisaris PT. Tanjung Siram dan HAJI HABIB NASUTION selaku pemegang saham dengan agunan sesuai akad yaitu :
 - Sebidang tanah SHGU Nomor 1/Aek kanan dan Padang Martinggi seluas 450 Ha yang diikat dengan Surat Kuasa Membebankan hak tanggungan sebesar Rp. 20.307.700,-
 - Sebidang tanah sertifikat hak Milik nomor 255/Batubara seluas 304 m2 di provinsi Sumatera Utara atas nama MEMET SAILANGON SIREGAR akan diikat dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebesar Rp. 931.000.000,-
 - 378 sertifikat hak milik di Desa Bagan Baru Kec. Tanjung Tiram Kabupaten Asasah Provinsi Sumatera Utara yang mana seluruh sertifikat tersebut akan dibalik nama berdasarkan akta perjanjian jual beli Nomor 192 tanggal 26 Mei 2009 yang mana semua sertifikat tersebut akan diikat dengan surat kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebesar Rp. 47.105.400.000,-
 - b. Untuk Fasilitas II untuk pembelian dan rehabilitas dan perawatan kebun baru seluas 704,62 Ha dengan akad Pembiayaan AI Murabahah Nomor 02 dihadapan notaris SITI AMINAH BR. TARIGAN tanggal 02 Nopember 2009 yang dihadiri terdakwa Kepala Cabang Pembantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas PT. Bank Syariah mandiri Perdagangan, saksi MEMET S SIREGAR Direktur PT. Tanjung Siram, SITI CHAIRUNNISA selaku Komisaris PT. Tanjung Siram dan HAJI HABIB NASUTION selaku pemegang saham dengan agunan sesuai akad yaitu :

- Sebidang tanah SHGU Nomor 1/Aek kanan dan Padang Martinggi seluas 450 Ha yang diikat dengan Surat Kuasa Membebankan hak tanggungan sebesar Rp. 20.307.700,-
 - Sebidang tanah sertifikat hak Milik nomor 255/Batubara seluas 304 m2 di provinsi Sumatera Utara atas nama saksi MEMET SAILANGON SIREGAR akan diikat dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebesar Rp. 931.000.000,-
 - 378 sertifikat hak milik di Desa Bagan Baru Kec. Tanjung Tiram Kabupaten Asasah Provinsi Sumatera Utara yang mana seluruh sertifikat tersebut akan dibalik nama berdasarkan akta perjanjian jual beli Nomor 192 tanggal 26 Mei 2009 yang mana semua sertifikat tersebut akan diikat dengan surat kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebesar Rp. 47.105.400.000,-;
- Bahwa terdakwa mencairkan seluruh pembiayaan kepada PT. Tanjung Siram secara sekaligus sebesar Rp. 35.000.000.000,- meskipun sesuai Surat Pemberitahuan persetujuan pembiayaan PT Tanjung Siram berdasarkan Surat Bank Syariah Mandiri No. 11/579-3/089 Tanggal 07 September 2009 semestinya secara bertahap dengan ketentuan fasilitas pembelian kebun selesai baru bisa dicairkan fasilitas yang lain, dan dengan kondisi agunan yang bisa mencakup pembiayaan untuk 7 tahun sebesar Rp. 35.000.000.000,- tersebut baru dikuasai Sebidang tanah sertifikat hak Milik nomor 255/Batubara seluas 304 m2 di provinsi Sumatera Utara atas nama saksi MEMET SAILANGON SIREGAR akan diikat dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebesar Rp. 931.000.000,- karena saya berpendapat bahwa pembelian kebun sudah selesai sehingga fasilitas Rehabilitasi dan perawatan tanaman sebesar Rp. 4.514.862.000,- dan fasilitas I sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang seharusnya bertahap juga saya cairkan sekaligus, sedangkan untuk agunan yang dikuasai baru Tanah SHM dengan HT sebesar Rp. 931.000.000,- karena agunan tanah SHGU yang akan berakhir 31 Desember 2010 dalam proses perpanjangan dan 378 bidang tanah yang dibeli sudah ada cover note notaris.
- Bahwa dalam Cover Note dari Notaris Siti Aminah BR Tarigan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jadikan dasar pencairan pembiayaan kepada PT. Tanjung Siram tanggal 05 Nopember 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,- untuk fasilitas I dan sebesar Rp. 30.000.000.000,- untuk fasilitas II, tidak terdapat “ nomor dan tanggal pendaftaran di BPN “;

- Bahwa terdakwa sebelum pencairan tidak membaca Perjanjian Jual Beli Nomor 192 tanggal 26 Mei 2009 bahwa uang muka yang dibayarkan oleh pihak pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 2 perjanjian tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan bukan sebesar Rp. 13 Milyar;
- Bahwa tunggakan pembiayaan PT. Tanjung Siram yang harus dilunasi setelah dilakukan hapus buku, berdasarkan data core banking system dari bagian Asset Disposal Departement per tanggal 22 Oktober 2019 adalah : Pokok Wo sebesar Rp. 32.565.870.000,-, penalty Wo Rp. 1.592.778.604,40 dan Margin Rp. 29.155.737.300, 32 sehingga total tunggakan sebesar Rp.63.314.385.904,72;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui informasi harga jual sebesar Rp32.000.000.000,00 berdasarkan PJB yang telah terdakwa terima. dan terdakwa memang tidak mengklarifikasikan kembali kepada PT SDL. Hal tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa memperoleh informasi dari Memet Soilangun Siregar
- Bahwa terdakwa ada menginformasikan kepada MEMET SOILANGON SIREGAR bahwa salah satu tujuan pembiayaan fasilitas tersebut termasuk didalamnya biaya rehabilitasi dan perawatan tanaman kebun;
- Bahwa saksi MEMET SOILANGON SIREGAR selalu singgah ke Kantor Cabang Pembantu Perdagangan Simalungun dengan membawa oleh-oleh (buah tangan);
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2009 saksi MEMET SOILANGON SIREGAR terdakwa pernah mengajak makan siang terdakwa
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. Tanjung Siram dengan sengaja tidak mematuhi dan menyimpangi /melanggar semua ketentuan yang sudah diputuskan dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) Nomor: 11/076/SKKP/DKR Tanggal 31 Agustus 2009 dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama Tanjung Siram No.11/579-3/089 tertanggal 7 September 2009.
- Bahwa pencairan fasilitas pembiayaan PT Tanjung Siram untuk replanting dan perawatan kebun tidak disertakan lampiran RAB atau tagihan/invoice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan/invoice tersebut.

- Bahwa untuk biaya-biaya materai, notaris, asuransi jiwa, self financing diambil dari pencairan pembiayaan Bank Syariah Mandiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar copy Surat Tugas Audit Khusus No. 16/1526-3/IAD tanggal 02 Oktober 2014.
2. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Audit Khusus Pembiayaan di KCP Perdagangan tahun 2014(permasalahan PT Tanjung Siram).
3. Copy Surat Permohonan Kredit Investasi No. 012/DIR-TS/VI/09 tanggal 10 Juni 2009.
4. Copy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 13-14 Juni 2009.
5. Copy Laporan Studi Kelayakan Proyek Pembangunan & Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit PT Tanjung Siram No. 5445/FS/SGT-MDN/06/2009.
6. Copy Laporan Penilaian Aset Milik Plasma PT Tanjung Siram No. 5157/PNL/SGT-MDN/06/2009.
7. Copy Laporan Keuangan Audited PT Tanjung Siram Tahun 2007 No. LAP081/SS/CM/VI/2009.
8. copy Laporan Keuangan Audited PT Tanjung Siram Tahun 2008 No. LAP076/SS/CM/VI/2009.
9. Copy Surat Pengantar NAP KCP Perdagangan No. 11/062-3/089.
10. Copy BI Checking PT Tanjung Siram & Pengurus No. 11/14712364/DPIP/PIK.
11. Copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan PT Tanjung Siram No. 11/579-3/089.
12. Copy Nota Analisa Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja PT Tanjung Siram No. 11/125-3/NAPC/089 tanggal 16 Juli 2009.
13. Copy Nota Analisa Pembiayaan Komite Pembiayaan Level 5 No. 11/041/ES/DKR tanggal 27 Juli 2009.
14. Copy Risk Opinion Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko No. 11/0275/DIR-MR tanggal 10 Agustus 2009.
15. Copy Nota Tanggapan atas Risk Opinion kepada Komite Pembiayaan Level 6 No. 11/103-2/DKR tanggal 10 Agustus 2009.
16. Copy Nota Tanggapan Disposisi Direktur Utama No. 11/105-2/DKR

Halaman 353 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2009 vide Nota Executive Summary No. 11/041/ES/DKR tanggal 27 Juli 2009.

17. Copy Surat Keputusan Komite Pembiayaan an. PT Tanjung Siram No. 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009.
18. Asli Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 01 tanggal 2 November 2009.
19. Asli Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 02 tanggal 2 November 2009.
20. - copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 772/2010 tanggal 27 Januari 2010.
- copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 229/2009 tanggal 30 November 2009.
21. - copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 131/2010 tanggal 18 Maret 2010.
- copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 772/2009 tanggal 24 November 2009.
22. - copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 213/2010 tanggal 28 April 2010.
- copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 128/2010 tanggal 16 April 2010.
23. Copy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 5-7 Mei 2010.
24. Copy Nota Penarikan Jaminan Pembiayaan an. PT Tanjung Siram No. 12/122-2/DKR tanggal 15 Juli 2010.
25. Copy Surat Keputusan Komite Pembiayaan No. 12/111/SKKP/DKR tanggal 9 Agustus 2010 Perihal Penarikan Jaminan Pembiayaan an. PT Tanjung Siram.
26. Copy Nota Analisa Pembiayaan Modal Kerja No. 12/238-3/NAPC/089 tanggal 13 Agustus 2010 Perihal Penambahan Fasilitas Pembiayaan PT Tanjung Siram.
27. Copy Nota Analisa Pembiayaan Komite Pembiayaan Level 1 No. 12/359-2/089 tanggal 19 Oktober 2010 Perihal Peninjauan Kembali Keputusan Pembiayaan an. PT Tanjung Siram.
28. Copy Nota Analisa Pembiayaan Komite Pembiayaan Level 5 No. 12/075/ES/DKR tanggal 9 Desember 2010 Perihal Peninjauan Kembali Keputusan Pembiayaan an. PT Tanjung Siram.
29. Copy Nota Analisa Pembiayaan Komite Pembiayaan Level 5 No. 13/015-2/DKR tanggal 25 Januari 2011 Perihal Tanggapan Atas Risk Opinion DMR.
30. Copy Nota Analisa Pembiayaan Komite Pembiayaan Level 6 No. 13/037-2/DKR tanggal 21 Februari 2011 Perihal Tanggapan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disposisi Direktur Utama pada Nota No. 12/075/ES/DKR.

31. Copy Surat Keputusan Komite Pembiayaan No. 13/034/SKKP/DKR tanggal 8 Maret 2011
32. Asli Addendum Keputusan Komite Pembiayaan Tentang Peninjauan Kembali Keputusan Pembiayaan No. 144 tanggal 30 Maret 2011.
33. Copy Permohonan Penundaan Pembayaran Kewajiban Pokok Pinjaman PT Tanjung Siram No. 13/041-3/089 tanggal 27 Desember 2010.
34. Copy Nota Analisa Pembiayaan Komite Pembiayaan Level 4 No. 12/222-2/DKP tanggal 29 Desember 2010.
35. Copy Surat Keputusan Komite Pembiayaan No. 12/185/SKKP/DKR Perihal Penundaan Pembayaran Pokok Pembiayaan PT Tanjung Siram.
36. Copy Nota Analisa Pembiayaan No. 13/161-3/089 tanggal 9 September 2011 Perihal Permohonan Restrukturisasi Pembiayaan PT Tanjung Siram.
37. Copy Nota Analisa Pembiayaan Komite Pembiayaan Level 5 No. 13/481-2/DRS tanggal 20 Oktober 2011 Perihal Permohonan Restrukturisasi Pembiayaan PT Tanjung Siram.
38. Copy Surat Keputusan Komite Restrukturisasi PT Tanjung Siram No. 13/1755-3/DRS tanggal 31 Oktober 2011.
39. Copy Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi PT Tanjung Siram No. 13/1752-3/089 tanggal 31 Oktober 2011.
40. Copy Addendum Akad Restrukturisasi No. 38 tanggal 10 November 2011.
41. Copy Proposal Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan PT Tanjung Siram tanggal 16 Oktober 2012.
42. Copy Nota Analisa Pembiayaan KCP Perdagangan No. 14/360-3/089 tanggal 5 September 2012 Perihal Permohonan Restrukturisasi Pembiayaan PT Tanjung Siram.
43. Copy Laporan Kunjungan ke PT Tanjung Siram tanggal 25 September 2012.
44. Copy Nota Analisa Pembiayaan Komite Restrukturisasi Level A1 No. 14/1535-2/RSD tanggal 30 Oktober 2012 Perihal Permohonan Restrukturisasi Pembiayaan PT Tanjung Siram.
45. Copy Risalah Keputusan Rapat Komite Restrukturisasi Level A1 No. 14/148.NTL/CAD tanggal 31 Oktober 2012 Perihal Permohonan Restrukturisasi Pembiayaan PT Tanjung Siram.
46. Copy Surat Keputusan Komite Restrukturisasi PT Tanjung Siram No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/2217-3/DRS tanggal 31 Oktober 2012.

47. Asli Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 14/2372a-3/089 tanggal 31 Oktober 2012.
48. Copy Laporan Inspeksi On The Spot ke PT Tanjung Siram tanggal 9-12 September 2013.
49. Copy Laporan Kunjungan ke PT Tanjung Siram tanggal 17 Oktober 2013.
50. Nota Usulan Write Off Pembiayaan PT Tanjung Siram No. 18/055-2/WFR tanggal 4 April 2016.
51. Asli Risalah Rapat Keputusan Komite Pembiayaan Level B2 No. 18/243.NTL/WRG/HO tanggal 27 April 2016.
52. Copy Nota Analisa Pembiayaan No. 17/393-2/WFR tanggal 29 Desember 2015 Perihal Permohonan Penjualan Agunan Secara Sukarela/Bawah Tangan PT Tanjung Siram.
53. Copy Risalah Keputusan Komite Pembiayaan Level B2 No. 18/023.NTL/WRG tanggal 21 Januari 2016 Perihal Permohonan Penjualan Agunan Secara Sukarela/Bawah Tangan PT Tanjung Siram.
54. Copy Nota Analisa Pembiayaan No. 19/176-2/WFR tanggal 2 Juni 2017 Perihal Persetujuan Lelang & Penetapan Harga Limit Lelang Agunan.
55. Copy Risalah Keputusan Komite Pembiayaan Level A2 No. 19/229.NTL/WRG-HO tanggal 6 Juni 2017 Perihal Persetujuan Lelang & Penetapan Harga Limit Lelang Agunan.
56. Asli Laporan Penilaian Agunan PT Tanjung Siram oleh KJPP MBRPU No. 0152/PNL-P/MBPRU- MDN/SHW/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017.
57. Asli Laporan Penilaian Agunan PT Tanjung Siram oleh KJPP DAZ dan Rekan No. 274/PP/DAZ.ZA/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017.
58. Copy Outstanding Terakhir Pembiayaan PT Tanjung Siram per 24 Juni 2009 dan mutasi rekeningsetoran Tanggal 14 Desember 2018.
59. Copy Informasi Bank Indonesia No. Laporan 18/75327305/PIK tanggal 21 April 2016 yang menerangkan Pembiayaan PT Tanjung Siram kolektabilitas 5 sejak September 2014.
60. Copy Akta Pendirian PT Tanjung Siram No. 37 Tahun 1975.
61. Copy Risalah RUPS PT Tanjung Siram No. 44 Tanggal 28 Agustus 1991.

Halaman 356 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Copy Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: C-30232 HT.01.04.TH.2003 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
- 62a. Copy Memo Pencairan No.11/250-1/MKBAP/089 tanggal 4 November 2009.
- 62b. Copy Jadwal Skema Angsuran OS Pokok Rp. 5 Milyar
- 62c. Copy Memo Pencairan No.11/251-1/MKBAP/089 tanggal 4 November 2009
- 62d. Copy Jadwal Skema Angsuran OS Pokok Rp. 30 Milyar
- 62e. Copy Tiket Debet Rp. 453.600.000,00 Biaya Notaris tanggal 9 November 2009
- 62f. Copy Tiket Debet Cadangan 1 Angsuran Rp. 66.666.666,67 tanggal 5 November 2009
- 62g. Copy Tiket Debet Cadangan 1 Angsuran Rp. 400.000.000,00 tanggal 5 November 2009
- 62h. Copy Tiket Debet Cadangan 1 Angsuran Rp. 629.650.000,00 tanggal 5 November 2009
- 62i. Copy Tiket Debet Biaya Materai Rp. 60.000,00 tanggal 5 November 2009
- 62j. Copy Tiket Debet Biaya Asuransi Rp. 65.000.000,00 tanggal 5 November 2009.
- 62k. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank BRI (Persero) Tbk, Kantor Cabang, Perihal : Roya Sertifikat Hak Milik, Nomor : B-6055-II/KC/ADK/11/2009 tanggal 05 November 2009 Kepada Kepala Kantor BPNPembkab Asahan.
63. 1 (satu) Bundel copy legalisir Surat Tanda Terima Bank BRI (Persero) Tbk, Kantor Cabang, dengan rincian sebagai berikut :
1. 378 SHM, Nomor : 80-400 dan 402-458 (terlampir)
 2. SHT, Nomor : 235/2006;
 3. SHT, Nomor : 270/2007;
 4. SHT, Nomor : 8/2008,
- Yang menyerahkan : M. Samosir (SPB) dan Priyo Jatmiko (ADK) dan diterima oleh : Ngadimin Handrisanto (Direktur Utama PT. Suka Damai Lestari)
64. Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) dengan rincian Nomor: 80 s/d 400 (sebanyak 321 buku tanah), 402 s/d 458 (sebanyak 57 buku tanah).

Halaman 357 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 357



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Badan Pertahanan Nasional R.I. Nomor: 4794/14.3-300/XI/2013 tanggal 25 November 2013 Perihal: Pengembalian berkas permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas nama PT Tanjung Siram atas tanah seluas 361,96 hektar terletak di Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.
66. 1 (satu) eksemplar copy Surat Badan Pertahanan Nasional R.I. Nomor: 1209/9-12.300/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 Perihal: Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas nama PT Tanjung Siram atas tanah seluas 361,96 hektar terletak di Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.
67. 1 (satu) lembar copy mutasi rekening Nomor: 0890022008 tanggal 31 Oktober 2009 sampai dengan 30 November 2009.
68. 1 (satu) bundel company profile PT Tanjung Siram yang antara lain di dalamnya terdapat Berita Acara Rapat PT Tanjung Siram Nomor: 12 tanggal 07 November 2007 pada Notaris JULI INDRAYANTI SIREGAR.
69. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 18/1270-3/WFR tanggal 11 November 2016 yang diatandatangani oleh SULISTYO BUDI (Group Head Wholesale Financing Recovery Group).
70. 1 (satu) bundel copy legalisir Perjanjian Jual Beli Nomor: 192 tanggal 26 Mei 2009 pada Kantor Notaris SITI AMINAH Br. Tarigan.
71. 1 (satu) buah buku Bilyet Giro No. KH 520826 s/d No. KH 520850 Bank Mandiri (Persero) Tbk CO Medan Kapten Muslim yang isinya terdapat catatan No. KH 520834 tanggal 27-5-2009, kepada: Pemb. Panjar, untuk: Pembayaran Kebun Batubara PT Suka Damai Lestari sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
72. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Asahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 522/007 tanggal 5 April 2006 Perihal: Penjelasan status tanah yang diatasnya tanaman kelapa sawit yang isinya antara lain menjelaskan bahwa berdasarkan telaah kami pada Peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara yang merupakan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 Skala 1:250.000 areal yang Saudara ushai tersebut berada pada Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) berikut fotocopy lampiran Surat Notaris/PPAT SITI AMINAH BR. TARIGAN, SH Nomor: 114/PPAT/SAT/KSP/XI/2008 tanggal 19 Nopember 2008.
73. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Batubara Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan dan Kehutanan Nomor: 522/532 tanggal 25 Oktober 2010
Perihal: Permohonan Revisi Peruntukan Lahan, berikut fotocopy lampiran
Surat Perintah Tugas Nomor: 090/S33 kepada Nama: WAHYUDI, SP, NIP:
19720914 199903 1 005, Pangkat: PENATA Tingkat I (III/d), Jabatan: Kabid
Kehutanan Disbunhut Batubara dan Nama: FAISAL SIMANGUNSONG, SP,
NIP: 1974114 200003 1 003, Pangkat: PENATA (III/d), Jabatan: Kabid
Hutan Lindung Disbunhut Batubara.

74. 1 (satu) buah buku besar warna merah berisi catatan.
75. 1 (satu) buah buku besar warna hijau yang didalamnya antara lain berisi
catatan tanggal 29/12/09 Pemb. mesin babat, oli, operasional P.MS, DT
BSM Perdagangan 110.000.000.
76. 1 (satu) buah buku besar dengan judul Buku Bank Mandiri PT Tri Habta
Dana yang didalamnya antara lain berisi catatan pindah buku dari PT TS.
77. 1 (satu) buah buku besar warna merah dengan dengan judul Buku Bank PT
Tanjung Siram
78. 1 (satu) eksemplar copy surat perihal Permohonan Klarifikasi Lahan (terletak
di Desa Bagan Baru Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara Prov. Sumatera
Utara terdiri 378 SHM dengan luas 378 buah dengan luas + 704,62 ha)
dari MEMET S SIREGAR tertanggal 10 Desember 2018 berikut lampiran
49 titik koordinat geografis dan rekapitulasi 378 sertifikat dengan luas +
704,62 ha.
79. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Wilayah I Medan Nomor: S- 182/BPKH I/PKH/3/2019 tanggal 27 Maret 2019
berikut 2 lembar Peta Hasil Ploting Titik Koordinat Lahan yang dimohonkan
oleh Sdr. MEMET S SIREGAR di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung
Tiram Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara.
80. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor: 114/PPAT/SAT/KSR/XI/2008
tanggal 19 November 2008 tujuan Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Daerah Kabupaten Batu Bara.
81. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keterangan Nomor:
179/NOT/SAT/KSR/XI/2009 tanggal 3 November 2009.
82. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Nomor:
207/NOT/SAT/KSR/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.
83. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Riwayat Perjalanan Pengurusan HGU
a/n PT Tanjung Siram tanggal 26 Januari 2011.
84. 1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor: 15-XI-1998 Tentang Pengangkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya tanggal 24 September 1998.

85. 1 (satu) bundel copy Akad Pembiayaan Al-Murabahah, 02 November 2009/01.

86. 1 (satu) bundel copy legalisir Akad Pembiayaan Al-Murabahah, 02 November 2009/02.

87. 313 (tiga ratus tiga belas) bundel asli Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Notaris Siti Aminah Br. Tarigan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor AJB	Tanggal AJB	Nama Penjual	Nama Pembeli	Nomor SHM
1	654	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Alex Setiawan	Ichwan Husein	81
2			HANDOKO SETIAWAN HABIBULLA H NASUTION		82
3	742	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN HABIBULLA H NASUTION		82
4	769	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Lim Un Hin Kesuma Gunadi	Rahmawati	86
5	659	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Alex Setiawan	Ichwan Husein	87
			Handoko		
6	745	16-Nov-	Setiawan qq	Rahmawati	92



		09	Lim Un Hin Kesuma		
			Gunadi		
			Handoko		
7	744	16-Nov-09	Setiawan qq Lim Un Hin Kesuma	Rahmawati	93
			Gunadi		
8	827	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Dewi Gunadi	Taty Habib Nasution	96
9	690	16-Nov-09	Handoko	Ibnu	97
			Setiawan	Syukron	
			Tn. Handoko		
10	675	16-Nov-09	Setiawan untuk atas nama	Tn. M. Faisal NST	105
			Sukanto Gunadi		
				Jimmy	
11	799	16-Nov-09	Handoko	Aswin	106
			Setiawan	Siregar	
12	724	16-Nov-09	Tn. Handoko Setiawan untuk atas nama Tn. Karim Budiman	Ny. Siti Hairunnisah Nasution	109
			Handoko	Siti	



13	720	16-Nov-09	Setiawan qq	Hairunnisah	110
			Karim Budiman	Nasution	
14	773	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Susilawati Tarman	H. Habibullah NST	111
				Jimmy	
15	797	16-Nov-09	Handoko	Aswin	115
			Setiawan	Siregar	
				Jimmy	
16	798	16-Nov-09	Handoko	Aswin	116
			Setiawan	Siregar	
17	798	16-Nov-09	Tn. Handoko Setiawan untuk atas nama Ny. Nathalia	Tn. Jimmy Aswin Siregar	116
			Handoko	Siti	
18	721	16-Nov-09	Setiawan qq	Hairunnisah	117
			Karim Budiman	Nasution	
			Handoko	Siti	
19	722	16-Nov-09	Setiawan qq	Hairunnisah	118
			Karim Budiman	Nasution	
				SITI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20	722	16-Nov-09	HANDOKO	HAIRUNNISAH	118
			SETIAWAN	NAUTION	
			Handoko		
21	772	16-Nov-09	Setiawan qq Lim Un Hin Kesuma	Rahmawati	120
			Gunadi		
			Handoko	Jimmy	
22	797	16-Nov-09	Setiawan qq	Aswin	121
			Keniez Budiman	Siregar	
				Jimmy	
23			Handoko	Aswin	123
			Setiawan	Siregar	
			Tn. Handoko		
24	770	16-Nov-09	Setiawan untuk atas nama Lim	Ny Rahmawati	125
			Un Hin		
				Siti	
25	723	16-Nov-09	Handoko	Hairunnisah	129
			Setiawan	Nasution	
			Handoko	Siti	
26	723	16-Nov-09	Setiawan qq	Hairunnisah	129
			Karim Budiman	Nasution	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27		16-Nov-09	Handoko	Sofyan	134
			Setiawan		
28			HANDOKO	SUGIARTI	135
			SETIAWAN		
			Handoko		
29	782	16-Nov-09	Setiawan qq Heryanti	Muhammad Soilangon	136
			Budianti		
				HABIBULLA	
30	712	16-Nov-09	HANDOKO	H	137
			SETIAWAN	NASUTION	
			Handoko		
31	683	16-Nov-09	Setiawan qq Hendro	M. Soilangon	138
			Handaya		
			Handoko		
32	684	16-Nov-09	Setiawan qq Hendro	M. Soilangon	139
			Handaya		
33			HANDOKO	PRASPITA	139
			SETIAWAN		
				HAIRULNIS	
34	682	16-Nov-09	HANDOKO	A	141
			SETIAWAN	NASUTION	
			Tn. Handoko		
35	677	16-Nov-09	Setiawan untuk	Ny. Hairunnisah	141



			atas nama Ny.		
			Evi Winarti		
			Handoko		
36	682	16-Nov-09	Setiawan qq Evi	Hairunnisah	141
			Winarti		
				Siti	
37			Handoko	Hairunnisah	142
			Setiawan	Nasution	
			Handoko	Siti	
38	725	16-Nov-09	Setiawan qq	Hairunnisah	142
			Nova Novita	Nasution	
				ANDI	
39			HANDOKO	ANDINI SURYA	143
			SETIAWAN	PRASVITA	
40	647	16-Nov-09	Tn. Handoko	Ms. Yunan	144
			Setiawan		
			Handoko		
41	685	16-Nov-09	Setiawan qq Hendro	M. Soilangon	146
			Handaya		
42	657	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Alwin qq Loyanti	M. Azmi Nasution	147
43	748	16-Nov-09	HANDOKO	LIANGSAH	148



			SETIAWAN		
44	703	16-Nov-09	HANDOKO	SITI	149
			SETIAWAN	NASUTION	
45			Ny Fonny		151
			Handoko		
46	608	16-Nov-09	Setiawan qq Fonny qq Budiman	Siti Nasution	152
			Handrisanto		
				FAISAL	
47	239	16-Nov-09	HANDOKO	AZMI	152
			SETIAWAN	NASUTION	
				FAISAL	
48	239	16-Nov-09	HANDOKO	AZMI	152
			SETIAWAN	NASUTION	
49	636	16-Nov-09	Tn. Handoko Setiawan untuk dan atas nama Bram Prayoga	Tn. Ichwan Habib Nasution	153
50			Handoko		154
			Setiawan		
			Handoko		
			Setiawan qq		
51			Hermanto		155
			Budoyo		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Berlianny		
				Andi Andini	
52			Handoko	Surya	158
			Setiawan	Prasvita	
53			Handoko	Nurhamidah	161
			Setiawan		
			Handoko		
54	631	16-Nov-09	Setiawan qq Juwita Low qq	Sulfi Liangsah	162
			N. Handrisanto		
55			Handoko	Suryawaty	163
			Setiawan		
56	619	16-Nov-09	HANDOKO	HERYANTI	163
			SETIAWAN		
57			Handoko	Suryawaty	164
			Setiawan		
58			Handoko	Suryawaty	165
			Setiawan		
				M.	
59			Handoko	Soilangon	166
			Setiawan	Siregar	
60	729	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Yeti	M. S. Siregar	166
				M.	
61	764	16-Nov-09	HANDOKO	SOILANGO	169



			SETIAWAN	N SIREGAR	
			Tn. Handoko		
62			Setiawan untuk atas nama Tn.	Ny. Nurhamidah	172
			Warisman		
63			Lie Jan Fie	Aswin	173
64	801	16-Nov-09	Lie Jan Fie	Aswin	174
			Tn. Handoko		
65			Setiawan untuk atas nama Tn.	Ny. Nurhamidah	178
			Warisman		
66	692	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Nova Novita	Ibnu Syukron	180
67	692	16-Nov-09	HANDOKO	IBNU	180
			SETIAWAN	SYUKRON	
			Tn. Handoko		
68	587		Setiawan untuk atas Ny		182
			Berlianny		
				MUHAMAD	
69	614	16-Nov-09	HANDOKO	ICHWAN HUSEIN	183
			SETIAWAN	NASUTION	



70	762	16-Nov-09	HANDOKO	M.SAILANG ON	184
			SETIAWAN	SIREGAR	
				H.	
71	775	16-Nov-09	Handoko	Habibullah	186
			Setiawan	NST	
72		2009	HANDOKO	YUNAN	188
			SETIAWAN		
73	694	16-Nov-09		Ridhoitullah	189
			Loyanti	Syukron	
				Muhamad	
74	634	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq	Ichwan Husein	192
			Kesuma Gunadi	Nasution	
75	592	12-Nov-09	Handoko	Ibnu Habib	193
			Setiawan		
76	592	12-Nov-09	Tn. Handoko	Tn. Ibnu	193
			Setiawan	Habib	
77	591	12-Nov-09	Handoko	Ibnu Habib	194
			Setiawan		
78	797	16-Nov-09	Handoko	Ibnu Habib	196
			Setiawan		



79	797	17-Nov-09	HANDOKO	IBNU	196
			SETIAWAN	HABIB	
80	798	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Loyanti qq Alwin	Ridhoitullah Syukron	197
81			Lie Jan Fie	Aswin	198
				Muhamad	
82			Handoko	Husein	199
			Setiawan	Nasution	
83			Lie Jan Fie	Aswin	200
84			Lie Jan Fie	Aswin	201
85	604	16-Nov-09	Handoko	Faizal Azmi	203
			Setiawan	Nasution	
				Tn.	
			Tn. Handoko	Ngadirun,	
86	634		Setiawan untuk	Tn. Faisal	203
			atas nama Ny	Azmi	
			Krishna Ong	Nasution	
87	741	16-Nov-09	Handoko	Sofyan	204
			Setiawan		
			Handoko	Memet	
88	588	12-Nov-09	Setiawan qq	Soilangun	206
			Yenty	Siregar	
			Tn. Handoko		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

89	577	12-Nov-09	Setiawan untuk dan atas nama	Tn. M S.Siregar	206
			Nn. Yenti		
90	672	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Budiman Handrisanto	Muhamad Husein Nasution	208
91			HANDOKO	M.	210
			SETIAWAN	SIREGAR	
				M.	
92			Handoko	Soilangon	210
			Setiawan	Siregar	
			Handoko	Memet	
93	612	16-Nov-09	Setiawan qq	Soilangun	210
			Yenty	Siregar	
				M.	
94			Handoko	Soilangon	211
			Setiawan	Siregar	
95	588	12-Nov-09	Handoko Setiawan qq Yenti	M. S. Siregar	211
96		16-Nov-09	Handoko	Sofyan	215
			Setiawan		
				ICHWAN	
97	638	16-Nov-09	HANDOKO	HABIB	216
			SETIAWAN	NASUTION	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

98	582	12-Nov-09	Handoko Setiawan	M. I Husein Nasution	217
			Handoko		
99	582	12-Nov-09	Setiawan qq Budiman Handrisanto qq	M.I. Husein Nasution	217
			Fonny		
			Handoko	Ichwan	
100	635	16-Nov-09	Setiawan qq	Habib	218
			Yong Yong	Nasution	
101			HANDOKO	M.	219
			SETIAWAN	SIREGAR	
			Tn. Handoko		
102	727	16-Nov-09	Setiawan untuk dan atas nama	Tn. M S.Siregar	219
			Nn. Yenti		
				HAIRULNIS	
103	678	16-Nov-09	HANDOKO	A	222
			SETIAWAN	NASUTION	
			Handoko		
104	678	16-Nov-09	Setiawan qq Evi	Hairunnisah	222
			Winarti		
				H.	
105		16-Nov-09	Handoko	Habibullah	223



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Setiawan	NST	
				M.	
106	761	16-Nov-09	Handoko	Soilangon	225
			Setiawan	Siregar	
107	796	16-Nov-09	HANDOKO	LIANGSAH	226
			SETIAWAN		
108			HANDOKO	KHAIRUL	228
			SETIAWAN	SALAM	
			Handoko		
109	686	16-Nov-09	Setiawan qq Hendro	M. Soilangon	229
			Handaya		
			Handoko		
110	687	16-Nov-09	Setiawan qq Hendro	M. Soilangon	230
			Handaya		
111	699	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Alwin qq Loyanti	M. Azmi Nasution	231
			Handoko		
112			Setiawan qq Bram Prayoga	Khairul Salam	233
			Natalia		
113			HANDOKO	KHAIRUL	233
			SETIAWAN	SALAM	
			Handoko		
114			Setiawan qq	Hairunnisah	235



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Evi Winarti Edy	Nasution	
			Yusuf		
			Handoko		
115	680	16-Nov-09	Setiawan qq Evi	Hairunnisah	235
			Winarti		
116			HANDOKO	KHAIRUL	237
			SETIAWAN	SALAM	
117	698	nopember	HANDOKO	m. AZMI	238
		2009	SETIAWAN	NST	
118	698	nopember	HANDOKO	m. AZMI	238
		2009	SETIAWAN	NST	
119	702	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Alwin qq Loyanti	M. Azmi Nasution	239
120	749	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Alwin qq Loyanti	M. Azmi Nasution	243
121	700	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Alwin	M. Azmi NST	243
122	689	16-Nov-09	HANDOKO	IBNU	244
			SETIAWAN	SYUKRON	
			Handoko		
123	601	16-Nov-09	Setiawan qq Junis	Sofyan	245



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Christala		
			Rini		
			Tn. Handoko		
124	601	16-Nov-09	Setiawan untuk atas nama J.	Tn. Sofyan	245
			Kristala		
125			HANDOKO	SUGIARTI	246
			SETIAWAN		
126			HANDOKO	IBNU	249
			SETIAWAN	SUKRON	
127			HANDOKO	SUGIARTI	250
			SETIAWAN		
128	804	16/11/2009		Aswin	251
			Iriana Suhendro	Siregar	
129	807	16/11/2009	Inriana	Aswin	252
			Suhendro	Siregar	
130			HANDOKO	SUGIARTI	253
			SETIAWAN		
			Handoko		
131	792	16-Nov-09	Setiawan qq		254
			Jacob Tanudjaja		
132	795	16-Nov-09	HANDOKO	YATI	255
			SETIAWAN	RAHMAN	
133	746	16-Nov-	Ngadimin	ibnu	256



		09			
			Handrisanto		
134	751	16-Nov-09	Ngadimin	Ibnu	258
			Handrisanto		
135	751	16-Nov-09	Ngadimin	Ibnu	258
			Handrisanto		
			Handoko		
136	742	16-Nov-09	Setiawan qq Erwin qq Diana	M.S. Yunan	259
			Husin		
137			HANDOKO	SITI HABIB	261
			SETIAWAN		
138			HANDOKO	SITI HABIB	261
			SETIAWAN		
			Handoko		
139	714	16-Nov-09	Setiawan qq	Siti Habib	261
			Dora Setiawan		
140			HANDOKO	SITI HABIB	262
			SETIAWAN		
141			HANDOKO	SITI HABIB	263
			SETIAWAN		
			Handoko		
142	715	16-Nov-09	Setiawan qq	Siti Habib	263
			Dora Setiawan		



			Handoko		
143	719	16-Nov-09	Setiawan qq	Siti Habib	264
			Dora Setiawan		
			Tn. Handoko	Tn.	
144	578	12-Nov-09	Setiawan untuk atas nama	Muhammad Syafii	265
			Sudarman	Yunan	
			Tn. Handoko		
145			Setiawan untuk atas nama Tn.	Ny. Nurhamidah	266
			Warisman		
146	641	16-Nov-09	Tn. Handoko Setiawan untuk atas nama Ny. Nathalia	Tn. Ichwan Habib Nasution	272
147	666	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Benny Setiawan	Habib Nasution	275
148	668	16-Nov-09	HANDOKO	HABIB	276
			SETIAWAN	NASUTION	
				M.	
149			Handoko	Soilangon	277
			Setiawan	Siregar	
			Handoko Setiawan qq	Habib Nasution	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

150	669	16-Nov-09	Benny Setiawan		280
151	669	16-Nov-09	HANDOKO	HABIB	280
			SETIAWAN	NASUTION	
152			HANDOKO		281
			SETIAWAN		
153			HANDOKO		281
			SETIAWAN		
154	667	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Benny Setiawan	Habib Nasution	282
			Handoko		
155			Setiawan qq Wijarnako	Faisal Azmi Nasution	283
			Budoyo		
156	765	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Edy Yusuf qq Evi Winarty	Memet Soilangun Siregar	284
157	691	16-Nov-09	Handoko	Ibnu	286
			Setiawan	Syukron	
158		2009	HANDOKO	IBNU	286
			SETIAWAN	SYUKRON	
				ANDI	
159			HANDOKO	ANDINI SURYA	287
			SETIAWAN	PRASVITA	
			Handoko Setiawan qq	Habib Nasution	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160	670	16-Nov-09	Benny Setiawan		288
			Handoko	Jimmy	
161	799	16-Nov-09	Setiawan qq Ng	Aswin	289
			Kek Jak	Siregar	
				IBNU	
162	661	16-Nov-09	HANDOKO	RIDHOITUL LAH	293
			SETIAWAN	SYUKRON	
				IBNU	
163	669	16-Nov-09	HANDOKO	RIDHOITUL LAH	294
			SETIAWAN	SYUKRON	
164	664	16-Nov-09	HANDOKO	FAISAL	295
			SETIAWAN	NASUTION	
				IBNU	
165	683	16-Nov-09	HANDOKO	RIDHOITUL LAH	296
			SETIAWAN	SYUKRON	
166	662	16-Nov-09	HANDOKO	FAISAL	297
			SETIAWAN	NASUTION	
167			Handoko	Siti Habib	301
			Setiawan		
168	719	16-Nov-09	Tn. Handoko	Siti Habib	302
			Setiawan		
169	704	16-Nov-	Handoko	Siti	303



		09			
			Setiawan	Chairunisa	
170	704	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Elvinwati	Siti Chairunisa	303
171			Handoko	Siti	304
			Setiawan	Chairunisa	
172	706	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Elvinwati qq	Siti Chairunisa	305
			Jacob Tanudjaja		
173			Handoko Setiawan	Siti Chairunisa	305
174	708	16-Nov-09	Handoko Setiawan	Siti Chairunisa	306
175	708	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Elvinwati	Siti Chairunisa	306
176			Handoko Setiawan	Siti Chairunisa	307
177	707	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Elvinwati	Siti Chairunisa	307
178	709	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Elvinwati qq Jacob Tanudjaja	Siti Chairunisa	308
179	709	16-Nov-09	Handoko Setiawan	Siti Chairunisa	308
180		2.009	Handoko		311



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Setiawan		
181		2009	HANDOKO SETIAWAN		312
182		2009	HANDOKO SETIAWAN		312
183	711	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	HABIBULLA H NASUTION	314
184	611	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Anna	Siti Nasution	315
185			Handoko Setiawan	Siti Nasution	315
186	611	16-Nov-09	Tn. Handoko Setiawan untuk atas nama Nn. Anna	Siti Nasution	315
187	746	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	YUNAN	316
188	606	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Ng Kek Jak	Siti Nasution	317
189	610	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq NG Kek Jak	Siti Nasution	317
190	749	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Ng Kek Jak	Siti Nasution	319
191	695	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Ng Kek Jak	Ridhoitullah Syukron	320



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

192	602	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Handrisanto qq Khrisna Ong	Faisal Azmi Nasution	322
193	713	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Handrisanto	Faizal Azmi Nasution	322
194	605	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Handrisanto qq Khrisna Ong	Faisal Azmi Nasution	323
195	605	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Handrisanto qq Khrisna Ong	Faizal Azmi Nasution	323
196	745	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Erwin qq Diana	M.S. Yunan	324
			Husin		
197	743	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Erwin qq Diana Husin	M.S. Yunan	325
198	606	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Handrisanto	Faizal Azmi Nasution	326
199		16-Nov-09	Handoko Setiawan	Sofyan	327
			Handoko Setiawan qq	Sofyan	



200	620	16-Nov-09	J. Kristala		327
201	593	12-Nov-09	Handoko Setiawan	Ibnu Habib	328
202			HANDOKO SETIAWAN NURHAMIDA H		329
203	590	12-Nov-09	Handoko Setiawan	Ibnu Habib	330
204	747	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Ng giok Tjoe	Liangsah	331
205	634	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Wijarnako Budoyo	Muhamad Husein Nasution	333
206	681	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Evi Winarti	Hairunnisah Nasution	334
207	589	12-Nov-09	Handoko Setiawan	Ibnu Habib	335
208	589	12-Nov-09	Handoko Setiawan	Ibnu Habib	335
209		16-Nov-09	Handoko Setiawan	Sofyan	337
210	753	16-Nov-09	Ngadimin Handrisanto	Ibnu	338
211	656	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Alex Setiawan	Ichwan Husein	340



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212	679	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Evi Winarti Edy Yusuf	Hairunnisah Nasution	341
213	341	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Evi Winarti	Hairunnisah Nasution	341
214	655	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Alex Setiawan	Ichwan Husein	342
215			HANDOKO SETIAWAN	IBNU SUKRON	344
216	671	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Benny Setiawan	Habib Nasution	346
217	668	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Benny Setiawan	Habib Nasution	346
218	671	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Benny Setiawan		346
219	658	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Alex Setiawan	Ichwan Husein	347
220	808	16-Nov-09	Iriana Suhendro	Aswin Siregar	350
221	670	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	ICHWAN HABIB	351



				NASUTION	
222	710	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	HABIBULLA H NASUTION	352
223	576	12-Nov-09	Handoko Setiawan qq Kesuma Gunadi qq Lim Un Hin	Muhamad Husein Nasution	354
224	576	12-Nov-09	Tn. Handoko Setiawan untuk atas nama Kesuma Gunadi	Tn. Muhamad Ichwan Husein Nasution	354
225	613	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	MUHAMAD ICHWAN HUSEIN NASUTION	355
226	624	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	MUHAMAD ICHWAN HUSEIN NASUTION	356
227	624	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	MUHAMAD ICHWAN HUSEIN NASUTION	356
228	623	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	MUHAMAD ICHWAN HUSEIN NASUTION	357
229	609	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	IBNU	358



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

230	794	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	YATI RAHMAN	359
231	792	16-Nov-09	Tn. Handoko Setiawan untuk atas nama Jacob Tanudjaja	Yati Rahman	359
232	575	12-Nov-09	Tn. Handoko Setiawan untuk atas nama Jacob Tanudjaja	Yati Rahman	360
233	791	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	YATI RAHMAN	361
234			Ngadimin Handrisanto	Ibnu	362
235	587	12-Nov-09	Ngadimin Handrisanto	Ibnu	362
236	587	12-Nov-09	Ngadimin Handrisanto	Tn. Ibnu	362
237	784	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Heryanti Budianti	Muhmmad Soilangon	364
238	784	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	MUHAMMA D SOILANGO N	364
239	784	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	MUHAMMA D SOILANGO N	364
240	793	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	YATI RAHMAN	367



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

241	790	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	LIANGSAH	369
242	790	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN LIANGSAH		369
243	828	16-Nov-09	Tn. Handoko Setiawan untuk dan atas nama Hermanto Budoyo	Nn Dimitra	371
244	574	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	LIANGSAH	375
245	760	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN M.SOILANG ON SIREGAR		376
246		2.009	Nyonya Fonny		377
247		2.009	Nyonya Fonny		378
248		2009	FONNY		379
249	696	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Ng Kek Jak	Ridhoitullah Syukron	382
250	696	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	RIDHOITUL LAH SYUKRON	382
251	771	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Loyanti qq Alwin	Rahmawati	383



252	628	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	MEMET SIREGAR	S384
253			HANDOKO SETIAWAN	MEMET SIREGAR	S385
254	627	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq David Setiawan	Memet Siregar	S.385
255	622	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Ng Kek Jak	Ridhoitullah Syukron	386
256	622	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	RIDHOITUL LAH SYUKRON	386
257	630	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	MEMET SIREGAR	S.388
258			HANDOKO SETIAWAN	MEMET S SIREGAR	389
259			HANDOKO SETIAWAN	MEMET SIREGAR	S390
260	629	16-Nov-09	Tn. Handoko Setiawan untuk atas nama Tn David Setiawan	M S.Siregar	390
261	632	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Juwita Low qq N. Handrisanto	Sulfi Liangсах	391
262	632	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	SULFLI LIANGSAH	391



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

263	737	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Juwita Low qq N. Handrisanto	Sulfi Liangsah	392
264	657	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	ICHWAN HUSEIN	392
265	657	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	ICHWAN HUSEIN	392
266	598	16-Nov-09	Tn. Handoko Setiawan	Sulfi Liangsah	393
267	673	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Budiman Handrisanto qq Fonny	M.I. Husein Nasution	394
268			HANDOKO SETIAWAN	SURYAWA TI	395
269	799	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	M. I HUSEIN NASUTION	396
270			Handoko Setiawan	Faizal Azmi Nasution	398
271	625	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Handrisanto	Faizal Azmi Nasution	398
272			HANDOKO SETIAWAN	SURYAWA TI	399
273			HANDOKO SETIAWAN	SURYAWA TI	400
274	326	16-Nov-09	Bini	Surya Prasvita	403



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

275	826	16-Nov-09	RINI	SURYA PRASVITA	403
276	594	12-Nov-09	Jimmy Novida	Arifiani Siregar	404
277	781	16-Nov-09	JIMMY NOVIDA	ARIFIANI SIREGAR	405
278	815	16-Nov-09	WIJARNAKO BUDOYO JIMMY		409
279	802	16-Nov-09	Berlianny	Bidhoitullah Syukron	411
280			HANDOKO SETIAWAN	SITI NASUTION	413
281	609	16-Nov-09	Ngadimin Handrisanto	SITI NASUTION	413
282	596	12-Nov-09	Sulaiti	Nirwan Arifiani Siregar	414
283			RUDDIN	ANDI ANDINI	415
284			ISKANDAR ZULKARNAIN	ANDI ANDINI SURYA PRASPITA	416
285			ISKANDAR ZULKARNAIN	ANDI ANDINI SURYA PRASPITA	416
286	728	16-Nov-09	ISKANDAR ZULKARNAIN	Andi Andini Surya Prasvita	416



287	733	16-Nov-09	ISKANDAR ZULKARNAE N ANDI ANDINI SURYA PRASVITA		421
288		16-Nov-09	SULAITI	NIRMAN ARIFIANI SIREGAR	423
289	780	16-Nov-09	Tn. Jimmy Novida	Arifiani Siregar	424
290			RUDDIN	PRASPITA	427
291	736	16-Nov-09	Iskandar Zulkarnain	Andi Andini Surya Prasvita	428
292	733	16-Nov-09	ISKANDAR ZULKARNAE N ANDI ANDINI SURYA PRASVITA		428
293		16-Nov-09	JIMMY NOVIDA	ARIFIANI SIREGAR	433
294	824	16-Nov-09	Bini	Surya Prasvita	436
295		16-Nov-09	RINI	SURYA PRASVITA	436
296		16-Nov-09	Iskandar Zulkarnain	Andi Andini Surya Prasvita	437
297			HANDOKO	ANDI ANDINI SURYA	437



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			SETIAWAN	PRASPITA	
298	755	16-Nov-09	SULAITI	NIRMAN ARIFIANI SIREGAR	438
299		16-Nov-09	JIMMY NOVIDA	ARIFIANI SIREGAR	445
300	811	16-Nov-09	Dewi Ratna	J. A. Siregar	446
301	731	16-Nov-09	ISKANDAR ZULKARNAE N	ANDI ANDINI SURYA PRASVITA	447
302	595	12-Nov-09	Jimmy Novida	Arifiani Siregar	448
303	757	16-Nov-09	Sulaiti	Nirwan Arifiani Siregar	449
304		16-Nov-09	SULAITI	NIRMAN ARIFIANI SIREGAR	449
305		16-Nov-09	RINI	SURYA PRASVITA	451
306			Ruddin	Prasvita	452
307			RUDDIN	ANDI ANDINI SURYA PRASVITA	452
308	756	16-Nov-09	SULAITI	NIRMAN ARIFIANI SIREGAR	454



309	758	16-Nov-09	SULAITI	NIRMAN ARIFIANI SIREGAR	454
310		16-Nov-09	SULAITI	NIRMAN ARIFIANI SIREGAR	455
311	809	16-Nov-09	Kesuma Gunadi	J.A. Siregar	458
312	600	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	M.FAISAL NST	600
313	730	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Yenty	M.S. Siregar	277

88. 1 (satu) eksemplar copy legalisir minuta Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 01 Tanggal 02 November 2009 yang dibuat Notaris Siti Aminah Br Tarigan.
89. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 02 Tanggal 02 November 2009 yang dibuat Notaris Siti Aminah Br Tarigan.
90. File hasil akuisisi digital berdasarkan Berita Acara akuisisi data digital Nomor: 1/BA2DD/PKN/BSM-TSM/09/2019 hari Jum'at tanggal 13 September 2019 pukul 17.13.00 WIB bertempat di kantor PT Tanjung Siram yang berlokasi di Perumahan Tasbih Jl. Chrysant IV Blok VV No. 6 Medan dengan spesifikasi:
Hardrive merk Seagate Model ATA, ST380215 A/80,26,361,856 (80,0 GB) & 9QZ0G9S7 Acquisition MD5: 7c67a10ebac5f52af48ce369d57607a3 Acquisition SHA-1: 1f4eae5b2d8cac56a682c459c31bccdb976d7e41.
91. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan Nomor: 522/007 tanggal 5 April 2006 perihal penjelasan status tanah yang di atasnya tanaman kelapa sawit.
92. 1 (satu) lembar copy legalisir beserta 1 (satu) bundel lampirannya perihal Surat Pemulangan Dokumen Agunan Perseroan Terbatas PT Tanjung Siram tentang penyerahan dokumen berupa Sertifikat Asli sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) SHM dari Notaris Siti Aminah Br. Tarigan kepada



Moegiyarto Soeryo (Profesional Stap) BSM Kantor Pusat.

93. 1 (satu) unit harddisk merek Seagate kapasitas 80 GB dengan S/N: 90Z0G9S7

Menimbang, bahwa apakah dakwaan penuntut umum terbukti atau tidak menurut hukum, maka majelis akan mempertimbangkan seperti berikut ini.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar pasal 2 ayat 1 yo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, subsidair melanggar pasal 3 yo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka majelis akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair yang apabila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dibuktikan.

Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat 1 yo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur secara melawan hukum.
3. Unsur melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan terdakwa Dhany Surya Satrya, SE dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan



identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah Pegawai Bank Satria yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, sehingga apabila terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya dan didakwa dengan dikenakan pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 adalah kurang tepat, oleh karena ada aturan yang khusus yang lebih tepat yang dapat dikenakan kepada diri terdakwa yaitu pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, dimana pasal 3 merupakan pasal yang khusus yang dapat dikenakan kepada seseorang/beberapa orang yang diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya.

Menimbang, bahwa karena adanya pasal khusus yang lebih tepat yang dapat didakwakan kepada terdakwa maka sebagaimana andagium hukum "lex specialist de rogat lex generalist" dimana aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, kepada Terdakwa tidak dapat didakwakan dengan menggunakan pasal 2 karena pasal 2 merupakan aturan yang bersifat umum atau dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa pasal 2 tersebut adalah pasal yang sifatnya Genus dan pasal 3 tersebut adalah sifatnya species.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis tidak akan membuktikan unsur selanjutnya dan terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair melanggar pasal 3 yo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.



2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan terdakwa Dhany Surya Satrya, SE dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai para terdakwa, maka dengan denikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu sub unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa menurut PAF.Lamintang yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut bijkomed oogmerk maksud selanjutnya yang tidak perlu telah dicapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin sipembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang suda ada.

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau



suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya sementara pengertian korporasi berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa mengabulkan kredit pembiayaan untuk PT. Tanjung Siram ada mendapat untung untuk diri sendiri terdakwa sebesar Rp.94.850.000,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenanga, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa menurut Darwan Prinst yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan/hak. jadi yang disalahgunakan adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, atau kroni sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh



karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenanga, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa saksi Memet Soilangon Siregar selaku direktur PT. Tanjung Siram mengajukan permohonan kredit pembiayaan untuk melakukan pembelian lahan Kebun Bagan Baru kelapa sawit Kabupaten Batubara pada tahun 2009 kepada terdakwa selaku KCP Bank Syariah Mandiri.

Menimbang, bahwa permohonan pembiayaan investasi yang diajukan oleh PT Tanjung Siram kepada Kantor Cabang Pembantu perdagangan simalungun Bank Syariah Mandiri antara lain:

1) Fasilitas I

Jumlah Permohonan : Rp 15.000.000.000

Jangka Waktu : 84 bulan atau 7 tahun (termasuk 12 bulan (grace period)

Tujuan Pembiayaan : Refinancing pemilikan kebun, replanting tanaman tahun

1980 serta perawatan tanaman kelapa sawit di Kebun Aek Kanan Kabupaten Paluta (Padang Lawas Utara pecahan dari Tapanuli Selatan) Propinsi Sumatera Utara

Jaminan : Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 450 ha di Desa Aek Kanan Kec. Dolok Sigompulan Kabupaten Paluta Sumut, SHGU No. 1 an. PT Tanjung Siram. Nilai Pasar sebesar Rp 20.307.700.000,-.

2) Fasilitas II

Jumlah Permohonan : Rp 30.000.000.000

Jangka Waktu : 84 bulan atau 7 tahun (termasuk 12 bulan grace period)

Tujuan Pembiayaan : Pembelian lahan perkebunan kelapa sawit seluas 704,62 ha sekaligus perawatan kebun yang terletak di Desa



Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten
Batubara Sumut.

Jaminan : Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 704,62 ha di Desa
Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten
Batubara. Bukti kepemilikan SHM sebanyak 384 surat
dengan masing-masing luas maksimal 2 ha per surat. Nilai
pasar sebesar Rp 47.105.400.000,-.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan tersebut saksi Memet
Soilangon Siregar mengajukan jaminan berupa :

1. Sebidang tanah SHGU Nomor :1 di desa Aek Kanan Kecamatan Dolok
Sigompulan Kabupaten Padang Lawas Utara seluas 450 Ha atas nama PT.
Tanjung Siram;
2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 255/Babura seluas 304 m2 di
Provinsi Sumatera Utara atas nama terdakwa MEMET SOILANGON
SIREGAR;
3. 378 Sertifikat Hak Milik seluas 704.62 Ha di Desa Bagan Baru Kec.Tanjung
Tiram Provinsi Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa fasilitas Pembiayaan Investasi an. PT Tanjung Siram
yang disetujui dengan catatan ada 2 (dua) yaitu:

1) Fasilitas I :

- Tujuan Replanting tanaman Tahun 1980 serta perawatan tanaman
kelapa sawit di Kebun Aek Kanan Kabupaten Paluta (Padang Lawas
Utara pecahan dari Tapanuli Selatan) Propinsi Sumatera Utara.
- Limit Pembiayaan : Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Penarikan Pembiayaan :
 - a. Jangka waktu per pencairan tidak boleh melebihi jangka waktu
line facility-nya.
 - b. Secara bertahap dengan melampirkan RAB atau tagihan/invoice
dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress dengan
pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan/invoice tersebut.
- Pencairan : Kepada rekening nasabah dan langsung ditansfer
kepada rekening kontraktor/supplier
- Biaya Administrasi : Dibayar pada setiap pencairan sebesar 1%
dari jumlah pencairan

Cara Pembayaran : Angsuran (Pokok + Margin)

Pengikatan : a. Akad pembiayaan secara notariil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jaminandiikat secara notariil pada saat penandatanganan akad.

2) Fasilitas II

Tujuan: Pembelian dan Rehabilitasi serta perawatan tanaman pada KebunBagan Baru seluas 704,62 hektar.

Jenis Pembiayaan : Line Facility (AI-Murabahah) Non Revolving Limit Pembiayaan : Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)Penarikan Pembiayaan : Untuk pembelian kebun :

- Jangka waktu per pencairan tidak boleh melebihi jangka waktu line facility-nya.
- Secara bertahap/sekaligus dengan perjanjian jual beli dan menyetorkan self financing atau menyerahkan bukti pembayaran uang muka.
- Untuk rehabilitasi kebun :
- Pencairan dilakukan dengan melampirkan RAB atau tagihan/invoice dari pihak kontraktor/supplier beserta bukti progress dengan pencairan sebesar 70% dari RAB atau tagihan/invoice tersebut.
- Pencairan dilakukan setelah investasi pembelian kebun selesai.
- Jangka waktu per pencairan tidak boleh melebihi jangka waktu line facility-nya.

Pencairan : Dana pencairan pembiayaan dan self financing dimasukkan ke rekening nasabah dan langsung ditransfer kepada rekening pemilik/penjual.

Biaya Administrasi : Dibayar pada setiap pencairan sebesar 1% dari jumlah pencairan.

Cara Pembayaran : Angsuran (Pokok + Margin) Pengikatan :

a. Akad pembiayaan secara notariil.

b. Jaminan diikat secara notariil pada saat penandatanganan akad.

Terkait dengan replanting tanaman Tahun 1980 serta perawatan tanaman kelapa sawit di Kebun Aek Kanan Kabupaten Paluta (Padang Lawas Utara pecahan dari Tapanuli Selatan) Propinsi Sumatera Utara biaya yang diperlukan berdasarkan NAP sebesar Rp 7.070.743.000,-. Selanjutnya pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 5 milyar, sisanya ditanggung oleh nasabah PT Tanjung Siram dalam bentuk self financing (angsuran pendahuluan) sebesar Rp 2.070.743.000,-.

terkait dengan pembelian kebun dan rehabilitasi serta perawatan tanaman Kebun Bagan Baru seluas 704,62 hektar harga beli kebun (per hektar @ Rp 55.000.000,-) senilai Rp 38.754.100.000,- sedangkan biaya rehabilitasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan tanaman sebesar Rp 4.514.862.000,-. Selanjutnya pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri senilai Rp 30 milyar sedangkan sisanya ditanggung oleh nasabah PT Tanjung Siram dalam bentuk self financing (angsuran pendahuluan) sebesar Rp 13.268.962.000,-.

Menimbang, bahwa setelah Komite pembiayaan level 5 mengeluarkan Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) atas nama PT. TANJUNG SIRAM Nomor : 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009, DANNY SURYA SATRYA dengan tidak menunggu terbitnya *Compliance Certificate* No.11/018/SK/PKP1/10/2009 tertanggal 2 Oktober 2009 sesuai dengan SKKP Huruf H.Khusus Cabang poin 1, yaitu : "Penerbitan/penyerahan SP3 kepada nasabah agar menunggu diterimanya Compliance Certificate yang dikeluarkan oleh PKP DKR", namun DANNY SURYA SATRYA dengan sengaja melanggar aturan khusus cabang Huruf H. Khusus Cabang tersebut dengan membuat terlebih dahulu Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan atas nama Tanjung Siram No.11/579-3/089 tertanggal 7 September 2009 dan dalam SKKP poin H khusus cabang penerbitan *Compliance Sertifikat* harus terbit dahulu dan SP3 dapat terbit apabila telah dilakukan pengecekan lahan Kebun Bagan Baru kepada BPN dan BPKH serta terdakwa dalam menyusun SP3 dengan sengaja menghilangkan nominal rincian besaran fasilitas II berupa Rehabilitasi dan perawatan tanaman pada kebun Bagan Baru luas 704,62 hektar sebesar Rp4.514.862.000,- (Empat milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga tidak jelas terbaca dan bisa dihitung seperti dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan Atas nama PT.TANJUNG SIRAM Nomor 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009 bahwa fasilitas II dengan Limit Pembiayaan Rp30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) terdiri dari fasilitas pembelian kebun sebesar Rp. 25.485.138.000,- (Dua puluh lima milyar empat ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan fasilitas Rehabilitasi dan perawatan tanaman sebesar Rp4.514.862.000,- (Empat milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya Surat pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama PT Tanjung Siram Ditanda Tangan Oleh terdakwa dan saksi Ahmad Fuad Rani Nasution dan Disetujui Saksi Memet Soilangon Siregar dan saksi SitiChairunisa.

Menimbang, bahwa saksi Donna Marito Nurul Hidayani Harahap tidak pernah melihat jaminan pembiayaan atas fasilitas pembiayaan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Perdagangan Simalungun BSM yang diterima nasabah PT Tanjung Siram karena jaminan take over dari bank lain dan ketika pencairan pembiayaan saksi Ahmad Fuad Rani Nasution yang sedang berada di kantor notaris menyampaikan bahwa jaminan sudah di take over dan berada di notaris dan Kelengkapan syarat-syarat pencairan pembiayaan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan A/N PT Tanjung Siram No. 11/579-3/089 tanggal 7 September 2009 yang belum



terpenuhi antara lain:

- a. Biaya notaris, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari transaksi, pada saat proses pencairan pembiayaan belum tersedia di rekening nasabah.
- b. Setoran sinking fund nasabah sebesar 1 kali angsuran, pada saat proses pencairan pembiayaan belum tersedia di rekening nasabah.
- c. Tidak ada kelengkapan legalitas dan perijinan kebun dan juga tidak ada pada saat proses pencairan pembiayaan dari:
 1. Kantor BPN setempat.
 2. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah setempat.
 3. Dinas perkebunan setempat.

Menimbang, bahwa meskipun masih ada kekurangan seperti tersebut diatas tetap terdakwa menginstruksikan agar tetap diproses pencairan pembiayaannya dan untuk biaya-biaya (pencairan pembiayaan, notaris, asuransi, administrasi dan cadangan 1 kali angsuran) agar diambil dari dana pencairan pembiayaan Bank Syariah Mandiri atas nama nasabah PT Tanjung Siram, meskipun seluruh jaminan belum diikat HT-1 (hak tanggungan 1) dan adanya kekurangan syarat berupa dana nasabah untuk pencairan pembiayaan untuk biaya-biaya (materai, notaris, asuransi jiwa, *self financing*) belum tersedia di dalam rekening nasabah PT Tanjung Siram.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mencairkan pembiayaan PT. TS untuk Kebun Desa Bagan Baru, sertifikat kebun yang dibeli (Kebun Bagan Baru) tidak diproses menjadi HGU atas nama PT Tanjung Siram sesuai dengan ketentuan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan kepada PT Tanjung Siram Nomor : 11/579-3/089 Tanggal 07 September 2009, tetapi DHANNY SURYA SATRYA, SE tetap memberikan otorisasi pencairan dan menandatangani memo pencairan pembiayaan PT. TANJUNG SIRAM, meskipun terdapat syarat- syarat pencairan belum terpenuhi sebagaimana dalam SP3, antara lain:

- Pencairan Fasilitas I dan Pencairan Fasilitas II dilakukan sekaligus tanpa didukung RAB Tagihan /Invoice.
- Pencairan Fasilitas II tanpa menyetorkan *self financing* atau menyerahkan bukti pembayaran uang muka dari debitur.
- Pencairan Fasilitas II dilakukan sebelum investasi pembelian kebun selesai.
- Biaya Administrasi pada saat pencairan tidak dilakukan pembayaran oleh debitur, melainkan diambil dari pencairan pembiayaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pencairan pembiayaan fasilitas I dan Fasilitas II Seluruh jaminan belum diikat notariil sempurna (HT 1) dan Sertifikat kebun yang dibeli (Kebun Bagan Baru) tidak diproses menjadi HGU atas nama PT. Tanjung Siram.
- Sebelum pencarian pembiayaan Fasilitas II tidak Memastikan kelengkapan legalitas perijinan kebun dengan melakukan pengecekan ke
 - 1). Kantor BPN setempat
 - 2). Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH) wilayah setempat.
 - 3). Dinas perkebunansetempat.
- PT.TS belum melunasi biaya-biaya administrasi sebelum pencairan dan dana pembayaran harus sudah tersedia di rekening PT.TS sebelum pencairandilakukan.
- PT.TS tidak memenuhi self financing pembiayaan.
- Investasi pembelian kebun tidak selesai (belum terbit AJB).

Menimbang, bahwa oleh karena agunan belum dibebani hak tanggungan seluruhnya sampai dengan tanggal 02 Desember 2009, maka terdakwa menghubungi Notaris saksi Siti Aminah Br Tarigan Mengenai Proses Penyelesaian Pengikatan Ht-1 Tersebut Dan Notaris Siti Aminah Br Tarigan Menyampaikan Untuk Penyelesaian Pengikatan Jaminan Dijanjikan Pada bulan Desember 2010, namun sampai dengan batas waktu tersebut juga belum selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah dapat dikategorikan menyalah gunakan wewenangnya karena jabatannya selaku KCP Bank Syariah Mandiri Perdagangan Simalungun, maka unsur ini terpanuhi.

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini mempunyai pengertian bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang



dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 januari 2017 bahwa kerugian Negara atau perekonomian Negara harus harus dihitung secara nyata/pasti, sehingga perbuatan korupsi yang berpotensi menimbulkan keruagian Negara atau perekonomian Negara tidak dapat diterapkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatan selaku KCP Bank Syariah Mandiri Perdagangan Simalungun tersebut sebesar Rp.94.850.000,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP adalah pasal yang mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang di dalam hal ini Terdakwa dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan dapat diklasifikasikan sebagai :

1. Orang yang melakukan (pleger) ;
2. Orang yang menyuruh lakukan (doen pleger) ;
3. Orang yang turut serta melakukan (mede pleger) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum, mengenai klasifikasi turut serta melakukan (mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaitu:

1. Terdapat beberapa orang yang melakukan suatu tindak pidana ;
2. Orang itu masing-masing ikut melakukan suatu perbuatan ;



3. Adanya kesadaran melakukan perbuatan secara bekerja sama ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno (1979 : 3 5 , 3 6) memberi batasan bahwa **plegen** dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan, mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya, atau mungkin ada orang-orang lain yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut. Sedangkan menyuruh lakukan atau **doenplegen** di terjemahkan dengan membuat orang lain melakukan suatu delik ;

Menimbang , bahwa Hazewinkel Suringa (1989 : 3 83) merumuskan arti turut serta melakukan suatu perbuatan atau **medeplegen** bilamana dua orang atau lebih bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya suatu delik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa-Terdakwa, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka untuk membuktikan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, berdasarkan dakwaan penuntut umum dalam dakwaan Primair dan subsidair dimana terdakwa dan saksi Memet Soilangon Siregar (dituntut dalam berkas terpisah) didakwa secara bersama-sama atau turut serta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata saksi Memet Soilangon Siregar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair penuntut umum (vrijpraak), maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi hukumannya adalah bersifat kumulatif artinya hukuman terhadap terdakwa dapat dijatuhkan sekaligus hukuman penjara dan hukuman denda.

Menimbang, bahwa selain dari penjatuhan pidana pokok terhadap terdakwa secara normatif dalam tindak pidana korupsi juga ada penjatuhan hukuman tambahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa, majelis berpendapat bahwa dengan terbuktinya pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, maka secara mutatis mutandis pembelaan penasehat hukum terdakwa sudah sepatutnya dikesampingkan.

.Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis berpendapat bahwa sependapat dengan penuntut umum sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan para terdakwa :

keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

keadaan-keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 3 yo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana serta peraturan hukum acara pidana lainnya serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dhany Surya Satrya, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Dhany Surya Satrya, SE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Dhany Surya Satrya, SE dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menghukum Terdakwa Dhany Surya Satrya, SE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp94.850.000,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun.
6. Menyatakan tanahan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang diajtuhkan.
7. Memerintahkan tedakwa tetap ditahan.
8. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar copy Surat Tugas Audit Khusus No. 16/1526-3/IAD tanggal 02 Oktober 2014.
 2. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Audit Khusus Pembiayaan di KCP Perdagangan tahun 2014(permasalahan PT Tanjung Siram).
 3. Copy Surat Permohonan Kredit Investasi No. 012/DIR-TS/VI/09 tanggal 10 Juni 2009.
 4. Copy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 13-14 Juni 2009.

Halaman 407 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Copy Laporan Studi Kelayakan Proyek Pembangunan & Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit PT Tanjung Siram No. 5445/FS/SGT-MDN/06/2009.
6. Copy Laporan Penilaian Aset Milik Plasma PT Tanjung Siram No. 5157/PNL/SGT-MDN/06/2009.
7. Copy Laporan Keuangan Audited PT Tanjung Siram Tahun 2007 No. LAP081/SS/CM/VI/2009.
8. copy Laporan Keuangan Audited PT Tanjung Siram Tahun 2008 No. LAP076/SS/CM/VI/2009.
9. Copy Surat Pengantar NAP KCP Perdagangan No. 11/062-3/089.
10. Copy BI Checking PT Tanjung Siram & Pengurus No. 11/14712364/DPIP/PIK.
11. Copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan PT Tanjung Siram No. 11/579-3/089.
12. Copy Nota Analisa Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja PT Tanjung Siram No. 11/125-3/NAPC/089 tanggal 16 Juli 2009.
13. Copy Nota Analisa Pembiayaan Komite Pembiayaan Level 5 No. 11/041/ES/DKR tanggal 27 Juli 2009.
14. Copy Risk Opinion Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko No. 11/0275/DIR-MR tanggal 10 Agustus 2009.
15. Copy Nota Tanggapan atas Risk Opinion kepada Komite Pembiayaan Level 6 No. 11/103-2/DKR tanggal 10 Agustus 2009.
16. Copy Nota Tanggapan Disposisi Direktur Utama No. 11/105-2/DKR tanggal 20 Agustus 2009 vide Nota Executive Summary No. 11/041/ES/DKR tanggal 27 Juli 2009.
17. Copy Surat Keputusan Komite Pembiayaan an. PT Tanjung Siram No. 11/076/SKKP/DKR tanggal 31 Agustus 2009.
18. Asli Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 01 tanggal 2 November 2009.
19. Asli Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 02 tanggal 2 November 2009.
20. - copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 772/2010 tanggal 27 Januari 2010.
- copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 229/2009 tanggal 30 November 2009.
21. - copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 131/2010 tanggal 18 Maret 2010.
- copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 772/2009 tanggal 24

Halaman 408 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009.

- 22.- copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 213/2010 tanggal 28 April 2010.
-copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 128/2010 tanggal 16 April 2010.
- 23.Copy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 5-7 Mei 2010.
- 24.Copy Nota Penarikan Jaminan Pembiayaan an. PT Tanjung Siram No. 12/122-2/DKR tanggal 15 Juli 2010.
- 25.Copy Surat Keputusan Komite Pembiayaan No. 12/111/SKKP/DKR tanggal 9 Agustus 2010 Perihal Penarikan Jaminan Pembiayaan an. PT Tanjung Siram.
- 26.Copy Nota Analisa Pembiayaan Modal Kerja No. 12/238-3/NAPC/089 tanggal 13 Agustus 2010 Perihal Penambahan Fasilitas Pembiayaan PT Tanjung Siram.
- 27.Copy Nota Analisa Pembiayaan Komite Pembiayaan Level 1 No. 12/359-2/089 tanggal 19 Oktober 2010 Perihal Peninjauan Kembali Keputusan Pembiayaan an. PT Tanjung Siram.
- 28.Copy Nota Analisa Pembiayaan Komite Pembiayaan Level 5 No. 12/075/ES/DKR tanggal 9 Desember 2010 Perihal Peninjauan Kembali Keputusan Pembiayaan an. PT Tanjung Siram.
- 29.Copy Nota Analisa Pembiayaan Komite Pembiayaan Level 5 No. 13/015-2/DKR tanggal 25 Januari 2011 Perihal Tanggapan Atas Risk Opinion DMR.
- 30.Copy Nota Analisa Pembiayaan Komite Pembiayaan Level 6 No. 13/037-2/DKR tanggal 21 Februari 2011 Perihal Tanggapan atas Disposisi Direktur Utama pada Nota No. 12/075/ES/DKR.
- 31.Copy Surat Keputusan Komite Pembiayaan No. 13/034/SKKP/DKR tanggal 8 Maret 2011
- 32.Asli Addendum Keputusan Komite Pembiayaan Tentang Peninjauan Kembali Keputusan Pembiayaan No. 144 tanggal 30 Maret 2011.
- 33.Copy Permohonan Penundaan Pembayaran Kewajiban Pokok Pinjaman PT Tanjung Siram No. 13/041-3/089 tanggal 27 Desember 2010.
- 34.Copy Nota Analisa Pembiayaan Komite Pembiayaan Level 4 No. 12/222-2/DKP tanggal 29 Desember 2010.
- 35.Copy Surat Keputusan Komite Pembiayaan No. 12/185/SKKP/DKR Perihal Penundaan Pembayaran Pokok Pembiayaan PT Tanjung Siram.
- 36.Copy Nota Analisa Pembiayaan No. 13/161-3/089 tanggal 9 September

Halaman 409 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 Perihal Permohonan Restrukturisasi Pembiayaan PT Tanjung Siram.
37. Copy Nota Analisa Pembiayaan Komite Pembiayaan Level 5 No. 13/481-2/DRS tanggal 20 Oktober 2011 Perihal Permohonan Restrukturisasi Pembiayaan PT Tanjung Siram.
 38. Copy Surat Keputusan Komite Restrukturisasi PT Tanjung Siram No. 13/1755-3/DRS tanggal 31 Oktober 2011.
 39. Copy Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi PT Tanjung Siram No. 13/1752-3/089 tanggal 31 Oktober 2011.
 40. Copy Addendum Akad Restrukturisasi No. 38 tanggal 10 November 2011.
 41. Copy Proposal Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan PT Tanjung Siram tanggal 16 Oktober 2012.
 42. Copy Nota Analisa Pembiayaan KCP Perdagangan No. 14/360-3/089 tanggal 5 September 2012 Perihal Permohonan Restrukturisasi Pembiayaan PT Tanjung Siram.
 43. Copy Laporan Kunjungan ke PT Tanjung Siram tanggal 25 September 2012.
 44. Copy Nota Analisa Pembiayaan Komite Restrukturisasi Level A1 No. 14/1535-2/RSD tanggal 30 Oktober 2012 Perihal Permohonan Restrukturisasi Pembiayaan PT Tanjung Siram.
 45. Copy Risalah Keputusan Rapat Komite Restrukturisasi Level A1 No. 14/148.NTL/CAD tanggal 31 Oktober 2012 Perihal Permohonan Restrukturisasi Pembiayaan PT Tanjung Siram.
 46. Copy Surat Keputusan Komite Restrukturisasi PT Tanjung Siram No. 14/2217-3/DRS tanggal 31 Oktober 2012.
 47. Asli Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 14/2372a-3/089 tanggal 31 Oktober 2012.
 48. Copy Laporan Inspeksi On The Spot ke PT Tanjung Siram tanggal 9-12 September 2013.
 49. Copy Laporan Kunjungan ke PT Tanjung Siram tanggal 17 Oktober 2013.
 50. Nota Usulan Write Off Pembiayaan PT Tanjung Siram No. 18/055-2/WFR tanggal 4 April 2016.
 51. Asli Risalah Rapat Keputusan Komite Pembiayaan Level B2 No. 18/243.NTL/WRG/HO tanggal 27 April 2016.
 52. Copy Nota Analisa Pembiayaan No. 17/393-2/WFR tanggal 29

Halaman 410 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2015 Perihal Permohonan Penjualan Agunan Secara Sukarela/Bawah Tangan PT Tanjung Siram.
53. Copy Risalah Keputusan Komite Pembiayaan Level B2 No. 18/023.NTL/WRG tanggal 21 Januari 2016 Perihal Permohonan Penjualan Agunan Secara Sukarela/Bawah Tangan PT Tanjung Siram.
54. Copy Nota Analisa Pembiayaan No. 19/176-2/WFR tanggal 2 Juni 2017 Perihal Persetujuan Lelang & Penetapan Harga Limit Lelang Agunan.
55. Copy Risalah Keputusan Komite Pembiayaan Level A2 No. 19/229.NTL/WRG-HO tanggal 6 Juni 2017 Perihal Persetujuan Lelang & Penetapan Harga Limit Lelang Agunan.
56. Asli Laporan Penilaian Agunan PT Tanjung Siram oleh KJPP MBPRU No. 0152/PNL-P/MBPRU- MDN/SHW/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017.
57. Asli Laporan Penilaian Agunan PT Tanjung Siram oleh KJPP DAZ dan Rekan No.274/PP/DAZ.ZA/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017.
58. Copy Outstanding Terakhir Pembiayaan PT Tanjung Siram per 24 Juni 2009 dan mutasi rekeningsetoran Tanggal 14 Desember 2018.
59. Copy Informasi Bank Indonesia No. Laporan 18/75327305/PIK tanggal 21 April 2016 yang menerangkan Pembiayaan PT Tanjung Siram kolektabilitas 5 sejak September 2014.
60. Copy Akta Pendirian PT Tanjung Siram No. 37 Tahun 1975.
61. Copy Risalah RUPS PT Tanjung Siram No. 44 Tanggal 28 Agustus 1991.
62. Copy Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: C-30232 HT.01.04.TH.2003 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
- 62a. Copy Memo Pencairan No.11/250-1/MKBAP/089 tanggal 4 November 2009.
- 62b. Copy Jadwal Skema Angsuran OS Pokok Rp. 5 Milyar
- 62c. Copy Memo Pencairan No.11/251-1/MKBAP/089 tanggal 4 November 2009
- 62d. Copy Jadwal Skema Angsuran OS Pokok Rp. 30 Milyar
- 62e. Copy Tiket Debet Rp. 453.600.000,00 Biaya Notaris tanggal 9 November 2009
- 62f. Copy Tiket Debet Cadangan 1 Angsuran Rp. 66.666.666,67 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 November 2009

62g. Copy Tiket Debet Cadangan 1 Angsuran Rp. 400.000.000,00 tanggal 5 November 2009

62h. Copy Tiket Debet Cadangan 1 Angsuran Rp. 629.650.000,00 tanggal 5 November 2009

62i. Copy Tiket Debet Biaya Materai Rp. 60.000,00 tanggal 5 November 2009

62j. Copy Tiket Debet Biaya Asuransi Rp. 65.000.000,00 tanggal 5 November 2009.

62k. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank BRI (Persero) Tbk, Kantor Cabang, Perihal : Roya Sertifikat Hak Milik, Nomor : B-6055-II/KC/ADK/11/2009 tanggal 05 November 2009 Kepada Kepala Kantor BPNPembkab Asahan.

63. 1 (satu) Bundel copy legalisir Surat Tanda Terima Bank BRI (Persero) Tbk, Kantor Cabang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 378 SHM, Nomor : 80-400 dan 402-458 (terlampir)
- b. SHT, Nomor : 235/2006;
- c. SHT, Nomor : 270/2007;
- d. SHT, Nomor : 8/2008,

Yang menyerahkan : M. Samosir (SPB) dan Priyo Jatmiko (ADK) dan diterima oleh : Ngadimin Handrisanto (Direktur Utama PT. Suka Damai Lestari)

64. Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) dengan rincian Nomor: 80 s/d 400 (sebanyak 321 buku tanah), 402 s/d 458 (sebanyak 57 buku tanah).

65. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Badan Pertahanan Nasional R.I. Nomor: 4794/14.3-300/XI/2013 tanggal 25 November 2013 Perihal: Pengembalian berkas permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas nama PT Tanjung Siram atas tanah seluas 361,96 hektar terletak di Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.

66. 1 (satu) eksemplar copy Surat Badan Pertahanan Nasional R.I. Nomor: 1209/9-12.300/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 Perihal: Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas nama PT Tanjung Siram atas tanah seluas 361,96 hektar terletak di Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.

67. 1 (satu) lembar copy mutasi rekening Nomor: 0890022008 tanggal 31 Oktober 2009 sampai dengan 30 November 2009.

Halaman 412 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) bundel company profile PT Tanjung Siramyang antara lain di dalamnya terdapat Berita Acara Rapat PT Tanjung Siram Nomor: 12 tanggal 07 November 2007 pada Notaris JULI INDRAYANTI SIREGAR.
69. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 18/1270-3/WFR tanggal 11 November 2016 yang diatandatangani oleh SULISTYO BUDI (Group Head Wholesale Financing Recovery Group).
70. 1 (satu) bundel copy legalisir Perjanjian Jual Beli Nomor: 192 tanggal 26 Mei 2009 pada Kantor Notaris SITI AMINAH Br. Tarigan.
71. 1 (satu) buah buku Bilyet Giro No. KH 520826 s/d No. KH 520850 Bank Mandiri (Persero) Tbk CO Medan Kapten Muslim yang isinya terdapat catatan No. KH 520834 tanggal 27-5-2009, kepada: Pemb. Panjar, untuk: Pembayaran Kebun Batubara PT Suka Damai Lestari sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
72. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Asahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 522/007 tanggal 5 April 2006 Perihal: Penjelasan status tanah yang diatasnya tanaman kelapa sawit yang isinya antara lain menjelaskan bahwa berdasarkan telaah kami pada Peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara yang merupakan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 Skala 1:250.000 areal yang Saudara ushai tersebut berada pada Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) berikut fotocopy lampiran Surat Notaris/PPAT SITI AMINAH BR. TARIGAN, SH Nomor: 114/PPAT/SAT/KSP/XI/2008 tanggal 19 Nopember 2008.
73. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Batubara Dinas Perkebunan dan Kehutanan Nomor: 522/532 tanggal 25 Oktober 2010 Perihal: Permohonan Revisi Peruntukan Lahan, berikut fotocopy lampiran Surat Perintah Tugas Nomor: 090/S33 kepada Nama: WAHYUDI, SP, NIP: 19720914 199903 1 005, Pangkat: PENATA Tingkat I (III/d), Jabatan: Kabid Kehutanan Disbunhut Batubara dan Nama: FAISAL SIMANGUNSONG, SP, NIP: 1974114 200003 1 003, Pangkat: PENATA (III/d), Jabatan: Kabid Hutan Lindung Disbunhut Batubara.
74. 1 (satu) buah buku besar warna merah berisi catatan.
75. 1 (satu) buah buku besar warna hijau yang didalamnya antara lain berisi catatan tanggal 29/12/09 Pemb.mesin babat, oli, operasional P.MS, DT BSM Perdagangan 110.000.000.
76. 1 (satu) buah buku besar dengan judul Buku Bank Mandiri PT Tri Habta Dana yang didalamnya antara lain berisi catatan pindah buku dari PT TS.

Halaman 413 Putusan Akhir Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) buah buku besar warna merah dengan dengan judul Buku Bank PT Tanjung Siram
78. 1 (satu) eksemplar copy surat perihal Permohonan Klarifikasi Lahan (terletak di Desa Bagan Baru Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara Prov. Sumatera Utara terdiri 378 SHM dengan luas 378 buah dengan luas + 704,62 ha) dari MEMET S SIREGAR tertanggal 10 Desember 2018 berikut lampiran 49 titik koordinat geografis dan rekapitulasi 378 sertifikat dengan luas + 704,62 ha.
79. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan Nomor: S- 182/BPKH I/PKH/3/2019 tanggal 27 Maret 2019 berikut 2 lembar Peta Hasil Ploting Titik Koordinat Lahan yang dimohonkan oleh Sdr. MEMET S SIREGAR di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara.
80. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor: 114/PPAT/SAT/KSR/XI/2008 tanggal 19 November 2008 tujuan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Batu Bara.
81. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keterangan Nomor: 179/NOT/SAT/KSR/XI/2009 tanggal 3 November 2009.
82. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Nomor: 207/NOT/SAT/KSR/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.
83. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Riwayat Perjalanan Pengurusan HGU a/n PT Tanjung Siram tanggal 26 Januari 2011.
84. 1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 15-XI-1998 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya tanggal 24 September 1998.
85. 1 (satu) bundel copy Akad Pembiayaan Al-Murabahah, 02 November 2009/01.
86. 1 (satu) bundel copy legalisir Akad Pembiayaan Al-Murabahah, 02 November 2009/02.
87. 313 (tiga ratus tiga belas) bundel asli Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Notaris Siti Aminah Br. Tarigan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor AJB	Tanggal AJB	Nama Penjual	Nama Pembeli	Nomor SHM
1	654	16-Nov- 09	Handoko Setiawan qq Alex	IchwanHusein	81



			Setiawan		
2			HANDOKO SETIAWAN HABIBULLA H NASUTION		82
3	742	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN HABIBULLA H NASUTION		82
4	769	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Lim Un Kesuma Gunadi	Rahmawati Hin	86
5	659	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Alex Setiawan	Ichwan Husein	87
			Handoko		
6	745	16-Nov-09	Setiawan qq Lim Un Kesuma	Rahmawati Hin	92
			Gunadi		
			Handoko		
7	744	16-Nov-09	Setiawan qq Lim Un Kesuma	Rahmawati Hin	93
			Gunadi		
			Handoko	Taty Habib	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8	827	16-Nov-09	Setiawan qq Dewi Gunadi	Nasution	96
9	690	16-Nov-09	Handoko	Ibnu	97
			Setiawan	Syukron	
			Tn. Handoko		
10	675	16-Nov-09	Setiawan untuk atas nama	Tn. M. Faisal NST	105
			Sukanto Gunadi		
				Jimmy	
11	799	16-Nov-09	Handoko	Aswin	106
			Setiawan	Siregar	
12	724	16-Nov-09	Tn. Handoko Setiawan untuk atas nama Tn. Karim Budiman	Ny. Siti Hairunnisah Nasution	109
			Handoko	Siti	
13	720	16-Nov-09	Setiawan qq	Hairunnisah	110
			Karim Budiman	Nasution	
14	773	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Susilawati Tarman	H. Habibullah NST	111
				Jimmy	
15	797	16-Nov-09	Handoko	Aswin	115



			Setiawan	Siregar	
				Jimmy	
16	798	16-Nov-09	Handoko	Aswin	116
			Setiawan	Siregar	
17	798	16-Nov-09	Tn. Handoko Setiawan untuk atas nama Ny. Nathalia	Tn. Jimmy Aswin Siregar	116
			Handoko	Siti	
18	721	16-Nov-09	Setiawan qq	Hairunnisah	117
			Karim Budiman	Nasution	
			Handoko	Siti	
19	722	16-Nov-09	Setiawan qq	Hairunnisah	118
			Karim Budiman	Nasution	
				SITI	
20	722	16-Nov-09	HANDOKO	HAIRUNNISAH	118
			SETIAWAN	NAUTION	
			Handoko		
21	772	16-Nov-09	Setiawan qq Lim Un Hin Kesuma	Rahmawati	120
			Gunadi		
			Handoko	Jimmy	
22	797	16-Nov-	Setiawan qq	Aswin	121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		09			
			Keniez Budiman	Siregar	
				Jimmy	
23			Handoko	Aswin	123
			Setiawan	Siregar	
			Tn. Handoko		
24	770	16-Nov-09	Setiawan untuk atas nama Lim	Ny Rahmawati	125
			Un Hin		
				Siti	
25	723	16-Nov-09	Handoko	Hairunnisah	129
			Setiawan	Nasution	
			Handoko	Siti	
26	723	16-Nov-09	Setiawan qq	Hairunnisah	129
			Karim Budiman	Nasution	
27		16-Nov-09	Handoko	Sofyan	134
			Setiawan		
28			HANDOKO	SUGIARTI	135
			SETIAWAN		
			Handoko		
29	782	16-Nov-09	Setiawan qq Heryanti	Muhammad Soilangon	136
			Budianti		
				HABIBULLA	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30	712	16-Nov-09	HANDOKO	H	137
			SETIAWAN	NASUTION	
			Handoko		
31	683	16-Nov-09	Setiawan qq Hendro	M. Soilangon	138
			Handaya		
			Handoko		
32	684	16-Nov-09	Setiawan qq Hendro	M. Soilangon	139
			Handaya		
33			HANDOKO	PRASPITA	139
			SETIAWAN		
				HAIRULNIS	
34	682	16-Nov-09	HANDOKO	A	141
			SETIAWAN	NASUTION	
			Tn. Handoko		
35	677	16-Nov-09	Setiawan untuk atas nama Ny.	Ny. Hairunnisah	141
			Evi Winarti		
			Handoko		
36	682	16-Nov-09	Setiawan qq Evi	Hairunnisah	141
			Winarti		
				Siti	
37			Handoko	Hairunnisah	142
			Setiawan	Nasution	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Handoko	Siti	
38	725	16-Nov-09	Setiawan qq	Hairunnisah	142
			Nova Novita	Nasution	
				ANDI	
39			HANDOKO	ANDINI SURYA	143
			SETIAWAN	PRASVITA	
40	647	16-Nov-09	Tn. Handoko	Ms. Yunan	144
			Setiawan		
			Handoko		
41	685	16-Nov-09	Setiawan qq Hendro	M. Soilangon	146
			Handaya		
42	657	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Alwin qq Loyanti	M. Azmi Nasution	147
43	748	16-Nov-09	HANDOKO	LIANGSAH	148
			SETIAWAN		
44	703	16-Nov-09	HANDOKO	SITI	149
			SETIAWAN	NASUTION	
45			Ny Fonny		151
			Handoko		
46	608	16-Nov-09	Setiawan qq Fonny qq Budiman	Siti Nasution	152
			Handrisanto		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				FAISAL	
47	239	16-Nov-09	HANDOKO	AZMI	152
			SETIAWAN	NASUTION	
				FAISAL	
48	239	16-Nov-09	HANDOKO	AZMI	152
			SETIAWAN	NASUTION	
49	636	16-Nov-09	Tn. Handoko Setiawan untuk dan atas nama Bram Prayoga	Tn. Ichwan Habib Nasution	153
50			Handoko		154
			Setiawan		
			Handoko		
			Setiawan qq		
51			Hermanto		155
			Budoyo		
			Berlianny		
				Andi Andini	
52			Handoko	Surya	158
			Setiawan	Prasvita	
53			Handoko	Nurhamidah	161
			Setiawan		
			Handoko		
54	631	16-Nov-09	Setiawan qq Juwita Low qq	Sulfi Liangsah	162
			N.		



			Handrisanto		
55			Handoko	Suryawaty	163
			Setiawan		
56	619	16-Nov-09	HANDOKO	HERYANTI	163
			SETIAWAN		
57			Handoko	Suryawaty	164
			Setiawan		
58			Handoko	Suryawaty	165
			Setiawan		
				M.	
59			Handoko	Soilangon	166
			Setiawan	Siregar	
60	729	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Yeti	M. S. Siregar	166
				M.	
61	764	16-Nov-09	HANDOKO	SOILANGO	169
			SETIAWAN	N SIREGAR	
			Tn. Handoko		
62			Setiawan untuk atas nama Tn.	Ny. Nurhamidah	172
			Warisman		
63			Lie Jan Fie	Aswin	173
64	801	16-Nov-09	Lie Jan Fie	Aswin	174
			Tn. Handoko		



65			Setiawan untuk atas nama Tn.	Ny. Nurhamidah	178
			Warisman		
66	692	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Nova Novita	Ibnu Syukron	180
67	692	16-Nov-09	HANDOKO	IBNU	180
			SETIAWAN	SYUKRON	
			Tn. Handoko		
68	587		Setiawan untuk atas Ny		182
			Berlianny		
				MUHAMAD	
69	614	16-Nov-09	HANDOKO	ICHWAN HUSEIN	183
			SETIAWAN	NASUTION	
70	762	16-Nov-09	HANDOKO	M.SAILANG ON	184
			SETIAWAN	SIREGAR	
				H.	
71	775	16-Nov-09	Handoko	Habibullah	186
			Setiawan	NST	
72		2009	HANDOKO	YUNAN	188
			SETIAWAN		
73	694	16-Nov-		Ridhoitullah	189



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		09			
			Loyanti	Syukron	
				Muhamad	
74	634	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq	Ichwan Husein	192
			Kesuma Gunadi	Nasution	
75	592	12-Nov-09	Handoko	Ibnu Habib	193
			Setiawan		
76	592	12-Nov-09	Tn. Handoko	Tn. Ibnu	193
			Setiawan	Habib	
77	591	12-Nov-09	Handoko	Ibnu Habib	194
			Setiawan		
78	797	16-Nov-09	Handoko	Ibnu Habib	196
			Setiawan		
79	797	17-Nov-09	HANDOKO	IBNU	196
			SETIAWAN	HABIB	
80	798	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Loyanti qq Alwin	Ridhoitullah Syukron	197
81			Lie Jan Fie	Aswin	198
				Muhamad	
82			Handoko	Husein	199
			Setiawan	Nasution	
83			Lie Jan Fie	Aswin	200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

84			Lie Jan Fie	Aswin	201
85	604	16-Nov-09	Handoko	Faizal Azmi	203
			Setiawan	Nasution	
				Tn.	
			Tn. Handoko	Ngadirun,	
86	634		Setiawan untuk	Tn. Faisal	203
			atas nama Ny	Azmi	
			Krishna Ong	Nasution	
87	741	16-Nov-09	Handoko	Sofyan	204
			Setiawan		
			Handoko	Memet	
88	588	12-Nov-09	Setiawan qq	Soilangun	206
			Yenty	Siregar	
			Tn. Handoko		
89	577	12-Nov-09	Setiawan untuk dan atas nama	Tn. M S.Siregar	206
			Nn. Yenti		
90	672	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Budiman Handrisanto	Muhamad Husein Nasution	208
91			HANDOKO	M.	210
			SETIAWAN	SIREGAR	
				M.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92			Handoko	Soilangon	210
			Setiawan	Siregar	
			Handoko	Memet	
93	612	16-Nov-09	Setiawan qq	Soilangun	210
			Yenty	Siregar	
				M.	
94			Handoko	Soilangon	211
			Setiawan	Siregar	
95	588	12-Nov-09	Handoko Setiawan qq Yenti	M. S. Siregar	211
96		16-Nov-09	Handoko	Sofyan	215
			Setiawan		
				ICHWAN	
97	638	16-Nov-09	HANDOKO	HABIB	216
			SETIAWAN	NASUTION	
98	582	12-Nov-09	Handoko Setiawan	M. I Husein Nasution	217
			Handoko		
99	582	12-Nov-09	Setiawan qq Budiman Handrisanto qq	M.I. Husein Nasution	217
			Fonny		
			Handoko	Ichwan	
100	635	16-Nov-09	Setiawan qq	Habib	218

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Yong Yong	Nasution	
101			HANDOKO	M.	219
			SETIAWAN	SIREGAR	
			Tn. Handoko		
102	727	16-Nov-09	Setiawan untuk dan atas nama	Tn. M S.Siregar	219
			Nn. Yenti		
				HAIRULNIS	
103	678	16-Nov-09	HANDOKO	A	222
			SETIAWAN	NASUTION	
			Handoko		
104	678	16-Nov-09	Setiawan qq Evi	Hairunnisah	222
			Winarti		
				H.	
105		16-Nov-09	Handoko	Habibullah	223
			Setiawan	NST	
				M.	
106	761	16-Nov-09	Handoko	Soilangon	225
			Setiawan	Siregar	
107	796	16-Nov-09	HANDOKO	LIANGSAH	226
			SETIAWAN		
108			HANDOKO	KHAIRUL	228
			SETIAWAN	SALAM	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Handoko		
109	686	16-Nov-09	Setiawan qq Hendro	M. Soilangon	229
			Handaya		
			Handoko		
110	687	16-Nov-09	Setiawan qq Hendro	M. Soilangon	230
			Handaya		
111	699	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Alwin qq Loyanti	M. Azmi Nasution	231
			Handoko		
112			Setiawan qq Bram Prayoga	Khairul Salam	233
			Natalia		
113			HANDOKO	KHAIRUL	233
			SETIAWAN	SALAM	
			Handoko		
114			Setiawan qq Evi Winarti Edy	Hairunnisah Nasution	235
			Yusuf		
			Handoko		
115	680	16-Nov-09	Setiawan qq Evi	Hairunnisah	235
			Winarti		
116			HANDOKO	KHAIRUL	237
			SETIAWAN	SALAM	
117	698	nopembe	HANDOKO	m. AZMI	238



		r			
		2009	SETIAWAN	NST	
118	698	nopembe r	HANDOKO	m. AZMI	238
		2009	SETIAWAN	NST	
119	702	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Alwin qq Loyanti	M. Azmi Nasution	239
120	749	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Alwin qq Loyanti	M. Azmi Nasution	243
121	700	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Alwin	M. Azmi NST	243
122	689	16-Nov-09	HANDOKO	IBNU	244
			SETIAWAN	SYUKRON	
			Handoko		
123	601	16-Nov-09	Setiawan qq Junis Christala	Sofyan	245
			Rini		
			Tn. Handoko		
124	601	16-Nov-09	Setiawan untuk atas nama J.	Tn. Sofyan	245
			Kristala		
125			HANDOKO	SUGIARTI	246
			SETIAWAN		
126			HANDOKO	IBNU	249



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SETIAWAN	SUKRON	
127			HANDOKO	SUGIARTI	250
			SETIAWAN		
128	804	16/11/2009		Aswin	251
			Iriana Suhendro	Siregar	
129	807	16/11/2009	Inriana	Aswin	252
			Suhendro	Siregar	
130			HANDOKO	SUGIARTI	253
			SETIAWAN		
			Handoko		
131	792	16-Nov-09	Setiawan qq		254
			Jacob Tanudjaja		
132	795	16-Nov-09	HANDOKO	YATI	255
			SETIAWAN	RAHMAN	
133	746	16-Nov-09	Ngadimin	ibnu	256
			Handrisanto		
134	751	16-Nov-09	Ngadimin	Ibnu	258
			Handrisanto		
135	751	16-Nov-09	Ngadimin	Ibnu	258
			Handrisanto		
			Handoko		
136	742	16-Nov-	Setiawan qq	M.S. Yunan	259

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		09	Erwin Diana	qq	
			Husin		
137			HANDOKO	SITI HABIB	261
			SETIAWAN		
138			HANDOKO	SITI HABIB	261
			SETIAWAN		
			Handoko		
139	714	16-Nov-09	Setiawan qq	Siti Habib	261
			Dora Setiawan		
140			HANDOKO	SITI HABIB	262
			SETIAWAN		
141			HANDOKO	SITI HABIB	263
			SETIAWAN		
			Handoko		
142	715	16-Nov-09	Setiawan qq	Siti Habib	263
			Dora Setiawan		
			Handoko		
143	719	16-Nov-09	Setiawan qq	Siti Habib	264
			Dora Setiawan		
			Tn. Handoko	Tn.	
144	578	12-Nov-09	Setiawan untuk atas nama	Muhammad Syafii	265
			Sudarman	Yunan	



			Tn. Handoko		
145			Setiawan untuk atas nama Tn.	Ny. Nurhamidah	266
			Warisman		
146	641	16-Nov-09	Tn. Handoko Setiawan untuk atas nama Ny. Nathalia	Tn. Ichwan Habib Nasution	272
147	666	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Benny Setiawan	Habib Nasution	275
148	668	16-Nov-09	HANDOKO	HABIB	276
			SETIAWAN	NASUTION	
				M.	
149			Handoko	Soilangon	277
			Setiawan	Siregar	
150	669	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Benny Setiawan	Habib Nasution	280
151	669	16-Nov-09	HANDOKO	HABIB	280
			SETIAWAN	NASUTION	
152			HANDOKO		281
			SETIAWAN		
153			HANDOKO		281
			SETIAWAN		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

154	667	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Benny Setiawan	Habib Nasution	282
			Handoko		
155			Setiawan qq Wijarnako	Faisal Azmi Nasution	283
			Budoyo		
156	765	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Edy Yusuf qq Evi Winarty	Memet Soilangun Siregar	284
157	691	16-Nov-09	Handoko	Ibnu	286
			Setiawan	Syukron	
158		2009	HANDOKO	IBNU	286
			SETIAWAN	SYUKRON	
				ANDI	
159			HANDOKO	ANDINI SURYA	287
			SETIAWAN	PRASVITA	
160	670	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Benny Setiawan	Habib Nasution	288
			Handoko	Jimmy	
161	799	16-Nov-09	Setiawan qq Ng	Aswin	289
			Kek Jak	Siregar	
				IBNU	
162	661	16-Nov-09	HANDOKO	RIDHOITUL LAH	293



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			SETIAWAN	SYUKRON	
				IBNU	
163	669	16-Nov-09	HANDOKO	RIDHOITUL LAH	294
			SETIAWAN	SYUKRON	
164	664	16-Nov-09	HANDOKO	FAISAL	295
			SETIAWAN	NASUTION	
				IBNU	
165	683	16-Nov-09	HANDOKO	RIDHOITUL LAH	296
			SETIAWAN	SYUKRON	
166	662	16-Nov-09	HANDOKO	FAISAL	297
			SETIAWAN	NASUTION	
167			Handoko	Siti Habib	301
			Setiawan		
168	719	16-Nov-09	Tn. Handoko	Siti Habib	302
			Setiawan		
169	704	16-Nov-09	Handoko	Siti	303
			Setiawan	Chairunisa	
170	704	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Elvinwati	Siti Chairunisa	303
171			Handoko	Siti	304
			Setiawan	Chairunisa	
172	706	16-Nov-	Handoko Setiawan qq	Siti Chairunisa	305



		09	Elvinwati qq		
			Jacob Tanudjaja		
173			Handoko Setiawan	Siti Chairunisa	305
174	708	16-Nov-09	Handoko Setiawan	Siti Chairunisa	306
175	708	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Elvinwati	Siti Chairunisa	306
176			Handoko Setiawan	Siti Chairunisa	307
177	707	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Elvinwati	Siti Chairunisa	307
178	709	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Elvinwati qq Jacob Tanudjaja	Siti Chairunisa	308
179	709	16-Nov-09	Handoko Setiawan	Siti Chairunisa	308
180		2.009	Handoko Setiawan		311
181		2009	HANDOKO SETIAWAN		312
182		2009	HANDOKO SETIAWAN		312
183	711	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	HABIBULLA H NASUTION	314
184	611	16-Nov-	Handoko Setiawan qq Anna	Siti Nasution	315

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		09			
185			Handoko Setiawan	Siti Nasution	315
186	611	16-Nov-09	Tn. Handoko Setiawan untuk atas nama Nn. Anna	Siti Nasution	315
187	746	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	YUNAN	316
188	606	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Ng Kek Jak	Siti Nasution	317
189	610	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq NG Kek Jak	Siti Nasution	317
190	749	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Ng Kek Jak	Siti Nasution	319
191	695	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Ng Kek Jak	Ridhoitullah Syukron	320
192	602	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Handrisanto qq Khrisna Ong	Faisal Azmi Nasution	322
193	713	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Handrisanto	Faizal Azmi Nasution	322
194	605	16-Nov-	Handoko Setiawan qq	Faisal Azmi	323



		09	Handrisanto qq Khrisna Ong	Nasution	
195	605	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Handrisanto qq Khrisna Ong	Faizal Azmi Nasution	323
196	745	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Erwin qq Diana	M.S. Yunan	324
			Husin		
197	743	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Erwin qq Diana Husin	M.S. Yunan	325
198	606	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Handrisanto	Faizal Azmi Nasution	326
199		16-Nov-09	Handoko Setiawan	Sofyan	327
200	620	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq J. Kristala	Sofyan	327
201	593	12-Nov-09	Handoko Setiawan	Ibnu Habib	328
202			HANDOKO SETIAWAN NURHAMIDA H		329
203	590	12-Nov-09	Handoko Setiawan	Ibnu Habib	330



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

204	747	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Ng giok Tjoe	Liangsah	331
205	634	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Wijarnako Budoyo	Muhamad Husein Nasution	333
206	681	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Evi Winarti	Hairunnisah Nasution	334
207	589	12-Nov-09	Handoko Setiawan	Ibnu Habib	335
208	589	12-Nov-09	Handoko Setiawan	Ibnu Habib	335
209		16-Nov-09	Handoko Setiawan	Sofyan	337
210	753	16-Nov-09	Ngadimin Handrisanto	Ibnu	338
211	656	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Alex Setiawan	Ichwan Husein	340
212	679	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Evi Winarti Edy Yusuf	Hairunnisah Nasution	341
213	341	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Evi Winarti	Hairunnisah Nasution	341
			Handoko Setiawan qq	Ichwan Husein	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214	655	16-Nov-09	Alex Setiawan		342
215			HANDOKO SETIAWAN	IBNU SUKRON	344
216	671	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Benny Setiawan	Habib Nasution	346
217	668	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Benny Setiawan	Habib Nasution	346
218	671	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Benny Setiawan		346
219	658	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Alex Setiawan	Ichwan Husein	347
220	808	16-Nov-09	Iriana Suhendro	Aswin Siregar	350
221	670	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	ICHWAN HABIB	351
				NASUTION	
222	710	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	HABIBULLA H NASUTION	352
223	576	12-Nov-09	Handoko Setiawan qq Kesuma Gunadi qq Lim Un Hin	Muhamad Husein Nasution	354

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



224	576	12-Nov-09	Tn. Handoko Setiawan untuk atas nama Kesuma Gunadi	Tn. Muhamad Ichwan Husein Nasution	354
225	613	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	MUHAMAD ICHWAN HUSEIN NASUTION	355
226	624	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	MUHAMAD ICHWAN HUSEIN NASUTION	356
227	624	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	MUHAMAD ICHWAN HUSEIN NASUTION	356
228	623	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	MUHAMAD ICHWAN HUSEIN NASUTION	357
229	609	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	IBNU	358
230	794	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	YATI RAHMAN	359
231	792	16-Nov-09	Tn. Handoko Setiawan untuk atas nama Jacob Tanudjaja	Yati Rahman	359
232	575	12-Nov-	Tn. Handoko Setiawan untuk atas	Yati Rahman	360



		09	nama Jacob Tanudjaja		
233	791	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	YATI RAHMAN	361
234			Ngadimin Handrisanto	Ibnu	362
235	587	12-Nov-09	Ngadimin Handrisanto	Ibnu	362
236	587	12-Nov-09	Ngadimin Handrisanto	Tn. Ibnu	362
237	784	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Heryanti Budianti	Muhmmad Soilangon	364
238	784	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	MUHAMMA D SOILANGO N	364
239	784	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	MUHAMMA D SOILANGO N	364
240	793	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	YATI RAHMAN	367
241	790	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	LIANGSAH	369
242	790	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN LIANGSAH		369
243	828	16-Nov-09	Tn. Handoko Setiawan untuk dan atas nama Hermanto	Nn Dimitra	371



			Budoyo		
244	574	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	LIANGSAH	375
245	760	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN M.SOILANG ON SIREGAR		376
246		2.009	Nyonya Fonny		377
247		2.009	Nyonya Fonny		378
248		2009	FONNY		379
249	696	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Ng Kek Jak	Ridhoitullah Syukron	382
250	696	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	RIDHOITUL LAH SYUKRON	382
251	771	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Loyanti qq Alwin	Rahmawati	383
252	628	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	MEMET SIREGAR	S384
253			HANDOKO SETIAWAN	MEMET SIREGAR	S385
254	627	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq David Setiawan	Memet S. Siregar	385
255	622	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Ng Kek Jak	Ridhoitullah Syukron	386



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

256	622	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	RIDHOITUL LAH SYUKRON	386
257	630	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	MEMET S. SIREGAR	388
258			HANDOKO SETIAWAN	MEMET S SIREGAR	389
259			HANDOKO SETIAWAN	MEMET S SIREGAR	390
260	629	16-Nov-09	Tn. Handoko Setiawan untuk atas nama Tn David Setiawan	M S.Siregar	390
261	632	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Juwita Low qq N. Handrisanto	Sulfi Liangсах	391
262	632	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	SULFLI LIANGSAH	391
263	737	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Juwita Low qq N. Handrisanto	Sulfi Liangсах	392
264	657	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	ICHWAN HUSEIN	392
265	657	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	ICHWAN HUSEIN	392
266	598	16-Nov-	Tn. Handoko	Sulfi Liangсах	393



		09	Setiawan		
267	673	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Budiman Handrisanto qq Fonny	M.I. Husein Nasution	394
268			HANDOKO SETIAWAN	SURYAWA TI	395
269	799	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	M. I HUSEIN NASUTION	396
270			Handoko Setiawan	Faizal Azmi Nasution	398
271	625	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Handrisanto	Faizal Azmi Nasution	398
272			HANDOKO SETIAWAN	SURYAWA TI	399
273			HANDOKO SETIAWAN	SURYAWA TI	400
274	326	16-Nov-09	Bini	Surya Prasvita	403
275	826	16-Nov-09	RINI	SURYA PRASVITA	403
276	594	12-Nov-09	Jimmy Novida	Arifiani Siregar	404
277	781	16-Nov-09	JIMMY NOVIDA	ARIFIANI SIREGAR	405
278	815	16-Nov-09	WIJARNAKO BUDOYO JIMMY		409



279	802	16-Nov-09	Berlianny	Bidhoitullah Syukron	411
280			HANDOKO SETIAWAN	SITI NASUTION	413
281	609	16-Nov-09	Ngadimin Handrisanto	SITI NASUTION	413
282	596	12-Nov-09	Sulaiti	Nirwan Arifiani Siregar	414
283			RUDDIN	ANDI ANDINI	415
284			ISKANDAR ZULKARNAIN	ANDI ANDINI SURYA PRASPITA	416
285			ISKANDAR ZULKARNAIN	ANDI ANDINI SURYA PRASPITA	416
286	728	16-Nov-09	ISKANDAR ZULKARNAIN	Andi Andini Surya Prasvita	416
287	733	16-Nov-09	ISKANDAR ZULKARNAEN ANDI ANDINI SURYA PRASVITA		421
288		16-Nov-09	SULAITI	NIRMAN ARIFIANI SIREGAR	423
289	780	16-Nov-09	Tn. Jimmy Novida	Arifiani Siregar	424



290			RUDDIN	PRASPITA	427
291	736	16-Nov-09	Iskandar Zulkarnain	Andi Andini Surya Prasvita	428
292	733	16-Nov-09	ISKANDAR ZULKARNAE N ANDI ANDINI SURYA PRASVITA		428
293		16-Nov-09	JIMMY NOVIDA	ARIFIANI SIREGAR	433
294	824	16-Nov-09	Bini	Surya Prasvita	436
295		16-Nov-09	RINI	SURYA PRASVITA	436
296		16-Nov-09	Iskandar Zulkarnain	Andi Andini Surya Prasvita	437
297			HANDOKO SETIAWAN	ANDI ANDINI SURYA PRASPITA	437
298	755	16-Nov-09	SULAITI	NIRMAN ARIFIANI SIREGAR	438
299		16-Nov-09	JIMMY NOVIDA	ARIFIANI SIREGAR	445
300	811	16-Nov-09	Dewi Ratna	J. A. Siregar	446
				ANDI ANDINI SURYA	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301	731	16-Nov-09	ISKANDAR ZULKARNAE N	PRASVITA 447	447
302	595	12-Nov-09	Jimmy Novida	Arifiani Siregar	448
303	757	16-Nov-09	Sulaiti	Nirwan Arifiani Siregar	449
304		16-Nov-09	SULAITI	NIRMAN ARIFIANI SIREGAR	449
305		16-Nov-09	RINI	SURYA PRASVITA	451
306			Ruddin	Prasvita	452
307			RUDDIN	ANDI ANDINI SURYA PRASVITA 452	452
308	756	16-Nov-09	SULAITI	NIRMAN ARIFIANI SIREGAR	454
309	758	16-Nov-09	SULAITI	NIRMAN ARIFIANI SIREGAR	454
310		16-Nov-09	SULAITI	NIRMAN ARIFIANI SIREGAR	455
311	809	16-Nov-09	Kesuma Gunadi	J.A. Siregar	458
312	600	16-Nov-09	HANDOKO SETIAWAN	M.FAISAL NST	600

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



313	730	16-Nov-09	Handoko Setiawan qq Yenty	M.S. Siregar	277
-----	-----	-----------	---------------------------------	--------------	-----

88. 1 (satu) eksemplar copy legalisir minuta Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 01 Tanggal 02 November 2009 yang dibuat Notaris Siti Aminah Br Tarigan.

89. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 02 Tanggal 02 November 2009 yang dibuat Notaris Siti Aminah Br Tarigan.

90. File hasil akuisisi digital berdasarkan Berita Acara akuisisi data digital Nomor: 1/BA2DD/PKN/BSM- TSM/09/2019 hari Jum'at tanggal 13 September 2019 pukul 17.13.00 WIB bertempat di kantor PT Tanjung Siram yang berlokasi di Perumahan Tasbih Jl. Chrysant IV Blok VV No. 6 Medan dengan spesifikasi:

Hardrive merk Seagate Model ATA, ST380215 A/80,26,361,856 (80,0 GB) & 9QZ0G9S7 AcquisitionMD5:7c67a10ebac5f52af48ce369d57607a3 Acquisition SHA-1: 1f4eae5b2d8cac56a682c459c31bcd976d7e41.

91. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan Nomor: 522/007 tanggal 5 April 2006 perihal penjelasan status tanah yang di atasnya tanaman kelapa sawit.

92. 1 (satu) lembar copy legalisir beserta 1 (satu) bundel lampirannya perihal Surat Pemulangan Dokumen Agunan Perseroan Terbatas PT Tanjung Siram tentang penyerahan dokumen berupa Sertifikat Asli sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) SHM dari Notaris Siti Aminah Br. Tarigan kepada Moegiyarto Soeryo (Profesional Stap) BSM Kantor Pusat.

93. 1 (satu) unit harddisk merek Seagate kapasitas 80 GB dengan S/N: 90Z0G9S7.

Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Memet Soilangon Siregar

9. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000. -(sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan oleh kami, Jarihat Simarmata, SH, MH selaku Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara, SH, MH dan Felix Da Lopez, SH, MH Hakim Ad Hoch masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Syafrida dan Junain Arief, SH., MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun dengan dihadiri Terdakwa secara persidangan Video Teleconference dengan didampingi penasehat Hukum terdakwa di persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAFRIL PARDAMEAN BATUBARA, SH, MH

JARIHAT SIMARMATA, SH, MH.

FELIX DA LOPEZ, SH, MH.
Hakim Ad Hoch

Panitera Pengganti I

Panitera Pengganti II

JUNAIN ARIEF, SH., MH

Hj. SYAFRIDAH HAFNI, SH., MH.,